Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Optimalisasi
Peradilan Modern Berkelanjutan

Laporan Tahunan 2020
dalam suasana Covid-19

Krisis kesehatan global pandemi Covid-19 hadir sebagai kejadian luar biasa yang secara signifikan mengubah tatanan kehidupan manusia, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Alih-alih bereaksi stagnan, Mahkamah Agung justru memanfaatkan momentum pandemi sebagai waktu yang tepat untuk mengakselerasi penggunaan teknologi informasi bagi penyelenggaraan peradilan. Selain untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam mencapai hasil yang maksimal secara efisien dan efektif, pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan ejawantah dari asas '*salus populi suprema lex esto*' (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), sehingga terpadukan antara terwujudnya kesehatan bersama dan terpenuhinya kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel, dan adil.

Berbagai langkah dan kebijakan yang diinisiasi Mahkamah Agung sepanjang 2020, seperti perluasan jangkauan implementasi sistem *e-Court* dan *e-Litigation* pada perkara-perkara pidana, pidana militer dan jinayat, peningkatan versi direktori putusan, merupakan wujud optimalisasi dalam implementasi modernisasi lembaga peradilan secara berkelanjutan dalam rangka merealisasikan peradilan modern yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Capaian modernisasi ini merupakan wujud konkret dari wajah Negara Hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini.

Laporan Tahunan 2020
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan

Penyusun: Tim Pokja Laporan Tahunan MARI ***Editor:*** Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Rancangan Kulit: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Layout/Setting: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
ISBN: 978-623-7805-04-5

Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang

Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.

1945- 1952

Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 - 1974

Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 - 1981

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952- 1966

Soerjadi, S.H.

1966 - 1968

Mudjono, S.H.

1981- 1984

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

2020 - Sekarang

Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H, M.H.

2012 - 2020

H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.

1992 - 1994

H. Soerjono, S.H.

1994 - 1996

Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H

2009 - 2012

H. Ali Said, S.H.

1984 - 1992

H. Sarwata S.H.

1996 - 2000

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL

2001 - 2008

GEDUNG TOWER MAHKAMAH AGUNG

Gedung Tower Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada tanggal 31 Januari 2017 bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan baru pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pembangunan Gedung Tower dimulai sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Gedung Tower tersebut terdiri dari 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

Lantai 1	: Balairung Mahkamah Agung RI
Lantai 2	: Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
Lantai 3 dan 4	: Ruang kerja Hakim Adhoc
Lantai 5 s/d 11	: Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
Lantai 12	: Ruang Serbaguna / Ruang Rapat / Ruang Sidang
Lantai 13	: Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
Lantai 14	: Ruang Kusuma Atmadja
Lantai 15	: Ruang Perawatan (*maintenance*)

HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung Pada Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 48 orang (termasuk pimpinan Mahkamah Agung). Jumlah Hakim Agung tersebut belum memenuhi jumlah maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu sebanyak 60 orang.

MAHKAMAH AGU

GEDUNG C
GEDUNG B

Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

"Pandemik telah mengajarkan kita cara melakukan banyak hal secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih sehat tanpa mengurangi makna dan pentingnya kegiatan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,"

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Bismillahirrohmannirohiim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk semua.

Tahun 2020 akan selamanya dikenang sebagai tahun penuh ujian bagi umat manusia. Pandemik Covid-19 yang merebak pada awal tahun secara cepat mengubah semua sendi peradaban. Pola interaksi antarmanusia berubah, termasuk pola kerja dan pola penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan pelayanan di bidang hukum dengan cepat harus bersikap dan menyesuaikan diri agar pelayanan hukum yang diberikan kepada publik tetap terselenggara maksimal Namun, dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan publik dalam rangka ikut berkontribusi dalam menekan angka penularan virus ini.

Untuk melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang mengusung asas *salus populi suprema lex esto*, Mahkamah Agung memberikan respons terhadap situasi pandemik ini dengan membangun dasar bagi optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam memberikan layanan hukum. Kebijakan skema kerja *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) bagi aparatur peradilan, sampai dengan rangkaian Peraturan Mahkamah Agung ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang memungkinkan perluasan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam persidangan dan penanganan perkara merupakan bagian sikap Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas pada era pandemi.

Meskipun menghadapi ujian yang berat akibat pandemi, Mahkamah Agung termasuk beruntung karena lebih dari satu dasawarsa lalu telah mencanangkan visi dan misi mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi sebagaimana dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Layaknya *blessing in disguise*, pandemik ini menjadi momentum yang memberi kondisi objektif bagi percepatan pembangunan visi dan misi peradilan modern berbasis teknologi informasi tersebut. Untuk itu, Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 ini mengambil tema "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Merespons Pandemik Covid-19".

Di paruh akhir triwulan pertama tahun 2020, Mahkamah Agung seperti halnya semua instansi pemerintah lainnya, sempat gamang akibat pandemik yang merebak demikian cepat. Namun, kekompakan yang diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan tugas telah membuktikan bahwa krisis yang sempat muncul segera tertangani dengan baik. Bagi Mahkamah Agung, krisis pada awal tahun ini memberikan efek yang tidak diduga sebelumnya: dorongan untuk segera beralih ke penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Akibat pandemik ini, Mahkamah Agung justru belajar menjadi semakin kuat dan padu, semakin bersatu, dan semakin memiliki daya tahan.

Alih-alih hanya sebagai sikap reaktif dari kondisi pandemik Covid-19, optimalisasi peradilan modern berkelanjutan sesungguhnya merupakan pilihan Mahkamah Agung dalam mengakselerasi perwujudan visi dan misi Mahkamah Agung. Capaian Mahkamah Agung pada tahun-tahun belakangan ini telah menunjukkan pertanda bahwa pilihan Mahkamah Agung melakukan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan, penanganan perkara, ataupun tugas administrasi peradilan telah memberikan hasil nyata yang langsung berkorelasi, tidak hanya dengan peningkatan kepuasan publik secara eksternal, tetapi peningkatan kecepatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas internal peradilan itu sendiri.

Di bidang penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas persidangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik. Untuk melengkapi Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 yang memberi pijakan bagi pelaksanaan sidang perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha secara elektronik, Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2020 memberikan pijakan hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana, jinayat, dan pidana militer secara elektronik. Dengan demikian, pada tahun 2020, semua jenis persidangan perkara di pengadilan telah dapat disidangkan secara elektronik.

Di bidang kesatuan penerapan hukum, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Perma tersebut, Mahkamah Agung berharap rentang lamanya pemidanaan dalam putusan tindak pidana korupsi dapat diputus dengan parameter yang sama demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari disparitas putusan. Untuk meningkatkan kesatuan penerapan hukum itu pulalah Mahkamah Agung terus memperkuat konsep pleno kamar dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.

Bidang Penanganan Perkara

Di tengah kendala dan tantangan yang luar biasa besar akibat pandemi, capaian Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara pada tahun 2020 ini juga sangat membanggakan. Pada tahun pandemik ini, beban perkara di Mahkamah Agung justru meningkat menjadi 20.761 perkara, rekor perkara terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung, atau naik 6,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275. Kenaikan beban perkara itu semakin menghadirkan tantangan mengingat beberapa hakim agung sakit, bahkan meninggal dunia akibat pandemi, ditambah pola kerja *work from home* yang mengakibatkan dalam waktu tertentu hanya 50% kekuatan personal yang dapat hadir secara fisik ke kantor. Meskipun menghadapi ujian berat, kenyataannya capaian memutus perkara Mahkamah Agung mencapai 99,04%, dengan sisa perkara sebanyak 199, *case backlog* terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Capaian itu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,65% dari jumlah beban perkara.

Pada Tahun 2020 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencapai 3.955.963 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2019 dan perkara masuk tahun 2020, atau menurun drastis 42,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.854.443 perkara. Penurunan jumlah beban perkara itu juga dikuti dengan penurunan produktivitas memutus sebesar 0,06%. Meskipun demikian, secara keseluruhan tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengalami penurunan sebesar 9,1% daripada tunggakan perkara di tahun 2019.

Bidang Reformasi Birokrasi

Dalam bidang reformasi birokrasi, beberapa prestasi telah dicapai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat *wilayah bebas korupsi* (WBK) dan 9 satuan kerja mendapat predikat *wilayah birokrasi bersih dan melayani* (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, sudah ada 155 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang menerima predikat WBK dan 9 satuan kerja yang telah menerima predikat WBBM. Keberhasilan itu merefleksikan bukti nyata kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan.

Selain itu, sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik serta kemudahan akses peradilan, Mahkamah Agung telah melakukan pemutakhiran direktori putusan yang tidak hanya menyediakan fitur informasi putusan, tetepi juga memuat fitur rumusan pleno kamar Mahkamah Agung, kaidah hukum, *landmark decision*, yurisprudensi, *restatement*, dan peraturan perundang-undangan.

Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Mahkamah Agung terus berupaya untuk memenuhi kewajiban peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Melalui pemanfaatan teknologi informasi diupayakan secara maksimal di bidang pendidikan dan pelatihan, selama pandemi, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung telah melakukan migrasi bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dari metode klasikal ke daring.

Sebagai hasil peralihan pendidikan dan pelatihan ke metode daring tersebut, pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 23 Desember, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung tercatat memperoleh rekor MURI untuk capaian peserta diklat secara daring terbanyak sejumlah 16.963 orang yang dikemas dalam 269 jenis pelatihan. Sementara itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan capaian peserta didik sejumlah 3.251 orang, di samping 557 peserta diklat kerja sama maupun partisipasi pelatihan.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Di bidang keuangan, total serapan anggaran tahun 2020 sebesar 9.390.279.948.798 dari total pagu anggaran 9.855.005.914.000 atau setara dengan 95,28%. Atas pengelolaan keuangan tahun 2020, Mahkamah Agung kembali mendapatkan predikat penilaian *wajar tanpa pengecualian* (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kali secara berturut-turut;

Meskipun mendapat penyesuaian berupa pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan *refocussing* anggaran khusus untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, pada tahun 2020 MA tetap mampu melaksanakan pembangunan 67 gedung pengadilan dan telah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2020, enam di antaranya dibangun secara terpadu di Manado.

Sepanjang tahun 2020 ini, sekretariat Mahkamah Agung telah pula mendapatkan prestasi-prestasi, antara lain, berupa (i) Juara I Kategori Kualitas Pelaporan, Optimalisasi Pengawasan; Pengendalian, dan Efektivitas Perencanaan Kebutuhan Tahun 2020, (ii) Juara 3 nasional terkait Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, serta (iii) Piagam Sipermari dan Juara Penatausahaan Barang Milik Negara.

Bidang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu *supporting unit* kelembagaan Mahkamah Agung terus berupaya untuk berperan sebagai *center of excellence* sekaligus *center of thinker* bagi upaya pengkajian dan pengembangan langkah-langkah strategis bagi Mahkamah Agung. Selain terus mendesain program-program penelitian dan pengembangan, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung terus berkontribusi menyusun naskah akademik, naskah penelitian, ataupun ikut serta dalam forum-forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini *Jurnal Hukum dan Peradilan* yang dapat diakses oleh publik melalui www.jurnalhukumdanperadilan.org. telah terindeks Sinta Dua (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahkan, Volume 9 tahun 2020 edisi Maret, Juli, dan November *Jurnal Hukum dan Peradilan* telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris sebagai bagian langkah menuju jurnal internasional terindeks Scopus.

Bidang Pengawasan

Di bidang pengawasan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara terus menerus mengusahakan peningkatan kualitas tata kelola sistem pengawasan, baik dengan memperkuat mekanisme pengawasan secara elektronik melalui aplikasi SIWAS, maupun dengan pengembangan program kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat melalui program *Corruption Risk Assessment* (CRA).

Pada tahun 2020 Badan Pengawasan Mahkamah Agung membangun aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Mahkamah Agung yang terpusat di pusat data Mahkamah Agung yang dapat digunakan untuk penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas untuk seluruh pengadilan di Indonesia ataupun eselon I di Mahkamah Agung.

Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

Selama tahun 2020 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Di bidang kerja sama luar negeri Mahkamah Agung telah melakukan kerja sama yudisial antara Ketua Mahkamah Agung RI-*Federal Court Australia* dan *Family Court of Australia*, di samping secara aktif turut serta dalam forum-forum internasional, baik melalui *Council of ASEAN Chief Justice* (CACJ)--pada tahun 2021 Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan ke-9 CACJ, *The China Forum On International Legal Cooperation* yang diselenggarakan oleh *China Law Society* (CLS)--maupun dialog-dialog dengan Ketua Mahkamah Agung negara sahabat, antara lain Belanda, Arab Saudi, Qatar, Maroko, Malaysia, serta kerja sama pelatihan dengan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, *New South Wales Land and Environment Court*, dan Kedutaan Besar *Singapore International Arbitration Centre*.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya; mitra perbankan (BNI, BNI Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan BTN), dan taspen; lembaga mitra kerja, antara lain, EU-UNDP Sustain, UN WOMEN, USAID CEGAH, AIPJ2, JICA, P2P *for Justice*, media massa, hukum *online*; organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain LeIP, MaPPI FHUI, IJRS, ICEL, PSHK, dan ICJR; organisasi-organisasi advokat dan pihak swasta; serta semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dan modern.

Capaian-capaian Mahkamah Agung yang tergambar dari grafik peningkatan keberhasilan penanganan perkara, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam persidangan, raihan predikat WBK dan WBBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keberhasilan Mahkamah Agung mempertahankan opini WTP dari BPK delapan kali berturut-turut, ataupun rekor MURI beserta sederet penghargaan yang diraih oleh Mahkamah Agung, semua itu merupakan bagian kaleidoskop yang merefleksikan bukti nyata dari komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam upaya mewujudkan peradilan modern berkelanjutan. Semua itu tentu sangat sulit diraih tanpa dorongan dan dukungan semua *stakeholder* dan mitra kerja Mahkamah Agung.

Dengan rasa bangga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan Para Kepala Badan eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di segenap penjuru tanah air, atas kegigihan, daya tahan, dan keikhlasan Saudara-Saudara dalam mengabdi dan melaksanakan tugas peradilan meskipun di bawah bayang-bayang kekhawatiran pandemi. Khusus kepada Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras Saudara sehingga laporan tahunan ini dapat tersusun dengan baik. Insyaallah, tahun 2020 tidak hanya akan dikenang sebagai tahun penuh ujian bagi umat manusia dan juga bagi Mahkamah Agung dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, tapi juga akan dikenang sebagai tahun Mahkamah Agung mampu menghadapi tantangan pelaksanaan tugas di tengah pandemik secara cepat, baik, dan penuh inovasi, tetapi tetap berpegang pada norma dan aturan hukum yang berlaku.
Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

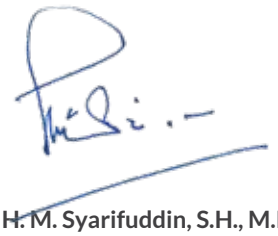

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI

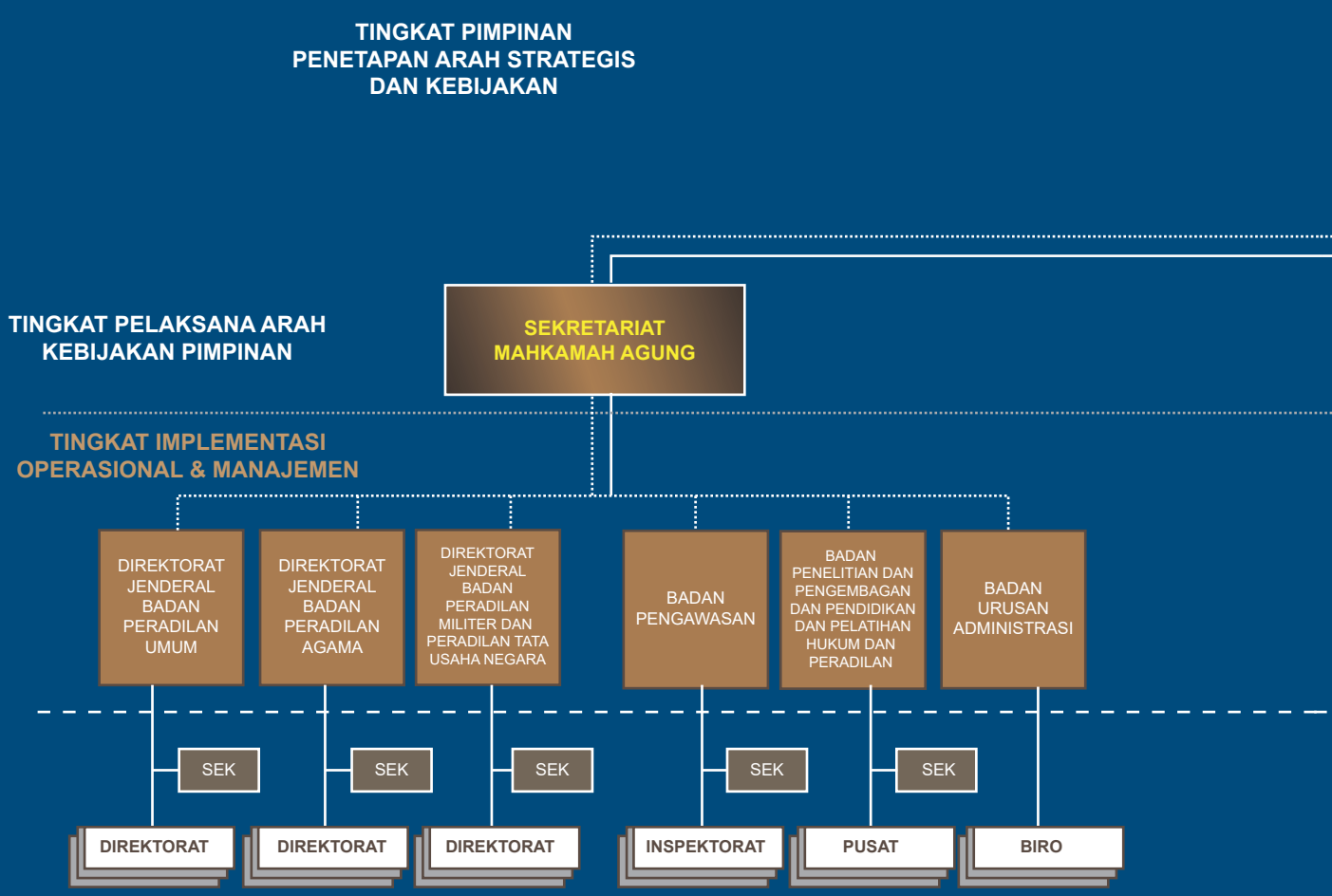

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

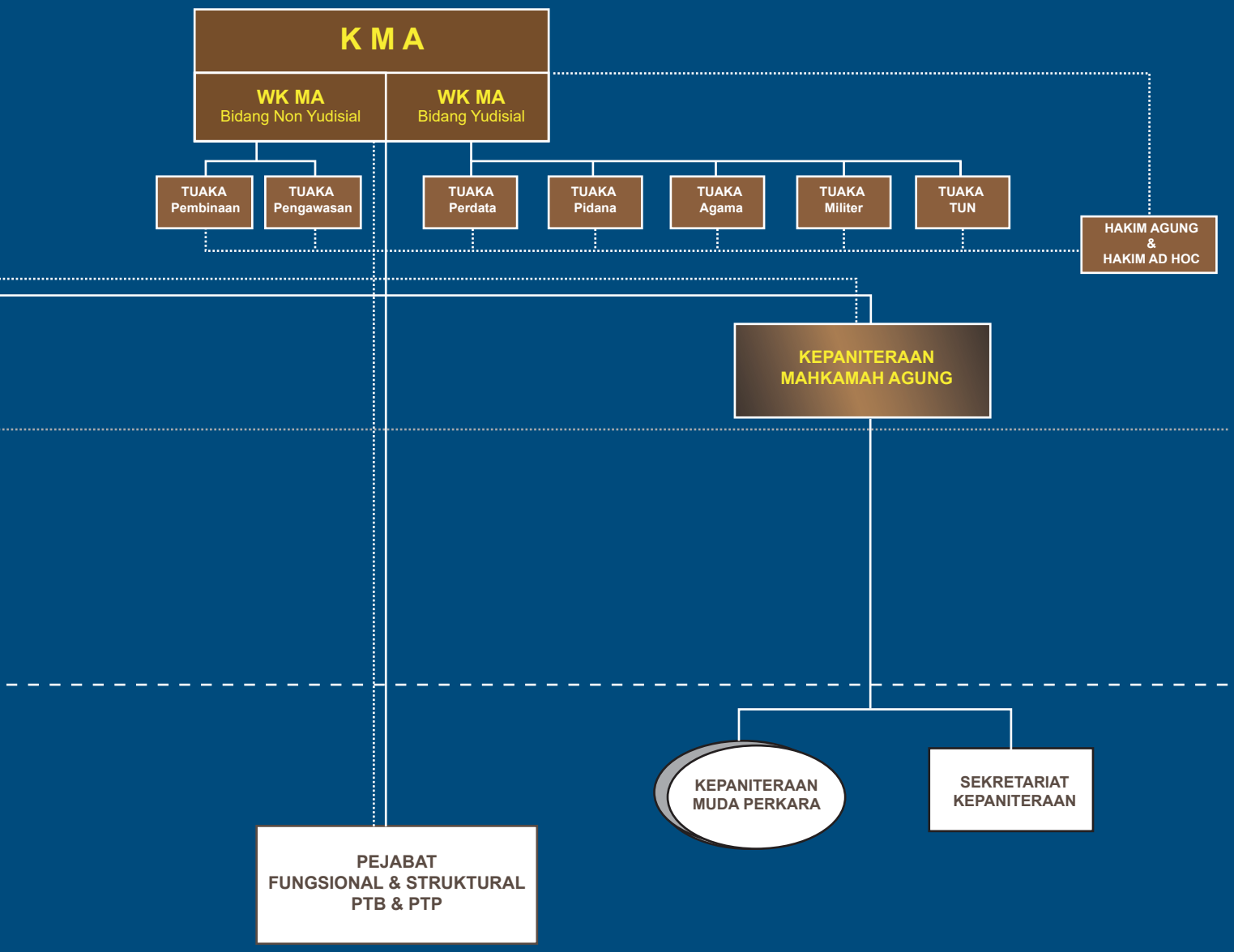

Keterangan :
TUAKA : Ketua Kamar
SEK : Sekretaris
PAN : Panitera
PTB : Pengadilan Tingkat Banding
PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

PROFIL PIMPINAN

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain adalah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian. Gelar sarjana hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, magister hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan doktor ilmu hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Dalam sejumlah pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional, beliau aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Saat ini aktif sebagai ketua kelompok kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik Bidang Pengawasan, menjadi narasumber nasional maupun internasional dan aktif menjadi penguji doktor pada Universitas Gajah Mada,Universitas Airlangga dan Universitas swasta lainnya.

Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Tembung - Medan, 17 September 1952. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatera Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.

Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 9 November 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna.Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1978, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas STIH IBLAM tahun 2002 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Lahir di Sengkang, 2 Januari 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 9 November 2011 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non- Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Juru Bicara Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1978, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Krisna Dwipayana tahun 2004 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2011.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.

M.D. Pasaribu., S.H. M.Hum.
(Wafat 25 Maret 2020)

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
(Wafat 10 Desember 2020)

Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.

Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Prof .Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR

M.S. Lumme, S.H.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Dr. Leopold L. Hutagalung, S.H., M.H.

Prof. Dr. M. Askin, S.H.

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC PHI

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Kintamani, 01 Januari 1954. Menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung sejak 2 September 2016 menggantikan Suroso Ono, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Made Rawa Aryawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro, Magister Humaniora ditempuh pada Universitas Narotama Surabaya.

Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Menggala, Lampung, 22 Mei 1967. Dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung sejak 22 Desember 2020 menggantikan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Asisten Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung, Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama dan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan MA. Sarjana Syariah diperoleh dari UIN Raden Inten Lampung, gelar Magister Ilmu Hukum pada STIH IBLAM dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

PEJABAT ESELON SATU

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Pengawasan

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG

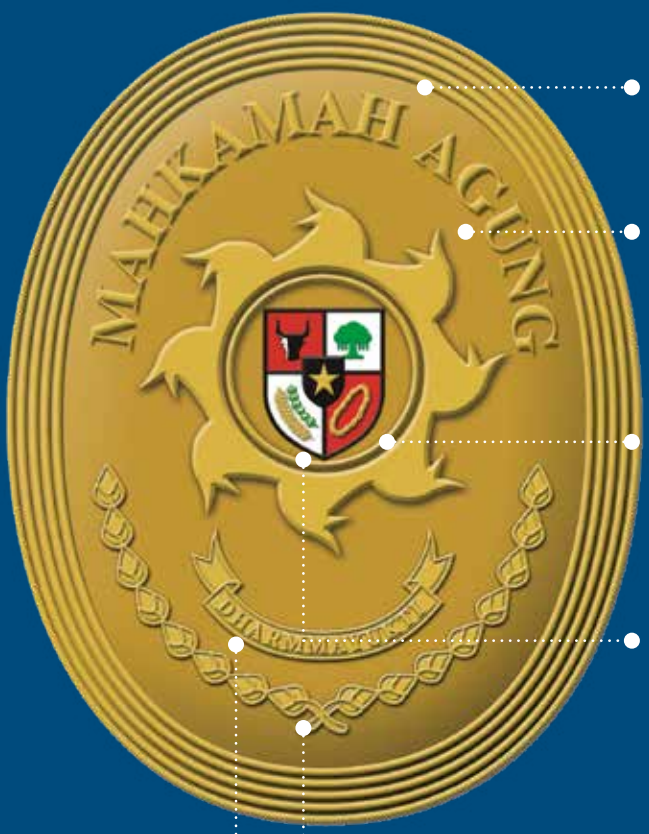

Bentuk:
perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi
5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

Tulisan
Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra
Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila
Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidak adilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"
Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2020

JANUARI

DELEGASI MA HADIRI OPENING OF THE LEGAL YEAR 2020 FEDERAL COURT OF MALAYSIA

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial) dengan beranggotakan Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (Panitera Mahkamah Agung), Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. (Sekretaris Mahkamah Agung), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial / PP pada Mahkamah Agung) menghadiri undangan Pembukaan Tahun Perundangan 2020 Mahkamah Federal Malaysia (Opening of the Legal Year 2020 Federal Court of Malaysia). Kegiatan tahunan Mahkamah Federal Malaysia yang menandai kembalinya Para Hakim di Mahkamah Federal, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk bersidang, dilaksanakan di Putrajaya International Convention Center (PICC) Malaysia pada hari Jum'at, 10 Januari 2020.

FEBRUARI

KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK TIGA KETUA KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan tiga Ketua Muda Mahkamah Agung pada hari Jum'at, 21 Februari 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Ketiga Ketua Muda tersebut adalah, Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Perdata. Para Ketua Muda Mahkamah Agung yang dilantik yaitu : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM., sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung. Ini adalah kali kedua bagi Takdir mengemban amanah sebagai Ketua Muda Pembinaan. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, sebagai Ketua Muda Pengawasan. Juru Bicara Mahkamah Agung ini menggantikan posisi Dr. Sunarto, S.H., M.Hum., yang telah telah dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada 23 Mei 2018 lalu. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., MH,. Hakim Agung pada Kamar Perdata tersebut menggantikan posisi Soltoni Mohdaly, S.H., M.H. yang telah memasuki masa purnabakti pada 1 Maret 2019 lalu.

MARET

PELANTIKAN 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 5 orang Hakim Agung pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dengan dilantiknya lima orang hakim agung ini, maka jumlah Hakim Agung Republik Indonesia kini berjumlah 48 orang.
Pada kesempatan yang sama Hatta Ali juga melantik dan mengambil sumpah 3 orang Hakim Ad Hoc yang terdiri atas dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Kasasi, dan satu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Kasasi.
Berikut adalah nama lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya:

1. Soesilo, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar
3. Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH, sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung
4. Drs. H. Busra, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH sebelumnya adalah Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama

Sementara itu Hakim Ad Hoc yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Dr. Agus Yunianto, SH., MH. sebelumnya adalah Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya
2. Ansori, SH., MH, sebelumya adalah Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
3. Sugiyanto, SH., MH. sebelumnya adalah Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Semarang

APRIL

DR. H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH., MH. RESMI MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG PERIODE 2020-2025

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis, 30 April 2020 pukul 9.30 WIB, di Istana Negara, Jakarta. Pengucapan sumpah ini menandakan bahwa Dr. Syarifuddin kini resmi menjadi Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2025. Hakim Agung kelahiran Baturaja ini menggantikan posisi Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., yang telah memasuki masa pensiun. Pelaksanaan Pengucapan Sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No: 41/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

MEI

PIDATO PERDANA KETUA MAHKAMAH AGUNG Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H

Pasca pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025, 13 Mei 2020 Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH, menyampaikan pidato perdananya di ruang Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Pidato itu disampaikan Dr. Syarifuddin di hadapan seluruh Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia, warga peradilan dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan secara langsung melalui siaran di channel Youtube Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kepala Biro Hukum dan Humas.

JUNI

MAHKAMAH AGUNG RI MENDENGAR SECARA VIRTUAL

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH, para ketua Kamar serta sekretaris Mahkamah Agung melakukan acara MARI mendengar secara virtual pada hari Senin, 8/6/2020 diruang Command Center Mahkamah Agung. Tujuan dari acara MARI mendengar ini untuk menyerap masukan dan saran terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sidang on line perkara pidana ditengah situasi pandemik covid 19.

AGUSTUS

PERESMIAN E-COURT TINGKAT BANDING

Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan *e-court* Tingkat banding, Direktori Putusan Mahkamah Agung Versi 3.0, dan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Command Center Mahkamah Agung. Aplikasi *e-court* pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik. Pada sistem baru ini, pernyataan upaya hukum serta segala proses administrasi permohonan banding termasuk pengiriman berkas perkara banding dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding. Visi pengembangan Direktori Putusan Versi 3 adalah *"Satu Klik, Semua Informasi Yang Dibutuhkan Hakim Tersedia dalam Genggaman"*.

SEPTEMBER

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Kepala Badan Pengawasan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding , Senin 28/9/2020 di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta. Pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik ialah, Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. H.R.M. Zaini, S.H., M.H.I., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Drs. H.A. Muzakki, M.H.

OKTOBER

PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN TERPADU DI MANADO DAN 61 GEDUNG BARU PENGADILAN SELURUH INDONESIA SECARA VIRTUAL

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan gedung pengadilan terpadu di Manado dan 61 gedung pengadilan seluruh Indonesia secara virtual di Balairung MA pada tanggal 20 Oktober 2020.

Pembangunan gedung baru pengadilan ini adalah upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Pembangunan ini juga merupakan ejawantah dari Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung.

NOVEMBER

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH pada 5 November 2020 menghadiri Rapat Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ke 8 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. KMA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Perdata, I.G.A. Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Ibrahim SH., MH., LLM dan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., MHum dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung, bertempat di Command Center Mahkamah Agung.

DESEMBER

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2020 MAHKAMAH AGUNG: MELANGKAH MAJU DENGAN SEMANGAT MODERNISASI PERADILAN DALAM MENYONGSONG TAHUN 2021

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung melakukan refleksi akhir tahun dengan tema Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021, bertempat Dilantai 2 Gedung Tower dan Balairung Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 30 Desember 2020.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019 dari BPK, pada hari Kamis 23/7/2020 bertempat di ruang Ketua Mahkamah Agung.

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN BMN AWARDS 2020

Mahkamah Agung mendapatkan dua penghargaan BMN Awards yang diselenggarakan secara virtual pada hari Selasa 22 November 2020 dari Kementerian Keuangan dalam penilaian kinerja kementerian atau lembaga. Kedua penghargaan tersebut yaitu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik pertama untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) dan peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN dengan kualitas pelaporan terbaik dan mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan.

PENGHARGAAN PEMIMPIN PERUBAHAN KEPADA KETUA MAHKAMAH AGUNG

Pada tanggal 21 Desember 2020, Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan pemimpin perubahan pembangunan Zona Interitas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB). Penyerahan penghargaan diserahkan oleh MenPan RB dan Ketua KPK di Jakarta. Pemberian penghargaan bersamaan dengan acara apresiasi dan penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada 94 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

REKOR MURI MENGENAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR TERBANYAK SECARA DARING DALAM 1 TAHUN

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syariffudin, SH., MH pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di gedung tower lantai 2 Mahkamah Agung menerima penyerahan rekor Museum Rekor Indonesia dari General Manager MURI Awan Raharjo. Rekor tersebut diberikan atas kinerja Pusdiklat Men-Pim Mahkamah Agung yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur sebanyak 16.893 peserta secara daring dalam satu tahun. Adanya pandemik covid–19 tidak mengurangi produktivitas dan kinerja aparatur dalam menumbuhkan kesadaran profesionalisme dalam pencapaian target program Pusdiklat Men-Pim Mahkamah Agung.

PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN MAHKAMAH AGUNG MERAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) SEBANYAK 5 KALI BERTURUT-TURUT UNTUK LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat plakat 5 kali WTP berturut-turut (2015-2019) dan piagam WTP atas laporan keuangan tahun 2019. Laporan Keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

3E	Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas
AC	Assessment Center
ADB	Asian Development Bank
ADK	Arsip Data Komputer
AFJF	ASEAN Family Judges Forum
AJP	ASEAN Judiciaries Portal
AJTP	ASEAN Judges Training Program
AKP	Analisis Kebutuhan Pelatihan
ALA	Asean Law Association
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APF NHRIs	Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
APGAKUM	Aparatur Penegak Hukum
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APM	Akreditasi Penjaminan Mutu
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Badilum	Badan Peradilan Umum
Badilag	Badan Peradilan Agama
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Balitbang Diklat Kumdil	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
Baperjakat	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	Berita Acara Serah Terima
Bawas	Badan Pengawasan
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kota
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPT	Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BUA	Badan Urusan Administrasi
CACJ	Council of ASEAN Chief Justices
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CAT	Computer Assisted Test
CCPCJ	Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CHR	Catatan Hasil Reviu
CJE	Continuing Judicial Education
CoC	Contempt of Court
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPP	Calon Panitera Pengganti
DIKLAPA	Pendidikan Lanjutan Perwira
DIKTUKBA	Pendidikan Pembentukan Bintara
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
DIKLAT PIM	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DIRJEN	Direktur Jenderal
DITJEN	Direktorat Jenderal
DOAJ	Directory Open Access Journal
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUKCAPIL	Kependudukan dan Catatan Sipil
ELMARI	e-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia
EoDB	Ease of Doing Business
E-REKON&LK	Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Elektronik
FGD	Focus Group Discussion
FORSES	Forum Sekretaris
FP	Fiktif Positif
GCPJ	General Council for the Judiciary
GPP	Gaji Pegawai Pusat
HAM	Hak Asasi Manusia
HANI	Hari Anti Narkotika Internasional
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HUM	Hak Uji Materil
IACM	Internal Audit Capability Model
ICJS	Integrated Criminal Justice System
ICPE	Indonesian Court Performance Excellent
IDLO	International Development Law Organization
IFCE	International Framework for Court Excellence
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILEA	The International Law Enforcement Academy
INTA	International Trademark Association
ISMS	Information Security Management Systems
ISO	International Organization for Standardization
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JF	Jabatan Fungsional
JICA	The Japan International Cooperation Agency
JPU	Jaksa Penuntut Umum
JSP	Juru Sita Pengganti
JSSP	Judicial Sector Support Program
JTC	Judicial Training Center
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KCCP	Knowledge Co-Creation Program
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIP	Komisi Informasi Publik
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional
KORWIL	Koordinator Wilayah
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAD	Komisi Perlindungan Anak Daerah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPO	Kenaikan Pangkat Otomatis
KPP Pratama	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KY	Komisi Yudisial
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan

LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKKN/L	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMS	Learning Management System
LO	Laporan Operasional
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSN	Lembaga Sandi Negara
MA	Mahkamah Agung
MIS	Monitoring Implementasi SIPP
MENPANRB	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MoT	Management of Trainer
MoU	Memorandum of Understanding
MS	Mahkamah Syar'iyah
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OJS	Open Journal System
OM-SPAN	Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPDAT	Overseas Prosecutorial Development, Assistence and Training
OPERA	Optimalisasi Pelaporan Perkara
P2MI	Panitia Penilai Majalah Ilmiah
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3HP	Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan
P4GN	Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
PA	Pengadilan Agama
PAP	Pelanggaran Administrasi Pemilihan
PARPOL	Partai Politik
PAW	Pergantian Antar Waktu
PBB	Performance Based Budgeting
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
PDCA	Plan, Do, Check, dan Act
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pembangunan
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PIPK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMHS	Perbuatan Melawan Hukum Syariah
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
POS	Prosedur Operasi Standar
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POSBAKUM	Pos Bantuan Hukum
PP	Panitera Pengganti
PPC	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim

PPO	Penetapan Pensiun Otomasis
PPPU	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PSP	Penetapan Status Penggunaannya
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUP	Permohonan Uji Pendapat
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
RAB	Rincian Anggaran Biaya
RB	Reformasi Birokrasi
RKAKL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU	Rancangan Undang-undang
RvdR	Raad voor de Rechtspraak
RWI	Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAS	Sistem Aplikasi Satker
SATGAS	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
SE SEKMA	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMANTAP	Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMTALAK	Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIRATMIL	Sistem Persuratan Militer
SIWAS MARI	Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SKB	Seleksi Kompetensi Bidang
SKD	Seleksi Kompetensi Dasar
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT-TI	Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
SUSTAIN	Support for Justice Sector Reform in Indonesia
SSR	Studiecentrum Rechtspleging
SWUPL	Southwest University of Political Science and Laws
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi

TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
ToC	Training of Course
ToF	Training of Facilitators
ToM	Training of Mentor
ToT	Training of Trainers
TPI	Tim Penilai Internal
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah
UPP	Unit Pemberantasan Pungutan Liar
USAID	United States Agency for International Development
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WEC	World Enforcement Conference
WG – JET	Working Group on Judicial Education and Training
ZI	Zona Integritas

DAFTAR ISI

10 Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Tentang Mahkamah Agung

16 KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

18 STRUKTUR ORGANISASI

20 PROFIL PIMPINAN

36 MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG

37 PERISTIWA PENTING 2020

43 PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2020

46 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

51 DAFTAR ISI

54 DAFTAR TABEL

59 DAFTAR GAMBAR

61 DAFTAR GRAFIK

63 BAB I Manajemen Perkara

66 PROGRAM PEMBARUAN

68 Pembaruan Bidang Teknis

81 Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

90 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

90 Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2020

92 Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

100 Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2020

116 Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya

120 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

120 Gambaran Umum

120 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

124 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

125 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

128 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

129 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

129 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

129 Gambaran Umum

130 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

138 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

142 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

145 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

147 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

147 Perkara e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama

148 Perkara e-Court Pengadilan Tingkat Banding

149 Pengguna Layanan e-Court

149 Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (teleconference)

150 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

150 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

150 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

151 Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

151 Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

152 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

152 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

152 Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

152 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

154 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

154 Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

154 Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

155 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

155 Kontribusi dari PNBP

156 Potensi Kontribusi terhadap Keuangan Negara yang berasal Uang Denda dan Uang Pengganti berdasarkan Putusan Perkara Pidana.

157 Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

159 Bab II Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

162 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

162 PROGRAM Pembaruan

162 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

170 Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

173 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

173 Program Pembaruan

173 Akses Terhadap Keadilan

187 Bab III Manajemen Sumber Daya Manusia

190 PROGRAM PEMBARUAN

190 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP)

191 Penyusunan Standar Kompetensi

192 Assessment Center

193 Mutasi dan Promosi berbasis Sistem Monitoring Kinerja Hakim

193 PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM PENDIDIKAN dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

194 Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Menggunakan e-learning.

194 Sistem dan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru.

194 Pencanangan Zona Integritas

194 Pemilihan Agen Perubahan

195 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

195 Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

197 Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

197 REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

198 Jabatan Fungsional PRANATA PERADILAN

198 Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti

198 Penugasan Anggota Militer pada Lingkungan Mahkamah Agung

199 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

199 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Peradilan

203 Bimbingan Teknis Eselon I

205 Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

209 Pengembangan Hakim Militer dan Anggota Militer di Lingkungan Mahkamah Agung

210 Tanda Kehormatan dan Satyalancana Karya Satya

211 PROMOSI DAN MUTASI

212 Badan Urusan Administrasi (BUA)

212 Badan Pengawasan

212 Badan Penelitian DAN Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

212 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
214 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
216 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
217 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
218 Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu
219 Fit and Proper Test
221 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
224 RENCANA KE DEPAN
229 Bab IV Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi
232 PROGRAM PEMBARUAN
232 Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
232 MENGAWAL ASET NEGARA DI ERA 4.0
233 Pembaruan Teknologi Informasi
233 MANAJEMEN KEUANGAN
233 Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2020 Pada Masa Pandemik Covid-19
234 Laporan Keuangan Mahkamah Agung Berbasis Akrual berdasarkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
236 Penganggaran Berbasis Kinerja
239 Penyelesaian Revisi Anggaran Berbasis Teknologi Informasi
239 Pelaksanaan Realisasi Anggaran
242 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020
245 Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2020 (TGR)
246 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2020
247 MANAJEMEN ASET
248 Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
252 Transformasi Administrator Aset menjadi Manajer Aset yang Mumpuni (Distinguished Asset Manager)
254 StandarDisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan
254 Peresmian Pembangunan Gedung Pengadilan baru
255 Pencapaian dan Langkah Strategis Pengelolaan BMN
256 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
258 RENCANA KE DEPAN
258 Rencana Kerja Tahun 2021
261 Bab V Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)
264 PROGRAM PEMBARUAN
265 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
267 PERAN SERTA PUSLITBANG KUMDIL MAHKAMAH AGUNG DALAM FORUM ILMIAH
268 JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
272 RENCANA KE DEPAN
273 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)
273 Pidana
275 Pidana Khusus
278 Perdata
284 Perdata Khusus
288 Pidana Militer
291 Perdata Agama
293 Tata Usaha Negara
297 Bab VI Pengawasan
300 PROGRAM PEMBARUAN
300 Pengembangan Aplikasi (Penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI) Mahkamah Agung

302 Kegiatan Kerja sama Corruption Risk AssEsSment (CRA) dan kpk dan aipj
303 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
303 Penanganan Pengaduan
304 Sidang Majelis Kehormatan Hakim
304 Penjatuhan Hukuman Disiplin
305 Penguatan Sistem Pengawasan
305 Kegiatan Pemeriksaan Reguler
307 Satuan Tugas Khusus Pengawasan
308 PEMERIKSAAN audit Kinerja
310 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
310 Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
318 Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
319 Inspeksi Mendadak (SIDAK)
320 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
321 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
322 IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)
322 CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
323 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
325 Bab VII Peran Serta Dan Kerja Sama
328 FORUM NASIONAL
335 Bantuan Sosial
336 Audiensi dan Rapat Konsultasi
340 FORUM INTERNASIONAL
347 PELATIHAN DAN SEMINAR NASIONAL
353 PENUTUP
355 INDEX

DAFTAR TABEL

83 TABEL WARNA STIKER PADA AMPLOP BERKAS PERKARA
91 TABEL KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA TAHUN 2020
91 TABEL KEADAAN PERKARA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN TAHUN 2020
91 TABEL KEADAAN PERKARA PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN TAHUN 2020
92 TABEL KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN PENGADILAN DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
93 TABEL KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 BERDASARKAN JENIS PERKARA
94 TABEL KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN
96 TABEL RASIO PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020
96 TABEL RERATA WAKTU MEMUTUS PERKARA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020
97 TABEL RERATA WAKTU MINUTASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020
97 TABEL REKAPITULASI PERKARA AKTIF PADA AKHIR TAHUN 2020
97 TABEL REKAPITULASI AMAR PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020
98 TABEL REKAPITULASI AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

98 TABEL KLASIFIKASI PEMOHON UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PIDANA UMUM, PIDANA KHUSUS, DAN PIDANA MILITER TAHUN 2020

100 TABEL KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA MA TAHUN 2020

100 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI PERDATA UMUM TAHUN 2020

101 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA UMUM TAHUN 2020

102 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI PERDATA KHUSUS TAHUN 2020

103 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA KHUSUS TAHUN 2020

104 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA KAMAR PIDANA TAHUN 2020

104 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA KASASI PIDANA UMUM TAHUN 2020

105 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM TAHUN 2020

106 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI PIDANA KHUSUS TAHUN 2020

107 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS TAHUN 2020

108 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA TAHUN 2020

109 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI PADA KAMAR AGAMA TAHUN 2020

110 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PADA KAMAR AGAMA 2020

111 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI JINAYAH PADA KAMAR AGAMA TAHUN 2020

111 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PADA KAMAR MILITER TAHUN 2020

112 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI PADA KAMAR MILITER TAHUN 2020

112 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA MILITER TAHUN 2020

113 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

114 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA TAHUN 2020

115 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TATA USAHA NEGARA 2020

116 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA PAJAK TAHUN 2020

116 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI TAHUN 2020

118 TABEL KINERJA PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN HAK UJI MATERIEL TAHUN 2020

120 TABEL KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2020

120 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI TAHUN 2019

121 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA BIASA PADA PENGADILAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

122 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI TAHUN 2020

124 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERDATA AGAMA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA TAHUN 2020

125 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA JINAYAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH TAHUN 2020

125 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER (KEJAHATAN) PADA PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2020

126 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER PADA PENGADILAN MILITER TINGGI TAHUN 2020

128 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TAHUN 2020

129 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK TAHUN 2020

129 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN TAHUN 2020

130 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

131 TABEL KLASIFIKASI PERKARA PIDANA BIASA PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

133 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

133 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

134 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERDATA KHUSUS PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

134 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2019

136 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

137 TABEL DATA PENANGANAN PERKARA PRAPERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI TAHUN 2020

138 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA AGAMA PADA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020

139 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA AGAMA PADA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020

140 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PERDATA AGAMA PADA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020

141 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA JINAYAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH TAHUN 2020

143 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER (KEJAHATAN) PADA PENGADILAN MILITER DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

144 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER (PELANGGARAN) PADA PENGADILAN MILITER DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

144 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

145 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

147 TABEL KINERJA PENANGANAN PERKARA GUGATAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

150 TABEL TINGKAT AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

150 TABEL TINGKAT AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

151 TABEL TINGKAT AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

151 TABEL DATA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2020

152 TABEL DATA PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TAHUN 2020

152 TABEL DATA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

154 TABEL RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2020

154 TABEL RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020

155 TABEL RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2020

155 TABEL RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG RI BANDING TAHUN 2020

168 TABEL PENILAIAN LEMBAR KERJA EVALUASI INSTANSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 *(UNEVALUATED)*

169 TABEL NILAI EVALUASI UNIT ESELON I PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 *(UNEVALUATED)*

170 TABEL INDEKS NILAI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 S.D 2020

171 TABEL UNIT KERJA BERPREDIKAT WBBM TAHUN 2020

171 TABEL UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK TAHUN 2020

174 TABEL PERKARA *E-COURT* DI MASING-MASING BADAN PERADILAN

174 PENGADILAN DENGAN IMPLEMENTASI *E-COURT* TERTINGGI DI 3 (TIGA) LINGKUNGAN BADAN PERADILAN:

177 TABEL JUMLAH AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2020

177 TABEL JUMLAH AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020

177 TABEL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TAHUN 2020

177 TABEL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2020

180 TABEL REALISASI LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA TAHUN 2020

180 TABEL DATA LAYANAN POSBAKUM DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA TAHUN 2020

180 TABEL DATA LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DI PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN MILITER PADA TAHUN 2020

182 TABEL DATA PUBLIKASI PUTUSAN

184 REKAP JUMLAH PENCETAKAN MAJALAH DANDAPALA

192 TABEL STRUKTUR ORGANISASI *ASSESSMENT CENTER* MAHKAMAH AGUNG

193 TABEL *ASSESSMENT CENTER* SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG RI

195 TABEL DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020

195 TABEL JUMLAH DAN KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PER 31 DESEMBER 2020

196 TABEL DATA PENSIUN HAKIM DAN PNS TAHUN 2020

196 TABEL FORMASI CPNS TAHUN 2019.

196 TABEL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019.

197 TABEL REKAPITULASI SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIII TAHUN 2020

197 TABEL REKAPITULASI SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV TAHUN 2020

198 TABEL PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

198 TABEL ANGGOTA MILITER YANG KELUAR DARI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

199 TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PELATIHAN

199 TABEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM (PPC) TERPADU

200 TABEL PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI

200 TABEL PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

201 TABEL PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL PANITERA DAN JURUSITA

201 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

201 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEJAKSAAN AGUNG RI

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEPOLISIAN RI

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN LEIP

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN ECPAT

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN ICEL DAN LEIP

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN *STDIECENTRUM RECHTSPLEGING* (SSR)

202 TABEL MAHKAMAH AGUNG DENGAN *RAOL WALLENBERG INSTITUTE* (RWI)

203 TABEL BIMBINGAN TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

204 TABEL BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PILKADA

204 TABEL BIMBINGAN TEKNIS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK BAGI HAKIM

204 TABEL BIMBINGAN TEKNIS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK BAGI TENAGA TEKNIS TINGKAT PERTAMA

204 TABEL BIMBINGAN TEKNIS SENGKETA PERIZINAN YANG DIKELUARKAN SECARA ELEKTRONIK

205 TABEL BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

205 TABEL BIMBINGAN PENULISAN JURNAL BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

205 TABEL BIMBINGAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SECARA ELEKTRONIK

205 TABEL BIMBINGAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN/PEJABAT PEMERINTAH (OOD

205 TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN BERJENJANG

206 TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN TEKNIS

208 TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN FUNGSIONAL

208 TABEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGADILAN

209 TABEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN UMUM MILITER

210 TABEL PELATIHAN *WORKSHOP KEPPH*

210 TABEL PELATIHAN *WORKSHOP* JARAK JAUH PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM (KEPPH) LANJUTAN

211 TABEL PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

211 TABEL PENERIMA PENGANUGERAHANTANDA KEHORMATAN KARYA SATYA

212 TABEL PROMOSI DAN MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN TAHUN 2020

212 TABEL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MA RI

212 TABEL PROMOSI FUNGSIONAL UMUM MENJADI FUNGSIONAL TERTENTU PADA BADAN PENGAWASAN MA RI

212 TABEL HAKIM BALITBANG DIKLAT KUMDIL MUTASI MASUK

212 TABEL HAKIM BALITBANG DIKLAT KUMDIL MUTASI KELUAR

213 TABEL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN UMUM

213 TABEL PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN PERADILAN UMUM TAHUN 2020

214 TABEL PENSIUN KETUA PENGADILAN AGAMA TINGKAT BANDING TAHUN 2020

215 TABEL PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020

215 TABEL MUTASI DAN PROMOSI PEJABAT/ PEGAWAI DITJEN BADILAG

215 TABEL PEJABAT/PEGAWAI DITJEN BADILAG YANG PURNATUGAS

216 TABEL KENAIKAN PANGKAT DITJEN BADILAG

216 TABEL PROMOSI DAN MUTASI SDM NON TEKNIS DITJEN BADILMILTUN

216 TABEL MUTASI MASUK KELUAR SDM NON TEKNIS DITJEN BADILMILTUN

216 TABEL KENAIKAN PANGKAT DITJEN BADILMILTUN

216 TABEL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN MILITER

217 TABEL PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN PERADILAN MILITER

217 TABEL PENSIUN HAKIM DAN KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

217 TABEL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

217 TABEL PENEMPATAN HAKIM BARU PADA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

217 TABEL PROMOSI DAN MUTASI PANITERA DAN JURUSITA PENGGANTI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

218 TABEL FORMASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA 2020

218 TABEL PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

219 TABEL FIT AND PROPER TEST CALON PIMPINAN DAN PANITERA PERADILAN UMUM

220 TABEL FIT AND PROPER TEST CALON PIMPINAN PERADILAN AGAMA DAN ASISTEN HAKIM AGUNG

220 TABEL FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM TINGGI DAN PIMPINAN PERADILAN MILITER

221 TABEL EKSAMINASI CALON PEJABAT STRUKTURAL KEPANITERAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA PADA TANGGAL 15 S.D. 19 JUNI 2020.

221 TABEL EKSAMINASI DAN FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM TINGKAT BANDING DAN CALON HAKIM YUSTISIAL MAHKAMAH AGUNG PADA TANGGGAL 23 S.D. 25 JUNI 2020

221 TABEL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020 S.D. 16 NOVEMBER 2020.

223 TABEL SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA 2020

224 TABEL PELATIHAN NIAGA DAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTTUAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

237 STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

249 TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN PADA NERACA PER 31-12-2020 TA 2020 DENGAN TA 2019 AUDITED

250 TABEL SERTIFIKASI TANAH TA. 2020 DI SETIAP LINGKUNGAN PERADILAN

267 TABEL DAFTAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN TERBANYAK DIUNDUH HINGGA TAHUN 2020

270 TABEL SEPULUH ARTIKEL *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN* DIUNDUH TERBANYAK HINGGA TAHUN 2020

271 TABEL SEPULUH ARTIKEL *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN* DISITASI TERBANYAK HINGGA TAHUN 2020

271 TABEL STATISTIK PENGUNJUNG SITUS *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*

303 TABEL JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2020

303 TABEL TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2020

304 TABEL HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2020

305 TABEL DATA PEMULIHAN NAMA BAIK TAHUN 2020

305 TABEL DATA PENGAWASAN REGULER TAHUN 2020

306 TABEL DATA JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER TAHUN 2020

306 TABEL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU BERSAMA KPK DAN BPKP

308 TABEL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

310 TABEL PERBANDINGAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 DAN 2019

311 TABEL SATUAN KERJA YANG DIAJUKAN KEMBALI UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBK

317 TABEL SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN MEMPEROLEH PREDIKAT WBBM

320 TABEL KEGIATAN BADAN PENGAWASAN SELAKU APIP

322 TABEL JUMLAH PELAPORAN MASYARAKAT MELALUI SIWAS MA-RI TAHUN 2020

322 TABEL CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN TAHUN 2020

DAFTAR GAMBAR

69 GAMBAR ALUR TAHAPAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PENJATUHAN PIDANA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

84 GAMBAR PENGGUNAAN STIKER WARNA BERDASARKAN JENIS PERKARA MEMUDAHKAN IDENTIFIKASI DAN DISTRIBUSI BERKAS KEPADA PANITERA MUDA PERKARA YANG MEREPRESENTASIKAN JENIS PERKARA.

86 GAMBAR ALUR PENGIRIMAN LEMBAR USULAN PEMILAHAN DARI HAKIM TINGGI PEMILAH PERKARA KEPADA MAJELIS HAKIM MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

90 GAMBAR FITUR PENYAMPAIAN LAPORAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA DALAM STATUS TAHANAN PADA APLIKASI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

90 GAMBAR SOSIALISASI PROSEDUR BARU PENGIRIMAN LAPORAN KASASI PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA BERADA DALAM STATUS TAHANAN OLEH KEPANITERAAN MA DAN DITJEN BADILUM PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2020

164 GAMBAR SEMINAR BUDAYA KERJA DAN IMPLEMENTASI TATA NILAI MAHKAMAH AGUNG SECARA VIRTUAL, DENGAN NARASUMBER DR. (HC) ARY GINANJAR

166 GAMBAR SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA KEGIATAN UJI KOMPETENSI SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS TAHUN 2020 SECARA DARING

167 GAMBAR JUARA KESATU KATEGORI PENINGKATAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN (INOVASI TEKNOLOGI INFORMATIKA PENGELOLAAN BMN) DENGAN PENERAPAN SIPERMARI

169 GAMBAR RAPAT PERSIAPAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020, DENGAN NARASUMBER SEKRETARIS DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN, KEMENTERIAN PANRB

171 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG DIWAKILI OLEH WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL MENERIMA PENGHARGAAN PEMIMPIN PERUBAHAN PADA ACARA APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

171 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG BERSAMA 9 PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA LAINNYA MENERIMA PENGHARGAAN PEMIMPIN PERUBAHAN

177 GAMBAR MEJA *E-COURT* TERINTEGRASI DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN

179 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG MERESMIKAN RUANG PTSP, PTSP *ONLINE*, BANK DATA, *CALL CENTER* DAN APLIKASI VISION PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

210 TABEL 40. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN UMUM MILITER BAGI TENAGA TEKNIS DI PERADILAN MILITER

269 GAMBAR TAHAPAN PROSES INDEKSASI *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN* PADA SCOPUS

269 GAMBAR SEBARAN PEMBACA *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*

270 GRAFIK JUMLAH SITASI JURNAL HUKUM DAN PERADILAN 2016-2020 BERDASARKAN DATA SINTA KEMENRISTEK/BRIN

328 GAMBAR PENANDATANGANAN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

328 GAMBAR PENANDATANGANAN KERJA SAMA ANTARA MA DAN BRI SYARIAH TENTANG LAYANAN TRANSAKSI KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK

329 GAMBAR PERTEMUAN VIRTUAL (*VIRTUAL MEETING*) DALAM RANGKA KERJA SAMA ANTARA MA DAN LPDP

329 GAMBAR DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DENGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

330 GAMBAR YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM *KICK OFF MEETING* PENGEMBANGAN LIGA

330 GAMBAR YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG DI GEDUNG MPR RI

331 GAMBAR KEPALA PUSLITBANG KUMDIL DENGAN JAJARAN PIMPINAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

331 GAMBAR KETUA KAMAR PIDANA DENGAN JAJARAN PIMPINAN DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

332 GAMBAR WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON-YUDISIAL BERSAMA JAJARAN KOMISIONER KOMISI YUDISIAL

332 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI RAKORNAS LKPP MELALUI VIRTUAL

333 GAMBAR WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL BERSAMA KETUA OMBUDSMAN RI

334 GAMBAR HAKIM AGUNG YANG MULIA SYAMSUL MAARIF, S.H., LL.M. P.HD. DALAM KEGIATAN SOSIALISASI KESIAPAN SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) 2021

334 GAMBAR SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBACAKAN PENERIMA ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG 2020

335 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYALURKAN BANTUAN KEPADA KORBAN BANJIR

335 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYALURKAN BANTUAN KEPADA PARA PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG

340 GAMBAR YANG MULIA WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON-YUDISIAL BERSAMA DELEGASI

340 GAMBAR PESERTA CACJ KE 8 SECARA VIRTUAL

341 GAMBAR DISKUSI VIRTUAL DENGAN AIPJ2

341 GAMBAR DIRJEN BADILAG DALAM VIRTUAL MEETING DENGAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA

342 GAMBAR YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM VIRTUAL MEETING DENGAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA

342 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BERSAMA REKTOR UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBNU SUUD KERAJAAN ARAB SAUDI

343 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI THE CHINA FORUM ON INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION

344 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BERSAMA KETUA FEDERAL COURT OF AUSTRALIA DAN KETUA FAMILY COURT OF AUSTRALIA

344 GAMBAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN DUTA BESAR IRAN UNTUK INDONESIA

345 GAMBAR RAPAT KOORDINASI PENERIMAAN PERANGKAT HIBAH DARI MOHA

345 GAMBAR HAKIM AGUNG YANG MULIA SYAMSUL MAARIF, S.H., L.L.M., P.H.D. MENERIMA PERWAKILAN ADB

347 GAMBAR FORUM INTERNASIONAL ATAU PERSIDANGAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SYARIAH NUSANTARA OLEH JABATAN KEHAKIMAN MALAYSIA SECARA VIRTUAL

347 GAMBAR DIALOG INTERNATIONAL DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-75 MAHKAMAH AGUNG

348 GAMBAR DISKUSI PUBLIK KERJA SAMA MA DENGAN DUTA BESAR KERAJAAN NORWEGIA DAN LEMBAGA INDEPENDENSI PERADILAN (LEIP)

349 GAMBAR WEBINAR INTERNATIONAL TENTANG BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN PADA MASA PANDEMIK COVID-19

349 GAMBAR WEBINAR INTERNATIONAL TENTANG PEMENUHAN HAK NAFKAH DAN PEMELIHARAAN ANAK PASCACERAI DI BEBERAPA NEGARA

350 GAMBAR *THE 1ST INCOLS: LAW AND POLICY ON TRANSNATIONAL ISSUES*

351 GAMBAR WEBINAR INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR GRAFIK

93 GRAFIK KOMPOSISI PERKARA YANG DITERIMA OLEH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 BERDASARKAN JENIS PERKARA

94 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG YANG DITERIMA TAHUN 2019 DAN 2020

95 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA MASUK TAHUN 2019 DAN 2020 BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG. PERMOHONAN PK PAJAK MENJADI PENYUMBANG TERBESAR KENAIKAN JUMLAH PERKARA PADA TAHUN 2020

95 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DITERIMA MA TAHUN 2020 DAN 2019 BERDASARKAN KAMAR PENANGANAN PERKARA

96 GRAFIK PERKEMBANGAN KETEPATAN WAKTU MEMUTUS PERKARA (*ON TIME CASES PROCESSING*) PERIODE 2015--2020.

96 GRAFIK PERKEMBANGAN KETEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG PERIODE 2015—2020

99 GRAFIK PERKEMBANGAN RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG

117 GRAFIK PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA KHUSUS TAHUN 2020 BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS PERKARA

117 GRAFIK PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA UMUM TAHUN 2020 BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS PERKARA

135 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA DENGAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI NON-TANAH PADA PENGADILAN NEGERI.

136 GRAFIK PERKEMBANGAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA YANG DITERIMA PENGADILAN NEGERI SELAMA PERIODE TAHUN 2017 S.D 2020

138 GRAFIK OBJEK PRAPERADILAN TAHUN 2020. SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN TERBANYAK JIKA DIBANDINGKAN DENGAN ALASAN LAINNYA

142 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA DAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

235 GRAFIK SKEMA PELAKSANAAN PIPK

308 GRAFIK TEMUAN PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA BIDANG PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2020

309 GRAFIK TEMUAN PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA BIDANG KEUANGAN PERKARA DAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2020

309 GRAFIK HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN TAHUN 2020

323 GRAFIK KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2020

BAB I
Manajemen Perkara

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai peta jalan *(road map)* Cetak Biru telah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2020 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang.

66 PROGRAM PEMBARUAN

90 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

120 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

129 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

147 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

150 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

152 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

152 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

154 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

155 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

20.544

Perkara diterima MA tahun 2020, meningkat 6,07% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 19.369

20. 761

Beban perkara ditangani MA tahun 2020, meningkat 2,40% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 20.275

20. 562

perkara diputus MA tahun 2020, meningkat 2,51% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 20.058

199 **Sisa perkara tahun 2020**

berkurang 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 217. Hal ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

96,65%

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 bulan, sebanyak 19.847 dari 20.562 perkara (96,68%) meningkat 0,07% dari tahun 2019 yang berjumlah 96,65%

18. 237

Salinan Putusan dikirim oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2020

3.955.963

Beban perkara ditangani MA dan badan peradilan di bawahnya tahun 2020, dan berhasil diselesaikan 97,83%

1.172.957

Salinan putusan dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020

PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, sedangkan sasaran pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan kedua bidang ini dijalankan bersamaan dengan pembaruan fungsi pendukung dan pembaruan akuntabilitas untuk mencapai visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Mahkamah Agung menetapkan pencapaian visi tersebut dalam rentang waktu 25 tahun terhitung mulai tahun 2010 hingga tahun 2035 yang dibagi dalam peta jalan (*road map*) lima tahunan. Tahun 2020 merupakan tahun penting bagi Mahkamah Agung karena beberapa alasan. Pertama, tahun 2020 merupakan akhir dari fase lima tahun kedua (2016--2020) sehingga menjadi momentum yang tepat untuk mengukur keberhasilan program pembaruan peradilan. Kedua, pada tahun 2020 seluruh dunia menghadapi pandemik Covid-19 sehingga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam menyelenggarakan pelayanan peradilan. Ketiga, pada tahun 2020 telah terjadi suksesi kepemimpinan Mahkamah Agung. Peralihan kepemimpinan berjalan dengan baik dan tidak berdampak pada penurunan pencapaian kinerja lembaga sehingga menjadi indikasi yang kuat bahwa Mahkamah Agung telah memiliki fondasi sistem yang kukuh yang tidak hanya bersandar pada ketokohan individu.

Peta jalan pembaruan peradilan pada fase lima tahun kedua telah mencanangkan target pembaruan fungsi teknis mampu menghasilkan sistem pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar, dan pembentukan pengadilan acara cepat pada akhir tahun 2020. Penguatan sistem kamar merupakan program berkelanjutan yang akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2025, demikian juga dengan pembatasan perkara kasasi dan pembentukan pengadilan acara cepat, keduanya menjadi program berkelanjutan hingga akhir tahun 2030. Pembaruan bidang manajemen perkara yang berorientasi pada modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik, pada akhir 2020 telah menghasilkan implementasi pengadilan daring (*e-court*) dan sistem login tunggal advokat untuk layanan pengadilan.

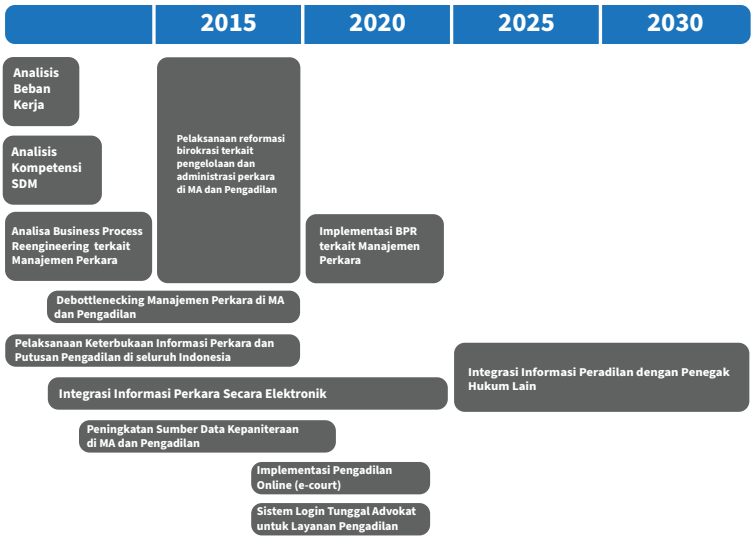

Pada akhir tahun 2020, seluruh program pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang dicanangkan dalam periode lima tahun kedua (2016-2020) tersebut telah berhasil dicapai dengan baik. Program pembatasan perkara kasasi yang merupakan agenda berkelanjutan, pada tahun 2020 diimplementasikan melalui mekanisme pemilahan perkara oleh kelompok hakim tinggi pemilah perkara sebelum diperiksa oleh majelis hakim agung. Pemilihan perkara, dari sudut pandang pembaruan manajemen perkara, merupakan implementasi *business process reengineering* dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung juga semakin diperkuat dengan penyempurnaan sistem data base putusan dan rumusan kesepakatan kamar serta informasi hukum lain yang relevan melalui sistem Direktori Putusan. Selain itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi putusan dan mencegah disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakter serupa.

Sistem administrasi dan persidangan elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara telah diimplementasikan oleh seluruh pengadilan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019. Sistem elektronik ini kemudian dikembangkan dengan penerapan layanan upaya hukum banding secara elektronik untuk perkara yang pada tingkat pertama ditangani melalui persidangan elektronik. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung juga menerbitkan peraturan tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020. Penerbitan aturan itu selain merupakan amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035, juga merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kondisi khusus, yaitu pandemik Covid-19. Kehadiran dua Perma itu dan kebijakan turunannya selama periode lima tahun kedua peta jalan pembaruan peradilan (2016--2020) menjadi indikator keberhasilan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan daring.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2020 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan terjadi pada periode 2012--2020 tersebut. Keadaan itu

mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Penerbitan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Model perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menganut *determinate sentence system*, peristiwa pidana yang berbeda satu sama lain, dan karakteristik individual penalaran hakim yang heterogen menjadi faktor pemicu terjadinya disparitas pemidanaan. Merespons kondisi ini, pada tahun 2018 Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja penyusunan pedoman pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Pokja telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain penelitian, diskusi publik, mempelajari praktik terbaik di negara lain dan kegiatan akademis lainnya, hingga akhirnya pada tanggal 8 Juli 2020, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan subjek hukum orang. Keberadaan pedoman pemidanaan diharapkan dapat memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meminimalkan perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pedoman pemidanaan juga mewajibkan hakim untuk selalu mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari sudut pandang sistem kamar, pedoman pemidanaan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konsistensi putusan, kesatuan penerapan hukum dan mencegah disparitas putusan.

Pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hakim, tetapi memberikan standardisasi penalaran hukum dalam menentukan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan secara sistematis tahapan sebagai berikut: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan,

rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

ALUR TAHAPAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA (TINDAK PIDANA PASAL 2 DAN PASAL 2 UU TIPIKOR)

Gambar Alur tahapan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Di antara alur kerangka penalaran tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan bidang teknis dalam hukum pidana dengan merumuskan kategorisasi kerugian keuangan negara/perekonomian negara, kategorisasi tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, dan perumusan rentang penjatuhan pidana. Ketiga hal itu merupakan substansi penting dari Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Kategorisasi Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pedoman Pemidanaan membagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 UU Tipikor ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut.

a. Kategori paling berat, kerugian lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
b. Kategori berat, kerugian lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
c. Kategori sedang, kerugian lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).
d. Kategori ringan, kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 UU Tipikor dibedakan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut.

a. Kategori paling berat, kerugian lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
b. Kategori berat, kerugian lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

c. Kategori sedang, kerugian lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah).
d. Kategori ringan, kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
e. Kategori paling ringan, kerugian sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kategorisasi tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan

Pedoman Pemidanaan membagi tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dari tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masing-masing ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing kategori telah diberikan kriteria objektif sehingga memungkinkan sebuah tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa dijatuhi pidana serupa.

Parameter	Kategori		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kesalahan Terdakwa	- Berperan paling signifikan - Berperan sebagai penganjur - Menggunakan modus operandi atau sarana teknologi/canggih - Dilakukan dalam keadaan bencana/ krisis ekonomi skala nasional	- Berperan signifikan; - Turut serta melakukan tindak pidana - Didahului perencanaan tanpa modus operandi - Dilakukan dalam keadaan bencana/krisis ekonomi skala daerah/lokal	- Berperan tidak signifikan - Membantu terjadinya tindak pidana - Kurang memahami dampak perbuatannya - Melakukannya tidak dalam keadaan bencana/krisis ekonomi
Dampak	- Dampak/kerugian berskala nasional; - Hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; - Mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat kelompok rentan	- Dampak/kerugian berskala daerah; - Hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan;	- Dampak/kerugian berskala kabupaten/kota; - Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi namun masih bisa dimanfaatkan
Keuntungan	- Harta benda yang diperoleh lebih dari 50% dari kerugian negara/ perekonomian negara; - Nilai pengembalian kerugian negara kurang dari 10% dari harta benda hasil tindak pidana	- Harta benda yang diperoleh besarnya 10% s/d 50% dari kerugian negara/perekonomian negara; - Nilai pengembalian kerugian negara besarnya 10% s.d 50% dari harta benda hasil tindak pidana	- Harta benda yang diperoleh kurang dari 10% dari kerugian negara/ perekonomian negara; - Nilai pengembalian kerugian negara besarnya lebih dari 50% dari harta benda hasil tindak pidana

Perumusan Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu level tindak pidana korupsi berdasarkan kategorisasi tingkat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan kategorisasi tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Berdasarkan kategorisasi tindak pidana korupsi tersebut, Pedoman Pemidanaan telah menetapkan sembilan level penjatuhan pidana dengan matrik sebagai berikut.

Tingkat Kerugian Negara	Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan			Keterangan Level Pemidanaan
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Paling Berat	IX	VIII	VII	a. Level I = Penjara 1-2 tahun ditambah denda Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 b. Level II = Penjara 2-3 tahun ditambah denda Rp Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 c. Level III = Penjara 3-4 tahun ditambah denda Rp Rp150.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00 d. Level IV= Penjara 4-6 tahun ditambah denda Rp Rp200.000.000,00 s.d Rp300.000.000,00 e. Level V= Penjara 6-8 tahun ditambah denda Rp300.000.000,00 s.d Rp400.000.000,00 f. Level VI = Penjara 8-10 tahun ditambah denda Rp Rp400.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 g. Level VII = Penjara 10-13 tahun ditambah denda Rp Rp500.000.000,00 s.d Rp650.000.000,00 h. Level VIII= Penjara 13-16 tahun ditambah denda Rp Rp650.000.000,00 s.d Rp800.000.000,00 i. Level IX= Penjara 16-20 tahun ditambah denda Rp Rp800.000.000,00 s.d Rp1.000.000.000,00
Berat	VIII	VII	VI	
Sedang	VII	VI	V	
Ringan	VI	V	IV	
Lebih Ringan	III	II	I	

Penyesuaian Penyelenggaraan Tugas Peradilan dan Layanan Publik dengan Situasi Pandemik Covid-19

Pandemik Covid-19 merupakan bencana global yang telah memengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk layanan lembaga peradilan. Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan penerapan kebijakan *social distancing* dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar ataupun skala mikro. Kebijakan ini telah membatasi mobilitas masyarakat termasuk hakim dan aparatur peradilan maupun pihak berperkara menuju kantor pengadilan. Aktivitas pelayanan administrasi perkara dan persidangan terdampak dengan kebijakan ini. Mahkamah Agung merespons situasi tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan sebagai berikut.

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Jarak Jauh (*teleconference*)

Persidangan perkara pidana dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Ketentuan ini menjadi hambatan dalam situasi pandemik Covid-19 yang menerapkan kebijakan social distancing sebagai langkah efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Mahkamah Agung merespons situasi dilematis ini dengan membolehkan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau *teleconference*. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan berdasarkan Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2020. Surat Dirjen Badilum ini selain memberikan izin penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh, juga memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara jarak jauh, Mahkamah Agung bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM melakukan perjanjian kerja sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 – KEP-17/E/Ejp/04/2020 – PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, Mahkamah Agung berwenang dan bertanggung jawab

menyelenggarakan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna persidangan *teleconference* pada pengadilan negeri. Kejaksaan negeri berwenang dan bertanggung jawab menjalankan fungsi selaku penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara *teleconference* pada kantor Kejaksaan. Kementerian Hukum dan HAM berwenang dan bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi bidang pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mempersiapkan tahanan dan/atau warga binaan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan *teleconference*, dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara *teleconference*. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku hingga pemerintah mencabut kedaruratan wabah Covid-19.

Enam bulan berikutnya setelah terbitnya kebijakan persidangan perkara pidana secara jarak jauh, Mahkamah Agung memperkuat dasar hukum pengaturannya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dan Pelayanan Peradilan

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa surat edaran untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas, sistem kerja, penyesuaian jam kerja, dan optimalisasi pelayanan peradilan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Pedoman tersebut dapat dilihat dari beberapa SEMA sebagai berikut.

1. **SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya**

Penyusunan pedoman ini mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) dihubungkan dengan situasi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan sistem kerja di pengadilan, pemberian layanan administrasi perkara, pelaksanaan persidangan, ataupun pengajuan upaya hukum. Mahkamah Agung melakukan beberapa kali perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2020 menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dalam menangani Pandemik Covid-19, yaitu sebagai berikut.

No	Nomor SEMA	Tanggal	Tentang
1	SEMA Nomor 2 Tahun 2020	3 April 2020	Perubahan atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
2	SEMA Nomor 3 Tahun 2020	20 April 2020	Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3	SEMA Nomor 4 Tahun 2020	12 Mei 2020	Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4	SEMA Nomor 5 Tahun 2020	29 Mei 2020	Perubahan Keempat atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Beberapa poin pokok SEMA 1 Tahun 2020 beserta perubahannya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi hakim dan aparatur peradilan mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain memberlakukan sistem bekerja di rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*) secara bergantian. Sistem bekerja di rumah merupakan adaptasi kebiasaan baru dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi hakim dan aparatur peradilan, termasuk pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik, koordinasi pertemuan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Mahkamah Agung menganjurkan para pencari keadilan dalam perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara untuk memanfaatkan layanan *e-Court* .
3. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayah tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan pandemik Covid-19. Sementara itu, terhadap perkara yang masa tahanan terdakwanya masih dapat diperpanjang, persidangan dapat ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. Mahkamah Agung mengizinkan penundaan sidang perkara tersebut dengan hakim tunggal.
4. Mahkamah Agung mengizinkan penundaan pemeriksaan perkara tertentu yang jangka waktunya dibatasi oleh Undang-Undang hingga melampaui tenggang waktu yang ditentukan dengan syarat ada perintah hakim kepada panitera pengganti agar mencatatnya dalam berita acara sidang mengenai adanya keadaan luar biasa.
5. Dalam perkara yang disidangkan pada masa pencegahan pandemik Covid-19, hakim/ketua majelis dapat menentukan penundaan persidangan, membatasi pengunjung sidang, menentukan jarak aman antar pengunjung sidang, memerintahkan pendeteksian suhu tubuh, dan melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak yang akan dihadirkan di persidangan.
6. Mahkamah Agung mengizinkan hakim/majelis hakim maupun pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru

SEMA ini merupakan penyesuaian sistem kerja yang telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Mahkamah Agung berkomitmen keluaran (*output*) dari produk pelayanan peradilan yang dilakukan secara *online* ataupun *offline* tetap dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal terpenting dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2020 yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan peradilan dan pelayanan administrasi perkara adalah sebagai berikut.

a. Memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dengan menerapkan *physical distancing* dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
b. Membuka media komunikasi daring sebagai sarana komunikasi.
c. Mendorong pencari keadilan dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara mengajukan perkara dengan menggunakan aplikasi *e-Court /e-litigation*.
d. Pelaksanaan sidang perkara pidana menggunakan media telekonferensi dengan memperhatikan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung,

Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

3) **SEMA Nomor 8 Tahun 2020 jo SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19**

SEMA ini mengatur penyesuaian jam kerja layanan persidangan ataupun administrasi perkara bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di wilayah Jabodetabek dan di wilayah lain dengan status Zona Merah Covid-19. Penerbitan SEMA itu merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kebijakan pemerintah yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berlokasi di Wilayah Jabodetabek dalam Tatanan Normal Baru. Hal penting pada SEMA Nomor 8 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- Mengatur kembali pelaksanaan sistem bekerja dari rumah dan bekerja di kantor. Jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang bekerja di kantor dibatasi paling banyak 50%.
- Menetapkan 2 (dua) giliran (*shifting*) masuk kerja bagi 50% hakim dan aparatur pengadilan yang bekerja dari kantor, yaitu sebagai berikut.
- Shift 1 : masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30.
- Shift 2 : masuk pukul 09.30 dan pulang pukul 17.30.

Pengaturan kuota maksimum bagi hakim dan aparatur peradilan yang bekerja di kantor sebanyak 50% dan kemudian dari jumlah tersebut dibagi lagi menjadi dua giliran masuk kerja dan diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas peradilan serta pemberian layanan kepada masyarakat.

Pemerintah kembali melakukan perubahan kebijakan mengenai kuota maksimum aparatur sipil negara yang bekerja di kantor menjadi maksimum 25% yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Mahkamah Agung merespons kebijakan pemerintah ini dengan menerbitkan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

Pemberlakuan Sistem Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik untuk Keadaan Tertentu

Salah satu asas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan dan rintangan dalam penyelenggaraan tugas peradilan dapat terjadi karena keadaan tertentu berupa jarak, bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat lain yang mengakibatkan penanganan perkara tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara. Pandemik Covid-19 yang dihadapi dunia saat ini telah menjadi hambatan bagi terlaksananya penanganan perkara pidana sesuai dengan KUHAP karena adanya pembatasan sosial (*sosial distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) sebagai upaya menghambat penyebaran wabah. KUHAP belum mengatur penanganan perkara dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang diundangkan pada tanggal 19 September 2020 dalam Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1128.

Lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang berlaku bagi perkara pidana, pidana militer, dan perkara jinayah memperluas layanan peradilan elektronik terhadap semua perkara. Setahun sebelumnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang ruang lingkupnya hanya berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Perbedaan keduanya terletak pada keberlakuannya. Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pilihan layanan peradilan yang berlaku untuk semua keadaan, sedangkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 merupakan pilihan layanan yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung melakukan pembaruan teknis yudisial dalam bidang hukum pidana. Beberapa ide pembaruan teknis yudisial yang terkandung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Keberlakuan Administrasi Perkara dan Persidangan dalam Perkara Pidana secara Elektronik

Perma Nomor 4 Tahun 2020 mendefinisikan administrasi perkara secara elektronik dalam perkara pidana sebagai proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut, dan penyidik secara elektronik. Persidangan secara elektronik dalam perkara pidana adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya. Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana dapat diselenggarakan apabila terjadi keadaan tertentu, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara, ataupun persidangan perkara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim perlu melakukan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat ditentukan sendiri oleh hakim/majelis hakim karena jabatannya, atas permintaan penuntut, atau atas permintaan terdakwa/penasihat hukum terdakwa.

Redefinisi Ruang Sidang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa persidangan dilangsungkan di ruang sidang gedung pengadilan. KUHAP telah mengatur secara terperinci tata letak ruang sidang, termasuk posisi hakim, panitera, penuntut, terdakwa, penasihat hukum terdakwa, saksi atau ahli, hingga tempat pengunjung. Perma Nomor 4 Tahun 2020 telah meredefinisi ruang sidang dalam konteks persidangan secara elektronik. Ruang sidang secara elektronik bukan hanya ruang sidang yang berada di ruang pengadilan, melainkan meliputi kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim/hakim yang saling terhubung satu sama lain melalui sarana teknologi informasi sehingga peserta sidang dapat saling melihat dan mendengar melalui sarana audio visual dengan gambar terang dan suara jelas.

Empat Model Persidangan Elektronik

Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik, peserta sidang yang terdiri atas hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut, terdakwa/penasihat hukum, saksi, dan ahli, masing-masing dapat melangsungkan persidangan di ruang sidang gedung pengadilan, kantor kejaksaan, kantor Rutan atau Lapas, ataupun tempat lain yang ditetapkan majelis hakim. Perma Nomor 1 Tahun 2020 mengatur 4 (empat) model persidangan elektronik.

1. Hakim/majelis hakim, panitera pengganti, dan penuntut bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, sedangkan terdakwa mengikuti sidang dari rutan/lapas tempat terdakwa ditahan.
2. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan,

penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.

3. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari kantor penuntut (rutan tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas komunikasi audio visual);
4. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, terdakwa yang tidak ditahan dapat memilih mengikuti persidangan di ruang sidang gedung pengadilan, kantor penuntut, atau di tempat lain, baik di dalam maupun di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara dengan persetujuan hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Perluasan Domisili Elektronik

Mahkamah Agung pertama kali memperkenalkan konsep domisili elektronik dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Domisili elektronik menurut Perma tersebut adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Perma Nomor 4 Tahun 2020 memperluas cakupan domisili elektronik, baik mengenai pengguna maupun sarana yang dijadikan domisili elektronik. Domisili elektronik didefinisikan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan layanan pesan (*messaging services*) berupa akun terverifikasi milik penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa/kesatuan terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli, rutan, dan lapas.

Sarana teknologi informasi yang termasuk dalam kualifikasi layanan pesan sebagaimana dimaksud dalam definisi tersebut adalah alamat surat elektronik (pos-el), nomor WhatsApp, atau nomor SMS. Alamat surat elektronik merupakan domisili elektronik bagi pengadilan, penuntut, kantor lapas, dan penasihat hukum, sedangkan domisili elektronik terdakwa dapat memilih di antara alamat surat elektronik, nomor WhatsApp, atau nomor SMS. Informasi domisili elektronik peserta sidang wajib disampaikan oleh penuntut umum pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Implementasi Pengajuan Upaya Hukum Banding secara Elektronik

Mahkamah Agung pada penghujung tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik. Petunjuk Teknis tersebut merupakan penjabaran Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyatakan penggunaan administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik pada tingkat pertama. Kedua ketentuan tersebut menjadi payung hukum penyelenggaraan upaya hukum secara elektronik bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan perkara tata usaha negara.

Mahkamah Agung menindaklanjuti peraturan upaya hukum secara elektronik dengan mengembangkan fitur upaya hukum banding pada aplikasi *e-Court*. Pengembangan tersebut didasarkan pada Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor 40/WKMA.NY/SB/7/2020 hal Penugasan Pengembangan Aplikasi *e-Court* Fitur Upaya Hukum Banding secara Elektronik dengan Intensif. Penggunaan fitur tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Mahkamah Agung menetapkan tiga pengadilan tingkat banding untuk percontohan implementasi upaya hukum banding secara elektronik, yaitu wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Layanan upaya hukum banding secara elektronik hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lainnya yang sejak tingkat pertama beracara secara elektronik dan telah mendapatkan salinan putusan elektronik pada aplikasi *e-Court*. Prosedur penanganan administrasi upaya hukum banding mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court*. Kombinasi penegakan prosedur hukum acara dan pemanfaatan teknologi informasi melahirkan beberapa pembaruan teknis dan administrasi yudisial, yaitu sebagai berikut.

a. **Akta pernyataan banding secara elektronik**
   Dalam sistem konvensional, akta pernyataan banding dibuat oleh panitera pengadilan yang menerangkan salah satu pihak berperkara telah menghadap pengadilan untuk menyatakan banding atas putusan pengadilan. Panitera pengadilan dan pemohon banding menandatangani akta pernyataan banding tersebut. Untuk mengimplementasikan sistem upaya hukum banding secara elektronik, Mahkamah Agung melahirkan konsep akta pernyataan banding elektronik. Pengadilan menerbitkan akta penyataan banding elektronik melalui aplikasi e-Court pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran dari salah satu pihak yang telah menyatakan permohonan banding secara elektronik.
b. **Sistem Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik**
   Inzage adalah tahapan dalam proses administrasi upaya hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak pemohon dan termohon untuk mempelajari dan/atau memeriksa berkas (Bundel A dan Bundel B) sebelum dikirim ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung. Dalam sistem konvensional, pengadilan mengirimkan panggilan/pemberitahuan *inzage* kepada pemohon dan termohon dalam tenggang waktu tertentu. Pihak berperkara diberi akses terhadap berkas perkara dan membuat catatan jika ditemukan berkas yang tidak lengkap. Dalam proses upaya hukum elektronik, pihak berperkara tidak perlu mendatangi kantor pengadilan untuk melakukan *inzage* berkas. Mereka cukup mengakses aplikasi *e-Court* sebagai pengganti kantor virtual pengadilan yang telah menyediakan dokumen elektronik berkas. Aplikasi e-Court juga menyediakan form yang dapat digunakan oleh pihak berperkara untuk memberikan catatan.

Rintisan Implementasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung secara Elektronik untuk Semua Perkara

Permohonan kasasi dan peninjauan kembali dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Akan tetapi, pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali secara elektronik tersebut hanya berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara yang sejak tingkat pertama ditangani melalui persidangan elektronik dan telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi *e-Court*. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi sebagai berikut.

- Perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara yang tidak ditangani melalui persidangan elektronik tidak dapat diajukan upaya hukum secara elektronik.
- Perkara pidana, pidana militer, dan jinayah tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Keadaan ini mendorong Mahkamah Agung melahirkan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik untuk semua perkara, baik yang ditangani melalui sistem persidangan elektronik maupun secara konvensional serta persidangan secara elektronik di Mahkamah Agung. Untuk menyusun kebijakan itu, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 240/KMA/SK/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Kelompok Kerja Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Panitera Mahkamah Agung telah menindaklanjuti SK KMA tersebut dengan menerbitkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1865/

PAN/HK.00/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Perumus Rancangan Kebijakan Pendukung Implementasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung secara Elektronik.

Penerbitan Peraturan tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Pelaksanaan tugas penegakan hukum di pengadilan beberapa kali diwarnai sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang mengganggu rasa aman hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan. Mahkamah Agung merespons keadaan tersebut dengan membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/SK/KMA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020. Berbagai rangkaian pengkajian telah dilakukan oleh Pokja dengan melibatkan berbagai unsur dari internal dan eksternal pengadilan yang akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2020 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441.

Hal penting yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Tata tertib umum dan tata tertib persidangan
   Bagian ini mengatur kewajiban dan larangan bagi setiap orang yang berada dalam persidangan pengadilan, meliputi hakim/majelis hakim, aparatur pengadilan, penuntut umum/oditur militer, penasihat hukum/kuasa hukum, satuan pengamanan pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, pendamping, dan/atau pengunjung sidang. Beberapa tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap tata tertib dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.
2. Protokol keamanan
   Bagian ini mengatur keadaan bebas dari bahaya yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang terlibat dalam persidangan di pengadilan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada hakim, aparatur pengadilan, dan masyarakat yang hadir di persidangan. Bagian dari protokol keamanan adalah kewajiban kepolisian atau BNPT untuk memberikan perlindungan, pengamanan, dan/atau pengawalan di dalam dan di luar persidangan kepada hakim/majelis hakim dan aparatur pengadilan yang menangani perkara tertentu, seperti terorisme dan perkara lain serta pelaksanaan eksekusi yang berpotensi menimbulkan ancaman yang membahayakan keselamatan hakim/majelis hakim dan aparatur pengadilan.
3. Standar protokol dan keamanan pengadilan
   Bagian ini mengatur standardisasi sarana dan prasarana pendukung protokol dan keamanan persidangan yang harus tersedia di setiap pengadilan serta mewajibkan pimpinan pengadilan untuk melakukan diseminasi informasi terkait protokol dan keamanan persidangan melalui berbagai media yang tersedia di pengadilan. Pimpinan pengadilan/ketua majelis/hakim melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan penyimpangan ketentuan tata tertib persidangan.

Pengkajian Perubahan Peraturan Pengajuan Keberatan atas Putusan KPPU sebagai Respons terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Pengajuan keberatan pelaku usaha atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha diajukan kepada Pengadilan Negeri. Prosedur ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili keberatan pelaku usaha atas keputusan

KPPU. Perubahan itu berdampak signifikan terhadap pelayanan peradilan karena hanya ada lima pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sementara itu, pelaku usaha tersebar di seluruh kota di Indonesia. Konsekuensi perubahan ini berdampak pada konsentrasi titik pelayanan peradilan yang semula menyebar pada setiap ibu kota kabupaten di seluruh Indonesia menjadi hanya terkonsentrasi pada lima titik kota. Perubahan tersebut juga berdampak pada aspek hukum acara, antara lain kompetensi relatif dari setiap pengadilan niaga, prosedur pengajuan keberatan, pemanggilan, sistem persidangan, dan sertifikasi hakim. Mahkamah Agung telah merespons perubahan tersebut dengan membentuk Kelompok Kerja Hukum Persaingan Usaha Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 270/KMA/SK/XI/2020 tanggal 18 November 2020. Kelompok Kerja ini mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan aturan mengenai hukum persaingan usaha materiel dan formal.
2. Mempersiapkan kebijakan Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai perubahan atau penggantian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan aturan lainnya yang diperlukan;
3. Melakukan upaya peningkatan kapasitas hakim dan diseminasi informasi hukum persaingan usaha materiel dan formal serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili permohonan Keberatan terhadap Putusan Pengawas Persaingan Usaha.

Kelompok Kerja Hukum Persaingan Usaha Mahkamah Agung telah melakukan kegiatan pertemuan perdana pada tanggal 15 Desember 2020 yang membahas kerangka naskah akademis perubahan Perma dan agenda kegiatan sesuai dengan mandat yang diberikan.

Penerbitan Sema Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen dalam sistem kamar untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda rapat pleno kamar adalah merumuskan kesepakatan kamar untuk menjawab permasalahan hukum (*questions of law*) yang timbul dalam setiap kamar yang menimbulkan perbedaan putusan. Pleno kamar menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.

PENYELENGGARAAN RAPAT PLENO

Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno kamar tahun 2020 tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2020 di Bandung. Rapat Pleno Kamar tahun 2020 merupakan penyelenggaraan yang kesembilan sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Rumusan hukum hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Pada pleno kamar 2020, setiap kamar penanganan perkara menyepakati lima rumusan hukum, Namun ada beberapa rumusan mengenai suatu sebuah isu utama diperinci lagi ke dalam beberapa rumusan sehingga total kaidah hukum kesepakatan kamar 2020 berjumlah 31 rumusan.

RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG 2020 MENJAWAB 31 ISU HUKUM

PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Penyederhanaan Proses Penerimaan Berkas Perkara di Mahkamah Agung

Penataan ulang proses (*business process reengineering)* manajemen perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian penting dalam pembaruan peradilan. Salah satu kebijakan yang lahir dari kerangka *business process reengineering* adalah penyederhanaan administrasi dan birokrasi penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung. Penyederhanaan proses manajemen perkara bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan perkara di Mahkamah Agung dan memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi

pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Kedua hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan persepsi publik terhadap lembaga peradilan.

Mahkamah Agung pada akhir tahun 2019, menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Materi muatan pokok dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini adalah penataan ulang proses birokrasi penerimaan dan penelaahan berkas dari yang semula ditangani oleh tiga unit eselon 1 Mahkamah Agung menjadi hanya ditangani oleh 1 unit kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut. Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada bagian tata usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di direktorat pranata dan tatalaksana perkara pada 3 (tiga) direktorat jenderal badan peradilan dialihkan kepada kepaniteraan muda perkara Mahkamah Agung.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merespons kebijakan pelimpahan kewenangan penerimaan berkas dengan menerbitkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 213/PAN/PP.01.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Kedua surat tersebut mengatur penataan ulang proses prosedur pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

- Pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung yang semula ditujukkan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q direktur pranata dan tatalaksana perkara, berubah menjadi ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 3 Februari 2020.
- Penggunaan alamat PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000 selain untuk tujuan pengiriman berkas upaya hukum, dapat juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan, permohonan pembetulan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengiriman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011), dan pencabutan permohonan upaya hukum.

Penggunaan Stiker Warna pada Amplop Berkas sebagai Pembeda Jenis Perkara

Penerimaan berkas perkara upaya hukum dilakukan secara satu pintu oleh bagian tata usaha Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kewenangan petugas penerima berkas perkara hanya mencatat informasi yang tertera pada amplop berkas yaitu data asal pengadilan dan jenis perkara. Penerima berkas tidak diperkenankan membuka amplop berkas perkara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP-MA) dengan menyediakan fitur pemindai *barcode* untuk mengotomasi proses agenda penerimaan berkas dan menampilkan informasi perkara yang diajukan upaya hukum. Informasi asal pengadilan dan jenis perkara yang diperolah dari proses pengagendaan berkas menjadi dasar untuk mendistribusikan berkas perkara kepada 7 (tujuh) kepaniteraan muda perkara guna dilakukan penelaahan kelengkapan dan pemilahan berkas.

Berkas perkara yang berasal dari pengadilan negeri sesuai dengan jenis perkaranya akan didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara perdata, kepaniteraan muda perkara perdata khusus, kepaniteraan muda perkara pidana, atau kepaniteraan muda perkara pidana khusus. Berkas dari pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara perdata agama. Berkas dari pengadilan militer didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara pidana militer dan berkas perkara dari pengadilan tata usaha negara didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara tata usaha negara.

Proses distribusi berkas perkara dari unit penerima ke unit penelaah dapat terkendala ketika informasi jenis perkara tidak dicantumkan, khususnya untuk perkara pidana dan perdata yang berasal dari pengadilan negeri. Untuk mengatasi hambatan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan penggunaan stiker warna berdasarkan jenis perkara yang ditempelkan pada amplop berkas. Kebijakan ini dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Dengan adanya stiker warna yang menjadi penanda berkas, petugas penerima berkas secara visual dapat dengan mudah mengelompokkan berkas perkara berdasarkan asal pengadilan dan jenis perkara. Surat Panitera tersebut dilampirkan pula model amplop berkas dengan pembeda warna berdasarkan jenis perkara.

Tabel Warna Stiker pada Amplop Berkas Perkara

No	Kode Panmud	Asal Pengadilan	Jenis Perkara	Kode Warna	Keterangan
1	Pidana	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur dalam KUHP		#E30810 MERAH TERANG
2	Pidana Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur di luar KUHP, diantaranya Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, Kehutanan, dll.		#555454 ABU-ABU
3	Perdata	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara perdata		#F9D404 KUNING
4	Perdata Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara PHI, Kepailitan/PKPU, BPSK, Parpol, Keterbukaan Informasi Publik, HKI, Arbitrase, KPPU		#9404F9 UNGU
5	Perdata Agama	Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah	Kasasi/Peninjauan Kembali perkara perdata agama dan perkara jinayah dari Mahkamah Syar'iyah		#09DF40 HIJAU MUDA
6	Pidana Militer	DILMIL/DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi atas tindak pidana yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan militer		#0E7E2B HIJAU TUA
7	Tata Usaha Negara	PTUN/PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Pajak	Kasasi, peninjauan kembali, perkara yang menjadi kewenangan TUN Perkara PK dari pengadilan pajak Perkara HUM yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama		#0769ED BIRU

Gambar Penggunaan stiker warna berdasarkan jenis perkara memudahkan identifikasi dan distribusi berkas kepada Panitera Muda perkara yang merepresentasikan jenis perkara.

Pengaturan Prosedur Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung dalam Keadaan Khusus

Moda transportasi antar wilayah sempat berhenti beroperasi pada awal mewabahnya Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan penyedia jasa pengiriman dokumen di sejumlah daerah menghentikan sementara layanannya. Beberapa pengadilan tingkat pertama melaporkan kesulitan mengirimkan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Merespons kondisi ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1017 /PAN/OT.01.3/6/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada kondisi darurat. Beberapa poin pokok surat Panitera MA tersebut adalah sebagai berikut.

- Apabila karena keadaan darurat (misalnya situasi pandemik Covid-19) berkas perkara kasasi/peninjauan kembali atau dokumen terkait perkara lainnya yang ditujukan kepada Mahkamah Agung tidak bisa dikirim sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 khususnya dalam ketentuan angka 2 huruf (a), maka pengiriman berkas perkara atau dokumen lainnya yang terkait perkara dapat menggunakan jasa pengiriman selain PT. Pos Indonesia yang bersedia memberikan layanan.
- Pengiriman dokumen yang menggunakan jasa pengiriman selain PT Pos Indonesia tidak dikirim ke alamat "Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000", akan tetapi dikirim kepada "Panitera Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat". Untuk memudahkan identifikasi dokumen agar dalam sampul amplop diberi keterangan "Berkas Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali".
- Apabila di suatu tempat tidak ada satupun penyedia jasa pengiriman dokumen yang beroperasi, maka

hal tersebut agar dilaporkan secara elektronik kepada kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id cc kepaniteraan.mari@gmail.com.

Penambahan Fungsi Pemilahan Perkara dalam Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan dua surat keputusan yang berkaitan dengan pemilahan perkara di Mahkamah Agung. Pertama, Surat Keputusan Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, Surat Keputusan Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan, dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua Keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemberlakuan prosedur pemilahan perkara sebelum berkas diterima oleh majelis hakim pada Mahkamah Agung yang berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020. Fungsi pemilahan ini disisipkan ke dalam alur ke dua (penelaahan) dalam proses penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Penambahan fungsi pemilahan perkara dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung diterapkan dalam koridor penguatan sistem kamar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan perkara oleh majelis hakim agung. Hal ini karena berkas yang didistribusikan kepada majelis hakim agung telah diberikan kode pemilahan sebagai berikut:

Type Berkas	Penjelasan	Kategori
I	perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang-undangan	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
II	perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
III	perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh *judex facti*; tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan; dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.	*Questions of Fact*
IV	perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III	*Questions of law*

Pelaksana pemilihan perkara adalah hakim tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Untuk pertama kali hakim tinggi pemilah perkara tersebut diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Nomor 41/KMA/SK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata Khusus dan Pidana Khusus Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Tinggi Pemilah yang diangkat berdasarkan keputusan tersebut adalah 3 (tiga) orang hakim tinggi pemilah perkara perdata khusus dan 3 (tiga) orang hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus Tipikor. Setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan hakim tinggi pemilah dalam mendukung peningkatan kinerja hakim agung yang menunjukkan hasil yang positif, Ketua Mahkamah Agung menentukan untuk menerapkan prosedur pemilahan perkara pada semua kamar. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juni 2010 Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 147/KMA/SK/VI/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung. Panitia Seleksi Pemilah Perkara setelah melalui serangkaian proses seleksi telah menetapkan 13 hakim tinggi yang

dinyatakan lulus untuk mengisi jabatan Pemilah Perkara di Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut:

No	Kamar/Jenis Perkara	Jumlah Hakim Tinggi Pemilah berdasarkan SK KMA 41/KMA/SK/II/2020	Jumlah Hakim Tinggi Pemilah Hasil Seleksi Pansel	Jumlah Hakim Tinggi Pemilah Perkara
1	Pidana Khusus	3	2	5
2	Pidana	-	2	2
3	Perdata Umum	-	4	4
4	Perdata Khusus	3	1	4
5	Perdata Agama	-	2	2
6	Tata Usaha Negara	-	2	2
Jumlah		6	13	19

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan sistem informasi pengiriman lembar usulan pemilahan perkara secara elektronik dari hakim tinggi pemilah perkara kepada majelis hakim agung. Sistem ini dibangun untuk mendukung sifat kerahasiaan lembar usulan pemilahan perkara sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Melalui sistem ini, yang disertakan dalam berkas perkara hanya pengantar yang disertai barcode dari hakim tinggi pemilah kepada Ketua Majelis. Isi lembar usulan pemilahan perkara diunggah ke dalam sistem informasi (Direktori Putusan) oleh hakim tinggi pemilah dan hanya dapat dibuka oleh Mejelis Hakim dengan memindai barcode yang tertera pada surat pengantar melalui aplikasi SIAP- Mahkamah Agung.

Gambar Alur pengiriman lembar usulan pemilahan dari hakim tinggi pemilah perkara kepada majelis hakim menggunakan sistem elektronik

Penyempurnaan Konten Informasi Direktori Putusan untuk Memenuhi Kebutuhan Hakim dalam Mengadili Perkara

Direktori Putusan Mahkamah Agung dibangun dengan tujuan utama sebagai instrumen keterbukaan informasi di pengadilan. Pada periode 2007-2010, Direktori Putusan hanya memuat putusan Mahkamah Agung, sementara putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dipublikasikan di setiap website pengadilan. Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan sistem Direktori Putusan dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga sejak saat itu Direktori Putusan menjelma sebagai Pusat Data Putusan Nasional (*National Judgment Repository*).

Pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar dengan salah satu tujuannya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Keberadaan Direktori Putusan pun mengalami perubahan fungsi bukan sekadar instrumen transparansi peradilan tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini karena putusan yang dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa sehingga akan mengurangi disparitas putusan.

Pada tahun 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung didukung oleh USAID melalui program CEGAH melakukan penyempurnaan Direktori Putusan baik dari sisi konten informasi maupun teknologi yang mendukungnya. Penyempurnaan ini menghasilkan Direktori Putusan Versi 3 yang telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Beberapa aspek penyempurnaan dalam Direktori Putusan Versi 3, antara lain:

Penambahan Konten Selain Putusan

Direktori Putusan Versi 3 dilengkapi dengan beberapa konten selain Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan, yaitu Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Putusan Penting, Kaidah Hukum, Restatement dan Rumusan Rakernas. Direktori Putusan juga dilengkapi dengan fitur relasi antar konten. Putusan PK diberikan relasi dengan putusan kasasi, putusan banding dan putusan tingkat pertama, bahkan dimungkinkan dibuat relasi antara substansi yang berkaitan. Materi rumusan kamar yang merupakan penyempurnaan atau membatalkan rumusan kamar sebelumnya dapat diketahui dengan fitur ini. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan telah dibuat relasi yang menginformasikan adanya peraturan yang menjadi pelaksana, peraturan yang mengubah, peraturan yang mencabut, atau peraturan yang menjadi juknis dan pedoman, termasuk juga Putusan MK yang mengubah norma dalam Undang-Undang. Pengembangan fitur relasi antar konten dimaksudkan untuk memberikan informasi yang valid terkait keberlakuan sebuah regulasi. Kehadiran fitur ini menghindarkan adanya penggunaan aturan yang telah dibatalkan atau diubah normanya dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Penyempurnaan Mesin Pencari

Direktori Putusan ini didukung dengan mesin pencari yang handal yang dapat memudahkan pengguna Direktori Putusan menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian informasi dapat menggunakan kata kunci baik berupa kata, kata majemuk, kalimat atau kaidah hukum. Setiap hasil pencarian akan ditunjukkan sumber dokumen yang memuat objek yang dicari, apakah putusan, rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, restatement, atau peraturan perundang-undangan. Hasil pencarian tersebut dapat difilter berdasarkan berbagai kategori antara lain : klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, sebaran informasi yang di cari pada kerja pengadilan, tahun putusan dan tahun register. Dalam kaitannya dengan fungsi Direktori Putusan untuk memberikan dukungan pengetahuan kepada para hakim, ketika hakim menerima distribusi perkara, Ia dapat mencari informasi mengenai permasalahan hukum dalam perkara tersebut dengan menuliskan kata kunci

yang relevan pada kolom pencarian Direktori Putusan. Mesin pencari direktori putusan akan menunjukkan informasi yang dicari tersebut pada Putusan Mahkamah Agung/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Putusan pengadilan Banding, Rumusan Kamar, Peraturan Perundang-Undangan, atau Yurisprudensi.

Selain kedua hal tersebut, setiap konten dalam Direktori Putusan disertakan informasi statistik view dan download. Fitur ini akan membantu memberikan informasi putusan mana yang menjadi trending atau banyak dikaji oleh dunia akademis.

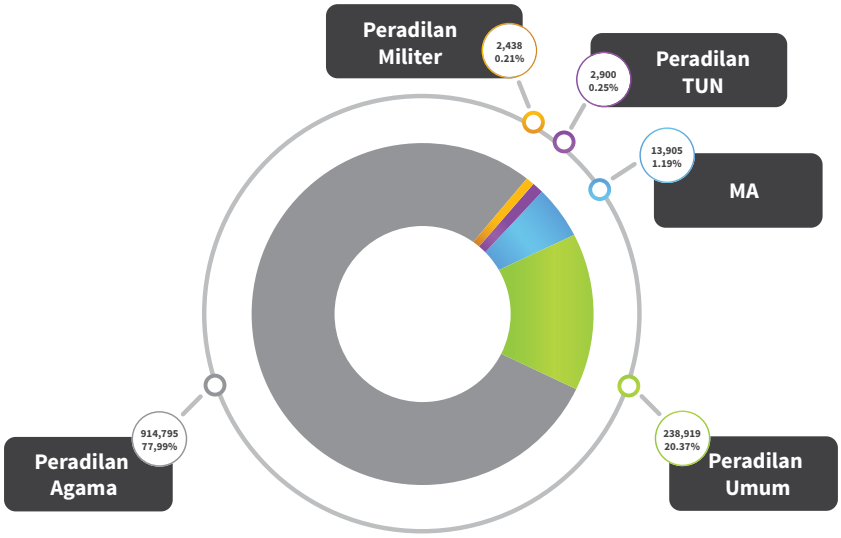

Peningkatan Jumlah Konten Informasi

Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan merupakan konten utama Direktori Putusan. Publikasi Putusan pada Direktori Putusan telah menjadi kewajiban setiap Pengadilan dan telah dijadikan sebagai salah satu indikator pengadilan yang berkinerja baik dalam sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan yang diselenggarakan oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Kebijakan ini efektif meningkatkan jumlah publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jumlah Putusan yang telah dipublikasikan pada Direktori Putusan hingga 31 Desember 2020 sebanyak 5.653.480. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut: putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.905, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 238.919, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 914.795, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebanyak 2.438 dan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan TUN sebanyak 2.900.

Jumlah konten informasi selain putusan yang telah tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Konten Informasi	Jumlah
1	Rumusan Kamar	275
2	Peraturan perundang-undangan	484
3	Restatement	9
4	Yurisprudensi	21
5	Rumusan Rakernas	20

Penataan Ulang Prosedur Pengiriman Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya dalam Status Tahanan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Surat Edaran (SEMA) yang mengatur prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan. Kepaniteraan Mahkamah Agung masih menemukan permasalahan yang terkait dengan implementasi SEMA tersebut antara lain masih ada Pengadilan Negeri yang tidak membuat atau terlambat menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan, terlambat mengirimkan berkas sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahanannya, format laporan kasasi yang berbeda satu sama lain dan tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa terdakwa dalam tahanan.

Keadaan demikian menjadi pendorong bagi Panitera Mahkamah Agung untuk mengusulkan penataan ulang proses penanganan perkara pidana yang bersinggungan dengan perlindungan hak asasi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan penetapan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang disampaikan melalui memorandum kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 11 Desember 2020. Ketua Mahkamah Agung memberikan persetujuan atas usul Panitera MA tersebut melalui disposisi Ketua MA pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan disposisi tersebut, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri se-Indonesia. Surat ini pada pokoknya menegaskan kembali materi muatan SEMA dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang sejalan dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Penataan ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan yang dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan sistem pengiriman laporan yang dilakukan secara elektronik. Pengadilan wajib menyampaikan Laporan Kasasi melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah laporan kasasi dalam format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan format RTF pada menu "Perpanjangan Penahanan" pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. Dokumen salinan penetapan/perpanjangan penahanan juga diunggah melalui aplikasi direktori putusan sehingga dapat diunduh oleh pengadilan pengaju. Aplikasi direktori putusan juga telah dilengkapi dengan fitur untuk mengunggah Petikan Putusan Perkara Pidana sehingga pengiriman ke pengadilan pengaju dapat dilakukan secara elektronik. Penataan ulang sistem pelaporan menggunakan sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi penetapan/perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Pidana Khusus di Mahkamah Agung sekaligus mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Kepaniteraan Mahkamah Agung juga mengatur mitigasi risiko apabila aplikasi direktori putusan tidak bisa diakses disebabkan gangguan sistem yaitu dengan mengirimkan laporan kasasi melalui surat elektronik Kepaniteraan Mahkamah Agung, kepaniteraan@mahkamahagugung.go.id dan kepaniteraan.mari@gmail.com, dengan subjek email "Laporan Kasasi Perkara Pidana".

Gambar Fitur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020juga menegaskan kembali materi pengaturan yang telah dimuat dalam beberapa SEMA sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut.

- Pengadilan negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum.
- Penyampaian laporan kasasi menggunakan format yang ditentukan salam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah disempurnakan menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan menjadi lampiran surat Panitera tersebut.
- Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- Pada sampul berkas yang terdakwanya ditahan agar diberikan tanda "Tahanan".

Untuk efektifitas sistem pelaporan dan pengiriman berkas kasasi yang terdakwanya berada dalam status tahanan, Mahkamah Agung melibatkan pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga akan menindak tegas pimpinan pengadilan yang tidak memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung.

Gambar sosialisasi prosedur baru pengiriman laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan oleh Kepaniteraan MA dan Ditjen Badilum pada tanggal 28 Desember 2020

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum telah mensosialisasikan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada seluruh jajaran pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se Indonesia secara virtual pada tanggal 28 Desember 2020.

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2020

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2020

Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	217	20.544	20.761	20.562	0	199	99,04%
Pengadilan Tk Banding	2.666	21.895	24.561	21.973	8	2.580	89,50%
Pengadilan Tk Pertama	87.878	3.805.229	3.893.107	3.772.035	45.474	75.598	98,06%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	94.263	3.861.700	3.955.963	3.824.674	45.482	85.807	97,83%

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2020 berkurang 42,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 6.730.663 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 42,29% dari pada tahun 2019 yang berjumlah 6.854.443 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 43% dari pada tahun 2019 yang berjumlah 6.709.814 perkara. Berkurangnya jumlah perkara yang diputus tahun 2020 sebagai dampak dari jumlah beban perkara yang berkurang. Jumlah sisa perkara berkurang 8,97% dari tahun 2019 yang berjumlah 94.263 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara oleh badan peradilan Indonesia sebesar 97, 83 %, berkurang 0,06% dari pada tahun 2019 yang berjumlah 97,89%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	39.055	3.192.239	3.231.294	3.188.252	4.186	38.856	98,80%
Peradilan Agama	47.934	608.528	656.462	579.341	41.168	35.953	94,52%
Peradilan Militer	135	2.245	2.380	2.268	7	105	95,59%
Peradilan TUN	754	2.217	2.971	2.174	113	684	76,98%
Jumlah	87.878	3.805.229	3.893.107	3.772.035	45.474	75.598	98,06%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.458	17.805	20.263	17.961	0	2.302	88,64%
Peradilan Agama	50	2.761	2.811	2.766	7	38	98,65%
Peradilan Militer	0	242	242	235	0	7	97,11%
Peradilan TUN	158	1.087	1.245	1.011	1	233	81,29%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	6.168	35.927	42.095	32.077	8	10.010	76,22%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Putus
Mahkamah Agung	217	20.544	20.761	20.562	0	199	99,04%
Peradilan Umum	41.513	3.210.044	3.251.557	3.206.213	4.186	41158	98,73%
Peradilan Agama	47.984	611.289	659.273	582.107	41.175	35991	94,54%
Peradilan Militer	135	2.487	2.622	2.503	7	112	95,73%
Peradilan TUN	912	3.304	4.216	3.185	114	917	78,25%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7430	57,63%
Jumlah	94.263	3.861.700	3.955.963	3.824.674	45.482	85.807	97,83%

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2020 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Rasio Produk-tivitas
Perdata	4	4.825	4.829	4.812	17	99,65%
Perdata Khusus	0	1.497	1.497	1.485	12	99,20%
Pidana	44	1.419	1.463	1.453	10	99,32%
Pidana Khusus	169	5.373	5.542	5.398	144	97,40%
Perdata Agama/Jinayah	0	1.042	1.042	1.034	8	99,23%
Pidana Militer	0	223	223	223	0	100,00%
Tata Usaha Negara	0	6.165	6.165	6.157	8	99,87%
Jumlah	217	20.544	20.761	20.562	199	99,04%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2020 meningkat 6,07% jika dibandingkan pada tahun 2019 yang menerima 19.369 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 2,40% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.275 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,51% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 20.058 perkara. Sisa perkara berkurang 8,29% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 217 perkara.

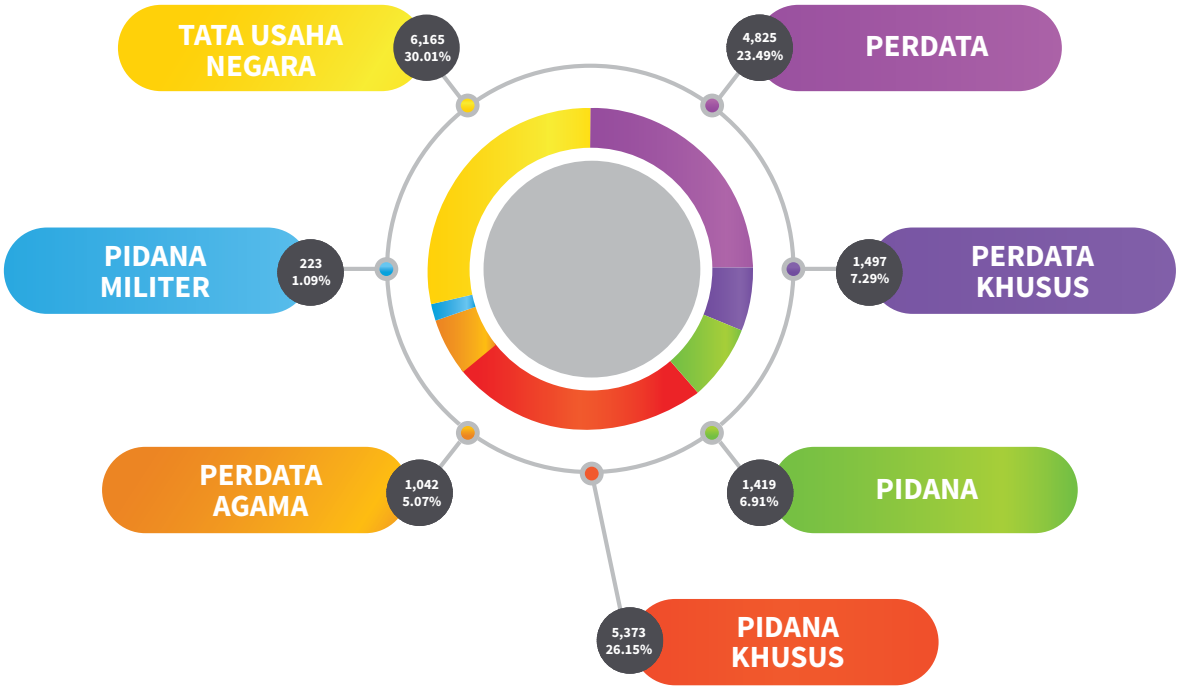

Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2020 berdasarkan Jenis Perkara

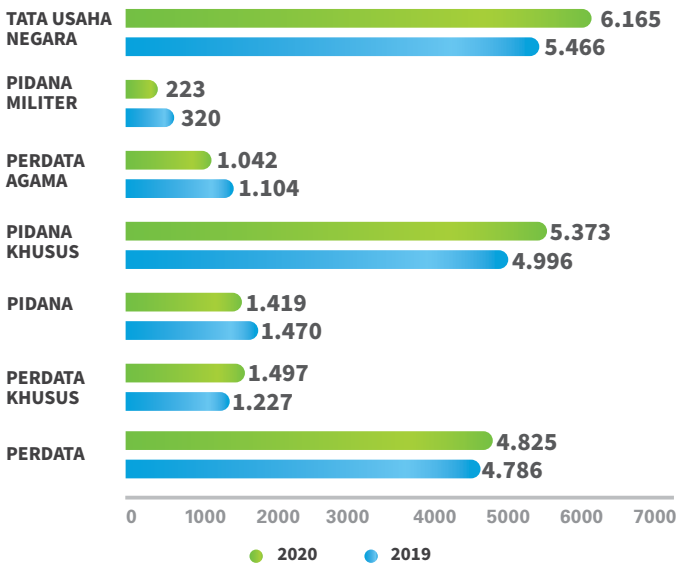

Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2019 dan 2020

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2020 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
A	Perkara					
1	Kasasi	159	13.103	13.262	13.124	138
2	Peninjauan Kembali	37	2.028	2.065	2.009	56
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	5.313	5.313	5.313	0
4	Grasi	21	34	55	50	5
5	Hak Uji Materiel (PPU)	0	63	63	63	0
6	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7	Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
8	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	1	1	1	0
	Jumlah	217	20.544	20.761	20.562	199
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	19	19	19	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2020 meningkat 3,97% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 12.603 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 1,65% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 1.995 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 16,06% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 4.578 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) berkurang 27,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 87 perkara. Jumlah permohonan grasi berkurang 66,34 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 101 perkara.

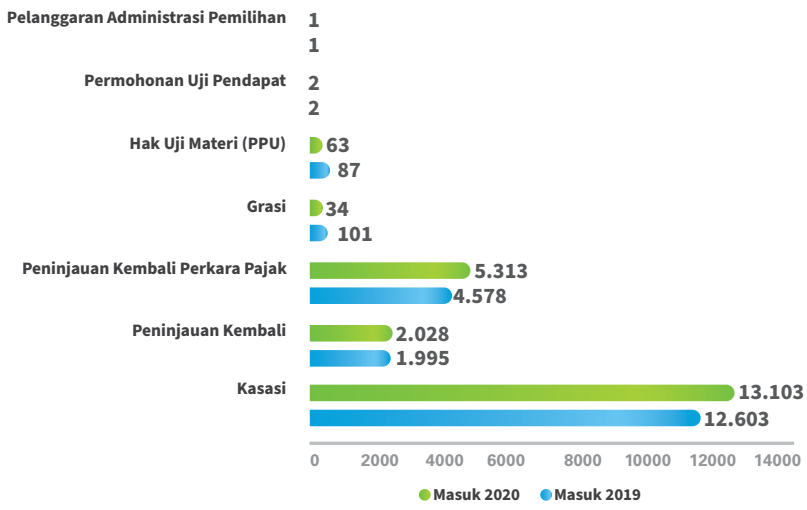

Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan PK Pajak menjadi penyumbang terbesar kenaikan jumlah perkara pada Tahun 2020

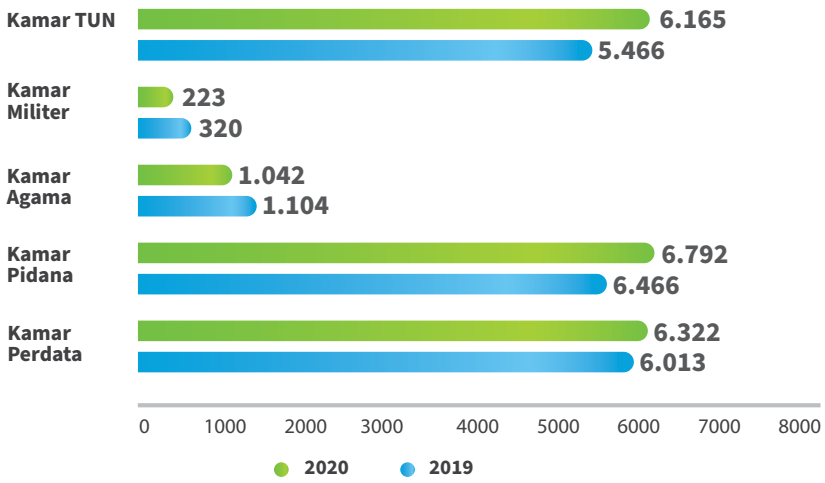

Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2020 dan 2019 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2020 sebanyak 18.237 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 20.544 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 88,77%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju berkurang 6,20% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang telah mengirim sebanyak 19.443 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.825	4.787	99,21%
2	Perdata Khusus	1.497	1.307	87,31%
3	Pidana	1.419	1.359	95,77%
4	Pidana Khusus	5.373	5.036	93,73%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.042	1.200	115,16%
6	Pidana Militer	223	268	120,18%
7	Tata Usaha Negara	6.165	4.280	69,42%
	Jumlah	20.544	18.237	88,77%

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,65% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2020 meningkat 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 96,58%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2020 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

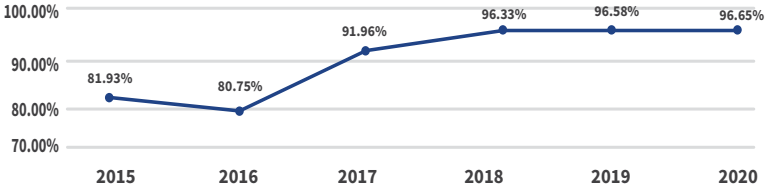

Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (*on time cases processing*) periode 2015--2020.

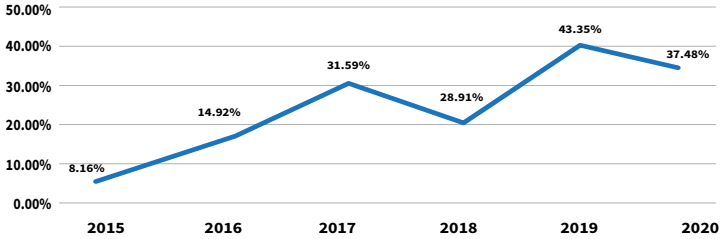

Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasi perkara Mahkamah Agung periode 2015—2020

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Perdata	4.712	90	8	2	0	4.812
2	Perdata Khusus	1.479	6	0	0	0	1.485
3	Pidana	1.375	76	2	0	0	1.453
4	Pidana Khusus	5.253	117	25	3	0	5.398
5	Perdata Agama/Jinayah	1.031	3	0	0	0	1.034
6	Pidana Militer	215	5	3	0	0	223
7	Tata Usaha Negara	5.809	335	13	0	0	6.157
Jumlah		19.874	632	51	5	0	20.562
%		96,65%	3,07%	0,25%	0,02%	0%	

Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 2020 tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	1.498	2.493	772	24	0	4.787
2	Perdata Khusus	846	401	60	0	0	1.307
3	Pidana	150	311	426	391	81	1.359
4	Pidana Khusus	482	846	1.372	2.051	285	5.036
5	Perdata Agama/Jinayah	654	468	77	1	0	1.200
6	Pidana Militer	72	134	59	3	0	268
7	Tata Usaha Negara	3.134	1.053	86	87	0	4.280
Jumlah		6.836	5.706	2.852	2.477	366	18.273
%		37,48%	31,29%	15,64%	13,58%	2,01%	

Keadaan perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2020 meningkat 89,79% dengan perbandingan selengkapnya tergambar sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2020

No	Kategori	Tahun 2019	Tahun 2020	%
1	Belum Putus	217	199	-8,29
2	Sudah Putus Belum Minutasi	6.669	12.869	92.97
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
		6.886	13.068	89,79%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Perdata	433	3.054	254	3	10	3.754
2	Perdata Khusus	197	896	322	14	2	1.431
3	Pidana	124	1.008	206	10	3	1.352
4	Pidana Khusus	417	2.155	2.299	20	1	4.892

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
5	Perdata Agama/Jinayah	140	533	166	57	2	898
6	Pidana Militer	10	156	25	3	0	194
7	Tata Usaha Negara	63	457	19	65	0	604
Jumlah		1.384	8.259	3.291	172	18	13.124
%		10,55%	62,93%	25,08,%	1,31%	0,14%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Perdata	89	951	16	2	0	1.058
2	Perdata Khusus	6	27	20	1	0	54
3	Pidana	19	62	4	0	0	85
4	Pidana Khusus	143	317	13	0	0	473
5	Perdata Agama/Jinayah	11	95	30	0	0	136
6	Pidana Militer	7	21	1	0	0	29
7	Tata Usaha Negara	33	131	9	1	0	174
8	Pajak	523	4534	255	0	1	5.313
Jumlah		831	6.138	348	4	1	7.322
%		11,35%	83,83%	4,75%	0,05%	**0,01%**	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2020

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	339	25,49%	1.829	37,68%	137	70,62%	
2.	Jaksa/Oditur	762	57,29%	2.001	41,22%	55	28,35%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/ Oditur	229	17,22%	1.024	21,10%	2	1,03%	
	Jumlah	1.330		4.854		194		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2020 sebesar 99,04%. Capaian tersebut 29,04% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2020 meningkat 0,11% dari tahun 2019 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 98,93%.
   Rasio produktivitas memutus tahun 2020 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2019 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

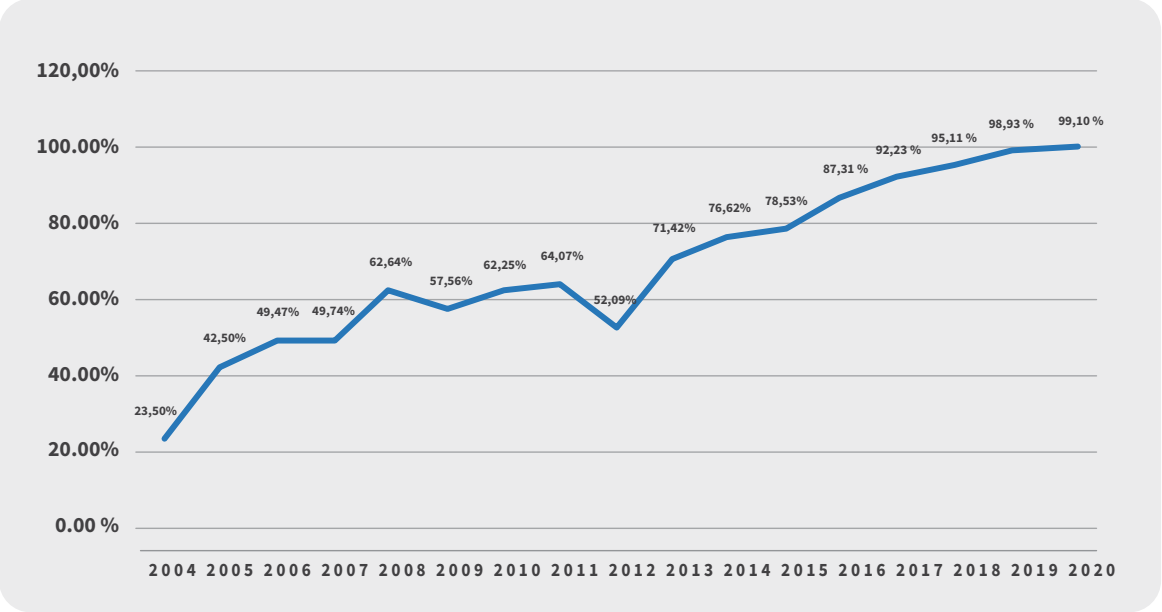

Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 19.874 perkara atau 96,65%. Jumlah tersebut meningkat 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya sebesar 96,58%.
3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 6.836 perkara (37,48%). Jumlah itu berkurang 5,87% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 8.429 perkara (43,35%).
3) Jumlah sisa perkara berkurang 8,25% dari keseluruhan perkara aktif jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah sisa perkara tahun 2020 merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.
4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 88,77%.

KEADAAN PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2020

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019		Masuk 2020		Jumlah Beban		Putus 2020		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	0	4	3.764	1.061	3.764	1.065	3.754	1.058	10	7
Perdata Khusus	0	0	1.443	54	1.443	54	1.431	54	12	0
Jumlah	0	4	5.207	1.115	5.207	1.119	5.185	1.112	22	7
	4		6.322		6.326		6.297		29	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 5,14% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.013 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,31% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.095 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 99,54% yang menurun 0,39% dari tahun 2019 yang berjumlah 99,93%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 6.191 perkara (98,32%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2020 adalah 6.904 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 96,39%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar perdata selama 3,9. bulan. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 2.344 perkara (38,46%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2020 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	0	1805	1.805	1.798	7
2	Tanah	0	662	662	662	0
3	Perikatan	0	403	403	401	2
4	Perlawanan	0	305	305	304	1
5	Wanprestasi	0	237	237	237	0
6	Perceraian	0	160	160	160	0
7	Waris	0	45	45	45	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
8	Harta Bersama	0	40	40	40	0
9	Penetapan	0	38	38	38	0
10	Pembatalan	0	31	31	31	0
11	lain-lain	0	38	38	38	0
Jumlah		0	3.764	3.764	3.754	10

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2020 meningkat 0,91% dari tahun 2019 yang menerima 3.730 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,16% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 3.748 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2020 sebesar 99,73% menurun 0,27% daripada tahun 2019 sebesar 100%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.715 perkara (98,96%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.737 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 99,28%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2020 adalah sebagai berikut (1) kabul 433 perkara (11,53%), (2) tolak 3.054 perkara (81,35%), (3) tolak perbaikan 254 perkara (6,77%), (4) tidak dapat diterima 3 perkara (0,08%), dan (5) dicabut 10 perkara (0,27%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	3	746	749	743	6
2	Tanah	1	47	48	47	1
3	Wanprestasi	0	111	111	111	0
4	Perlawanan	0	53	53	53	0
5	Perikatan	0	11	11	11	0
6	waris	0	36	36	36	0
7	Perceraian	0	34	34	34	0
8	Harta Bersama	0	11	11	11	0
9	Pembatalan	0	11	11	11	0
10	Lain-lain	0	1	1	1	0
	Jumlah	4	1.061	1.065	1.058	7

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2020 meningkat 0,47% daripada tahun 2019 yang menerima 1.056 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 2,76% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 1.088 perkara. Sisa perkara meningkat 75% dari sisa tahun 2019 yang berjumlah 4 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2020 sebesar 99,34% yang menurun 0,29% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 99,63%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 997 perkara (94,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.050 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 98,96%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 89 perkara (8,41%), (2) tolak 951 perkara (89,89%), (3) tidak dapat diterima 16 perkara (1,51%), dan (4) dicabut 2 perkara (0,19%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 54 perkara (5.09%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 102 perkara (9,61%), putusan kasasi sebanyak 887 perkara (83,60%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 18 perkara (1,70%).

Perkara Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	PHI	0	1.260	1.260	1.254	6
2	Pailit	0	74	74	68	6
3	HKI	0	50	50	50	0
4	BPSK	0	22	22	22	0
5	KPPU	0	18	18	18	0
6	Arbitrase	0	10	10	10	0
7	Parpol	0	5	5	5	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	4	4	4	0
	Jumlah	**0**	**1.443**	**1.443**	**1.431**	**12**

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2020 meningkat 30,35% dari tahun 2019 yang menerima 1.107 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,64% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 1.130 perkara. Sisa perkara tahun 2020 berjumlah 6 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2020 sebesar 99,17%, yang berarti menurun 0,83% daripada tahun 2019 yang berjumlah 100%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.427 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.249 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 86,56%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2020 adalah sebagai berikut (1) kabul 197 perkara (13,77%), (2) tolak 896 perkara (62,61%), (3) tolak perbaikan 322 perkara (22,50%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,98%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,14%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2020
1	Pailit	0	19	19	19	0
2	HKI	0	14	14	14	0
3	PHI	0	11	11	11	0
4	Arbitrase	0	3	3	3	0
5	BPSK	0	3	3	3	0
6	KPPU	0	2	2	2	0
7	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	1	0
8	Parpol	0	1	1	1	0
	Jumlah	**0**	**54**	**54**	**54**	**0**

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2020 berkurang 55% dari tahun 2019 yang menerima 120 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 58,14% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 129 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2020 mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 52 perkara (96,30%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 58 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 107,41%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 6 perkara (11,11%), (2) tolak 27 perkara (50%), (3) tidak dapat diterima 20 perkara (37,04%), dan (4) dicabut 1 perkara (1,85%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 6 perkara (11,11%), putusan pengadilan Tinggi sebanyak 3 perkara (5,56%), putusan kasasi sebanyak 44 perkara (81,48%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (1,85%).

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	29	1.330	1.359	1.351	8
2	PK Pidana Umum	8	78	86	85	1
3	Grasi Pidana Umum	7	11	18	17	1
	Subjumlah	44	1.419	1.463	1.453	10
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	130	4.854	4.984	4.892	92
2	PK Pidana Khusus	25	496	521	473	48
3	Grasi Pidana Khusus	14	23	37	33	4
	Subjumlah	169	5.373	5.542	5.398	144
	Total Jumlah A + B	213	6.792	7.005	6.851	154

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2020 meningkat 5,04% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 6.466 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,13% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 7.072 perkara. Sisa perkara berkurang 27,70% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 213 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 97,80% dari beban perkara meningkat 0,72% daripada tahun 2019 yang mencapai 97,08%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.628 perkara (96,75%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 6.395 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 94,15%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 632 perkara (9,88%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2020 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	7	258	265	263	2
2	Pencurian	4	164	168	167	1
3	Penggelapan	4	139	143	142	1
4	Pemalsuan Surat	2	123	125	125	0
5	Penganiayaan	2	120	122	120	2
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1	135	136	135	1
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	4	102	106	106	0
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	3	67	70	70	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
9	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1	51	52	52	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	40	40	40	0
11	Penadahan	0	26	26	26	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	1	28	29	29	0
13	Pemerasan dan Pengancaman	0	16	16	15	1
14	Penghinaan	0	15	15	15	0
15	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	15	15	15	0
16	Lain-lain	0	31	31	31	0
	Jumlah	**29**	**1.330**	**1.359**	**1351**	**8**

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2020 menurun 1,34% dari tahun 2019 yang menerima 1.348 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,22% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 1.354 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus perkara meningkat 1,51% jika dibandingkan pada tahun 2019. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2020 sebesar 99,41%, sedangkan tahun 2019 sebesar 97,90%. Sisa perkara berkurang 72,41% dari sisa tahun 2019 yang berjumlah 29 perkara.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.283 perkara (94,97%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.262 perkara dengan *clearance rate* sebesar 94,89%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 124 perkara (9,18%), (2) tolak 1.008 perkara (74,61%), (3) tolak perbaikan 206 perkara (15,25%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (0,74%), dan (4) dicabut 3 perkara (0,22%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	3	11	14	13	1
2	Pemalsuan Surat	2	20	22	22	0
3	Pencurian	0	5	5	5	0
4	Penggelapan	1	3	4	4	0
5	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	19	20	20	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	8	8	8	0
7	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	2	2	2	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	2	2	2	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	1	1	2	2	0
10	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
11	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	2	2	2	0
12	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	**8**	**78**	**86**	**85**	**1**

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2020 menurun 11,36% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 88 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 80 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2020 sebesar 98,84% meningkat 7,93% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 90,91%. Sisa perkara berjumlah 1 perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 77 perkara (90,59%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 75 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,15%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 19 perkara (22,35%), (2) tolak 62 perkara (72,94%), dan (3) tidak dapat diterima 4 perkara (4,71%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 16 perkara (20,51%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 12 perkara (15,38%), putusan kasasi sebanyak 49 perkara (62,82%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (1,28%).

Perkara Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	81	3544	3.625	3556	69
2	Korupsi	12	428	440	422	18
3	Perlindungan Anak	29	412	441	437	4
4	Lingkungan Hidup	1	80	81	80	1
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	70	71	71	0
6	KDRT	0	53	53	53	0
7	Pencucian uang	1	45	46	46	0
8	Kepabeanan	0	30	30	30	0
9	Kesehatan	4	26	30	30	0
10	Minyak dan Gas Bumi	1	26	27	27	0
11	Perbankan	0	21	21	21	0
12	Perpajakan	0	15	15	15	0
13	Perdagangan Orang	0	12	12	12	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
14	Perikanan	0	12	12	12	0
15	Kehutanan	0	11	11	11	0
16	Perlindungan Konsumen	0	10	10	10	0
17	Pajak	0	9	9	9	0
18	Fidusia	0	8	8	8	0
19	Hak Cipta	0	6	6	6	0
20	Karantina Hewan dan Tumbuhan	0	5	5	5	0
21	Perkebunan	0	5	5	5	0
22	Pelayaran	0	4	4	4	0
23	Lain-lain	0	22	22	22	0
	Jumlah	130	4.854	4.984	4.892	92

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2020 meningkat 7,51% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 4.515 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 3,47% dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 5.068 perkara. Sisa perkara menurun 29,23% dibandingkan sisa tahun 2019 yang berjumlah 130 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2020 sebesar 98,15% yang berarti meningkat 0,66% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 97,50%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.815 perkara (98,43%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.594 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,64%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) kabul 417 perkara (8,52%), tolak 2.155 perkara (44,05%), tolak perbaikan 2.299 perkara (47%), tidak dapat diterima 20 perkara (0,41%), dan dicabut 1 perkara (0,02%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	5	224	229	207	22
2	Korupsi	16	216	232	208	24
3	Perlindungan Anak	2	21	23	21	2
4	Pencucian uang	1	10	11	11	0
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	4	4	4	0
6	Perikanan	0	3	3	3	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
7	KDRT	0	2	2	2	0
8	Kehutanan	0	2	2	2	0
9	Lingkungan Hidup	0	2	2	2	0
10	Mata Uang	0	2	2	2	0
11	Perpajakan	0	2	2	2	0
12	Perbankan	0	1	1	1	0
13	Kepabeanan	0	1	1	1	0
14	Lain-lain	1	6	7	7	0
		25	496	521	473	48

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2020 meningkat 19,23% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 416 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 1,87% dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 482 perkara. Sisa perkara meningkat 92% dibandingkan sisa tahun 2019 yang berjumlah 25 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2020 sebesar 90,79% yang menurun 4,28% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 95,07%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 416 perkara (87,95%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 414 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 83,47%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 143 perkara (30,23%), (2) tolak 317 perkara (67,02%), dan (3) tidak dapat diterima 13 perkara (2,75%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 234 perkara (47,18%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 54 perkara (10,89%), putusan kasasi sebanyak 201 perkara (40,52%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 7 perkara (1,41%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019		Masuk 2020		Beban		Putus 2020		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	889	136	889	136	881	136	8	0
Jinayah	0	0	17	0	17	0	17	0	0	0
Jumlah	0	0	906	136	906	136	898	136	0	0
	0		1.042		1.042		1.034		8	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama menurun 5,62% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.104 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar agama mencapai 99,23% dari beban perkara dengan sisa perkara sebanyak 8 perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.031 perkara (99,71%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.200 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 115,16%.

Rerata waktu minutasi perkara pada kamar agama 3,3 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 654 perkara (54,50%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2020 tergambar pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	262	262	262	0
2	Cerai Talak	0	176	176	174	2
2	Harta Bersama	0	151	151	148	3
4	Kewarisan	0	143	143	141	2
5	Ekonomi Syariah	0	34	34	34	0
6	Hadhanah	0	30	30	30	0
7	Hibah	0	26	26	26	0
8	Perlawanan	0	26	26	26	0
9	Isbath Nikah	0	11	11	11	0
10	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	11	11	10	1
11	Pembatalan Nikah	0	10	10	10	0
12	Wakaf	0	5	5	5	0
13	Wali Adhol	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	889	889	881	8

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2020 menurun 9,84% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 986 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,65% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 986 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus beban perkara kasasi perdata agama, Kamar Agama berhasil memutus 99,10% dengan sisa 8 perkara pada akhir tahun 2020.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 879 perkara (99,77%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.036 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 116,54%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2020 adalah sebagai berikut: kabul 134 perkara (15,21%), tolak 523 perkara (59,36%), tolak perbaikan 166 perkara (18,84%), tidak dapat diterima 56 perkara (6,36%), dan dicabut 2 perkara (0,23%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	Waris	0	41	41	41	0
2	Harta Bersama	0	29	29	29	0
3	Cerai Gugat	0	21	21	21	0
4	Cerai Talak	0	21	21	21	0
5	Hadhanah	0	5	5	5	0
6	Ekonomi Syariah	0	3	3	3	0
7	Hibah	0	3	3	3	0
8	Perlawanan	0	3	3	3	0
9	Wakaf	0	3	3	3	0
10	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	3	3	3	0
11	Isbat Nikah	0	2	2	2	0
12	Pembatalan Nikah	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	136	136	136	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2020 meningkat 25,93% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 108 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 25,93% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 108 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2020. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak 2016 (5 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 135 perkara (99,26%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 149 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 109,56%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: kabul 11 perkara (8,09%), tolak 95 perkara (69,85%), dan tidak dapat diterima 30 perkara (22,06%)

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 38 perkara (27,94%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 17 perkara (12,50%), putusan kasasi sebanyak 80 perkara (58,82%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (0,74%).

Perkara Jinayah

Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Perkosaan	0	7	7	7	0
2	Pelecehan seksual	0	6	6	6	0
3	Zina	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	17	17	17	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2020 meningkat 142,86% dari tahun 2019 yang menerima 7 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 142,86% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 7 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2020. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018 dan 2019.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2020 adalah: kabul 6 perkara (35,29%), tolak 10 perkara (58,82%), dan tidak dapat diterima 1 perkara (5,88%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Pada tahun 2020, Kamar Agama tidak menerima permohonan peninjauan kembali perkara jinayah.

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban	Putus 2020	Sisa 2020
Kasasi	0	194	194	194	0
Peninjauan Kembali	0	29	29	29	0
Grasi	0	0	0	0	0
Jumlah	0	223	223	223	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2020 berkurang 30,31% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 320 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 30,31% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 320 perkara, tetapi rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2020. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 215 perkara (96,41%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 268 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 120,18%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 72 perkara (26,87%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2020 tergambar pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	57	57	57	0
2	Narkotika dan Psikotropika	0	57	57	57	0
3	Harta Kekayaan	0	24	24	24	0
4	Desersi	0	17	17	17	0
5	KDRT	0	12	12	12	0
6	Senjata Api dan Tajam	0	9	9	9	0
7	Tubuh dan Nyawa	0	5	5	5	0
8	Insubordinasi	0	4	4	4	0
9	Kawin Ganda	0	4	4	4	0
10	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	194	194	194	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2020 berkurang 33,79% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 293 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 33,79% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 293 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2019. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 245 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 126,29%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2020 adalah sebagai berikut: kabul 10 perkara (5,15%), tolak 156 perkara (80,41%), tolak perbaikan 25 perkara (12,89%), dan tidak dapat diterima 3 perkara (1,55%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	8	8	8	0
2	Narkotika dan Psikotropika	0	7	7	7	0
3	Desersi	0	4	4	4	0
4	Harta Kekayaan	0	4	4	4	0
5	Insubordinasi	0	1	1	1	0
6	Kawin Ganda	0	1	1	1	0
7	KDRT	0	1	1	1	0
8	Korupsi	0	1	1	1	0
9	Penculikan	0	1	1	1	0
10	Perlindungan Anak	0	1	1	1	0
	jumlah	**0**	**29**	**29**	**29**	**0**

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2020 meningkat 16% dari tahun 2019 yang menerima 25 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 16% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 25 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2019 yang mencapai 100%.

Perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 21 perkara (72,41%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 23 perkara dengan nilai *clearance rate* 79,31%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2020 adalah sebagai berikut: kabul 7 perkara (24%), tolak 21 perkara (72,24%), tidak dapat diterima 1 perkara (3,45%), dan dicabut 0 perkara (0%). Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 5 perkara (17,24%), putusan pengadilan militer tinggi sebanyak 1 perkara (3,45%), dan putusan kasasi sebanyak 23 perkara (79,31%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke-2) sebanyak 0 perkara (0%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
Kasasi TUN	0	612	612	604	8
Peninjauan Kembali TUN	0	174	174	174	0
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	5.313	5.313	5.313	0
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	0	63	63	63	0
Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	1	1	1	0
Jumlah	0	6.165	6.165	6.157	8

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2020 meningkat 12,79% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5.466 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,62% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 5.467 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2020 sebanyak 8 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 99,87% dari beban perkara yang berarti menurun 0,13% dari tahun 2019 yang berjumlah 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.809 perkara (94,35%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.280 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 69,42%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar tata usaha negara selama 2,4 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 3.134 perkara (73,22%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	Pertanahan	0	248	248	242	6
2	Kepegawaian	0	222	222	220	2
3	Perijinan	0	37	37	37	0
4	Keterbukaan Informasi Publik	0	27	27	27	0
5	Pilkada	0	12	12	12	0
6	Pilkades	0	12	12	12	0
7	Pendidikan	0	8	8	8	0
8	Lingkungan Hidup	0	7	7	7	0
9	Lelang	0	6	6	6	0
10	Pajak	0	5	5	5	0
11	Yayasan	0	5	5	5	0
12	Keanggotaan Dewan	0	3	3	3	0
13	Kehutanan	0	3	3	3	0
14	Akta	0	2	2	2	0
15	Pemerintah Daerah	0	2	2	2	0
16	Perjanjian	0	2	2	2	0
17	Tender	0	2	2	2	0
18	Waris	0	2	2	2	0
19	Lain-lain	0	7	7	7	0
	Jumlah	**0**	**612**	**612**	**604**	**8**

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2020 berkurang 0,81% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 617 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,11% dari tahun 2019 yang memutus sebanyak 604 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2020 mencapai 98,69% sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2020 sebanyak 8 perkara.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 599 perkara (99,17%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 454 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 74,18%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2020 adalah sebagai berikut: kabul 63 perkara (10,43%), tolak 457 perkara (75,66%), tolak perbaikan 19 perkara (3,15%), tidak dapat diterima 65 perkara (10,76%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	63	63	63	0
2	Kepegawaian	0	38	38	38	0
3	Perijinan	0	32	32	32	0
4	Fiktif Positif	0	8	8	8	0
5	Pilkades	0	8	8	8	0
6	Lingkungan Hidup	0	5	5	5	0
7	Perangkat Desa	0	4	4	4	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	3	0
9	Pajak	0	2	2	2	0
10	Pendidikan	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	**0**	**174**	**174**	**174**	**0**

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2020 berkurang 2,79% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 179 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,79% dari tahun 2019 yang memutus perkara sebanyak 179 perkara, tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus, Kamar TUN berhasil memutus seluruh perkara (100%) sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2020.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 159 perkara (91,38%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 175 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 100,57%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: kabul 33 perkara (18,97%), tolak 131 perkara (75,29%), tidak dapat diterima 9 perkara (5,17%), dan dicabut 1 perkara (0,57%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 15 perkara (8,62%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 49 perkara (28,16%), putusan kasasi sebanyak 106 perkara (60,92%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 4 perkara (2,30%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2020

Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
Perkara Pajak	0	5.313	5.313	5.313	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2020 meningkat 16,06% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 4.578 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 16,06% dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 4.578 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2020. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.987 perkara (93,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.564 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 67,08%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: kabul 523 perkara (9,85%), tolak 4.534 perkara (85,35%), dan tidak dapat diterima 255 perkara (4,80%).

KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2020	% Penyelesaian
Pidana Umum	7	11	18	17	1	94,44%
Pidana Khusus	14	23	37	33	4	89,19%
Pidana Militer	0	0	0	0	0	0%
Jumlah	21	34	55	50	5	90,91%

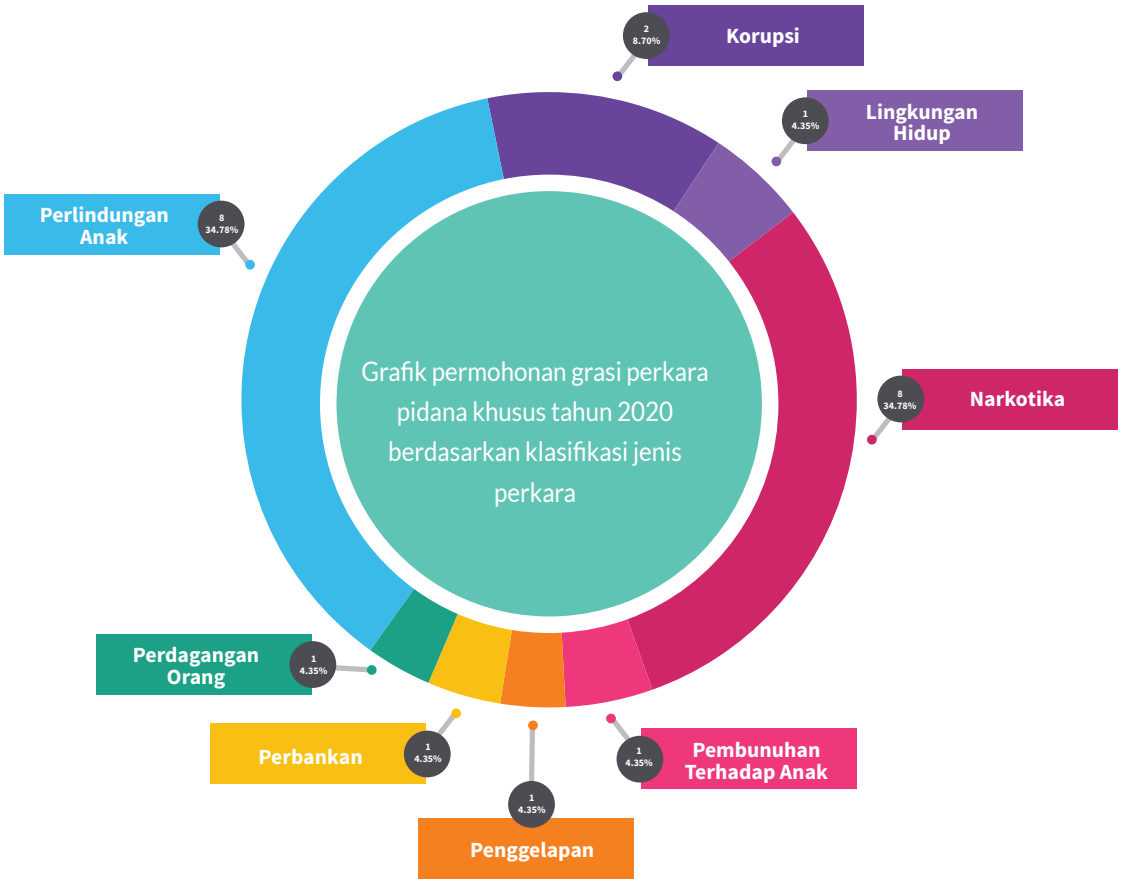
Grafik permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2020 berdasarkan klasifikasi jenis perkara
Korupsi
2
8.70%
Lingkungan Hidup
1
4.35%
Narkotika
8
34.78%
Pembunuhan Terhadap Anak
1
4.35%
Penggelapan
1
4.35%
Perbankan
1
4.35%
Perdagangan Orang
1
4.35%
Perlindungan Anak
8
34.78%

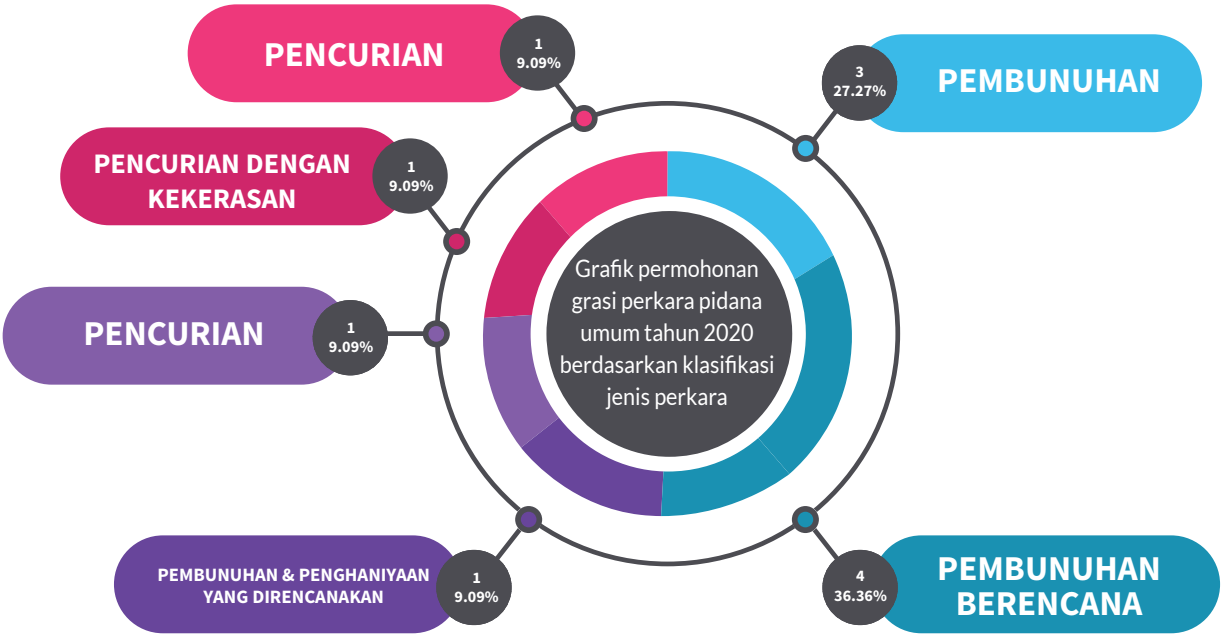
Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2020 berdasarkan klasifikasi jenis perkara
PENCURIAN
1
9.09%
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
1
9.09%
PENCURIAN
1
9.09%
PEMBUNUHAN & PENGHANIYAAN YANG DIRENCANAKAN
1
9.09%
PEMBUNUHAN BERENCANA
4
36.36%
PEMBUNUHAN
3
27.27%

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	16	16	16	0
2	Peraturan Presiden	0	10	10	10	0
3	Peraturan Daerah	0	9	9	9	0
4	Peraturan Pemerintah	0	8	8	8	0
5	Peraturan KPU	0	4	4	4	0
6	Peraturan Gubernur	0	3	3	3	0
7	Surat Edaran Menteri	0	2	2	2	0
8	Penetapan Perda	0	1	1	1	0
9	Peraturan Bersama Menteri	0	1	1	1	0
10	Peraturan BPJS	0	1	1	1	0
11	Peraturan Bupati	0	1	1	1	0
12	Peraturan DPRD	0	1	1	1	0
13	Peraturan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
14	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
15	Peraturan MPR	0	1	1	1	0
16	Peraturan POLRI	0	1	1	1	0
17	Peraturan Walikota	0	1	1	1	0
18	Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	63	63	63	0

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2020 menurun 27,59% dibandingkan tahun 2019 yang menerima 87 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2020 sebesar 100%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 5 perkara (7,94%), tolak 41 perkara (65,08%), tidak dapat diterima 16 perkara (25,40%), dan dicabut sebanyak 1 perkara (1,59%).

Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung menangani permohonan uji pendapat sebanyak 2 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administratif berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administratif tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 19 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	21,05%
2	Kementerian	3	15,79%
3	Lembaga Pinjaman Simpanan / LPS	3	15,79%
4	Kejaksaan	3	15,79%
5	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)	2	10,53%
6	Kepolisian	2	10,53%
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	1	5,26%
8	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1	5,26%
	Jumlah	19	

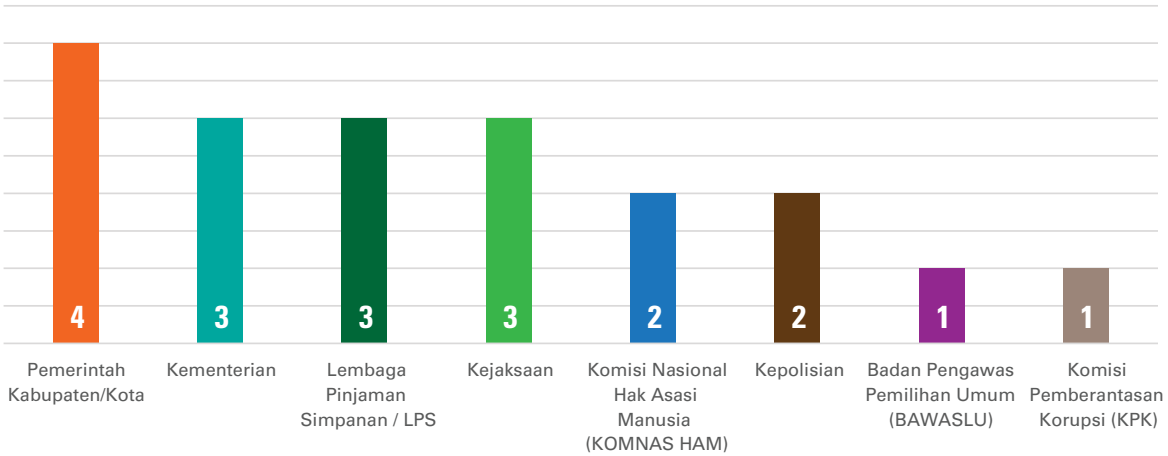

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.458	17.805	20.263	17.961	0	2.302	88,64%
Peradilan Agama	50	2.761	2.811	2.766	7	38	98,65%
Peradilan Militer	0	242	242	235	0	7	97,11%
Peradilan TUN	158	1.087	1.245	1.011	1	233	81,29%
Pengadilan Pajak	3.502	14.032	17.534	10.104	0	7.430	57,63%
Jumlah	6.168	35.927	42.095	32.077	8	10.010	76,22%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2020 meningkat 12,48 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 31.941 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,09 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 31.731 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 62,29% dari tahun 2019 yang berjumlah 6.168 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 76,22%, berkurang 7,28% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah sebesar 83,67%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 89,50%, meningkat 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah sebesar 88,63%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2019

No	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	Pidana Biasa	1.051	10007	11058	10051	1007
2	Tindak Pidana Korupsi	65	522	587	508	79
3	Pidana Khusus Anak	58	343	401	344	57
Jumlah		1174	10793	12046	10903	1143

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2020 meningkat 6,44% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 10.214 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,18% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 10.135 perkara. Sisa perkara berkurang 0,77% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.174 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2020 sebesar 90,18% meningkat 0,56% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 89,91%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa
1	Narkotika	556	6.018	6.574	6.072	502
2	Perlindungan Anak	86	647	733	663	70
3	Kejahatan/Pencurian	44	525	569	516	53
4	Kejahatan/Penganiayaan	37	296	333	297	36
5	Kejahatan/Penggelapan	33	249	282	251	31
6	Penipuan	28	286	314	290	24
7	Kejahatan/Pemalsuan Surat	31	129	160	144	16
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21	126	147	131	16
9	Lalu Lintas	15	118	133	121	12
10	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	2	2	2	0
11	Informasi dan Transaksi Elektronik	11	141	152	131	21
12	Pembunuhan	16	142	158	143	15
13	Kejahatan Perjudian	12	69	81	73	8
14	Kejahatan/Kejahatan terhadap Kesusilaan	10	112	122	115	7
15	Kejahatan/Penghancuran atau Perusakan Barang	4	93	97	91	6
16	Kesehatan	10	94	104	79	25
17	Pelanggaran/Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	1	48	49	43	6
18	Kejahatan/Penghinaan	1	50	51	47	4
19	Kejahatan/Kejahatan terhadap Nyawa	7	79	86	74	12
20	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	5	77	82	73	9
21	Kejahatan/Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	8	34	42	34	8
22	Lingkungan Hidup/Penebangan Kayu	9	57	66	62	4
23	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	8	56	64	59	5
24	Pencemaran Nama Baik	3	26	29	25	4
25	Kejahatan/Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	2	51	53	44	9

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa
26	Lingkungan Hidup/Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	5	37	42	38	4
27	Kejahatan/Perbuatan Curang	4	27	31	27	4
28	Pidana Singkat/Lain-lain	2	13	15	14	1
29	Pertambangan Mineral dan Batubara	3	36	39	34	5
30	Lingkungan Hidup/Konservasi Sumber Daya Alam	0	14	14	14	0
31	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	1	12	13	11	2
32	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	3	18	21	21	0
33	Kejahatan/Pemerasan dan Pengancaman	2	37	39	33	6
34	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2	26	28	23	5
35	Pengancaman	2	10	12	9	3
36	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak	0	27	27	25	2
37	Kejahatan/Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	3	28	31	26	5
38	Pelanggaran/Pelanggaran Kesusilaan	4	12	16	12	4
39	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	10	11	10	1
40	Lain-Lain	61	175	236	174	62
	Jumlah	1.051	10.007	11.058	10.051	1.007

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 6.790 perkara (67,56%) memperbaiki putusan pengadilan negeri sebanyak 2.741 perkara (27,27%), membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 501 perkara (4,98%), dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 19 perkara (0,19%).

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,97%, sedangkan sebanyak 3 % diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 6.792 perkara (62,29%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 66 perkara (0,61%).

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Sisa 2020
1	Perbuatan Melawan Hukum (Tanah)	430	2.685	3.115	2.758	357
2	Perbuatan Melawan Hukum (Non Tanah)	264	1.475	1.739	1.469	270
3	Objek Sengketa Tanah	116	647	763	692	71

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Sisa 2020
4	Wanprestasi (Non Tanah)	140	724	864	741	123
5	Perceraian	92	475	567	462	105
6	Wanprestasi (Tanah)	52	285	337	298	39
7	Objek Sengketa Bukan Tanah/Lain-Lain	94	219	313	237	76
8	Perbuatan Melawan Hukum/Ganti Rugi (Tanah)	21	84	105	94	11
9	Harta Bersama (Non Tanah)	7	50	57	48	9
10	Wanprestasi/Jual Beli Tanah	6	49	55	46	9
11	Objek Sengketa Bukan Tanah	6	40	46	40	6
12	Wanprestasi/Ganti Rugi (Non Tanah)	13	43	56	48	8
13	Hak Asuh Anak	6	26	32	25	7
14	Perbuatan Melawan Hukum/Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	1	20	21	20	1
15	Warisan/Wasiat	7	25	32	26	6
16	Perbuatan Melawan Hukum/Penyerobotan	4	10	14	13	1
17	Wanprestasi/Ganti Rugi (Tanah)	0	16	16	14	2
18	Sertifikat/Girik	2	12	14	12	2
19	Harta Bersama (Tanah)	2	15	17	18	-1
20	Wanprestasi/Jual Beli	5	15	20	15	5
	Lain-lain	16	18	34	22	12
	Jumlah	1.284	6.933	8.217	7.098	1.119

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2020 berkurang 3,90% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 7.214 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,44% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 7.351 perkara. Sisa perkara berkurang 12,85% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.284 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 86,38 %, meningkat 1,64 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 84,74%.

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 5378 perkara (75,77%), memperbaiki putusan pengadilan negeri sebanyak 466 perkara (6,57%), membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 1.145 perkara (16,13%), menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 52 perkara (0,73%) dan permohonan banding dicabut sebanyak 57 perkara (0,80%).

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1–3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,87% perkara, sedangkan 0,13% perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 3758 perkara (52,94%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 54 perkara (1,44%).

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1	Cerai Gugat	20	1056	1076	3	1058	15
2	Cerai Talak	6	759	765	2	752	11
3	Harta Bersama	12	336	348	1	343	4
4	Kewarisan	4	281	285	0	281	4
5	Penguasaan Anak	0	69	69	0	69	0
6	Ekonomi Syariah	2	62	64	0	64	0
7	Hibah	0	37	37	0	35	2
8	Wakaf	0	10	10	0	10	0
9	Pembatalan Perkawinan	2	9	11	0	11	0
10	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	7	7	0	7	0
11	Izin Poligami	0	5	5	0	5	0
12	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	4	4	0	4	0
13	Wasiat	0	4	4	0	4	0
14	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	3	3	0	3	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	2	2	0	2	0
16	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	1	1	0	1	0
17	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	1	1	0	1	0
18	Lain-Lain	4	86	90	1	87	2
	Jumlah	50	2732	2775	7	2737	31

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2020 berkurang 2,22% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 2.749 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 3,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.870. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,91%% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.762 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 98,38%, meningkat 2,15% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 96, 24%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 2702 perkara (98,72%), sedangkan 35 perkara (1,28%) diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2020 sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan agama sebanyak 60,38%, memperbaiki putusan pengadilan agama 9,51%, membatalkan putusan pengadilan agama 26,83%, dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 3,29%.

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 1042 perkara (37,67%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 17 perkara (0,61%).

Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syari'yah Aceh tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1	Pemerkosaan	0	12	12	0	12	0
2	Zina	0	8	8	0	8	0
3	Pelecehan Seksual	0	6	6	0	6	0
4	Ikhtilath	0	2	2	0	2	0
	Jumlah	0	29	29	0	29	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2020 meningkat 163,64% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 11 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 163,64% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 11 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar 100% sehingga sisa perkara nihil. Seluruh perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 17 perkara (58,62%).

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dikembalikan 2020	Sisa Akhir 2020
a.	Kejahatan						
1	Penyalahgunaan wewenang	0	4	4	4	0	0
2	Pelanggaran susila	0	3	3	3	0	0
3	Penipuan	0	3	3	3	0	0
4	Kekerasan dalam Rumahtangga	0	2	2	2	0	0
5	Narkotika Gol. I	0	2	2	2	0	0
6	Perkawinan Ganda	0	2	2	2	0	0
7	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	1	0	0
8	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	1	1	1	0	0
	Sub Jumlah	0	18	18	18	0	0
B	Memutus perbedaan pendapat	0	6	6	6	0	0
	Jumlah total	0	24	24	24	0	0

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sepanjang tahun 2020 Dilmiltama telah menerima dan memutus perbedaan pendapat terhadap 6 perkara sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk	Beban	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
2	Pelanggaran susila	0	1	1	1	0	0
3	Tidak menaati perintah dinas	0	3	3	3	0	0
4	Lain-Lain	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	0	6	6	6	0	0

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama tahun 2020 meningkat 14,29% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 21 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,29 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 21 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100% sebagaimana capaian tahun 2019.

Perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 93,89%, sedangkan 6,11% diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut: menguatkan sebanyak 38,89%, dan memperbaiki sebanyak 61,11%.

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dikembalikan	Sisa Akhir 2020
1	Narkotika Gol. I	0	36	36	31	0	5
2	Perzinahan	0	27	27	27	0	0
3	Pelanggaran susila	0	23	23	23	0	0
4	Psikotropika	0	22	22	22	0	0
5	Desersi	0	14	14	14	0	0
6	Penipuan	0	13	13	13	0	0
7	Kekerasan dalam Rumahtangga	0	12	12	12	0	0
8	Senjata api	0	11	11	11	0	0
9	Penganiayaan	0	5	5	4	0	1
10	Perlindungan anak	0	5	5	5	0	0

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dikembalikan	Sisa Akhir 2020
11	Tidak menaati perintah dinas	0	5	5	5	0	0
12	Perkawinan Ganda	0	4	4	4	0	0
13	Perkosaan	0	4	4	4	0	0
14	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	4	4	4	0	0
15	Kekerasan terhadap orang lain	0	3	3	3	0	0
16	Pemalsuan Surat	0	3	3	3	0	0
17	Pembunuhan	0	3	3	2	0	1
18	Pemerasan	0	3	3	3	0	0
19	Penggelapan	0	3	3	3	0	0
20	Kecelakaan lalu lintas	0	2	2	2	0	0
21	Penadahan	0	2	2	2	0	0
22	Atasan Memukul Bawahan	0	1	1	1	0	0
23	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0
24	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	1	0	0
25	Minyak dan gas bumi	0	1	1	1	0	0
26	Pencurian	0	1	1	1	0	0
27	Penganiayaan ringan	0	1	1	1	0	0
28	Pengeroyokan	0	1	1	1	0	0
29	Pornografi	0	1	1	1	0	0
30	Lain-Lain	0	6	6	6	0	0
	Jumlah	0	218	218	211	0	7

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2020 berkurang 29,90% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 311 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 32,09% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah Jumlah 321 perkara. Perkara yang diputus berkurang 33,65% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 318 perkara. Berkurang jumlah perkara yang diputus tahun 2020 sebagai akibat dari berkurangnya jumlah beban perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 96,79%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1---3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 198 perkara (93,84%) dan sebanyak 13 perkara (6,16%) diselesaikan dalam jangka waktu di atas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan militer 52,13%, memperbaiki putusan pengadilan militer 42,18%, membatalkan putusan pengadilan militer 4,74%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,95%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2019
1	Pertanahan	31	431	462	399	0	63
2	Kepegawaian	96	291	387	303	0	84
3	Perijinan	4	49	53	47	0	6
4	Tender / Pengadaan	2	16	18	17	0	1
5	Badan Hukum / Parpol	1	11	12	11	0	1
6	Lingkungan Hidup	2	2	4	1	0	3
7	Lain-lain	22	287	309	233	1	75
	Jumlah	158	1087	1245	1011	1	233

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha tahun 2020 meningkat 7,62% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 1010 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,64% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 985 perkara. Sisa perkara meningkat 47,47% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 158 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar 81,20%, berkurang 4,82% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 86,03%.

Rerata waktu memutus perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 98,47%, sedangkan sebanyak 1,53% perkara diputus diatas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 78,30%, memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 0,50%, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 19,50%, menyatakan tidak dapat diterima sebanyak1,20% dan permohonan banding yang dicabut sebanyak 0,50%.

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 612 perkara (60,53%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 49 perkara (4,85%).

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah	Putus 2020	Sisa 2020
Banding	3.226	12.086	15.312	8.428	6.884
Gugatan	276	1.946	2.222	1.676	546
Jumlah	3.502	14.032	17.534	10.104	7.430

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak tahun 2020 meningkat 37,98% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 8.759 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 21,10% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.607 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus berkurang 1,15% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 8.526 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 3,33% dari tahun 2019 yang berjumlah 1.622perkara.

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebanyak 5.313 perkara, 52,58% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2020.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2020	% Penyelesaian
Peradilan Umum	39.055	3.192.239	3.231.294	3.188.252	4.186	38.856	98,80%
Peradilan Agama	47.934	608.528	656.462	579.341	41.168	35.953	94,52%
Peradilan Militer	135	2.245	2.380	2.268	7	105	95,59%
Peradilan TUN	754	2.217	2.971	2.174	113	684	76,98%
Jumlah	87.878	3.805.229	3.893.107	3.772.035	45.474	75.598	98,06%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2020 berkurang 43,03% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 6.679.353 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 42,72% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.796.156 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 43,35% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.658.025 perkara. Berkurangnya jumlah perkara yang diputus sebagai akibat dari berkurangnya beban penanganan perkara di tahun 2020. Jumlah sisa perkara berkurang 13,97% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 87.878 perkara.

Berkurangnya beban perkara pada pengadilan tingkat pertama tahun 2020 yang cukup signifikan terjadi pada perkara pelanggaran lalu lintas yang turun mencapai 49,66% dari jumlah 5.786.472 perkara menjadi 2.913.698 perkara. Penurunan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas diduga kuat berkorelasi dengan situasi pandemik Covid-19.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 98,06%. Rasio tersebut meningkat 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 97,97%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 21.030 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 357 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2020 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	23.594	134.344	157.938	136.100	21.838	86,17%
2.	Pidana Singkat	29	454	483	464	19	96,07%
3.	Pidana Cepat	60	33.354	33.414	33.302	112	99,66%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	2.913.698	2.913.698	2.913.698	0	100,00%
5.	Praperadilan	16	1.670	1.686	1.562	124	92,65%
6.	Perikanan	7	89	96	91	5	94,79%
7.	Tipikor	783	1.236	2.019	1.333	686	66,02%
8.	Pidana Anak	722	5.264	5.986	5.263	723	87,92%
	Jumlah	25.211	3.090.109	3.115.320	3.091.813	23.507	99,25%

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 berkurang 1,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 136.521 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,84% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 137.249 perkara. Sisa perkara berkurang 7,44% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 24.594 perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 meningkat 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 458 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,18% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 437 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 meningkat 79,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 18.587 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 79,37% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 18.566.

Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas berkurang 49,65% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5. 5.786.472. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 91,27% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri, sedangkan Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 76,27%.

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	Narkotika	9.798	51.107	60.905	51.443	9.462
2	Pencurian	4.384	28.407	32.791	28.981	3.810
3	Penganiayaan	1.057	6.939	7.996	7.082	914
4	Perlindungan Anak	1.076	6742	7.818	6.676	1.142
5	Penggelapan	1.049	5.460	6.509	5.530	979
6	Kejahatan Perjudian	525	4.603	5.128	4.615	513
7	Penipuan	768	3.877	4.645	3.991	654
8	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	539	3.343	3.882	3.437	445
9	Kesehatan	417	3.274	3.691	3.192	499
10	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	422	2.588	3.010	2.730	280
11	Lalu Lintas	334	1.963	2.297	2.060	237
12	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	281	1.433	1.714	1.484	230
13	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	193	1.389	1.582	1.373	209
14	Informasi dan Transaksi Elektronik	173	926	1.099	876	223
15	Kejahatan terhadap Kesusilaan	121	880	1.001	923	78
16	Pembunuhan	159	796	955	793	162
17	Pemalsuan Surat	213	701	914	739	175
18	Penebangan Kayu	31	733	764	731	33
19	Pemerasan dan Pengancaman	126	565	691	602	89
20	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	74	454	528	446	82
21	Penghancuran atau Perusakan Barang	86	439	525	452	73

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Beban	Putus 2020	Sisa 2020
22	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	58	464	522	474	48
23	Pertambangan Mineral dan Batubara	45	476	521	474	47
24	Kejahatan terhadap Nyawa	95	405	500	410	90
25	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	72	349	421	333	88
26	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	41	357	398	363	35
27	Perbuatan Curang	63	277	340	312	28
28	Kebakaran Hutan	92	155	247	250	-3
29	Pengancaman	25	220	245	206	39
30	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	23	206	229	200	29
31	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	35	157	192	160	32
32	Konservasi Sumber Daya Alam	33	139	172	163	9
33	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	24	125	149	133	16
34	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	15	128	143	134	9
35	Tindak Pidana Perikanan - Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	14	122	136	131	5
36	Pelanggaran Kesusilaan	10	117	127	108	19
37	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	31	89	120	92	28
38	Tindak Pidana Kepabeanan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	14	85	99	96	3
39	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	3	3	3	0
40	Lain-Lain	1.078	3.851	4.929	3.902	1.027
Jumlah		**23.594**	**134.344**	**157.938**	**136.100**	**21.838**

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri sebesar 99,25%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu perkara harus diputus dalam waktu paling lama 5 bulan adalah 99,88%. Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan sebesar 0,12%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 10.872 perkara (7,62%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 250 perkara (0,18%).

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2020 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut 2020	Sisa	% Produktivitas
1.	Perdata Gugatan	11.273	36.664	47.937	32.741	2.178	13.018	68,30%
2.	Perdata Permohonan	931	52.704	53.635	51.682	1.412	541	96,36%
3.	Gugatan Sederhana	434	8.447	8.881	8.439	373	69	95,02%
4.	Perlawanan (*Derden Verzet*)	341	789	1.130	689	73	368	60,97%
	Jumlah	12.979	*98.604*	111.583	*93.551*	*4.036*	13.996	83,84%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2020 berkurang 14,90% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 115.864 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 15,60% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 132.201 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 18,49% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 114.770 perkara. Sisa perkara meningkat 7,87% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 12.979 perkara. Berkurangnya jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebagai dampak dari jumlah beban perkara yang berkurang. Rasio produktivitas memutus perkara perdata sebesar 83,84% yang artinya hanya berkurang 2,97% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 86,81%.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2020	Sisa 2020
1	Perceraian	3560	17008	20568	16480	565	3523
2	Perbuatan Melawan Hukum (Tanah)	3085	7252	10337	6515	610	3212
3	Perbuatan Melawan Hukum (Non Tanah)	1649	4362	6011	4176	407	1428
4	Wanprestasi (Non Tanah)	1073	2866	3939	2583	254	1102
5	Wanprestasi (Tanah)	382	1239	1621	1104	91	426
6	Objek Sengketa Tanah Lainnya	480	1097	1577	1164	80	333
7	Jual Beli Tanah	96	848	944	829	15	100
8	Ganti Rugi	172	346	518	378	29	111
9	Harta Bersama	118	254	372	252	12	108
10	Hak Asuh Anak	80	193	273	222	8	43
11	Objek Sengketa Bukan Tanah Lainnya	25	240	265	254	11	0
12	Warisan/ Wasiat	42	92	134	90	9	35

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2020	Sisa 2020
13	Sertifikat/ Girik	41	85	126	96	4	26
14	Jual Beli	39	63	102	70	1	31
15	Lain-lain	2137	62659	64796	59338	1940	3518
	Jumlah	12.979	98.604	111.583	93.551	4.036	13.996

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1.	BPSK	9	55	64	0	50	18
2.	KPPU	14	5	19	0	13	6
3.	Pembatalan Arbitrase	7	14	22	0	15	4
4.	Partai Politik	2	2	15	2	15	4
5.	Keterbukaan Informasi Publik	3	4	7	0	7	0
	Jumlah	35	100	135	2	100	33

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1	Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran	323	15910	16233	15984	249	0
2	Permohonan Ganti Nama	269	11632	11901	11653	248	0
3	Wali dan Izin Jual	44	3199	3243	3123	120	0
4	Pengangkatan Wali bagi Anak	64	2688	2752	2689	42	21
5	Akta Kematian	9	1772	1781	1736	45	0
6	Permohonan Pengangkatan Anak	10	1241	1251	1241	5	5
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	8	896	904	873	31	0
8	Pengampuan	18	745	763	739	18	6
9	Permohonan Dispensasi Nikah	0	411	411	396	15	0
10	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	0	106	106	100	6	0
11	Permohonan Izin Nikah	2	93	95	91	4	0
12	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatan	0	40	40	35	5	0
13	Penerimaan/Penolakan Warisan	0	37	37	34	3	0
14	Pembatalan Perkawinan	0	11	11	9	2	0
15	Akta Cerai	1	6	7	6	0	1
	Lain-lain	183	13.917	14.100	12.973	619	508
	Jumlah	931	52.704	53.635	51.682	1.412	541

Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri sebesar 68,30% yang berarti berkurang 4% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 72,30%.

Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri sebesar 96,36% yang berarti berkurang 0,14% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 96,50%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu perkara harus diputus paling lama 5 bulan adalah 89,38%. Ketepatan waktu memutus perkara permohonan adalah 99,98%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 6.933 perkara (20,74%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 54 perkara (0,16%).

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 8.881 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 8.447 perkara dan sisa tahun 2019 sebanyak 434 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 8.439 perkara dan dicabut sebanyak 373 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 69 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2020 meningkat 1,87% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 8.292 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 7.854 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 95,02% yang berarti meningkat 5,28% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 89,74%. Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah yang berjumlah 14.276 adalah 59,17%.

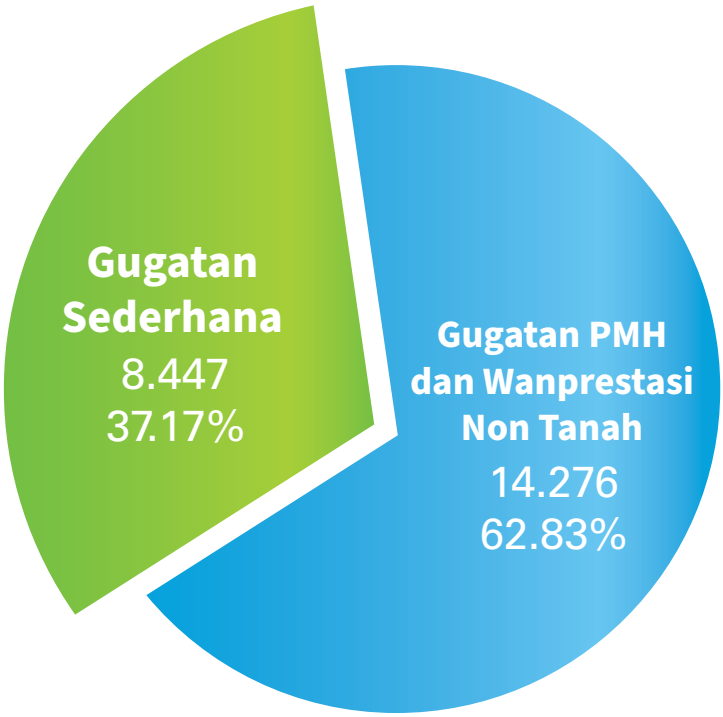

Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah pada pengadilan negeri.

Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d 2020 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

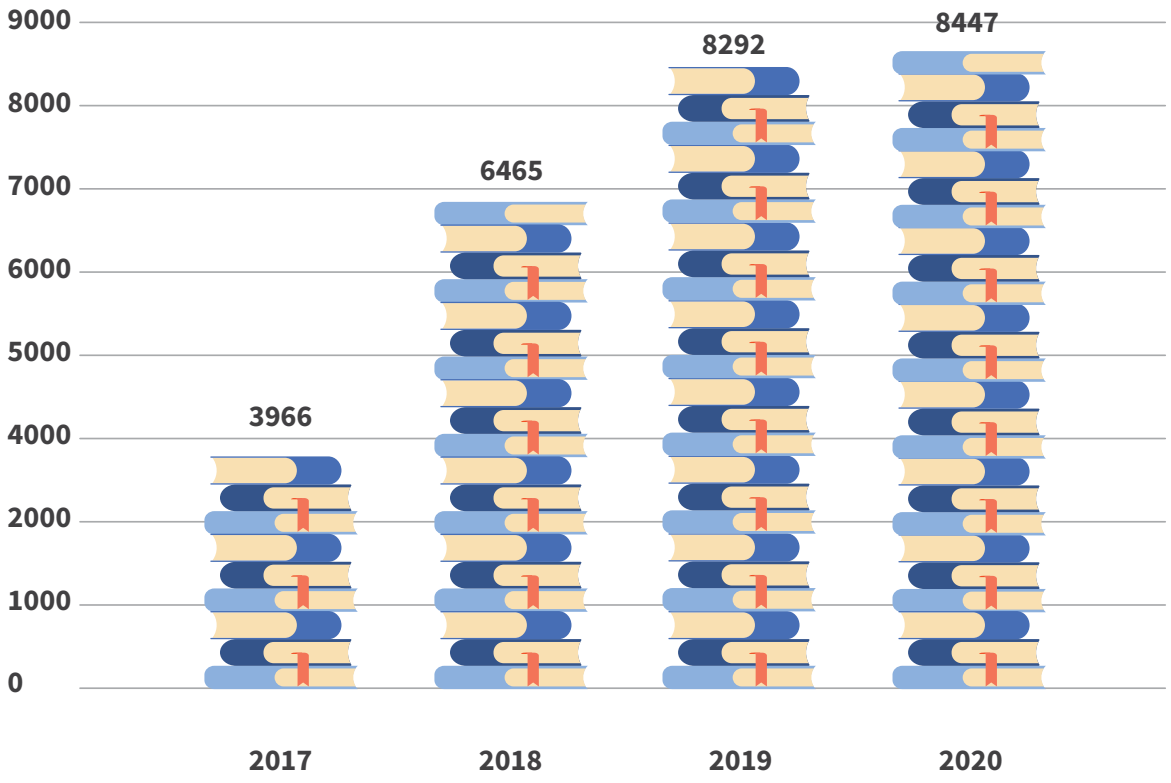

Grafik Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d 2020

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana yaitu harus diputus kurang dari 25 hari sebanyak 71,99%, sedangkan yang diputus melebihi waktu 25 hari sebesar 28, 01%.

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut 2020	Sisa 2020
1	HAM	0	0	0	0		0
2	Tipikor	783	1236	2019	1333	0	686

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut 2020	Sisa 2020
3	Perikanan	7	89	99	91	0	8
4	Niaga	164	848	1012	666	67	279
5	PHI	701	2678	3379	2222	83	1074
Jumlah		1.702	1.794	4.824	6.382	3.090	150

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2020 berkurang 23,61.% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 1.618 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diterima berkurang 27,05% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 122 perkara. Jumlah perkara PHI yang diterima meningkat 5,85% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.530 perkara. Jumlah perkara niaga yang diterima meningkat 21,93% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 699 perkara.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus tahun 2020 berkurang 19,50% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 1.656 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diputus berkurang 37,24% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 145 perkara. Jumlah perkara PHI yang diputus berkurang 8,30% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.432 perkara. Jumlah perkara niaga yang diputus meningkat 6,90% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 623 perkara.

Jumlah putusan perkara tipikor yang diajukan banding sebanyak 522 perkara (39,2%). Perkara perikanan yang diajukan kasasi sebanyak 12 perkara (13,19%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1.254 perkara (55,44%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 124 perkara (18,62%).

Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut 2020	Sisa 2020
1	Sah atau Tidaknya Penangkapan	0	173	173	164	9	0
2	Sah atau Tidaknya Penahanan	0	126	126	113	13	0
3	Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan	2	196	198	190	8	0
4	Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan	0	5	5	4	1	0
5	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	0	4	4	3	0	1
6	Ganti Kerugian	0	20	20	17	3	0
7	Rehabilitasi	0	1	1	1	0	0
8	Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka	13	695	708	674	34	0
9	Sah atau Tidaknya Penyitaan	0	76	76	72	4	0
10	Sah atau Tidaknya Penggeledahan	0	7	7	7	0	0
11	Lain-Lain	1	61	62	56	6	0
Jumlah		**16**	1364	1380	1301	78	1

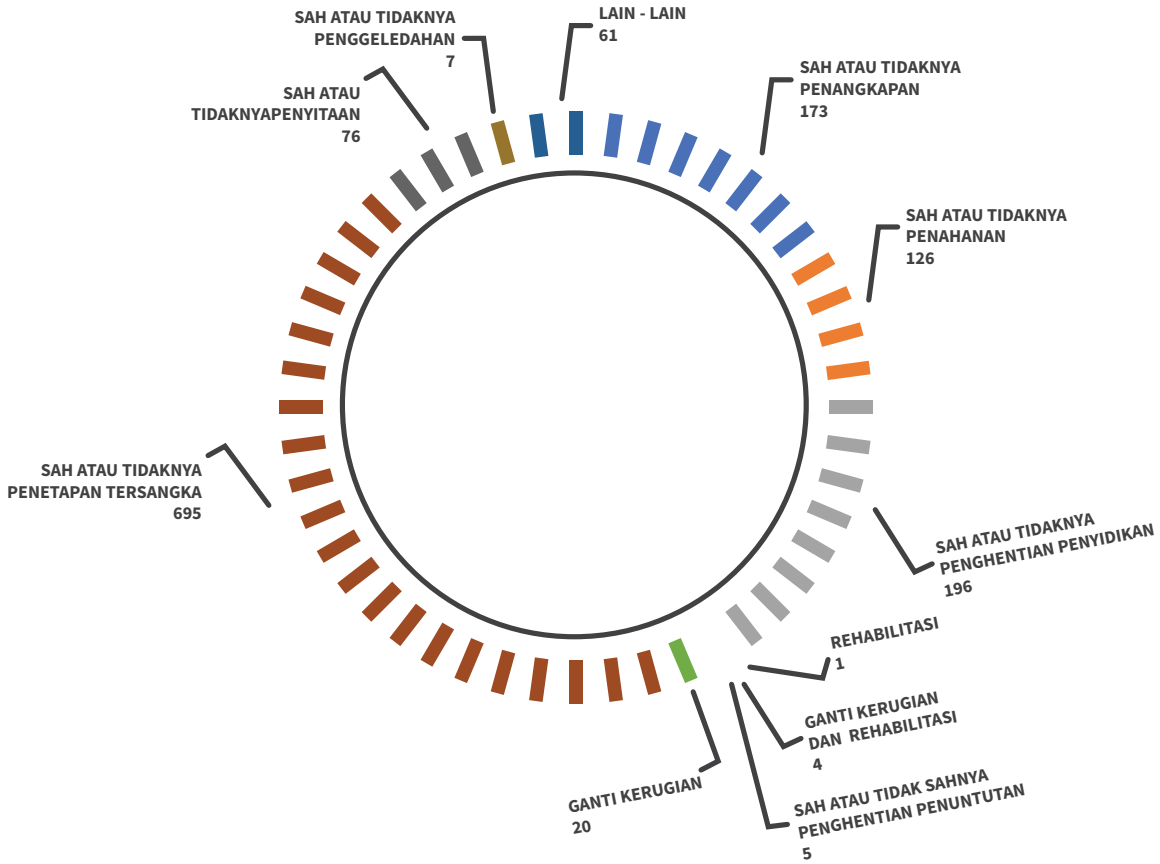

Grafik Objek Praperadilan Tahun 2020. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbanyak jika dibandingkan dengan alasan lainnya

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2020 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut 2020	Sisa 2020	% Penyele-saian
Perdata Gugatan	45.224	475.138	520.362	451.824	34.487	34.051	93,46%
Perdata Permohonan	2.680	132.857	135.537	127.070	6.596	1871	98,62%
Gugatan Sederhana	14	265	279	184	85	10	96,42%
Jumlah	47.918	608.260	656.178	579.078	41.168	35.932	94,52%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama meningkat 0,58% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 604.737 perkara. Perkara yang diputus berkurang 0,89% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 584.251 perkara. Sisa perkara berkurang 25,01% dari tahun 2019 yang berjumlah 47.918 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 94,52% yang berarti meningkat 1,60% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 92,93%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah beban	Cabut 2020	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	32.004	346.086	378.090	23.514	330.824	23.752
2	Cerai Talak	11.402	119.442	130.844	8.958	113.231	8.655
3	Harta Bersama	580	2030	2.610	518	1.572	520
4	Istbat Nikah	127	2447	2.574	304	2.129	141
5	Kewarisan	509	1679	2.188	521	1.144	523
6	Penguasaan Anak	192	1229	1.421	222	1.061	138
7	Izin Poligami	98	935	1.033	139	834	60
8	Ekonomi Syariah	85	198	283	61	173	49
9	Pembatalan Perkawinan	18	226	244	54	162	28
10	Hibah	32	122	154	29	89	36
11	Pengesahan Anak	3	28	31	11	18	2
12	Pencabutan Kekuasaan Wali	7	19	26	7	15	4
13	Wakaf	8	16	24	3	13	8
14	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	5	15	20	3	16	1
15	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	7	13	20	3	15	2
16	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	3	13	16	5	11	0
17	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	13	15	6	6	3
18	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	7	7	0	6	1
19	Wasiat	1	5	6	0	4	2
20	Asal Usul Anak	0	3	3	1	2	0
21	Perwalian	0	1	1	1	0	0
22	Lain-lain	141	611	752	127	499	126
	Jumlah	45.224	475.138	520.362	34.487	451.824	34051

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2020

No	Jenis Permekara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa 2020
1	Dispensasi Kawin	1.100	64.196	65.296	1.470	63.231	595
2	Istbat Nikah	822	47.316	48.138	2.352	45.233	553
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	312	10.007	10.319	1.514	8.378	427
4	Perwalian	119	4.601	4.720	429	4.183	108
5	Asal Usul Anak	81	2.124	2.205	193	1.960	52
6	Wali Adhol	77	1.423	1.500	245	1.189	66
7	Pencegahan Perkawinan	1	19	20	3	16	1
8	Penolakan Perkawinan	0	15	15	2	13	0
9	Izin Kawin	5	13	18	4	10	4
10	Pengesahan Anak	0	3	3	1	3	-1
11	Ganti Rugi terhadap Wali	0	2	2	0	2	0
12	Penguasaan Anak	0	1	1	0	1	0
13	Lain-lain	163	31.37	3.300	383	2.851	66
	Jumlah	2.680	132.857	135.537	6.596	127.070	1.871

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2020 berkurang 3,19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 490.774 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus berkurang 5,19% jika dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 476.536 perkara. Sisa perkara berkurang 24,71% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 45.224 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan agama sebesar 93,46% yang berarti meningkat 1,54% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 91,91%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2020 meningkat 16,75% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 113.795 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 18,10% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 107.599 perkara. Sisa perkara berkurang 30,19% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.680 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan agama sebesar 98,62% yang berarti meningkat 0,89% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 97,73%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu perkara harus diputus paling lama 5 bulan adalah sebanyak 97,60%, sedangkan perkara yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 2,40%. Ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan sebanyak 99,91%, sedangkan perkara yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 0,09%

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2732 perkara (0,59%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 38 perkara.

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Sisa 2020
1	Maisir	0	62	62	61	1
2	Pemerkosaan	6	54	60	49	11
3	Zina	7	41	48	43	5
4	Pelecehan Seksual	0	40	40	40	0
5	Ikhtilath	0	40	40	40	0
6	Khamar	0	19	19	19	0
7	Khalwat	3	11	14	10	4
8	Liwath	0	1	1	1	0
	Jumlah	16	268	284	263	21

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2020 meningkat 3,47% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 259 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,54% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 254 perkara. Sisa perkara meningkat 31,25% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah sebesar 96,42 %. Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu perkara harus diputus dalam tenggang waktu paling lama 5 bulan adalah sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 adalah 100%.

Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 29 perkara (11,03%). Tidak ada putusan jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2020 sebanyak 279 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2019 yang berjumlah 14 perkara dan perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 265 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2020 berjumlah 184 perkara dan yang dicabut sebanyak 85 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2020 berjumlah 10 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat 57,74% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 168 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,54% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 116 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 28,57% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 14 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 96,42% yang berarti meningkat 4,75% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 91,67%.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan perkara gugatan ekonomi syariah yang berjumlah 198 perkara adalah sebesar 133,84%. Data ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana.

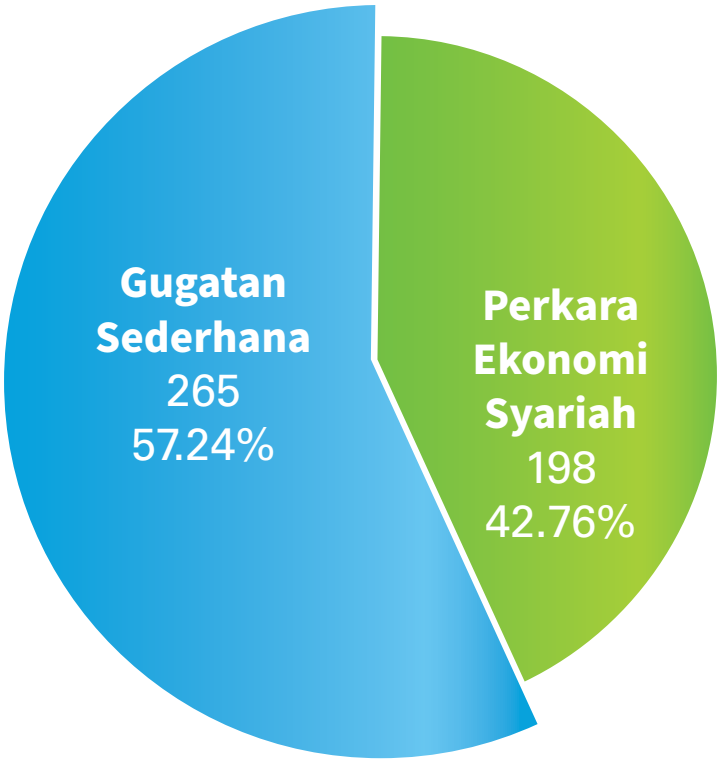

Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari sebanyak 88,85% dan di atas 25 hari sebanyak 11,15%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2020, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Kembali	Sisa 2020
1	Dilmil (Kejahatan)	119	1.737	1.856	1.763	6	87
2	Dilmil (Pelanggaran)	0	447	447	446	1	0
3	Dilmilti Sebagai Pengadilan Tk 1	16	61	77	59	0	18
	Jumlah	135	2.245	2.380	2.268	7	105

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Kembali	Sisa Akhir 2020
1	Desersi	47	740	787	763	2	22
2	Pelanggaran susila	14	155	169	158	1	10
3	Narkotika Gol. I	4	99	103	92	0	11
4	Penganiayaan	4	83	87	83	0	4
5	Tidak Hadir Tanpa Ijin	1	76	77	77	0	0
6	Penipuan	7	65	72	64	1	7
7	Kekerasan dalam Rumahtangga	5	62	67	65	0	2
8	Pencurian	3	52	55	51	0	4
9	Mangkir	2	52	54	53	0	1
10	Senjata api	1	50	51	50	0	1
11	Kecelakaan lalu lintas	0	35	35	33	0	2
12	Perzinahan	2	30	32	31	0	1
13	Perkawinan Ganda	4	25	29	27	0	2
14	Penggelapan	4	22	26	24	0	2
15	Perlindungan anak	1	16	17	13	1	3
16	Atasan Memukul Bawahan	1	14	15	15	0	0
17	Pemalsuan Surat	0	15	15	12	0	3
18	Tidak menaati perintah dinas	0	14	14	14	0	0
19	Insubordinasi	0	11	11	10	0	1
20	Penadahan	2	9	11	11	0	0
21	Menghilangkan alat perang	2	5	7	7	0	0
22	Pemerasan	0	7	7	7	0	0
23	Penjaga meninggalkan pos	2	5	7	6	1	0
24	Melawan Atasan	1	5	6	6	0	0
25	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	6	6	6	0	0
26	Pembunuhan	0	5	5	5	0	0
27	Psikotropika	5	0	5	5	0	0
28	Pengeroyokan	0	4	4	4	0	0
29	Pengrusakan	0	4	4	2	0	2
30	Penyalahgunaan wewenang	0	4	4	4	0	0
31	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	3	3	3	0	0
32	merampas kemerdekaan seseorang	0	3	3	2	0	1
33	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	1	2	3	3	0	0
34	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	1	2	3	3	0	0
35	Illegal Logging	0	2	2	2	0	0

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Kembali	Sisa Akhir 2020
36	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	2	2	2	0	0
37	Kepabeanan	0	2	2	1	0	1
38	Penganiayaan ringan	0	2	2	2	0	0
39	Perjudian	0	2	2	1	0	1
40	Perkosaan	1	1	2	1	0	1
41	Pornografi	0	2	2	2	0	0
42	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	1	1	1	0	0
43	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	1	1	0	0	1
44	memaksa orang dengan kekerasan	0	1	1	1	0	0
45	Penculikan	0	1	1	1	0	0
46	Lain-Lain	4	40	43	40	0	4
	Jumlah	119	1737	1855	1763	6	87

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2020

Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	447	447	446	1	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dikembalikan	Sisa Akhir 2020
1	Pelanggaran susila	2	9	11	8	0	3
2	Penipuan	3	7	10	8	0	2
3	Desersi	1	8	9	7	0	2
4	Kekerasan dalam Rumahtangga	1	5	6	6	0	0
5	Penyalahgunaan wewenang	2	4	6	4	0	2
6	Penganiayaan	1	4	5	3	0	2
7	Narkotika Gol. I	0	3	3	3	0	0
8	Penggelapan	1	2	3	2	0	1
9	Perkawinan Ganda	0	3	3	2	0	1
10	Perzinahan	2	1	3	3	0	0
11	Tidak menaati perintah dinas	1	2	3	2	0	1

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dikembalikan	Sisa Akhir 2020
12	Pelanggaran Lalin	0	2	2	2	0	0
13	Pemalsuan Surat	0	2	2	2	0	0
14	Pertanahan	0	2	2	0	0	2
15	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	1	1	0	0	1
16	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
17	Korupsi	0	1	1	1	0	0
18	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	0	0	1
19	Psikotropika	0	1	1	1	0	0
20	Senjata api	0	1	1	1	0	0
21	Lain-Lain	2	1	3	3	0	0
	Jumlah	16	61	77	59	0	18

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama berkurang 10,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2507 perkara. Perkara yang diputus berkurang 12,13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.581 perkara. Sisa perkara berkurang 68,18% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 135 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer sebesar 95,59% yang berarti meningkat 0,52% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 95,07%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,74% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 0,26%

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 218 perkara (13,12%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 5 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2020

No	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2019
1	Pertanahan	238	707	945	658	47	240
2	Kepegawaian	204	264	468	335	17	116
3	Kepala & Perangkat Desa	68	170	238	184	13	41
4	Fiktif Positif	12	180	192	155	3	34
5	Perijinan	41	87	128	96	1	31

No	Klasifikasi	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Cabut	Sisa 2019
6	Tender / Pengadaan	27	76	103	78	2	23
7	KIP	10	34	44	33	0	11
8	Badan Hukum / Parpol	11	23	34	21	0	13
9	Lingkungan Hidup	0	11	11	7	1	3
10	Proses Pemilu	2	5	7	5	1	1
11	Tindakan Administratif Pemerintah	2	4	6	5	0	1
12	Penyalahgunaan Wewenang	0	5	5	2	0	3
13	Ketenagakerjaan	1	2	3	3	0	0
14	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	3	3	3	0	0
15	PAW	2	0	2	0	0	2
16	Lain-lain	124	610	734	551	28	155
17	Jumlah	742	2181	2923	2136	113	674

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2020 berkurang 14,34% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima 2.546 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,06% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2.014 perkara. Sisa perkara berkurang 9,16% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 742 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 76,94% yang meningkat 14,55% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 62,39%.

Jumlah perkara sengketa tata usaha negara yang diputus dalam jangka waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 80,73% dan sebanyak 19,27% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 1.087 perkara (50,15%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 15 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus 2020	Dicabut	Sisa Akhir 2020
1	Kepegawaian	11	20	31	21	0	10
2	Pilkada	0	16	16	16	0	0
3	Lain-lain	1	0	1	1	0	0
Jumlah		12	36	48	38	0	10

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

PERKARA E-COURT PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem e-Court sepanjang tahun 2020 berjumlah 186.987 perkara meningkat 295,79% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Perincian perkara e-Court pada tiga lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

No	Badan Peradilan	2019	2020	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	21895	82225	275,54%
2	Pengadilan Agama	24776	102690	314,47%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	573	2072	261,61%
TOTAL		47244	186987	295,79%

Perkara yang didaftarkan menggunakan sistem e-Court yang telah diputus melalui persidangan elektronik berjumlah 8.560 perkara atau 4,58% dari keseluruhan perkara e-court yang berjumlah 186.987 perkara. Pengguna layanan persidangan elektronik tersebut adalah sebanyak 7.174 perkara (83,81%) diajukan oleh pengguna terdaftar dan 1.386 perkara (16,19%) diajukan oleh pengguna lainnya. Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Pengguna Layanan e-Litigasi			
		e-court	e-litigasi		Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1	Pengadilan Negeri	82.225	4.631	5,63%	3.859	83,33%	772	16,67%
2	Pengadilan Agama	102.690	2.738	2,67%	2.205	80,53%	533	19,47%
3	Pengadilan TUN	2.072	1.191	57,48%	1.110	93,20%	81	6,80%
Jumlah		186.987	8.560	4,58%	7.174	83,81%	1386	16,19%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1	Pengadilan Negeri	4631	3859	5,46 bulan	772	2,49 bulan
2	Pengadilan Agama	2738	2205	3,14 bulan	533	1,15 bulan
3	Pengadilan TUN	1191	1110	4,02 bulan	81	3,6 bulan

Berdasarkan data tersebut perkara e-court yang diajukan oleh pengguna lainnya diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan yang diajukan oleh pengguna terdaftar advokat. Hal ini antara lain dapat disebabkan bobot perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar lebih tinggi daripada yang diajukan oleh pengguna lainnya.

Rasio perbandingan antara perkara yang didaftarkan dengan sistem e-Court dengan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1	Pengadilan Negeri	102.130	82.225	80,51%
2	Pengadilan Agama	608.260	102.690	16,88%
3	Pengadilan TUN	2181	2.072	95,00%
Jumlah		712.571	186.987	26,24%

PERKARA E-COURT PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court sejak diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Ketua Mahkamah Agung berjumlah 294 perkara dan telah diputus sebanyak 82 perkara. Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1	Peradilan Umum	184	67	117
2	Peradilan Agama	39	11	28
3	Peradilan Tata Usaha Negara	71	4	67
Jumlah		294	82	212

PENGGUNA LAYANAN E-COURT

Layanan e-Court hingga 31 Desember 2020 telah digunakan oleh 119.409 pengguna yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 36.007 orang dan pengguna lainnya sebanyak 83.332 perkara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No	Jenis Pengguna	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar (Advokat)	24.723	11.354	36.077
2	Pengguna lainnya	13.280	70.052	83.332
Jumlah		38.003	81.406	119.409

Pengguna layanan e-court kategori pengguna lainnya yang berjumlah 83.332 yang terdiri atas perorangan sebanyak 79.835, pemerintah sebanyak 674 dan badan hukum sebanyak 2.823. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.052 pengguna lainnya menggunakan layanan e-Court pada tahun 2020.

NO	PENGGUNA NON ADVOKAT	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah
1	Perorangan	12.338	67.497	79.835
2	Pemerintah	105	569	674
3	Badan Hukum	837	1.986	2.823
4	Kuasa Insidentil	-	-	-
TOTAL		13.280	70.052	83.332

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (*TELECONFERENCE*)

Kebijakan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh (teleconference) menggunakan sarana teknologi informasi pertama kali didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan berdasarkan Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2020. Untuk efektivitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara jarak jauh, Mahkamah Agung bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM melakukan perjanjian kerja sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 – KEP-17/E/Ejp/04/2020 – PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Enam bulan berikutnya, Mahkamah Agung memperkuat dasar hukum pengaturan persidangan secara *teleconference* dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Jumlah perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik sepanjang tahun 2020 sebanyak 115.455 perkara. Jumlah tersebut mencapai 57,75% jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara pidana non-pelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri di tahun 2020 yang berjumlah 199.939 perkara. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh (*teleconference*) dilaksanakan oleh 379 dari 382 pengadilan negeri (99,21%). Daftar berikut ini menampilkan pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*) di atas 1.000 perkara pada tahun 2020.

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	2.915
2	Pengadilan Negeri Medan	2.553
3	Pengadilan Negeri Jember	2.326
4	Pengadilan Negeri Surabaya	2.294

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara
5	Pengadilan Negeri Tangerang	2.231
6	Pengadilan Negeri Makassar	1.979
7	Pengadilan Negeri Palembang	1.749
8	Pengadilan Negeri Sidoarjo	1.410
9	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1.331
10	Pengadilan Negeri Tulungagung	1.293
11	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1.236
12	Pengadilan Negeri Semarang	1.115
13	Pengadilan Negeri Pekanbaru	1.105
14	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	1.075
15	Pengadilan Negeri Banyuwangi	1.073
16	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1.026
17	Pengadilan Negeri Bandung	1.011

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Keadaan Perkara Per Tingkat Pengadilan	Peradilan Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tk Pertama	32.741	142.696	452.087	2.268	2.174	631.966
Jumlah Perkara Banding	6933	10872	2761	242	1087	21895
Rasio Upaya Hukum Banding	21,18%	7,62%	0,61%	10,67%	50,00%	3,46%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tk Pertama	78,82%	92,38%	99,39%	89,33%	50,00%	96,54%

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Pdt.Sus	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	2.888	7.098	10.863	2.766	235	1.011	24.861
Jumlah permohonan kasasi	1.443	3.764	6.184	906	194	615	13.106
Rasio Upaya Hukum Kasasi	49,97%	53,03%	56,93%	32,75%	82,55%	60,83%	52,72%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding/Pengadilan Khusus	50,03%	46,97%	43,07%	67,25%	17,45%	39,17%	47,28%

AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2020

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata	Pdt.Sus	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	3.754	1.431	1.351	4.892	898	194	607	13.127
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	887	44	49	201	80	23	106	1.390
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	23,63%	3,07%	3,63%	4,11%	8,91%	11,86%	17,46%	10,59%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	76,37%	96,93%	96,37%	95,89%	91,09%	88,14%	82,54%	89,41%

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2020 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2020

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH	PK (lebih 1 kali)	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PK		
				KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1.061	18	887	102	54
2	Perdata Khusus	54	1	44	3	6
3	Pidana	78	1	49	12	16
4	Pidana Khusus	496	7	201	54	234
5	Perdata Agama	136	1	80	17	38
6	Pidana Militer	29	0	23	1	5
7	Tata Usaha Negara	174	4	106	49	15
	Jumlah	2.028	32	1.390	238	368
	Persentase (%)		1,58%	68,54%	11,74%	18,15%
	PERKARA PAJAK	5.313			5.313	
Jumlah		7.341				

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2020

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	36.366	1.125	14.955	20.286
2	Pengadilan Agama	59.257	4.052	53.093	2.112
Jumlah		95.623	5.177	68.048	22.398
Persentase			5,41%	71,16%	23,42%

Keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri sebesar 3,09%, berkurang 3,26% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6,35%. Keberhasilan mediasi pada pengadilan agama sebesar 6,84.% yang berarti meningkat 1,35% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5,49. Keberhasilan mediasi secara nasional sebesar 5,41% yang berarti berkurang 0,28% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5,69%.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	6146	132	24	25	85

Jumlah perkara diversi berkurang 87,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.052 perkara. Keberhasilan diversi sebesar 18,18% yang berarti berkurang 6,82% jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2019 yang mencapai 6,82%.

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 harus melalui Panitera Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri apabila surat permohonan penyampaian dokumen ke luar negeri telah dinyatakan lengkap sesuai dengan nota kesepahaman.

Sepanjang tahun 2020 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 909 yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 697 perkara dan pemberitahuan sebanyak 212 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 53 pengadilan negeri dan 73 pengadilan agama dan ditujukan ke 76 negara dengan perincian sebagai berikut.

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	53	570	136	706	47
2	Pengadilan Agama	73	127	76	203	29
Jumlah		126	697	212	909	76

Negara tujuan dengan jumlah penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan terbanyak dari pengadilan negeri adalah sebagai berikut.

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
1	Singapura	216
2	Australia	63
3	Malaysia	51
4	Amerika Serikat	49
5	Hong Kong	45
6	China	43
7	Belanda	20
8	Taiwan	20
9	Inggris	17
10	India	16
11	Jepang	16

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
12	Uni Emirat Arab	13
13	Jerman	12
14	Korea Utara	9
15	Switzerland	9
16	Cayman Islands	8
17	Korea Selatan	8
18	Selandia Baru	7
19	Jordan	6
20	Pilipina	6
	Lain-lain (27 negara)	72
	Jumlah	706

Negara tujuan dengan tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan terbanyak dari pengadilan agama adalah sebagai berikut.

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
1	Malaysia	55
2	Singapora	26
3	Australia	19
4	Taiwan	16
5	Amerika Serikat	16
6	Jepang	8
7	Kanada	6
8	Hong Kong	6
9	Inggris	6
10	Korea Selatan	5
11	Bahrain	4

No	Negara Tujuan	JmlPgl/Pbt
12	Jerman	4
13	Belanda	4
14	Austria	3
15	India	3
16	Turki	3
17	Uni Emirat Arab	3
18	Italia	2
19	Myanmar	2
20	New Caledonia	2
	Lain-lain (9 negara)	10
	Jumlah	203

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadi lan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	3.231.292	656.462	2.380	2.971		3.893.105
	Jumlah Hakim	3634	2930	117	316		6997
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:889	1:224	1:20	1:9		1:556
	Rata-Rata Beban @ Hakim	2668	672	61	28		1669
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	20 263	2 881	242	1 245	17 534	42165
	Jumlah Hakim	883	367	32	49	63	1394
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:23	1:8	1:8	1:25	1:278	30
	Rata-Rata Beban @ Hakim	69	24	23	76	835	91

Catatan:
- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.913.698 perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 317.594 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 87, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 262 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	6.326	7.005	1.042	223	6.165	20.761
Jumlah Hakim Agung	16	12	7	4	7	46
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1: 395	1:584	1: 149	1:56	1:881	1: 451
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	1.186	1.751	447	167	2.642	1.354

RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri

atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2020

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	3.188.252	579.341	2.268	2.174		3.772.035
	Jumlah Hakim	3634	2930	117	316		6997
	Rasio	1:877	1:198	1:19	1:7		1:539
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	2632	593	58	21		1617
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	17.961	2.766	235	1.011	10.104	32.077
	Hakim	883	367	32	49	63	1394
	Rasio	1:20	1:8	1:7	1:21	1:160	1:23
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	61	23	22	62	481	69

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2020

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	6.297	6.851	1.034	223	6.157	20.562
Jumlah Hakim Agung	16	12	7	4	7	46
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:394	1:571	1:148	1:56	1:880	1:447
Rerata produktivitas Tiap Hakim	1.181	1.713	443	167	2.639	1.341

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

KONTRIBUSI DARI PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	244.300.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.873.551.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.287.742.640
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	45.304.421.481
Jumlah			71.710.015.121

Jumlah PNBP Fungsional tahun 2020 meningkat 8,59% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah Rp66.038.099.884,00. Peningkatan itu merupakan dampak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

Putusan Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	3.958.786.194.940,00
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, lingkungan hidup, dll	1.689.510.536.808,50
Jumlah		5.648.296.731.748,5

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, perkara lalu lintas dll	36.909.702.713.178
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkotika, lingkungan hidup, dll	15.904.120.406.609
Jumlah		52.813.823.119.787

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1	Kejahatan	2.055	44.832.010.000	0	44.832.010.000
2	Pelanggaran	448	70.550.000	0	70.550.000
Jumlah		2.503	44.902.560.000	0	44.902.560.000

PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2020	33.164.083.960	
2	Penerimaan Tahun 2020	17.906.015.000	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2020		22.033.241.068
4.	Saldo Akhir 2020		29.036.857.892
	Jumlah	51.070.098.960	51.070.098.960

Saldo per 31 Desember 2020 berjumlah Rp 29.036.857.892,00. Saldo itu terdiri atas:

1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp 29.011.402.707
2. Saldo Kas : Rp 25.455.185

Pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiel pada tahun 2020 yang dilakukan menggunakan rekening virtual berjumlah Rp16.637.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Jumlah tersebut sebesar 92,91% jika dibandingkan dengan penerimaan biaya perkara MA tahun 2020 yang berjumlah Rp17.906.015.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam juta lima belas ribu rupiah). Perkembangan tingkat kepatuhan pengadilan dalam pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual tergambar dalam tabel berikut.

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun			
	2017	2018	2019	2020
Biaya kasasi/pk melalui VA	263.013.000	6.230.000.000	6.476.500.000	6.739.500.000
PK pajak melalui VA	0	2.590.000.000	10.950.000.000	9.897.500.000
Jumlah biaya perkara dikirim mengunakan VA	263.013.000	8.820.000.000	17.426.500.000	16.637.000.000
Total penerimaan biaya perkara	19.247.524.847	21.283.405.637	21.574.552.689	17.906.015.000
% Pembayaran menggunakan VA	1,37%	41,44%	80,77%	92,91%

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	6.933	150.000	1.039.950.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.732	150.000	409.800.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.087	250.000	271.750.000
Jumlah				1.721.500.000

Bab II

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

E-Litigation sebagai bagian dari Aplikasi *e-Court* merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan layanan persidangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Saat ini, dengan *e-Litigation* masyarakat yang berperkara tidak harus selalu datang ke pengadilan untuk bersidang.

162 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

173 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi Birokrasi

94

WBK dan WBBM

Tahun 2020 Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya berhasil meraih predikat WBK 85 satker dengan rincian Peradilan Umum 28 satker, Peradilan Agama 50 satker, Peradilan Militer 6 satker dan Peradillan Tata Usaha Negara 1 satker, untuk WBBM ada 9 satker dengan rincian Peradilan Umum 4 satker, Peradilan Agama 2 satker, dan Peradilan Militer 3 satker.

Akses Terhadap Keadilan

Persidangan Elektronik(e-Litigasi)

E-Litigation merupakan pengembangan dari aplikasi peradilan elektronik *(e-Court)* yang telah diterapkan pada seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan elektronik ini akan mengatasi masalah jarak, waktu dan biaya para pihak berperkara dan memudahkan pelaksanaan persidangan.

187.281

Perkara e-Court

Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* pada Peradilan Umum 82.409 perkara, Peradilan Agama 102.729 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara 2.143 perkara.

977

Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdiri dari 283 orang hakim dan 694 aparatur sipil negara yang terdiri dari tenaga teknis dan kesekretariatan, untuk mengisi jabatan pada 85 pengadilan baru dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja pengadilan baru.

6.451

Perkara Gugatan Sederhana

Jumlah perkara gugatan sederhana pada tahun 2020 sebanyak 6.451 perkara, dari peradilan umum 6.209 perkara dan -eradilan agama 242 perkara.

4.104

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2020 peradilan umum dan peradilan agama telah menyelesaikan perkara melalui mediasi

268

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pada tahun 2020 Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*

Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah diberikan kepada 412 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 441 pengadilan, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 57 pengadilan

Integrasi Meja e-Court dalam PTSP

Untuk mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan kepada sistem elektronik yang diterapkan dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

43
Inovasi Pelayanan Publik
Dalam bentuk berbagai aplikasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan public berbasis teknologi informasi.

19.823
Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Pada tahun 2020 lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

312.963
Pos Bantuan Hukum (Posyankum)
Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah memberikan layanan bantuan hukum melalui Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

41.550
Sidang diluar Gedung Pengadilan
Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan

528
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama tahun 2020 untuk membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan akte kelahiran secara terpadu.

56
Sidang Terpadu Penetapan Ahli Waris
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan sidang terpadu dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memenuhi kepastian hukum khususnya penetapan ahli waris dan sertifikat tanah

350
Pengesahan Nikah di Luar Negeri
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menerima permohonan pengesahan nikah di KJRI Kota Kinabalu sebanyak 350 perkara namun tidak dapat dilaksanakan karena pendemik Covid-19.

50
Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas
Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menetapkan 50 pengadilan sebagai *pilot project* pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

1.172.957
Pelayanan Informasi
Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai media guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

1.508
Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP
Pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengintegrasikan meja informasi dengan PTSP.

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PEMBARUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sejak tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (k/l/pemda) dituntut untuk berkomitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010--2025, target pada tahun 2025 adalah tercapainya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang akan ditandai dengan:

1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan
9. hasil pembangunan nyata.

Dalam memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020--2024), reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Mahkamah Agung harus melaksanakan reformasi birokrasi secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk menjamin terwujudnya kedua hal tersebut, ditetapkan Kelompok Kerja di Mahkamah Agung sebagai perpanjangan tangan Pimpinan untuk menyosialisasikan/mendukung/mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui SK KMA Nomor 46/SEK/SK/I/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2020.

Selama beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, Pimpinan Mahkamah Agung juga menetapkan berbagai kebijakan internal dan berkomitmen mendorong perubahan *mindset* dan *culture set*.

Pandemik *Coronavirus disease* (*Covid-19*) melanda Indonesia sejak Maret 2020. Kebijakan pembatasan jarak dan pembatasan mobilitas yang dikeluarkan Pemerintah demi mengurangi penyebaran virus tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan demi kelancaran pelaksanaan layanan teknis dan nonteknis dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden bahwa birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif.

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Demi terwujudnya target sasaran reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan perencanaan dan penetapannya, perlu dilakukan pemonitorian dan evaluasi internal ataupun eksternal secara berkala untuk mengetahui seberapa sejauh kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung secara internal/mandiri (*self-assessment*) dilakukan oleh asesor pada Badan Pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Permenpan terbaru dimaksud menekankan pada evaluasi implementasi reformasi birokrasi, dengan pengklasifikasian komponen pengungkit berdasarkan aspek pemenuhan, aspek hasil antara area perubahan dan aspek reformasi. Aspek-aspek tersebut tercantum pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yaitu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) K/L/Pemda. Aspek pemenuhan pada komponen pengungkit menjadi objek evaluasi dari para asesor yang berkoordinasi dengan Pokja Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dalam hal penyajian data dukung. Akibat pandemi, kegiatan koordinasi Kelompok Kerja ataupun evaluasi, sebagian besar dilakukan secara virtual sehingga kelancaran pelaksanaan PMPRB dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang disampaikan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020. Berbagai kegiatan pokja sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada hari Rabu, 13 Mei 2020.
2. Penyampaian Laporan Hasil Reviu/Evaluasi PMPRB MA RI Tahun Penilaian 2020 oleh Kepala Badan Pengawasan selaku Koordinator Asesor kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 489/BP/PS.00/6/2020 tanggal 29 Juni 2020.
3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2020 oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor 994/SEK/ OT.01.1/6/2020 tanggal 29 Juni 2020.
4. Pada masing-masing area perubahan disajikan data-data dukung capaian Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020, sebagai objek evaluasi sehingga diperoleh total Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 83,86 (*unevaluated*).

Area I: Manajemen Perubahan

Berbagai capaian reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada Area I adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 46/ SEK/SK/I/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2020 sebagai pokja yang salah satu fungsinya adalah untuk membangun pemahaman kepada para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya terkait reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
2. Pelaksanaan survei implementasi budaya kerja untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja, serta rekomendasi perbaikannya, dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Seminar Budaya Kerja dan Implementasi Tata Nilai Mahkamah Agung.
3. Peningkatan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagai wujud pemberian *reward* bagi seluruh Aparatur yang telah berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4. Pemberian *reward* berupa insentif bagi para

Hakim dan Pegawai pada 7 (tujuh) pengadilan berpredikat WBK tahun 2018 dan 63 (enam puluh tiga) pengadilan berpredikat WBK tahun 2019 dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 262/KMA/SK/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

5. Pelaksanaan penilaian capaian kinerja pegawai secara bulanan sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai.
6. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 8 Tahun 2020 jo. SEMA Nomor 9 Tahun 2020 dan SE Sesma Nomor 8 Tahun 2020 terkait penyesuaian jam kerja, penyesuaian alokasi anggaran dan terobosan hukum acara.
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada awal tahun 2020 ini menggunakan metode pembelajaran klasikal, tetapi dengan adanya Pandemik *Covid-19* ini, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan khusunya pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan dan Pusdiklat Teknis Peradilan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode *e-Learning* hampir seluruh kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Pusdiklat Manajemen dengan Kepemimpinan melakukan penghematan anggaran dengan efisensi dari target awal 4.399 orang, dapat terealisasi sebanyak 16.963 orang. Dengan kata lain, terjadi peningkatan volume pencapaian di atas target yang sudah ditentukan sebesar 385,60%. Sama dengan Pusdiklat Teknis Peradilan masih ada kegiatan pembelajaran yang klasikal, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan metode pembelajaran *E-learning* pada Pusdiklat Teknis Peradilan, mengalami kenaikan capaian dan menghemat anggaran. Dalam hal tersebut Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan sudah menerapkan sesuai dengan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam masa Pandemik *Covid-19*.

Gambar Seminar Budaya Kerja dan Implementasi Tata Nilai Mahkamah Agung secara virtual, dengan Narasumber DR. (HC) Ary Ginanjar

Area II: Deregulasi Kebijakan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area II adalah dalam rangka harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung sehingga telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Mahkamah Agung. Harmonisasi tersebut

antara lain terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area III adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan Empat Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas I A.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 208/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas pada Tiga Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Lima Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A.
5. Pengajuan penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
6. Pelimpahan kewenangan seluruh penanganan perkara di Mahkamah Agung ke Kepaniteraan Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/VI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiel kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

   Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

   Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area IV adalah sebagai berikut.

1. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelesaian perkara secara cepat dengan pemanfaatan teknologi informasi,
2. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengatur perubahan sistem kerja selama Pandemik *Covid-19*.

3. Pengembangan Direktori Putusan Versi 3.0.
4. Penerapan absensi pegawai secara daring sebagai hasil dari pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung.

Area V: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area V adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi secara daring bagi Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang sudah menjabat selama 5 (lima) tahun atau lebih, untuk mendapat pemetaan dan penilaian secara kompetensi.
2. Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya secara daring, pelaksanaan *Fit and Proper Test* secara daring bagi Pimpinan Pengadilan dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama.
3. Penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam rangka pengadaan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipi.;
5. Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.
6. Kualitas Sumber Daya Manusia sudah terbiasa dengan metode pembelajaran dengan *e-Learning*. Khususnya pada tahun 2020 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan menerapkan seluruh kegiatan dari proses seleksi sampai dengan hasil cetak Sertifikat sudah menggunakan digitalisasi.

Gambar Sekretaris Mahkamah Agung membuka kegiatan Uji Kompetensi Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tahun 2020 secara daring

Area VI: Penguatan Akuntabilitas

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VI adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut.
2. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, demi mendorong peningkatan akuntabilitas penjenjangan capaian kinerja individu terhadap capaian organisasi.
3. Mahkamah Agung meraih dua penghargaan pada BMN *Awards* yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020, yaitu Juara Kesatu untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara) melalui penerapan Sistem Informasi Perlengkapan

Mahkamah Agung (SIPERMARI), serta peringkat pertama di kelompok ketiga untuk kategori kualitas pelaporan BMN yang mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan.

Gambar Juara Kesatu Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan BMN) dengan penerapan SIPERMARI

Area VII: Penguatan Pengawasan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VII adalah sebagai berikut.

1. Sebagai penerapan implementasi Gratifikasi setelah dikeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/SK/KMA/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Badan Pengawasan mengeluarkan SK Kepala Badan Pengawasan Nomor 31/BP/SK/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Penerbitan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya, demi peningkatan integritas Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
3. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dilakukan terhadap 560 Satuan Kerja, yang terdiri dari 490 (empat ratus sembilan puluh) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh WBK dan 70 satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh WBBM.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VIII adalah sebagai beriku.

1. Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB.
2. Sosialisasi pelayanan publik ramah difabel terhadap 11 (sebelas) pengadilan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi Mahkamah Agung sebagai hasil akhir dari evaluasi Reformasi Birokrasi dalam satu tahun diperoleh melalui beberapa tahapan penilaian eksternal oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PANRB. Tahapan evaluasi eksternal dimulai dari validasi atas hasil PMPRB yang dilakukan asesor internal Badan Pengawasan dan diakhiri dengan diskusi panel internal Tim Penilai Nasional (TPN).

Validasi PMPRB sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan atas LKE Mahkamah Agung beserta data-data dukung yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi PMPRB Nasional. LKE yang telah disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri PANRB terdiri atas LKE gabungan atas evaluasi reformasi birokrasi instansi Mahkamah Agung sebagai kesatuan dengan LKE masing-masing unit eselon I pada Mahkamah Agung, dengan perincian nilai sebagai berikut.

Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung Tahun 2020 *(Unevaluated)*

No	Komponen	Bobot	Nilai 2020 (unevaluated)
KOMPONEN PENGUNGKIT			
I	Pemenuhan	20,00	14,46
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,88
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	0
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	0
4	Penataan Tatalaksana	2,50	2,50
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,63
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,45
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	9,26
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	1,00
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	1,00
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	1,00
5	Merit System	1,00	1,00
6	ASN Profesional	1,00	1,00
7	Kualitas Perencanaan	1,00	1,00
8	Maturitas SPIP	1,00	0,66
9	Kapabilitas APIP	1,00	0,66
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	1,00	1,00
III	Reform	30,00	26,66
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,92
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,01
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	3,11
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,60
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,52
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	50,39
KOMPONEN HASIL			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,17
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,03
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,68
TOTAL HASIL		40,00	33,37
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00	83,76

Berdasarkan verifikasi dan *desk evaluation* yang telah dilakukan Badan Pengawasan atas evaluasi mandiri Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Pokja masing-masing Unit Eselon I, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel Nilai Evaluasi Unit Eselon I pada Mahkamah Agung Tahun 2020 *(Unevaluated)*

Uraian	Nilai PMPRB
	Tanggal 21 Juni 2020
Mahkamah Agung RI	83,76
Unit Es.1	31,83
001. Badan Urusan Administrasi	27,84
002. Kepaniteraan	32,94
003. Direktorat Badan Peradilan Umum	33,07
004. Direktorat Badan Peradilan Agama	34,68
005. Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN	29,60
006. Badan Peneliatan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung	31,33
007. Badan Pengawasan	33,39
Nilai Indeks PMPRB MA 2020	83,86

Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Mahkamah Agung oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Tahapan evaluasi adalah survei internal; pemaparan Ketua Area Perubahan pada Pokja dan pemaparan Pimpinan unit Eselon I mengenai implementasi RB pada tingkat lembaga dan tingkat unit Eselon I; serta diskusi dan tanya jawab. Karena adanya Pandemik *Covid-19*, seluruh evaluasi dilaksanakan secara daring dan demi kelancaran evaluasi tersebut, Pokja Reformasi Birokrasi melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, selaku Penanggung Jawab Tim Evaluator Kementerian PANRB.

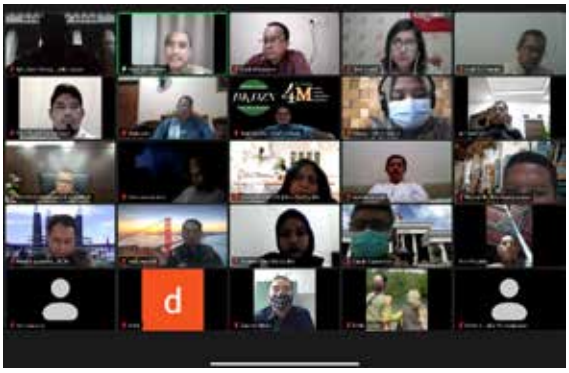

Gambar Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2020, dengan Narasumber Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung telah dilakukan sejak tahun 2014, dengan hasil yang cukup menggembirakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2016 s.d 2020

Tahun Evaluasi	2016	2017	2018	2019	2020 (Unevaluated)
Indeks RB Mahkamah Agung	74,42	74,05	75,50	78,40	83,86

PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

Pembangunan Zona Integritas merupakan program percepatan pencapaian reformasi birokrasi dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang pelayanan. Unit kerja calon berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dituntut untuk mengembangkan inovasi yang selaras dengan tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat sekaligus memperhatikan kearifan lokal unit kerja berdomisili.

Dari hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2020 yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung, sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) unit kerja diajukan kepada Menteri PANRB untuk berkesempatan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan rincian sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) calon unit kerja berpredikat WBBM; dan
- 409 (empat ratus sembilan) calon unit kerja berpredikat WBK.

Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mempersiapkan unit-unit kerja dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah dengan dikeluarkannya surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1552/SEK/ OT.01.1/8/2020 perihal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2020. Selain itu, Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung juga melakukan pendampingan dan koordinasi secara intensif kepada para unit kerja calon berpredikat WBK/WBBM.

Berbagai tahapan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh TPN adalah:

1. survei eksternal secara daring;
2. desk evaluasi;
3. reviu lapangan.

Setelah tahapan-tahapan evaluasi dimaksud di atas, melalui penerbitan Keputusan Menteri PANRB Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, ditetapkan sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit kerja berpredikat WBK dan 9 (sembilan) unit kerja berpredikat WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan total 94 (sembilan puluh empat) unit kerja, menjadikan Mahkamah Agung sebagai instansi dengan unit kerja terbanyak meraih predikat WBK/WBBM tahun 2020 pada lingkungan instansi Aparat Penegak Hukum (APH).

Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 21 Desember 2020, kesembilan puluh empat unit kerja diberikan piagam WBK/WBBM baik secara *online* maupun *offline* pada acara "Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM." Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, bersama-sama dengan 9 Pimpinan Kementerian/Lembaga lainya, menerima penghargaan Pemimpin Perubahan.

Gambar Ketua Mahkamah Agung diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menerima penghargaan Pemimpin Perubahan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Gambar Ketua Mahkamah Agung bersama 9 Pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya menerima penghargaan Pemimpin Perubahan

Tabel Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2020

No	Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Semarang
2	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
3	Pengadilan Militer Utama
4	Pengadilan Negeri Bogor
5	Pengadilan Negeri Wates
6	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
7	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
8	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
9	Pengadilan Militer III-13 Madiun

Tabel Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2020

Lingkungan Peradilan Umum	
No	**Unit Kerja**
1	Pengadilan Tinggi Jambi
2	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
3	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
4	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
5	Pengadilan Tinggi Surabaya
6	Pengadilan Negeri Bale Bandung
7	Pengadilan Negeri Banjarnegara
8	Pengadilan Negeri Barabai
9	Pengadilan Negeri Denpasar
10	Pengadilan Negeri Kefamenanu
11	Pengadilan Negeri Kolaka
12	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
13	Pengadilan Negeri Luwuk
14	Pengadilan Negeri Malang
15	Pengadilan Negeri Maros
16	Pengadilan Negeri Masamba
17	Pengadilan Negeri Pare-Pare
18	Pengadilan Negeri Pasaman Barat
19	Pengadilan Negeri Pelaihari
20	Pengadilan Negeri Pontianak
21	Pengadilan Negeri Praya
22	Pengadilan Negeri Raba/Bima
23	Pengadilan Negeri Singkawang
24	Pengadilan Negeri Sungai Liat
25	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
26	Pengadilan Negeri Temanggung
27	Pengadilan Negeri Tulungagung
28	Pengadilan Negeri Wonosari

Lingkungan Peradilan Agama	
No	**Unit Kerja**
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
3	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
4	Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Lingkungan Peradilan Agama	
No	Unit Kerja
5	Pengadilan Tinggi Agama Palu
6	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
7	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
8	Pengadilan Agama Bangil
9	Pengadilan Agama Bangli
10	Pengadilan Agama Banyuwangi
11	Pengadilan Agama Bogor
12	Pengadilan Agama Buol
13	Pengadilan Agama Dabo Singkep
14	Pengadilan Agama Jakarta Utara
15	Pengadilan Agama Jakarta Barat
16	Pengadilan Agama Jember
17	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
18	Pengadilan Agama Karawang
19	Pengadilan Agama Ketapang
20	Pengadilan Agama Kolaka
21	Pengadilan Agama Kota Banjar
22	Pengadilan Agama Kota Madya Malang
23	Pengadilan Agama Lumajang
24	Pengadilan Agama Magelang
25	Pengadilan Agama Majalengka
26	Pengadilan Agama Marabahan
27	Pengadilan Agama Negara Banjarmasin
28	Pengadilan Agama Nunukan
29	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian
30	Pengadilan Agama Pasuruan
31	Pengadilan Agama Pati
32	Pengadilan Agama Pemalang
33	Pengadilan Agama Praya
34	Pengadilan Agama Purwakarta
35	Pengadilan Agama Sawah Lunto
36	Pengadilan Agama Sentani
37	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
38	Pengadilan Agama Solok
39	Pengadilan Agama Sumenep
40	Pengadilan Agama Tanggamus

Lingkungan Peradilan Agama	
No	Unit Kerja
41	Pengadilan Agama Tanjung
42	Pengadilan Agama Tanjung Redeb
43	Pengadilan Agama Tarakan
44	Pengadilan Agama Tasikmalaya
45	Pengadilan Agama Tenggarong
46	Pengadilan Agama Tigaraksa
47	Pengadilan Agama Tulang Bawang
48	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
49	Pengadilan Agama Wonosari
50	Pengadilan Agama Wonosobo

Lingkungan Peradilan Militer	
No	Unit Kerja
1	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
2	Pengadilan Militer I-02 Medan
3	Pengadilan Militer I-05 Pontianak
4	Pengadilan Militer II-10 Semarang
5	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
6	Pengadilan Militer III-17 Manado

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
No	Unit Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBARUAN

Perma Nomor 1 tahun 2019

Setelah menerapkan sistem peradilan secara elektronik *(e-Court)* dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukumnya, Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan akses terhadap keadilan untuk memenuhi harapan masyarakat dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan *E-Litigation*. Disamping itu terkait dengan pelaksanaan pengadilan elektronik, pada tahun 2020 ini Mahkamah Agung telah melaksanakan persidangan secara *online* untuk perkara pidana.

E-Litigation sebagai bagian dari Aplikasi *e-Court* merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan layanan persidangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Saat ini, dengan *e-Litigation* masyarakat yang berperkara tidak harus selalu datang ke pengadilan untuk bersidang.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Nilai gugatan materiil yang dapat diajukan gugatan sederhana ditetapkan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan nilai maksimal gugatan materiil yang ditetapkan sebelumnya dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya, kebijakan ini akan berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan karena prosedur persidangan yang singkat dalam gugatan sederhana akan semakin banyak digunakan.

Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan secara elektronik. Selain itu, penggugat yang domisili hukumnya berada di luar yurisdiksi pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat dapat mengajukan gugatan sederhana sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat.

AKSES TERHADAP KEADILAN

Optimalisasi kinerja pengadilan baru

Mahkamah Agung dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses pengadilan di seluruh wilayah Indonesia telah meresmikan operasional 85 pengadilan yang baru dibentuk pada tahun 2018 Beroperasinya pengadilan-pengadilan baru tersebut membuat kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini menjadi keluhan masyarakat telah teratasi.

Upaya optimalisasi pelayanan tersebut diawali dengan menyiapkan 977 sumber daya manusia (SDM) pendukung yang terdiri atas 283 orang hakim dan 694 Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas tenaga teknis dan kesekretariatan untuk mengisi pos-pos jabatan di 85 pengadilan baru, idealnya Mahkamah Agung harus menyiapkan 1670 sumber daya manusia terdiri dari 425 orang hakim termasuk unsur pimpinan, 340 orang pejabat kepaniteraan, 170 orang panitera pengganti, 170 orang staf kepaniteraan, 340 orang pejabat sekretariat dan 225 staf sekretariat. Dalam hal dukungan sarana dan prasarana sejak tahun 2019 Mahkamah Agung sudah menyiapkan sarana pendukung kinerja berupa fasilitas perkantoran secara bertahap, penyiapan gedung kantor baik melalui pinjam pakai pihak ketiga maupun sewa. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung sudah memulai dilaksanakannya pembangunan 25 gedung pengadilan baru meskipun belum seutuhnya dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan, namun penyelesaian pembangunan gedung tersebut menjadi prioritas Mahkamah Agung untuk dilanjutkan pada tahun 2021.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) telah diterapkan kepada pengadilan baru untuk memenuhi standar pelayanan di pengadilan. Demikian pula implementasi Sistem Informasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan penerapan *e-Court* di pengadilan baru telah berjalan sebagaimana diharapkan.

Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik

Dalam rangka melengkapi petunjuk teknis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Ruang lingkup aplikasi *e-Court* mengalami perluasan dengan adanya Persidangan Secara Elektronik *(e-Litigation)* baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana sehingga memberikan kemudahan kepada para pihak berperkara berupa jadwal dan agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawab menjawab sampai dengan kesimpulan termasuk salinan putusan dikirim secara elektronik sehingga para pihak berperkara tidak perlu hadir di persidangan lagi. Selain itu, bukti surat dapat juga dikirim secara elektronik, walaupun nantinya pada saat para pihak hadir di persidangan bukti surat asli wajib dibawa untuk diperlihatkan.

Persidangan Secara Elektronik *(e-Litigation)* pada tahun 2020 telah dikembangkan untuk perkara pidana, hal ini seiring dengan adanya Pandemik *Covid-19* yang meminimalisir masyarakat untuk datang ke gedung kantor pengadilan, sehingga sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di tempat masing masing.

Pengguna layanan *e-Court* pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2020 total perkara yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* di 3 (tiga) badan peradilan sebanyak 187.281 perkara.

Tabel perkara *e-Court* di masing-masing Badan Peradilan

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	82.409
2	Peradilan Agama	102.729
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2.1.43
	Total	187.281

Pengadilan dengan implementasi *e-Court* tertinggi di 3 (tiga) lingkungan Badan Peradilan:

No	Lingkungan Peradilan	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	Pengadilan Negeri Surabaya	2.811
2	Peradilan Agama	Pengadilan Agama Kuningan	1.930
3	Peradilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	264

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 201/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020 yang dikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia dengan hasil sebagai berikut :

PERADILAN UMUM		
Kelas I A Khusus	1.	Pengadilan Negeri Palembang
	2.	Pengadilan Negeri Surabaya
	3.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
Kelas I A	1.	Pengadilan Negeri Cilacap
	2.	Pengadilan Negeri Palangkaraya
	3.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
Kelas I B	1.	Pengadilan Negeri Sungailiat
	2.	Pengadilan Negeri Lubuklinggau
	3.	Pengadilan Negeri Tuban
Kelas II	1.	Pengadilan Negeri Batang
	2.	Pengadilan Negeri Muara Bulian
	3.	Pengadilan Negeri Meuredeu

PERADILAN AGAMA		
Kelas I A	1.	Pengadilan Agama Metro
	2.	Pengadilan Agama Ciamis
	3.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Kelas I B	1.	Mahkamah Syar'iyah Takengon
	2.	Pengadilan Agama Bangko
	3.	Pengadilan Agama Sukabumi
Kelas II	1.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
	2.	Pengadilan Agama Kota Banjar
	3.	Pengadilan Agama Sekayu

PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi

Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Selain nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dapat diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, untuk memudahkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, gugatan sederhana dapat diajukan secara elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, gugatan sederhana dapat diajukan oleh penggugat yang domisili hukumnya berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat sepanjang menunjuk kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Artinya kebijakan tentang hukum acara gugatan sederhana semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2020 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 6.451 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 6.209 perkara di lingkungan Peradilan Umum dan sebanyak 242 perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 201/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung tahun 2020 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

PERADILAN UMUM		
Kelas I A Khusus	1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	2.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
	3.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Kelas I A	1.	Pengadilan Negeri Tegal
	2.	Pengadilan Negeri Sungguminasa
	3.	Pengadilan Negeri Denpasar
Kelas I B	1.	Pengadilan Negeri Lhoksukon
	2.	Pengadilan Negeri Lhoksumawe
	3.	Pengadilan Negeri Binjai
Kelas II	1.	Pengadilan Negeri Padangpanjang
	2.	Pengadilan Negeri Pacitan
	3.	Pengadilan Negeri Waikabubak

PERADILAN AGAMA		
Kelas I A	1.	Pengadilan Agama Pontianak
	2.	Pengadilan Agama Cibinong
	3.	Pengadilan Agama Cilacap
Kelas I B	1.	Pengadilan Agama Baturaja
	2.	Pengadilan Agama Kota Kediri
	3.	Pengadilan Agama Temanggung
Kelas II	1.	Pengadilan Agama Muara Bungo
	2.	Pengadilan Agama Binjai
	3.	Pengadilan Agama Sukadana

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim dengan memberikan akreditasi kepada 2 (dua) lembaga penyelenggara sertifikasi mediator non Hakim di luar pengadilan yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dengan demikian sejak berlakunya SK KMA tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi terhadap 6 (enam) penyelenggara sertifikasi mediator non hakim di luar pengadilan.

Pada tahun 2020 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 4.104 perkara. Data Mediasi lingkungan Peradilan Umum sebanyak 490 perkara dan mediasi berhasil di lingkungan Peradilan Agama 1.260 perkara.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Keadilan restoratif *(restorative justice)* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif. *Restorative justice* merupakan metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas pada diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Pada tahun 2020 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebanyak 268 perkara. Diversi di lingkungan Peradilan Umum adalah sebanyak 257 perkara dan diversi di lingkungan Peradilan Agama adalah sebanyak 11 perkara.

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul dan prima, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan kepada seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk melaksanakan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM yang dilaksanakan oleh masing-masing ditjen. badan peradilan. Untuk mendapatkan sertifikasi APM, setiap pengadilan harus melalui tahap penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu Kepemimpinan *(Leadership)*, Perencanaan Strategis *(Strategic Planning)*, Fokus Pelanggan *(Customer Focus)*, Manajemen Sumber Daya *(Resources Management)*, Proses Manajemen *(Management Process)*, Sistem Dokumen *(Document System)*, dan Hasil Kinerja *(Performance Result)*.

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan tahun 2020 telah diberikan kepada semua pengadilan negeri sebanyak 382 pengadilan negeri dan 30 pengadilan tinggi.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi	30
2	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	15
3	Pengadilan Negeri Kelas I A	24
4	Pengadilan Negeri Kelas I B	78
5	Pengadilan Negeri Kelas II	264
	Jumlah	412

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah mencapai angka 100 persen yaitu sebanyak 441 pengadilan.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	29
2	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I A	82
3	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I B	108
4	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas II	222
	Jumlah	441

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah mencapai angka 100 persen, yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan 34 (tiga puluh empat) pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menerapkan APM.

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2020

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Militer Utama	1
2	Pengadilan Militer Tinggi	3
3	Pengadilan Militer	19
	Jumlah	23

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2020

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
	Jumlah	34

Layanan Meja *e-Court* dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mencapai angka 100 persen. Namun, dalam rangka optimalisasi layanan administrasi perkara secara elektronik di setiap pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban setiap pengadilan tingkat pertama untuk membuat meja *e-Court* yang terintegrasi dengan PTSP. Kebijakan tersebut diatur dalam Butir C.9 Lampiran SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Gambar Meja *e-Court* terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan

Meja *e-Court* yang terintegrasi dalam PTSP memfasilitasi setiap permasalahan yang dihadapi pengguna jasa peradilan khususnya Pengguna lain untuk mendapat akun bila masyarakat ingin berperkara dan bersidang secara elektronik di pengadilan. Optimalisasi PTSP tersebut mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan ke Sistem Elektronik yang sedang diterapkan. Selain itu, kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal dari PTSP untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan serta menjaga independensi dan imparsialitas aparatur pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut.

a) Aplikasi Asisten Virtual PTSP
b) Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG)
c) Aplikasi Statistik Perkara Peradilan
d) Aplikasi Notifikasi Perkara
e) Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk
f) Aplikasi Antrian Sidang
g) Aplikasi Verifikasi Data Masyarakat Tidak Mampu
h) e-Keuangan Perkara
i) *Command Center*
j) Aplikasi PNBP Fungsional
k) Aplikasi e-Eksaminasi
l) *e-Register*
m) Sistem Persuratan Militer (Siratmil)
n) Optimalisasi Pelaporan Perkara (OPERA)

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

a) Aplikasi pelaporan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Aplikasi lainnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah:

Untuk Pengadilan Negeri:
1. Aplikasi Pelaporan Perkara
2. Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara
3. Aplikasi Pelaporan Rekapitulasi Diversi
4. Aplikasi Pelaporan Keberhasilan Mediasi
5. Aplikasi Pelaporan Rekapitulasi Mediasi
6. Aplikasi Pelaporan Diversi pada pengadilan
7. Aplikasi Pelaporan Diversi di luar gedung pengadilan
8. Aplikasi Pelaporan Sidang di luar gedung pengadilan
9. Aplikasi Pelaporan Pelaksanaan Delegasi
10. Aplikasi Pelaporan Pembebasan Biaya Perkara
11. Aplikasi Pelaporan Posbakum
12. Aplikasi Pelaporan Pengaduan
13. Aplikasi Pelaporan Sarana Kerja pengadilan
14. Aplikasi Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat
15. Aplikasi Pelaporan Survei Persepsi Korupsi
16. Aplikasi Pelaporan *Zitting Plaats*

Untuk Pengadilan Tinggi
1. Aplikasi Pelaporan Perkara
2. Aplikasi Pelaporan Sarana Kerja
3. Aplikasi Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat
4. Aplikasi Pelaporan Survei Persepsi Korupsi

b) Aplikasi PTSP *Online*

PTSP *Online* Badilag dikembangkan untuk melayani kebutuhan informasi terkait tenaga teknis, administrasi pengadilan dan kesekretariatan bagi 412 pengadilan agama dan 29 pengadilan tinggi agama diseluruh Indonesia sehingga Aparatur peradilan agama di daerah tidak perlu lagi ke Jakarta jika ada urusan di Ditjen Badilag.

c) Aplikasi *CCTV Online*

Aplikasi ini merupakan jaringan CCTV di seluruh pengadilan agama yang terkoneksi ke Ditjen. Badilag dalam rangka pengawasan kedisiplinan secara *online*, selain itu aplikasi ini juga dapat memantau kegiatan di sekitar pengadilan agama di seluruh Indonesia.

d) Aplikasi Vision (Virtualisasi Surat Izin *Online)*

Virtualisasi Surat Izin Online ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengajuan izin yang menjadi kewenangan Dirjen Badilag yang disampaikan dari berbagai daerah bisa direspon pada hari yang sama karena dilakukan secara online, proses ini telah memotong proses birokrasi yang panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sehingga tata kelola persuratan terkait perizinan ini menjadi lebih efketif dan efisien.

e) Bank Data

Pusat data yang dikembangkan Badilag terkait informasi tentang jenis dan jumlah perkara, sumber daya manusia, anggaran dan lain sebagainya yang bersumber dari sistem informasi pengadilan seperti SIPP, SIKEP, *e-Court*, dll.

Gambar Ketua Mahkamah Agung meresmikan Ruang PTSP, PTSP *Online*, Bank Data, *Call Center* dan Aplikasi Vision pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

f) Badilag *Call Center*

Badilag *Call Center* merupakan pusat layanan informasi bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin berperkara di pengadilan agama, layanan ini memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang berhak.

g) *Website* 3 Bahasa

Badilag mengembangkan *website* resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik terkait tupoksi, kinerja dan perkembangan terbaru di peradilan agama kepada masyarakat luas. Saat ini *website* Badilag tersedia dalam 3 bahasa (Indonesia, Inggris, Arab) dan sampai saat ini telah dikunjungi dari 58 negara.

h) Aplikasi Validasi Akte Cerai

Aplikasi ini menggunakan teknologi *augmented reality* yang dapat memastikan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Ditjen. Badan Peradilan Agama, dengan demikian pemalsuan dapat dideteksi secara dini.

i) Teman Si Ganis TUN

Aplikasi TEMAN SI GANIS TUN (Sistem Pengelolaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara) merupakan aplikasi penyimpanan dan pengelolaan data dalam bentuk digital, yang dapat menjadi sumber data sebagai bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan proses promosi dan mutasi tenaga ;[]teknis. Aplikasi ini akan menghadirkan keterbukaan dalam proses promosi dan mutasi. Aplikasi ini juga akan mengefisienkan dan mempercepat proses promosi dan mutasi, baik pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian promosi dan mutasi.

j) Desk Informasi Ditjen. Badilmiltun

Aplikasi DESK INFORMASI merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Badilmiltun dalam upaya mendukung percepatan layanan kepada satker pengadilan yang berada di bawahnya, layanan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, merupakan aplikasi terpadu yang bersifat informatif dan komunikatif yang dapat memudahkan pemberian layanan kepada

pengadilan khususnya tenaga teknis, dengan adanya aplikasi ini, tenaga teknis dapat secara langsung memperoleh layanan secara *online* tanpa harus datang ke Ditjen. Badilmiltun, sehingga lebih efektif dan efisien tanpa biaya.

Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama sampai dengan kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun pengguna layanan ini jumlahnya mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berarti layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Berikut adalah data layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2020:

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2020

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1	Peradilan Umum	624
2	Peradilan Agama	19.190
3	Peradilan Tata Usaha Negara	9
	Total	19.823

b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program Posbakum. Pemanfaatan Posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 2020:

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2020

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1	Peradilan Umum	107.497
2	Peradilan Agama	194.351
3	Peradilan Tata Usaha Negara	11.115
	Total	312.963

c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer pada Tahun 2020

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1	Peradilan Umum	3.840
2	Peradilan Agama	37.450
3	Peradilan Militer	260
	Total	41.550

d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), memudahkan masyarakat

dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2020 dengan jumlah layanan sebanyak 528 perkara.

e) Akses Terhadap Keadilan Melalui Pengesahan Perkawinan di Luar Negeri

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah menerima permohonan perkara isbat nikah WNI yang berdomisili di Malaysia sebanyak 350 perkara dan rencananya akan dilaksanakan persidangan pada tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2020 di KJRI Kota Kinabalu, namun karena negara-negara di dunia terkena wabah *Covid-19* termasuk Indonesia dan Malaysia menjadikan persidangan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

f) Sidang Terpadu Penetapan Ahli Waris

Pada bulan November 2020, sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dalam perkara Penetapan Ahli Waris bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Surabaya.

Program ini mendapat apresiasi dari masyarakat Kota Surabaya, karena setelah memperoleh Penetapan Ahli Waris, BPN menyerahkan sertifikat tanah paling lama satu jam. Program ini berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terkait kepastian hukum tentang status ahli waris dan kepemilikan tanah. Program ini berhasil menyelesaikan 56 perkara Penetapan Ahli Waris dan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN.

Kemudahan Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah menetapkan 50 pengadilan sebagai percontohan dalam sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang akan diberikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarananya penyandang disabilitas meliputi antara lain:

- *guiding blocks* untuk disabilitas netra;
- kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa;
- jalur landai dan pegangan;
- toilet khusus; dan
- informasi prosedur beracara atau layanan menggunakan huruf braille dan audio.

Adapun 50 pengadilan tersebut sebagai berikut

PENGADILAN NEGERI		PENGADILAN AGAMA	
1	Pengadilan Negeri Banjarbaru	26	Pengadilan Agama Padang
2	Pengadilan Negeri Sigli	27	Pengadilan Agama Surabaya
3	Pengadilan Negeri Baturaja	28	Pengadilan Agama Boyolali
4	Pengadilan Negeri Pati	29	Pengadilan Agama Martapura
5	Pengadilan Negeri Serang	30	Pengadilan Agama Stabat
6	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	31	Pengadilan Agama Lamongan
7	Pengadilan Negeri Kalianda	32	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
8	Pengadilan Negeri Medan	33	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
9	Pengadilan Negeri Cibadak	34	Pengadilan Agama Kisaran
10	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri	35	Pengadilan Agama Pariaman
11	Pengadilan Negeri Kuningan	36	Pengadilan Agama Sekayu
12	Pengadilan Negeri Magetan	37	Pengadilan Agama Tanjung Karang
13	Pengadilan Negeri Kabanjahe	38	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
14	Pengadilan Negeri Nganjuk	39	Pengadilan Agama Jakarta Barat
15	Pengadilan Negeri Garut	40	Pengadilan Agama Cianjur
16	Pengadilan Negeri Malili	41	Pengadilan Agama Kendal
17	Pengadilan Negeri Sumedang	42	Pengadilan Agama Yogyakarta

PENGADILAN NEGERI		PENGADILAN AGAMA	
18	Pengadilan Negeri Banda Aceh	43	Pengadilan Agama Malang
19	Pengadilan Negeri Langsa	44	Pengadilan Agama Pontianak
20	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	45	Pengadilan Agama Gorontalo
21	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	PENGADILAN MILITER DAN TUN	
22	Pengadilan Negeri Palembang	46	Pengadilan Militer II-09 Bandung
23	Pengadilan Negeri Surabaya	47	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
24	Pengadilan Negeri Lhoksukon	48	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
25	Pengadilan Negeri Padangsidempuan	49	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
		50	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Keterbukaan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi

Keterbukaan informasi dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai media informasi antara lain melalui *website* yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan *website* pengadilan berfungsi dengan baik, setiap Ditjen. melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, sejak tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengoptimalkan fungsi Direktori Putusan untuk mempublikasi putusan pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Jumlah publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Data Publikasi Putusan

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1	Umum	238.919
2	Agama	914.795
3	Militer	2.438
4	Tata Usaha Negara	2.900
5	Mahkamah Agung	13.905
	Total	1.172.957

b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya:

No	Informasi dan Pengaduan	Jumlah Layanan
1	Layanan Informasi Mahkamah Agung	2.319
2	Layanan Informasi Badilum	55.881
3	Layanan Informasi Badilag	52.676
4	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	209
5	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	1.508

c) Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Saat ini MMA telah dicetak sampai edisi 24 dan pada tahun 2020 telah diterbitkan 3 edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 22 dan 23 masing-masing terbit 1.200 eksemplar, sedangkan edisi 24 sebanyak 1.200 eksemplar per edisi. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan: https://www/mahkamahagung.go.id/id/majalah.

Newsletter Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *Newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2020 *Newsletter* Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terbit 2 edisi sebanyak 1.300 eksemplar. *Newsletter* dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniterautaan

Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti Penjaga Keadilan), merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 38 edisi sejak tahun 2015 dan dicetak antara 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala

No	Tahun Cetak	Edisi/Bulan	Vol. Cetak	Total Cetak/ Thn Anggaran
1	2015 (10 Edisi)	Edisi 1 (Maret 2015)	400	4.000
		Edisi 2 (April 2015)	400	
		Edisi 3 (Mei 2015)	400	
		Edisi 4 (Juni 2015)	400	
		Edisi 5 (Juli 2015)	400	
		Edisi 6 (Agustus 2015)	400	
		Edisi 7 (September 2015)	400	
		Edisi 8 (Oktober 2015)	400	
		Edisi 9 (November 2015)	400	
		Edisi 10 (Desember 2015)	400	
2	2016 (4 Edisi)	Edisi 11 (Februari-Maret 2016)	2.750	15.000
		Edisi 12 (April-Mei 2016)	2.750	
		Edisi 13 (Juni-Juli-Agustus 2016)	4.750	
		Edisi 14 (September-Oktober 2016)	4.750	
3	2017 (6 Edisi)	Edisi 15 (November-Desember 2016)	5.000	27.000
		Edisi 16 (Januari - Februari 2017)	5.000	
		Edisi 17 (Maret-April 2017)	5.000	
		Edisi 18 (Mei-Juni 2017)	4.000	
		Edisi 19 (Juli-Agustus 2017)	4.000	
		Edisi 20 (September-Oktober 2017)	4.000	
4	2018 (6 Edisi)	Edisi 21 (November-Desember 2017)	3.500	21.000
		Edisi 22 (Januari-Februari 2018)	3.500	
		Edisi 23 (Maret-April 2018)	3.500	
		Edisi 24 (Mei-Juni 2018)	3.500	
		Edisi 25 (Juli-Agustus 2018)	3.500	
		Edisi 26 (September-Oktober 2018)	3.500	
5	2019 (6 Edisi)	Edisi 27 (November-Desember 2018)	3.500	21.000
		Edisi 28 (Januari-Februari 2019)	3.500	
		Edisi 29 (Maret-April 2019)	3.500	
		Edisi 30 (Mei -Juni 2019)	3.500	
		Edisi 31 (Juli-Agustus-Sept 2019)	3.500	
		Edisi 32 (Okt - November-Des 2019)	3.500	
6	2020 (6 Edisi)	Edisi 33 (Januari-Februari 2020)	3.500	21.000
		Edisi 34 (Maret - April 2020)	3.500	
		Edisi 35 (Mei -Juni 2020)	3.500	
		Edisi 36 (Juli-Agustus 2020)	3.500	
		Edisi 37 (September-Oktober 2020)	3.500	
		Edisi 38 (November-Desember 2020)	3.500	

Laporan utama menyajikan isu-isu hukum aktual, dipadu dengan laporan khusus yang menggambarkan kebijakan dan program lembaga seperti pembinaan tingkat Pimpinan Mahkamah Agung maupun Dirjen. Badilum disajikan untuk mendukung terwujudnya visi misi Mahkamah Agung. Pada momen-momen penting, seperti penyerahan akreditasi penjaminan mutu, laporan tahunan Mahkamah Agung dan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Dandapala selalu hadir untuk menyapa para pembaca dengan gaya bahasa yang khas, lugas dan sederhana.

Untuk lebih meluaskan jangkauan, selain dalam bentuk cetak, Majalah Dandapala juga dapat diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Badilum MA dengan alamat https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/majalahdandapala.html

Majalah Peradilan Agama

Memasuki tahun keenam, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 Majalah Peradilan Agama tetap eksis di dalam dunia Peradilan Agama, Majalah Peradilan Agama memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini kian mengukuhkan predikat Peradilan Agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan *website*, isi majalah ini bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas *(straight news)*. Majalah Peradilan

Agama juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik-rubrik spesial di majalah ini antara lain liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, pojok Pak Dirjen.

Pada tahun 2020 majalah peradilan agama telah menerbitkan 18 edisi sebanyak 2.000 eksemplar. Selain bentuk cetak, Majalah Peradilan Agama juga dapat diakses secara elektronik dengan tautan https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama-edisi-5

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berdasarkan atas hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terbit tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2020 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerbitkan 3 edisi dan dapat diakses secara elektronik melalui: http://jurnalhukumdanperadilan.org

Jurnal Hukum Peratun

Jurnal Hukum Peratun diterbitkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Ditjen. Badilmiltun yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun dan telah terakreditasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jurnal Hukum Peratun merupakan satu-satunya jurnal hukum di Indonesia yang secara khusus berisi artikel yang berkaitan dengan Peradilan TUN. Pada Tahun 2020, Jurnal Hukum Peratun telah terbit sebanyak 2 edisi. Jurnal Hukum Peratun dapat diakses pada: https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id

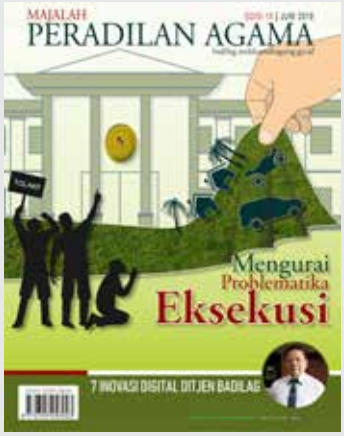

Bab III

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia di Mahkamah Agung bertransformasi dari pengelola administratif kepegawaian menjadi rekan strategis organisasi yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja dan visi Mahkamah Agung. *Assessment Center*, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi *(Assesment Center)* Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis kepegawaian Mahkamah Agung.

190 PROGRAM PEMBARUAN
195 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA
199 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
211 PROMOSI DAN MUTASI
221 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
224 RENCANA KE DEPAN

29.622*

Total SDM

Dengan Rincian

45
Hakim Agung

49
Hakim Tinggi Yustisial

158
Hakim Yustisial

8.343
Hakim

8.723
Tenaga Non Teknis

3.321
Jurusita

8.983
Panitera

*Data per 31 Desember 2020

Pandemik *corona virus disease* 2019 (covid-19) membuat Mahkamah Agung harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam mengelola SDM. Dengan tetap berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dan mendukung terselenggaranya manajemen talenta nasional, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan penghargaan Badan Kepegawaian Negara Awards 2020 dalam kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Terbaik ke-2 pada Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia di tahun 2020.

Mahkamah Agung menyesuaikan metode pembelajaran dari klasikal (tatap muka) menjadi non-klasikal (*e-learning*). Hal ini membuat cakupan peserta pendidikan dan pelatihan menjadi lebih besar, yaitu sebanyak 20.114 orang atau sebesar 68% dari jumlah SDM di Mahkamah Agung dengan perincian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan sebanyak 2.986 orang dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 16.893 orang. Jumlah peserta yang besar ini membuat Mahkamah Agung mendapatkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, atas rekor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terbanyak secara daring dalam setahun dengan Nomor 9783/R.MURI/XII/2020.

Hasil *Assessment center* Mahkamah Agung dijadikan dasar pertimbangan dalam kegiatan seleksi dan promosi-mutasi internal, diantaranya untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebanyak 102 orang, Promosi dan Mutasi Jabatan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 60 orang, dan Seleksi Jabatan Struktural Eselon IV pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebanyak 13 orang.

PROGRAM PEMBARUAN

Bagi Mahkamah Agung, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak utama dari organisasi yang harus dikelola dengan efektif dan profesional untuk mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung. Di tahun 2020, Mahkamah Agung bertransformasi dari pelaksana administratif kepegawaian menjadi rekan strategis bagi pimpinan Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Disrupsi teknologi dan pandemik *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang terjadi secara global membuat Mahkamah Agung harus dinamis dan adaptif dalam mengelola SDM-nya.

Mahkamah Agung telah menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara *Awards* 2020 sebagai Lembaga Tinggi Negara terbaik ke-2 dalam kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Virtual BKN Tahun 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C). K.H. Ma'ruf Amin. Jumlah SDM yang dikelola sebanyak 29.622 orang terdiri dari 20.899 orang tenaga teknis (Hakim dan Kepaniteraan) dan 8.723 orang tenaga non teknis (Kesekretariatan) yang tersebar di 917 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Inovasi dan peningkatan sistem dalam mengelola SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu:

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

Sejak SIKEP versi 3.1.0 diluncurkan tahun 2018, SIKEP telah mengalami banyak peningkatan, baik dari sisi penambahan fungsi, pemanfaatan data, dan jumlah pengguna. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data SIKEP
   Satuan tugas SIKEP telah meningkatkan pemanfaatan data pegawai melalui integrasi SIKEP ke dalam halaman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. Situs resmi yang dikembangkan tersebut terintegrasi dengan *server* SIKEP dengan menggunakan komunikasi aplikasi program antarmuka (API/*Webservice*) yang dapat menarik data pegawai, mengolah, memanfaatkan, dan menampilkannya pada halaman sehingga tidak perlu melakukan peremajaan informasi kepegawaian pada halaman Kepaniteraan tersebut.
2) Pengembangan Modul Presensi Daring
   Dalam pencegahan penularan penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan untuk mencatatkan kehadiran pegawai di kantor dengan menggunakan presensi daring sebagai pengganti fungsi mesin presensi melalui *finger scan* yang dapat berpotensi menyebarkan virus melalui sentuhan jari yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work from Home* dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).
3) Pengembangan Modul
   Pengembangan Modul pada SIKEP dilaksanakan untuk mendukung tata kelola kepegawaian secara elektronik. Adapun fitur yang dikembangkan, antara lain, adalah penambahan modul riwayat perubahan NIP, modul riwayat ketidakhadiran, modul ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta modul *messaging*. Penyempurnaan Modul Riwayat Pensiun/Berhenti dan fitur alih fungsi jabatan yang terdapat pada Modul Riwayat Jabatan juga dilakukan untuk mencatat perubahan status pegawai.
4) Pengelolaan Data Referensi
   Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Empat Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi

Kelas IA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas Pada Tiga Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan Lima Pengadilan Agama Kelas IB Menjadi Kelas IA pada data referensi SIKEP.

Dalam menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2020 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, telah dilakukan peremajaan data referensi untuk jabatan pelaksana yang disesuaikan dengan kelas pengadilan pada satuan kerja masing-masing. Selain itu dilakukan peremajaan kode pegawai dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN pada data utama pegawai SIKEP.

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi jabatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi manajerial dan sosiokultural ASN telah diatur secara nasional dalam peraturan menteri tersebut, sedangkan standar kompetensi teknis dibuat oleh kementerian dan lembaga masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada di kementerian dan lembaga tersebut. Langkah-langkah penyusunan standar kompetensi teknis jabatan yang telah dilakukan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a) Menyusun Proposal yang berisi latar belakang, konsep dasar, dan manfaat kamus kompetensi dalam tata kelola SDM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
b) Menginventarisasi jabatan sesuai dengan tujuan organisasi.
c) Menginventarisasi tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dan menginventarisasi tugas pokok dan fungsi organisasi dari unit kerja tertinggi hingga terendah yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
d) Menginventarisasi Tugas dan Hasil Kerja Jabatan dilakukan dengan melakukan analisis jabatan untuk setiap jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
e) Mengidentifikasi kompetensi teknis dilakukan dengan menganalisis tugas jabatan untuk memperoleh *output* dan *outcome* dari tiap jabatan tersebut. Identifikasi itu dilakukan untuk memahami pengetahuan, kemampuan, dan perilaku apa saja yang diperlukan dalam suatu jabatan.
f) Merumuskan definisi kompetensi dilakukan dengan membuat rumusan kompetensi yang teridentifikasi walaupun masih perlu pengembangan agar lebih komprehensif.
g) Mengelompokkan kompetensi yang telah teridentifikasi berdasarkan tingkat kemahiran. Pengelompokan kompetensi ini masih memerlukan pengecekan kembali dengan pengampu jabatan masing-masing.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah berkoordinasi dengan Mahkamah Konsitusi dan Komisi Yudisial dalam pembahasan kamus kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh Kemen PAN RB pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Hotel Fairmont Jakarta dengan undangan Nomor: B/240/SM.03.00/2020, tanggal 12 Agustus 2020. Mahkamah Agung akan berfokus dalam pengembangan kamus kompetensi bidang teknis yudisial.

ASSESSMENT CENTER

Reformasi Birokrasi menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar dari ketiga pilar pokok penyusun pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan selain kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan (*business process*). Dalam konteks tersebut, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, dibutuhkan informasi mengenai profil kompetensi pegawai yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan *assessment center*. Sebagai suatu metode penilaian yang berbasis perilaku dan melibatkan beragam teknik evaluasi dan menggunakan bermacam alat ukur, *assessment center* dinilai sebagai suatu sistem yang memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam menilai kompetensi pegawai. *Assessment Center* Mahkamah Agung (AC MA) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. AC MA terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 12 Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pelaksanaan AC MA masih melekat pada Biro Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 34/SEK/SK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

Tabel Struktur Organisasi *Assessment Center* Mahkamah Agung

No	Struktur Organisasi
1.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*)
2.	Koordinator Perencanaan dan Keuangan
3.	Koordinator Penyelenggaraan dan Pengembangan Penilaian Kompetensi
4.	Koordinator Umum dan IT

Dengan adanya struktur AC MA ini, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, secara kelembagaan AC MA telah dapat melakukan pemetaan kompetensi pegawai.

Asesor

Dalam rangka mempersiapkan asesor AC MA, Mahkamah Agung telah mengikutsertakan pegawai yang diproyeksikan menjadi Asesor SDM Aparatur dengan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan lulus berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor CV26-30/V.180-4/99 tanggal 30 September 2020 tentang hasil uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional kepegawaian. Pegawai yang diproyeksikan sebagai asesor AC MA diikutsertakan dalam *Certified Assessor Training* yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) bekerja sama dengan *GML Consulting* pada tanggal 21 s.d. 25 September 2020 secara daring.

Kegiatan *Assessment Center*

AC MA telah melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka sebagai berikut:

a) *Assessment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kegiatan *assessment center* merupakan salah satu tahapan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan konsultan. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tabel *Assessment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI

No.	Kegiatan	*Partnership*	Tempat	Tanggal	Jumlah (orang)
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Badan Kepegawaian Negara	Ruang *Assessment Center* Mahkamah Agung	15 s.d. 17 Juni 2020	6
			Satuan Kerja		2
2.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	PT ARA Indonesia	Kantor PT ARA Indonesia	17 s.d. 19 Juni 2020	2
			Satuan Kerja		92
				Total	102

b) *Assessment Center* Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

Kegiatan *Assessment Center* ini dilakukan untuk perencanaan promosi dan mutasi bagi seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di empat Badan Peradilan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kegiatan itu bekerja sama dengan PT ARA Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 16 s.d. 17 Juli 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang.

c) *Assessment Center* Jabatan Struktural Eselon IV Biro Perlengkapan

Kegiatan *assessment center* ini dilakukan untuk rencana promosi dan mutasi dalam rangka pengisian 3 (tiga) jabatan struktural Eselon IV pada Biro Perlengkapan, yaitu Kepala Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang II, Kepala Subbagian Standardisasi dan Penilaian, dan Kepala Subbagian Administrasi Perubahan Status Perlengkapan. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 27 s.d. 28 Juli 2020 di Ruang *Assessment Center* Mahkamah Agung dengan jumlah peserta sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang jabatan pelaksana Biro Perlengkapan dan 1 (satu) orang jabatan pelaksana Biro Perencanaan dan Organisasi.

MUTASI DAN PROMOSI BERBASIS SISTEM MONITORING KINERJA HAKIM

Mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan. Selain itu, mutasi dan promosi Hakim dipertimbangkan atas dasar penyelesaian tugas dan fungsi utama Hakim dalam penyelesaian perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS/SIMTALAK).

PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melalui Pusdiklat Teknis Peradilan melaksanakan wisuda peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang diselenggarakan melalui daring. Seluruh peserta melaksanakan wisuda dari tempat magang masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia dan sertifikat kelulusan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia.

PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN *E-LEARNING*.

Badan Litbang Diklat Kumdil bekerja sama dengan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) dalam pengembangan modul dan kurikulum pelatihan sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Awalnya metode pembelajaran menggunakan konsep *blended learning*, teapi dengan adanya *Covid-19* diubah menjadi *e-learning* sepenuhnya.

SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

Menyikapi meningkatnya penyebaran *Covid-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Mahkamah Agung menyusun kebijakan dengan melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (*Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah *Covid-19*.

Dalam kebijakan tersebut, Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk:

1) Menjalankan tugas kedinasan dengan mengatur jumlah Hakim dan Aparatur Peradilan untuk bekerja di rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work form office*)
2) Membagi *shift* kerja Hakim dan Aparatur Peradilan yang melaksanakan kedinasan di kantor (*work from office*) menjadi dua, yaitu:
   a) *Shift* 1: masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang pukul 15.30 waktu setempat;
   b) *Shift* 2: masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang pukul 17.30 waktu setempat.

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Sekretaris Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sesuai SK Nomor 45/SEK/SK/I/2020. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya segera melakukan deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui pencanangan pembangunan zona integritas tersebut, segenap Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya bertekad untuk mewujudkannya dengan melakukan penanda-tanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama untuk meningkatkan kinerja serta menerapkan sistem birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan meningkatkan pelayanan prima tanpa terkecuali.

PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Reformasi Birokrasi adalah perubahan tatakelola pemerintahan yang dimulai dari perubahan pola pikir individu secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan individu penggerak sebagai agen perubahan yang dapat dijadikan contoh bagi individu lain dalam lingkungan organisasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai salah satu unit kerja Eselon I dalam lingkungan Mahkamah Agung

membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 232/DJA/KS.05.8/SK/1/2020 tanggal 25 Januari 2020 untuk melaksanakan pemilihan figur-figur yang dapat dijadikan *role model* bagi orang lain.

Melalui tahapan dan proses yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada pada Dirjen Badilag ditetapkanlah figur-figur di bawah ini melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 979/DJA/KP.02.1/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Daftar Nama Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020

No	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Sutarno, S.IP., M.M. Nip. 19730217 199203 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Representasi Eselon III
2.	Lilik Subagyo, S.Kom, MH. Nip. 19750629 200912 1 002	Penata (III/c)	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Representasi Eselon IV
3.	Yuli Nurwardatul Imamah, A.Md. Nip. 19940401 201903 2 017	Pengatur (II/c)	Staf Bagian Rumah Tangga	Representasi Staf

**Lampiran SK Nomor : 979/DJA/KP/02.1/3/2020*

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada akhir tahun 2020, jumlah SDM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya adalah sebanyak 29.622 orang, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	45									45
Hakim Tinggi Yustisial	49									49
Hakim Yustisial	158									158
Hakim		832	3.688	353	2.960	32	113	48	317	8.343
Juru Sita			1.970		1.257			6	88	3.321
Panitera		716	4.402	361	2.997	27	82	78	320	8.983
Tenaga Non Teknis	1.185	794	3258	586	2.151	97	300	65	287	8.723
Jumlah	1.437	2.342	13.318	1.300	9.365	156	495	197	1.012	29.622

Tabel Data Pensiun Hakim dan PNS tahun 2020

No	Jenis Pensiun	Jabatan		Jumlah
		Hakim	PNS	
1	Batas Usia Pensiun Kenaikan Pangkat Pengabdian	105	758	863
2	Batas Usia Pensiun Kenaikan Pangkat non Kenaikan Pangkat Pengabdian	89	29	118
3	Janda-Duda Kenaikan Pangkat Pengabdian	8	37	45
4	Janda-Duda non Kenaikan Pangkat Pengabdian	9	8	17
5	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	6	10	16
6	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	-	2	2
7	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	-	1	1
Total		217	845	1.062

Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. Mahkamah Agung memperoleh 2.104 formasi pegawai yang terdiri atas 848 formasi jabatan fungsional dan 1.256 formasi jabatan pelaksana dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Formasi CPNS tahun 2019.

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Ahli Pertama - Analis Kepegawaian	3
2	Ahli Pertama - Arsiparis	29
3	Ahli Pertama - Auditor	5
4	Ahli Pertama - Pranata Komputer	497
5	Analis Perkara Peradilan	355
6	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	26
7	Analis Data Penilaian Pendidikan	7
8	Verifikator Keuangan	141
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	19
10	Pengadministrasi Registrasi Perkara	431
11	Pengelola Barang Milik Negara	80
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	155
13	Pelaksana/Terampil - Arsiparis	341
14	Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer	15
Total		2104

Untuk pelaksanaan tahapan seleksi CPNS, BKN telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019. Namun, karena kondisi *Covid-19*, jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS diubah sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019.

NO.	Rincian Seleksi	Jumlah (orang)
1.	Pendaftar	58.320
2.	Lulus Seleksi Administrasi & Sanggahan	56.408
3.	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	5.685
4.	Lulus Seleksi Kompetensi Bidang	2.085
5.	Rekon Integrasi Hasil SKD dan SKB	2.085
6.	Penetapan NIP CPNS	2.080

Dari 2104 formasi CPNS yang disetujui, Mahkamah Agung mendapatkan 2080 orang atau sebanyak 98,9%, sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) orang tidak dapat terpenuhi karena peserta yang lulus tidak memenuhi kuota, yaitu formasi S1 Ahli Pertama-Arsiparis dan 5 (lima) orang mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP-nya.

REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIII dan Tahap XIV. Pada rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIII, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 152 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 120 orang yang berlangsung melalui berbagai tahapan sejak tanggal 30 Januari 2020 s.d. 24 September 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XIII Tahun 2020

NO.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	120	152	272
2.	Seleksi Administrasi	102	118	220
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	96	109	205
4.	Hasil Seleksi Tertulis	65	72	137
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	63	72	135
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	8	13	21

Untuk rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIV, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 182 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 149 orang yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020

No.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	149	182	331
2.	Seleksi Administrasi	143	156	299
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	128	148	276
4.	Hasil Seleksi Tertulis	72	65	137
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	70	65	134
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	22	15	37

Dari Rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIII dan Tahap XIV, peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi sebanyak 30 orang Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Banding dan 28 orang Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama.

REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan di atas dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Tahun 2020 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 398/SEK/KP.04.6/3/2020 tentang Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Terdapat 15 jenis Jabatan Fungsional yang dibuka, diantara lain: Analis Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur, Pranata Komputer, Auditor, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, Pustakawan, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Analis Kebijakan, Pranata Humas, Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penata Laksana Barang, dan Widyaiswara.

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Mahkamah Agung secara resmi menjadi pembina bagi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Jabatan fungsional Pranata Peradilan secara khusus diperuntukkan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung yang ditempatkan di satuan kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Panitera Muda, dan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Rekrutmen Jabatan Fungsional Pranata Peradilan di tahun ini dilakukan melalui mekanisme penyesuaian/ *inpassing*. Namun, masih diperlukan beberapa regulasi yang harus dilengkapi, meliputi petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional pranata peradilan yang ditetapkan oleh BKN dan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung meliputi petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*, dan penetapan kebutuhan analisis beban kerja Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Saat ini, Mahkamah Agung sedang menunggu regulasi mengenai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan untuk ditetapkan oleh BKN.

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

Setelah memperhatikan Pasal 431 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1559/SEK/KP.04.6/8/2020 dan 1560/SEK/KP.04.6/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Usulan Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dan Usulan Penetapan Jabatan Fungsional Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti, Mahkamah Agung secara tertulis telah menyampaikan usul penetapan ketiga jabatan tersebut menjadi jabatan fungsional ASN kepada Kemen PAN RB. Hal itu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 bahwa jabatan tersebut belum sesuai dengan norma jabatan ASN.

PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Penugasan anggota Militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke Lingkungan Mahkamah Agung atau Badan Peradilan Militer. Penugasan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM anggota militer di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer:

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Panitera Pengganti	20
2.	Pelaksana	6

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Panitera Pengganti	1
2.	Pelaksana	4

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan bimbingan teknis. Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 bahwa setiap ASN mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

Merujuk pada aturan tersebut Mahkamah Agung melakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dengan target 7.385 orang atau sebesar 25% dari jumlah SDM Mahkamah Agung. Program pengembangan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), yaitu Pusdiklat Teknis Peradilan dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim). Adanya Pandemik *Covid-19*, membuat Mahkamah Agung menyesuaikan metode pembelajaran dari klasikal (tatap muka) menjadi non-klasikal (*e-learning*) dengan cakupan peserta yang lebih besar menjadi 20.114 orang atau sebesar 272% dari jumlah SDM Mahkamah Agung.

Tabel Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	2.986	3.221	107,9
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	4.399	16.893	384
	Total	7.385	20.114	272,4

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Pendidikan dan pelatihan kompetensi bidang teknis peradilan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat meningkat.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Pada tahun 2020, PPC Terpadu memasuki tahap Wisuda bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dan diselenggarakan secara daring dari pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

No.	Pola Diklat	Target (*orang*)	Lulus (*orang*)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum	1.023	1.020	99.7 %
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama	524	522	99.6 %
3.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara	38	38	100 %
Total		1.585	1.580	99,6 %

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2020, Jumlah Hakim yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi sebanyak 602 orang atau sebesar 97,7% dari jumlah target peserta sebanyak 616 orang. Pelaksanaan diklat dilakukan melalui daring selama pandemik *Covid-19*. Perincian jumlah peserta yang mengikuti diklat sertifikasi diuraikan sebagai berikut.

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi

No.	Pola Diklat	Jumlah (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	179	174	97,2
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	74	72	97,3
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	94	93	98,9
4.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Peradilan Hubungan Industrial (Daring)	36	33	91,7
5.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	123	123	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	67	66	98,5
7.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	43	41	95,3
Total		616	602	97,7

Program Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukkan seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita pengganti. Pelatihan teknis fungsional diikuti oleh 897 orang Hakim dari target peserta sejumlah 844 orang Hakim atau sebesar 99,64 %.

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional

No	Pola Diklat	Jumlah (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Fungsional Bukti Elektronik	40	31	78
2.	Pelatihan Teknis Fungsional Perbuatan Melawan Hukum	40	31	78
3.	Pelatihan Teknis Fungsional Akad Syariah	40	33	83
4.	Pelatihan Teknis Fungsional untuk Pelatih (TOT)	44	31	70
5.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 1)	40	36	90
6.	Pelatihan Teknis Fungsional Narkotika	40	28	70
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer	40	42	105
8.	Pelatihan Teknis Fungsional Hukum Persaingan Usaha	40	34	85
9.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 2)	40	46	115
10.	Pelatihan Teknis Fungsional Hak Kekayaan Intelektual	40	50	125
11.	Pelatihan Teknis Fungsional Terorisme	40	42	105
12.	Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)	40	72	180
13.	Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Ekonomi Syariah	40	27	68
14.	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Khusus Administrasi Pemerintah (Gelombang 3)	40	43	108
15.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/Panitera Pengganti	160	252	158
16.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Niaga	40	38	95

No	Pola Diklat	Jumlah (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
17.	Pelatihan Teknis Fungsional tentang Penyamaan Persepsi Pengambilan Keputusan Lingkungan Peradilan Militer (Surabaya)	40	29	73
18.	Pelatihan Teknis Fungsional tentang Penyamaan Persepsi Pengambilan Keputusan Lingkungan Peradilan Militer (Jakarta)	40	32	80
Total		844	897	106,3

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Fungsional Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	120	123	102
2.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Niaga	40	38	95
3.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Umum	40	96	240
4.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Agama	40	72	180
5.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Militer	40	39	97,5
6.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Peradilan Tata Usaha	40	45	112,5
Total		320	413	129,06

Kerjasama Pelatihan

Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung. Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya dengan cara pembelajaran menggunakan *e-learning*, yaitu sebagai berikut:

a) Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan XLVII Jakarta	4
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan XLVIII Jakarta	2
3.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan XLIX Jakarta	5
4.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan L Jakarta	5
5.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LI Jakarta	5
6.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LII Jakarta	5
7.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LIII Jakarta	4
8.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LIV Jakarta	5
9.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LV Jakarta	5

b) Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Diklat Terpadu Penanganan Perkara Perdaganagan Satwa Liar yang dilindungi Wilayah Banda Aceh	11
2.	Diklat Terpadu Penanganan Perkara Perdaganagan Satwa Liar yang dilindungi Wilayah Bandar Lampung	11

c) Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Tahun Anggaran 2020 Gelombang I	4

d) Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Temu Wicara Kebanksentralan dan Perbankan (Medan)	40
2.	Temu Wicara Kebanksentralan dan Perbankan (Virtual I)	34
3.	Temu Wicara Kebanksentralan dan Perbankan (Virtual II)	24

e) Mahkamah Agung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Tabel Mahkamah Agung dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Pelatihan AdHoc Perikanan	17

f) Mahkamah Agung dengan LEIP

Tabel Mahkamah Agung dengan LEIP

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Pelatihan Hak Asasi Manusia	43

g) Mahkamah Agung dengan ECPAT

Tabel Mahkamah Agung dengan ECPAT

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Pelatihan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	114

h) Mahkamah Agung dengan ICEL dan LeIP

Tabel Mahkamah Agung dengan ICEL dan LeIP

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan	58

i) Mahkamah Agung dengan *Studiecentrum Rechtspleging* (SSR)

Tabel Mahkamah Agung dengan *Stdiecentrum Rechtspleging* (SSR)

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	Training of Trainer	34
2.	Training Need Analysis	113

j) Mahkamah Agung dengan *Raol Wallenberg Institute* (RWI)

Tabel Mahkamah Agung dengan *Raol Wallenberg Institute* (RWI)

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta (orang)
1.	*Raol Wallenberg Institute* (RWI)	14

BIMBINGAN TEKNIS ESELON I

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya juga melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin di setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilakukan oleh setiap tingkat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Kegiatan yang sudah berjalan adalah bimbingan teknis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para tenaga teknis (Hakim dan Kepaniteraan) di Lingkungan Badan Peradilan Umum sebagai berikut:

Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti diLingkungan Peradilan Umum a. Tanggal 1 – 3 Maret 2020 di Kupang b. Tanggal 7 – 9 Oktober 2020 via Daring	 40 76	 40 76	 100 100
2.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti (Niaga) secara daring (online) di Lingkungan Peradilan Umum Tanggal 5–7 Agustus 2020 di Jakarta	75	75	100
3.	FGD bagi Jurusita secara daring Di Lingkungan Peradilan Umum Tanggal 18 September 2020 dan 1 Oktober 2020 di Jakarta	175	175	100
4.	Short Course Pedoman Penyelesaian Perkara HKI Tanggal 20-22 Oktober 2020 di Bekasi	29	29	100
5.	Pembinaan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 24-26 November 2020 di Banda Aceh	40	40	100
Total		435	435	100

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan karakter (*character building*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 017/DJA/KP.03/1/2020 tanggal 13 Januari 2020. Kegiatan itu dilakukan dengan tujuan:

a. Membangun karakter setiap individu pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
b. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
c. Memupuk kebersamaam dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
d. Membantu mempercepat turwujudnya capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 125 orang terdiri dari pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pelaksana, dan pegawai honorer dimulai dari tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2020 bekerja sama dengan *Motivator Bali Learning Center*s di Hotel Bintang Kuta Bali.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan sosialisasi dan internalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan ketaatan pegawai dalam melaksanakan

(dua) hari dari tanggal 13 s.d. 14 Maret 2020 bertempat di Hotel Mambruk Anyer, Jalan Raya Karang Bolong, Cikoneng, Anyer Kidul, Cikoneng, Kec. Anyer, Serang Banten yang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang peserta, terdiri atas pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan beberapa pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Dirjen Badilmiltun telah melaksanakan kegiatan berbagai macam bimbingan teknis. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut diperuntukan tenaga teknis Hakim, Panitera, Panitera Muda, dan Jurusita Pengganti yang dilaksanakan melalui daring sebagai berikut:

Tabel Bimbingan Teknis tentang Pilkada

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis tentang Pilkada	21 s.d. 23 Juli 2020	44 Orang Hakim Tinggi 2 Orang Panitera Tingkat Banding 1 Orang Panitera Tingkat Pertama 1 Orang Panitera Muda Hukum Tingkat Banding 2 Orang Panitera Pengganti Tingkat Banding
Total			50 Orang

Tabel Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik Bagi Hakim

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persidangan Secara Elektronik	14 s.d. 17 September 2020	80 Orang Hakim Tingkat Pertama

Tabel Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik bagi Tenaga Teknis Tingkat Pertama

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persidangan Secara Elektronik	21 s.d. 23 September 2020	30 Orang Panitera 30 Orang Panmud Hukum 30 Orang Panitera Pengganti 40 Orang Jurusita Pengganti
Total			130 Orang

Tabel Bimbingan Teknis Sengketa Perizinan yang Dikeluarkan Secara Elektronik

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Sengketa Perizinan	6 s.d. 8 Oktober 2020	50 Orang Hakim Tk Pertama
Total			50 Orang

Tabel Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintah oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pemeriksaan Sengketa	20 s.d. 22 Oktober 2020	50 Orang Hakim Tingkat Pertama
Total			50 Orang

Tabel Bimbingan Penulisan Jurnal Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penulisan Jurnal	27 Oktober 2020	40 Orang Hakim Tk Pertama
Total			40 Orang

Tabel Bimbingan Pemeriksaan Alat Bukti Secara Elektronik

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pemeriksaan Alat Bukti	3 s.d. 5 November 2020	4 Orang Hakim Tk Banding 30 Orang Hakim Tk Pertama
Total			34 Orang

Tabel Bimbingan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintah (OOD

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum	10 s.d. 12 Nopember 2020	30 Orang Ketua Tk Pertama 30 Orang Panitera Tk Pertama
Total			60 Orang

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pencapaian kinerja Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Menpim untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan *leadership* adalah sebanyak 16.893 orang (384%) dari target sebanyak 4.399 orang. Dengan jumlah yang besar ini, Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, untuk rekor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Terbanyak Secara Daring Dalam Setahun dengan Nomor: 9783/R.MURI/XII/2020.

Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

Tabel Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Berjenjang

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	10	3	30
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	80	53	66,3
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	560	640	114,3
4.	Latsar CPNS Golongan III	0	1	-
Total		650	697	107,2

Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen

a) Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis

Tabel Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
1	Diklat Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Peradilan Agama	558	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa	1.802	1.753
3	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara	159	0
4	Pendidikan dan Pelatihan Council Of ASEAN Chief Justice	25	0
5	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Media	180	383
6	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko	100	1159
7	Pendidikan dan Pelatihan Mentoring Leader	160	415
8	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	210	0
9	Pendidikan dan Pelatihan PPK	490	142
10	Analisa Data Sosial Media di Pengadilan	0	33
11	Balance Scorecard IFCE	0	42
12	Basic 3D Mapping	0	13
13	Basic Booklet Design with Adobe in Design	0	30
14	Basic Image Editing with Adobe Photoshop	0	155
15	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	0	22
16	Basic Video Production Kelas	0	729
17	Bekerja dengan Media	0	484
18	Beradaptasi dengan New Normal	0	205
19	Berpikir Kreatif dan Inovatif	0	223
20	Big Data, AI and Pandemic	0	205
21	Building Interpersonal Softskill (Membangun Keterampilan Interpersonal yang Efektif)	0	202
22	Change Leadership	0	30
23	Coaching untuk Mengembangkan Millenial dan Pengadilan	0	408
24	Creative Thinking (Berpikir Kreatif)	0	205
25	Creative Thinking Technique	0	58
26	CSO Enhancement (Peningkatan Orientasi Pelayanan)	0	203
27	Design Thinking for Innovation (Desain Berpikir untuk Inovasi)	0	271
28	Digital Branding and Re-Targeting Social Media di Pengadilan	0	54
29	Effective Business Communication (Komunikasi Efektif)	0	206
30	Effective Leadership (Kepemimpinan Efektif)	0	194
31	Enchancing Your Personal Effectiveness (Meningkatkan Efektifitas Pribadi)	0	159

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
32	Era Baru Komunikasi Pengadilan	0	77
33	Fotografi Konten Media Sosial	0	181
34	General English	0	335
35	Hakim Juru Bicara Pengadilan	0	180
36	High Performance Leadership	0	53
37	In House Training Certified Assesor Training	0	20
38	Indikator Kerja Utama (KPI)	0	250
39	Innovation Strategic (Strategi Inovasi)	0	201
40	Inovasi Pengadilan dalam Tatanan Normal Baru - Pendekatan Desain Berpikir	0	150
41	Kebahagiaan Kerja di Pengadilan - Happines At Work	0	87
42	Kepemimpinan Lini Pertama	0	69
43	Kepemimpinan Organisasi Pengadilan - Memimpin Perubahan Masa Turbulensi	0	53
44	Kompetensi Kehumasan Pengadilan	0	154
45	Komunikasi Melalui Media Sosial	0	85
46	Leader As Coach	0	217
47	Leading with EI (Pemimpin dengan Kecerdasan Emosional)	0	158
48	Making Indonesia 4.0	0	6
49	Managing People (Mengelola Orang)	0	174
50	Manajemen Kinerja	0	10
51	Manajemen Talenta	0	13
52	Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan	0	154
53	Membangun Kerjasama Tim	0	102
54	Membangun Ketahanan Pribadi	0	89
55	Membangun Produktifitas Kerja di New Normal	0	208
56	Memimpin Tim Virtual	0	199
57	Mengelola Stress di Lembaga Peradilan	0	86
58	Mengembangkan Budaya Virtual	0	203
59	Menjadi Seorang Pemimpin yang Lincah di Lembaga Peradilan	0	100
60	Menulis Laporan Efektif	0	759
61	Menulis Policy Brief	0	208
62	Metodologi Penelitian Gelombang I	0	78
63	Motivation Letter	0	64
64	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi	0	198
65	Pemecahan Masalah yang Kompleks dan Pengambilan Keputusan	0	61
66	Pengelolaan Arsip Digital pada Lembaga Peradilan	0	33

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
67	Pengembangan Kompetensi Panitera	0	240
68	Placement Test LIA Preparation Course For The TOEFL	0	381
69	Pola Pikir Pertumbuhan	0	206
70	Practical Problem Solving	0	242
71	Preparation For The TOEFL	0	122
72	Putaran Pelayanan di Pengadilan (Cycle of Service) Kelas 1	0	39
73	SAKIP	0	308
74	Sertifikasi Business Management : General Business Management	0	43
75	Service Excellence	0	32
76	Strategic Planning (Perencanaan Strategis)	0	207
77	SWOT di Pengadilan	0	189
78	Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary)	0	600
79	Test Potensi Akademik	0	64
80	Transformasi Bisnis Proses Pengadilan	0	37
81	Webinar Menulis Laporan Efektif	0	220
82	Word of Mouth and Digital Era dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	0	82
Total		3.684	16.010

b) Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Auditor Perjenjangan mengharuskan pola pelatihan klasikal sehingga dengan adanya wabah *Covid-19* membuat Pusdiklat Menpim melakukan realokasi jenis pelatihan ke manajemen teknis dan pelatihan kepemimpinan, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
1	Pengembangan Kompetensi Manajemen Fungsional Pranata Komputer	85	53
2	Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian Keahlian	0	100
3	Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	0	32
4	Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan	0	1
Total		85	186

c) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan mengharuskan pola pelatihan klasikal, sehingga dengan adanya wabah *Covid-19* membuat Pusdiklat Menpim melakukan realokasi jenis pelatihan ke manajemen teknis dan pelatihan kepemimpinan. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan Sekretaris Pengadilan yang merupakan pelatihan yang berbeda dengan pelatihan lainnya. Seperti Tabel dibawah ini.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan Lanjutan	120	0	0
Total		120	0	0

PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Prajurit TNI yang berdinas di Lingkungan Peradilan Militer, seperti Hakim dan tenaga Kepaniteraan selain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, diharuskan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Mabes TNI secara berjenjang guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karier yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI.

Pendidikan yang dilaksanakan, antara lain, adalah sebagai berikut.

1) Sekolah Staf Komando Angkatan (Seskoad, Seskoal, Seskoau) merupakan pendidikan pengembangan kecabangan umum tertinggi di masing-masing angkatan yang berpangkat minimal Mayor;
2) Kursus Jabatan Hakim Militer (Susjabkimmil), minimal berpangkat Mayor, merupakan pendidikan yang dipersiapkan bagi calon pimpinan pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer;
3) Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) merupakan pendidikan lanjutan bagi prajurit yang berpangkat Kapten untuk dapat menduduki jabatan Mayor;
4) Pendidikan Lanjutan Perwira I (Diklapa I) merupakan pendidikan jenjang untuk mengikuti Diklapa II bagi prajurit yang berpangkat Perwira Pertama (Letnan Satu/Lettu);
5) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) merupakan pendidikan peralihan dari Bintara menjadi Perwira (Letnan Dua/Letda); dan
6) Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) merupakan Pendidikan peralihan dari Tamtama menjadi Bintara (Sersan Dua/Serda)

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer

No	Jenis pendidikan	Jumlah (orang)	Jumlah Kelulusan	Capaian
1	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	13	13	100%
2	Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) Kecabangan Hukum TNI AD	12	12	100%
3	Sekolah Staf TNI AU (Sesau A-14)	1	1	100%
4	Pendidikan Matra-2/ Pendidikan Aplikasi TNI AL	2	2	100%
5	Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) TNI AL	2	2	100%
6	Sekolah Komandan Kesatuan TNI AU (Sekkau A-108)	1	1	100%
7	Pendidikan Lanjutan Perwira I (Diklapa I) TNI AD	4	4	100%
8	Kursus Perwira Panitera (Suspatera)	10	10	100%
9	Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD (Diktukpa)	5	5	100%
10	Pendidikan Pembentukan Bintara TNI AD (Diktukba)	2	2	100%
11	Pendidikan Pembentukan Bintara Pembinaan Desa TNI AD (Diktukbabinsa)	2	2	100%

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Hakim dan Panitera Militer, telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada 110 orang Hakim dan 70 orang Panitera di Lingkungan Peradilan Militer. Selain memberikan bimbingan terkait aspek teknis dan non teknis terhadap Hakim dan Panitera, juga dilaksanakan pembinaan teknis mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kepada 32 orang tenaga teknis guna memberikan pengetahuan tentang perkembangan versi terbaru SIPP agar dapat mengimplementasikan SIPP dengan baik.

Tabel 40. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Bintek Hakim	110	110	100
2	Bintek Panitera	70	70	100
3	Bintek SIPP	32	32	100

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 11/PIM/KH.01.01/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 telah dilaksanakan Pelatihan *Workshop KEPPH* "Bekerja sama dengan *Jimly school of Law and government*" pada tanggal 28 s.d. 30 Januari 2020 di Bogor dan diikuti oleh 1 orang hakim.

Tabel Pelatihan *Workshop KEPPH*

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan *Workshop KEPPH* "Bekerjasama dengan *Jimly school of Law and government*"	1	1	100

Selain itu, berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 1155/SET/KH.01.03/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 telah dilaksanakan *workshop* jarak jauh "Peningkatan Kapasitas Hakim" pada tanggal 1 s.d. 2 Juli dengan jumlah peserta 10 orang Hakim, dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 582/PIM/KH.01.01/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020 telah dilaksanakan Pelatihan *workshop* jarak jauh "Peningkatan Kapasitas Hakim (KEPPH) Lanjutan" yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 September 2020 di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya dengan jumlah peserta 8 orang, pada tanggal 6 s/d 8 Oktober 2020 di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya dengan jumlah peserta 8 orang, pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2020 di wilayah Sumatra (Dilmilti I Medan) sebanyak 10 orang, pada tanggal 3 s.d. 5 November 2020 di wilayah Bali, NTT (Dilmilti III Surabaya) sebanyak 10 orang, pada tanggal 24 s.d. 26 November 2020 di wilayah Papua (Dilmilti III Surabaya) sebanyak 10 orang dan pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2020 di wilayah Kalimantan (Dilmilti III Surabaya) sebanyak 10 orang.

Tabel Pelatihan *Workshop* Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim (KEPPH) lanjutan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pelatihan *Workshop* Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim (KEPPH) lanjutan	66	66	100

TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2020, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai penghormatan tertinggi atas jasa yang luar biasa dalam bentuk pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya serta diakui jasanya secara luas di tingkat nasional maupun internasional guna kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan

Nama	Penghargaan	Keterangan
Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. NIP. 195004071979031001	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama	Keputusan Presiden RI Nomor : 80/TK/ tahun 2020 Tanggal : 12 Agustus 2020 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 3.810 pegawai negeri sipil Mahkamah Agung sebagai penghargaan karena dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75/TK/tahun 2020 Tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai Mahkamah Agung.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

No	Jenis Penghargaan	Jumlah (orang)
1	Satyalencana Karya Satya XXX	946
2	Satyalencana Karya Satya XX	766
3	Satyalencana Karya Satya X	2.098
Total		3.810

Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 1.991 pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun lebih secara terus menerus dan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 131/KMA/SK/V/2020 Tanggal 27 Mei 2020 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penerima PenganugerahanTanda Kehormatan Karya Satya

No	Jenis Penghargaan	Jumlah (orang)
1	Karya Satya Sewindu	850
2	Karya Satya Dwiwindu	1.141
Total		1.991

Penyematan tanda penghargaan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan memberikan kepada perwakilan dari penerima masing-masing penganugerahan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020.

PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk Pegawai Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan pegawai non teknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Pelaksanaan promosi dan mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, menambah pengetahuan, mewujudkan keseimbangan antara jumlah pegawai dengan beban kerja, dan melaksanakan *reward* dan *punishment*. Promosi dan mutasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya didasarkan atas dasar kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan dengan perincian sebagai berikut.

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi tenaga kesekretariatan sebanyak 883 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan Tahun 2020

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1.	Eselon I	Mahkamah Agung dan Eselon I Lainnya	2
2.	Eselon II	Mahkamah Agung	5
3.	Eselon III	Mahkamah Agung	38
4.	Eselon IV	Mahkamah Agung	15
5.	Eselon II	Peradilan di Bawah MA	42
6.	Eselon III	Peradilan di Bawah MA	83
7.	Eselon IV	Peradilan di Bawah MA	452
8.	Pelaksana	Peradilan di Bawah MA	121
9.	Mutasi Antar Instansi	Ke Mahkamah Agung	127
Total			885

BADAN PENGAWASAN

Tabel Promosi Dan Mutasi Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan MA RI

NO.	Promosi dan Mutasi	Jumlah (Orang)
1.	Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan MARI	4
2.	Hakim Yustisial Badan Pengawasan MARI	1

Tabel Promosi Fungsional Umum Menjadi Fungsional Tertentu Pada Badan Pengawasan MA RI

NO.	Promosi dan Mutasi	Jumlah (orang)
1.	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI	2
2.	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	1

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melakukan mutasi masuk dan keluar sebagai berikut.

Tabel Hakim Balitbang Diklat Kumdil Mutasi Masuk

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Hakim Yustisial	7
2	Hakim Tinggi	1

Tabel Hakim Balitbang Diklat Kumdil Mutasi Keluar

NO	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Hakim Yustisial	3
2	Hakim Tinggi	2

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan 3 (tiga) kali melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan	
1.	TPM ke 1	17 Januari 2020	354 55 49	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc
2.	Penempatan Cakim	09 Maret 2020	1.020	Hakim Tk. Pertama
3.	TPM ke 2	11 Maret 2020	205 13	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding
4.	Rapim ke 1	12 Maret 2020	13	Hakim Tk. Banding
5.	TPM ke 3	16 April 2020	248 70	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding
6.	Rapim ke 2	8 Juni 2020	52 23 21	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc
7.	Rapim ke 3	31 Agustus 2020	38 10 1	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc
8.	Rapim ke 4	23 November 2020	373 6	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding
9.	TPM Ke 4	15 Desember 2020	339 114 94	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc
Total			3.098 Orang	

Tenaga Teknis Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan promosi dan mutasi melalui 3 (tiga) kali Rapat Promosi dan Mutasi (TPM) sebanyak 1350 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2020

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1	Panitera	15	221	236
2	Panitera Muda	24	437	461
3	Mutasi Panitera Pengganti	94	258	352
4	Pengangkatan Panitera Pengganti	0	203	203
5	Mutasi Jurusita	0	17	17
6	Pengangkatan Jurusita	0	76	76
7	Lepas Jabatan	0	5	5
Total				1354

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Hakim Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang menerapkan sistem promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama yang tidak hanya berdasarkan pada senioritas tenaga teknis, tetapi ada aspek lain yang dinilai, di antaranya penilaian SIPP, penilaian triwulan kinerja satker, penilaian dekorum ruang sidang, dan kebersihan, kerapihan, dan keindahan (K3).

Pada tahun 2020 Dirjen Badilag telah melakukan promosi dan mutasi terhadap 2204 hakim peradilan agama. Dari jumlah tersebut, 325 di antaranya hakim yang dinyatakan lulus *profile assessment* dan *fit and proper test* secara virtual calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II.

Penempatan Calon Hakim menjadi Hakim

Pada tahun 2017 lingkungan peradilan agama mendapatkan calon Hakim sebanyak 525 orang dan pada tahun 2020 telah selesai mengikuti pendidikan calon Hakim. Dari 525 calon Hakim, terdapat 3 orang calon Hakim tidak lulus pendidikan dan 522 dinyatakan lulus pendidikan kemudian diangkat menjadi hakim. Pengangkatan pertama sebagai hakim ini ditempatkan pada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas II yang baru dibentuk atau Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan yang masih kekurangan jumlah hakim.

Pelantikan Calon Hakim menjadi Hakim secara Virtual

Pada awalnya pelaksanaan wisuda kelulusan, pelantikan, dan pengambilan sumpah calon hakim menjadi hakim akan dilaksanakan secara tatap muka oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA pada tanggal 1 April 2020 bertempat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, dengan adanya wabah Covid-19 rencana tersebut dibatalkan dan Mahkamah Agung mempersilakan pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk melantik calon hakim menjadi hakim dan mengambil sumpahnya, baik yang dilaksanakan secara langsung di satuan kerja masing-masing maupun secara virtual.

Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama

Kenaikan pangkat merupakan hak setiap PNS yang bekerja di instansi pemerintah, termasuk tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dengan dua periode kenaikan pangkat, yaitu April dan Oktober setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini terdapat 561 hakim peradilan agama yang naik pangkat, masing-masing 204 hakim naik pangkat pada bulan april dan 357 hakim naik pangkat pada bulan Oktober

Pensiun Hakim Peradilan Agama

Pada tahun 2020 ini terdapat 157 hakim peradilan agama yang memasuki masa pensiun. Di tengah Pandemik Covid-19 ini, Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewisuda purnabakti pimpinan pengadilan tingkat banding secara virtual. Terdapat 4 (empat) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diwisuda purnabakti secara virtual, yaitu sebagai berikut.

Tabel Pensiun Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding tahun 2020

No	Jabatan	Tanggal Purnabakti
1.	Ketua PTA Surabaya	29 April 2020
2.	Ketua PTA Yogyakarta	30 Juni 2020
3.	Ketua PTA Kendari	22 Juli 2020
4.	Ketua PTA Jambi	30 September 2020

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Dengan banyaknya beban perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sementara jumlah hakim yang menangani sedikit, menjadi salah satu permasalahan di lingkungan peradilan agama. Untuk jalan keluarnya dengan cara melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal. Pada tahun 2020 terdapat 26 satker yang mengajukan izin bersidang dengan hakim tunggal ke Mahkamah Agung, 24 satker disetujui sementara 2 satker ditolak izinnya.

Hukuman Disiplin Tenaga Teknis Peradilan Agama

Pada tahun 2020, terdapat 9 orang Hakim Peradilan Agama yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin, dengan rincian 1 orang mendapatkan hukuman berat, 4 orang mendapatkan hukuman sedang dan 4 orang mendapatkan hukuman ringan

Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Panitera dan Jurusita Peradilan Agama

Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan 2 periode rapat tim dan mengimplementasikan hasil promosi mutasi dengan total yang dipromosi/dimutasi berjumlah 1380 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2020

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1.	Panitera PTA	22
2.	Panmud Banding PTA	14
3.	Panmud Hukum PTA	10
4.	PP PTA	88
5.	Panitera Kelas IA	50
6.	Panitera Kelas IB	71
7.	Panitera Kelas II	110
8.	Panitera Muda Permohonan	139
9.	Panitera Muda Hukum	142
10.	Panitera Muda Gugatan	150
11.	Panitera Muda Jinayah	5
12.	Panitera Pengganti PA	303
13.	Juru Sita	147
14.	Persetujuan Juru Sita Pengganti	129
Total		1380

Kenaikan Pangkat Panitera Dan Juru Sita Peradilan Agama

Tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyelesaikan proses kenaikan pangkat panitera, juru sita, dan juru sita pengganti peradilan agama sejumlah 450 orang melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan kenaikan pangkat dilakukan melalui aplikasi Docudigital yang memungkinkan usul kenaikan pangkat hingga pencetakan persetujuan teknis kenaikan pangkat tidak menggunakan dokumen fisik.

Pegawai dan Pejabat Struktural

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan promosi dan mutasi pegawai dan/atau pejabat struktural eselon IV hinga eselon II dalam lingkup unit eselon I ataupun dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. Perincian jumlah pegawai dan/atau pejabat struktural yang mendapatkan promosi dan mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi Pejabat/Pegawai Ditjen Badilag

No	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/ Rotasi Lingkup Ditjen
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	-	-	-
3	Eselon III	-	-	2
4	Eselon IV	-	4	14
5	Staf/Pelaksana	1	2	2
Jumlah		1	6	18

Tabel Pejabat/Pegawai Ditjen Badilag Yang Purnatugas

No.	Jabatan	Purnatugas/Pensiun
1	Eselon III	-
2	Eselon IV	2
3	Staf/Pelaksana	-
Jumlah		2

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan (Non-KPO)

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilag, yaitu Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan (Non-KPO). Sepanjang tahun 2020, sebanyak 6 (enam) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO, dan sebanyak 6 (enam) pegawai telah diproses melalui mekanisme Non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat Ditjen Badilag

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	6
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	6
Jumlah		12

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Dalam rangka mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon IV, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Pada tahun 2020 hasil dari rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun

Tabel Promosi dan Mutasi SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Ket
1	Eselon IV	9	Mutasi
2	Staff	12	Promosi
Total		21	

Tabel Mutasi Masuk Keluar SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Ket
1	Staff	3	Masuk
2	Staff	1	Keluar
Total		4	

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan (Non-KPO)

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilmiltun, yaitu Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Kenaikan Pangkat Pilihan (Non-KPO). Sepanjang tahun 2020, sebanyak 2 (dua) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO, dan sebanyak 8 (delapan) pegawai telah diproses melalui mekanisme Non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat Ditjen Badilmiltun

No.	Kepangkatan	Jumlah (orang)
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	2
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	8
Total		10

Lingkungan Peradilan Militer

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer

No	Jabatan	Jumlah
1	Wakadilmiltama	1
2	Hakim Militer Utama	4
3	Kadilmilti	3
4	Waka Dilmilti	5
5	Panmudmil MA RI	1
6	Hakim Tinggi	15
7	Kadilmil	17
8	Wakadilmil	13
9	Hakim Militer	33
Total		92

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer

No	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Pengganti Dilmiltama	1
2.	Panmud Pidana Dilmilti	2
3.	Panitera Hukum Dilmilti	2
4.	Panmud TUM Dilmilti	3
5.	Panitera Pengganti Dilmilti	5
6.	Panitera Dilmil	12
7.	Panmud Pidana Dilmil	10
8.	Panmud Hukum Dilmil	2
10.	Panitera Pengganti Dilmil	11
Total		48

Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Militer

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Hakim Militer Tinggi	7
3.	Hakim Militer	4
4.	Panmud Dilmilti	2
Total		14

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Uraian	Pelaksanaa	Keterangan
1.	TPM 1	02 Maret 2020	19 Hakim Tk Banding 140 Hakim TkPertama 1 Hakim Yustisial MA
2.	TPM II	30 Juli 2020	2 Hakim TK Pertama menjadi Hakim Yustisial MA
3.	TPM III	19 Oktober 2020	2 Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung 1 Hakim Tingkat Banding 6 Ketua PTUN 9 Wakil Ketua PTUN 19 Mutasi Hakim
	Jumlah		199 orang

Tabel Penempatan Hakim baru Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No.	Uraian	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penempatan Hakim Baru	10 Maret 2020	37
		19 Oktober 2020	1
	Jumlah		38

Tabel Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TPM	Tanggal	Jumlah
1	TPM I	10 Agustus 2020	47

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2020 Mahkamah Agung telah melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjaring peserta dari Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya serta dari instansi lainnya. Tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:

1) pengumuman,
2) pendaftaran secara daring,
3) seleksi administrasi,
4) pengumuman hasil seleksi administrasi,
5) penelusuran rekam jejak,
6) *assessment center*;
7) pengumuman hasil *assessment center*;
8) penulisan makalah dan bahan presentasi makalah,
9) penilaian kompetensi (presentasi dan wawancara), dan
10) pengumuman hasil seleksi.

Tabel Formasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Seleksi Administrasi	*Assessment Center*	Formasi
1	Sekretaris Mahkamah Agung	11	11	3	1
2	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung	8	8	6	1
3	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	19	16	9	1
4	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	6	3	3	1
5	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;	11	8	5	1
6	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan	1	1	1	1
7	Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan	1	1	1	1
8	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Tipe A	11	11	4	3
9	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Tipe B	55	47	20	7
10	Sekretaris Pengadilan Kelas I A Khusus	16	12	7	3
Jumlah		128	107	56	19

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Di sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung telah mengangkat 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang aparatur sipil negara (ASN) ke dalam jabatan fungsional ASN. Berdasarkan perinciannya, terdapat tiga mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN tersebut, yakni pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang digunakan untuk mengisi lowongan formasi melalui jalur CPNS, sedangkan untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional dan juga untuk pengangkatan penyesuaian/*inpassing* merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang melaksanakan tugas pokok jabatan fungsional pada saat jabatan fungsional tersebut ditetapkan dengan menetapkan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimiliki.

Dalam ketiga pengangkatan tersebut, sejumlah 24 (dua puluh empat) orang ASN telah diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/*inpassing*. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengusulkan calon pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama dengan jalur formasi CPNS Tahun Anggaran 2019 ke instansi pembina jabatan fungsional sejumlah 152 orang untuk ditetapkan angka kredit dan rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional

Jabatan Fungsional	Pertama	Perpindahan dari Jabatan Lain	Penyesuaian
Analis Kepegawaian	99		
Arsiparis			7
Auditor		3	6
Auditor Kepegawaian			2
Pranata Komputer	53		4
Pustakawan			2
Jumlah	152	3	21

FIT AND PROPER TEST

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan. Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan untuk mendapatkan calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan yang memiliki kompetensi managerial-sosiokultural dan kompetensi teknis.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan dasar penilaian kompetensi kemampuan teknis dan integritas untuk pengisian posisi pimpinan pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri klas IA, IB, dan klas II dengan melaksanakan Uji kepatutan dan kelayakan. Ini merupakan upaya untuk penguatan kepemimpinan pada setiap tingkatan pengadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2020 telah melakukan kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan dan Panitera. Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan 1 (satu) gelombang, bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IA dilaksanakan 1 (satu) Gelombang, Klas IB dilaksanakan 1 (satu) Gelombang, Klas II dilaksanakan 1 (satu) Gelombang, dan untuk Panitera dilaksanakan 2 (dua) Gelombang.

Tabel Fit and Proper Test Calon Pimpinan dan Panitera Peradilan Umum

No.	Fit and Proper Test	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PN Kls IA K dan IA	65	30
2.	Calon Pimpinan PN klas IB	111	57
3.	Calon Pimpinan PN Klas II	114	59
4.	Calon Asisten Hakim Agung	27	16
5.	Panitera PT	10	5
6.	Panitera IA Khusus	19	10
7.	Panitera IA	32	16
8.	Panitera IB	32	25

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pada bulan Mei tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan kegiatan *Profile Assessment* dan *Fit and Proper Test* secara Virtual Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II dengan tema "Strategi Implementasi Kebijakan Mahkamah Agung RI di Era Revolusi Digital 4.0 sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencegah Covid-19". Kegiatan ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 395 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 353 orang atau (89%), sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Fit and Proper Test Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Asisten Hakim Agung

No	Keikutsertaan	Hasil Akhir		
		Lulus	Tidak Lulus	Total
1.	Calon Pimpinan MS Aceh/ PTA	15	3	18
2.	Calon Pimpinan MS/PA KELAS IA	38	8	46
3.	Calon Pimpinan MS/PA Kelas IB	124	15	139
4.	Calon Pimpinan MS/PA Kelas II	174	16	190
5.	Calon Asisten Hakim Agung MA	2	0	2
TOTAL		353	42	395
	89,37%	10,63%	100%	

Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan *profile assessment* dan *fit and proper test* terhadap 251 orang Hakim dengan anggaran sebesar Rp1.230.897.000,00 atau Rp4.903.972,00/peserta. Selanjutnya pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan *Profile Assessment* dan *Fit and Proper Test* secara Virtual terhadap 395 orang Hakim dengan anggaran Rp1.123.371.000,00 atau Rp2.843.977,00/ peserta. Dengan demikian, kegiatan *Profile Assessment* dan *Fit and Proper Test* secara Virtual tahun 2020 ini dapat menghemat anggaran sebesar Rp2.059.995,00/orang (42%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan *Fit and Proper Test* secara virtual Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh diikuti sebanyak 43 orang peserta yang telah melalui *seleksi prestasi* (Hasil Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulanan dan Hasil Ranking Rapor SIPP Mingguan; Ranking 1-15) berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3021/DjA/ Kp.04.6/8/2020 hal Hasil Seleksi Administrasi Fit and Proper Test secara Virtual Calon Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan *seleksi administrasi* (Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan berkas lain-lain yang mendukung). Sebelumnya, dalam penjaringan Calon Peserta, didapat 63 orang calon peserta yang layak melanjutkan seleksi menjadi peserta. Pada akhir kegiatan, 12 orang (27,91%) dinyatakan lulus dan 31 orang (72,09%) dinyatakan tidak lulus. Terhadap para peserta yang tidak lulus, akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes serupa pada tahap berikutnya. Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam masa Pandemik Covid-19 yang pada satu sisi harus dicegah penyebarannya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Fit and Proper Test bagi Calon Hakim Militer Tinggi, Calon Pimpinan Militer Tipe A, Calon Pimpinan Militer Tipe B dan Calon Wakadilmil Tipe B dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Fit and Proper Test Calon Hakim Tinggi dan Pimpinan Peradilan Militer

No.	Fit and Proper Test	Jumlah (orang)	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Dilmilti	7	7
2.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe A	13	13
3.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe B	6	6
4.	Calon Hakim Militer Tinggi	9	9
5.	Calon Wakadilmil Tipe B	3	3
	JUMLAH	38	38

Selain itu, untuk mengisi kekosongan jabatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Ditjen Badilmiltun telah melaksanakan eksaminasi dan *fit and proper test untuk* calon pejabat struktural kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding, calon Hakim Yustisial (Asisten/Panitera Pengganti) Mahkamah Agung, dan calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselengarakan melalui daring sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan sistem tatap muka yang hasilnya diumumkan pada hari itu juga

melalui *Website* Ditjen Badilmiltun dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Eksaminasi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada tanggal 15 s.d. 19 Juni 2020.

No.	*Kegiatan*	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah yang lulus
1.	Eksaminasi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding	15	6
2.	Eksaminasi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama	26	22
	JUMLAH	41	28

Tabel Eksaminasi dan Fit and Proper Test Calon Hakim Tingkat Banding dan Calon Hakim Yustisial Mahkamah Agung pada tangggal 23 s.d. 25 Juni 2020

No.	*Kegiatan*	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah yang lulus
1.	Eksaminasi Calon Hakim Tinggi Tata Usaha Negara.	9	3
2.	Fit and Propertest Calon Hakim Yustisial Mahkamah Agung	11	6
	JUMLAH	20	9

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 September 2020 s.d. 16 November 2020.

No.	*Kegiatan*	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah yang lulus
1.	Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.	23	14
2.	Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding	19	6
	JUMLAH	42	20

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut.

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
b. Pembatasan perkara kasasi;
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
h. Hak uji materiil;
i. Penguatan lembaga eksekusi;
j. Keberlanjutan e-Court;
k. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI);
l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
o. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Denga menyadari hal itu, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu

Dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak, aparat penegak hukum dituntut bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat karena perkara tindak pidana yang dilakukan anak atau korbannya anak dapat melibatkan pihak lain antara lain orang tua/wali, lembaga pendamping, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas sosial serta berbagai fasilitas lain yang disebut dalam undang-undang. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum memiliki karakter tersendiri dan terkadang agak rumit, oleh karenanya aparat penegak hukum di samping dibekali pengetahuan dan kompetensi, harus dibekali keahlian khusus seperti psikologi anak.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi diharapkan menghasilkan sumber daya aparat penegak hukum mampu menangani perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum secara arif, bijaksana, memiliki empati, bermoral dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan jumlah peserta 179 orang dan lulus sebanyak 174 orang (97,2 %).

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup mempunyai karateristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim lingkungan hidup pada tahun 2020 dengan pembelajaran jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan system E-Learning pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan walaupun belum efektif dalam pencapaian pembelajarannya diharapkan menghasilkan sumber daya Hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral dan berkeadilan. Putusan Hakim juga dapat mengakomodir keadilan hukum, sosial dan moral dengan jumlah peserta 74 orang dan terealisasi sebanyak 72 orang (97,3 %)

Kontribusi Badan Peradilan dalam Kemudahan Berusaha *(Ease of doing Business)*

Peringkat Kemudahan Berusaha RI telah naik dari posisi 109 dari 190 negara pada survei tahun 2016 menjadi peringkat 73 dari 190 negara pada survei tahun 2020, begitu juga pada parameter yang menjadi bagian tanggung jawab peradilan, yaitu Penegakan Kontrak *(Enforcing Contract)* dan Penyelesaian Kepailitan *(Resolving Insolvency)*. Dari 190 negara yang di survey, pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 73,

dan posisi 139 pada *Enforcing Contract* (naik dari tahun sebelumya pada peringkat 146) dan peringkat 38 pada *Resolving Insolvency* (turun dari sebelumnya pada peringkat 36).

Tabel Survey Kemudahan Berusaha 2020

No	Parameter	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Keseluruhan		106	91	72	73	73
1	Memulai Usaha	167	151	144	134	140
2	Berurusan dengan Ijin Konstruksi Bangunan	113	116	108	112	110
3	Memperoleh Listrik	61	49	38	33	33
4	Mendaftar Tanah	123	118	106	100	106
5	Memperoleh Kredit	70	62	55	44	48
6	Melindungi Kepentingan Investor Minoritas	69	70	43	51	37
7	Membayar Pajak	115	104	114	112	81
8	Perdagangan Lintas Batas	113	108	112	116	116
9	Pelaksanaan Kontrak	171	166	145	146	139
10	Menyelesaikan Kepailitan	74	76	38	36	38

Sumber: World Bank, Ease of Doing Business 2020,

Target Pemerintah terkait dengan Survei EoDB sendiri cukup jelas, bahwa pada akhir 2025 pemerintah berharap agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik ke peringkat 35, dan selanjutnya pada tahun 2035 naik ke peringkat 20 dan akhirnya pada tahun 2045 mencapai peringkat 10 besar.

Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Pokja memiliki mandat untuk melanjutkan koordinasi penyusunan pedoman teknis Litigasi Elektronik dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Hal ini terkait dengan relevansi implementasi Litigasi Elektronik yang merupakan bagian dari parameter survei Kemudahan Berusaha oleh Bank Dunia

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung RI melalui Kelompok Kerja telah melakukan berbagai reformasi terkait dengan kemudahan berusaha, antara lain:

1. Penyempurnaan Kerangka Hukum Pengadilan Elektronik

   Ketua Mahkamah Agung telah mengesahkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2019. Perma baru ini memperluas lingkup pengadilan elektronik dari yang sebelumnya hanya meliputi pendaftaran elektronik, pembayaran elektronik dan pemanggilan elektronik, maka sekarang juga meliputi persidangan elektronik. Persidangan elektronik sendiri meliputi pertukaran dokumen secara elektronik dan pembuktian secara elektronik. Versi pertama pengadilan elektronik yang terdiri dari Pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan elektronik sendiri sudah berjalan di seluruh pengadilan sementara itu persidangan elektronik masih dalam tahap uji coba dan diharapkan sepenuhnya berjalan secara bertahap mulai awal 2020.

2. Penyempurnaan kerangka Hukum Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

   Ketua Mahkamah Agung RI telah mengesahkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan Sederhana. Perma baru ini memuat beberapa ketentuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Perma sebelumnya, antara lain : menaikkan batas maksimum gugatan materiil dari Rp 200 juta ke Rp 500 juta (Pasal 1(1) jo 3(1)), Menghapus batasan bahwa gugatan hanya dapat diajukan apabila penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, perluasan definisi Kuasa Hukum, untuk meliputi juga Kuasa Hukum Insidental, Biro Hukum Perusahaan (Pasal 4 ayat (3) huruf a). Selanjutnya untuk menjamin efektivitas Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana, dimungkinkan untuk melakukan peringatan (*aanmaning*) (Pasal 31 ayat (2) huruf a, b, c) dan sita jaminan (Pasal 17 huruf

(a). Selanjutnya dimungkinkan juga penggunaan Prosedur Pengadilan Elektronik sebagaimana diatur pada Perma 1 Tahun 2019.

Untuk survei 2020 masih belum semua capaian Mahkamah Agung diakui dalam Survei EoDB, dari 8 pembaruan yang diajukan Mahkamah Agung dalam parameter Penegakan Kontrak, 7 agenda pembaruan belum diakui (Biaya, Waktu, Pendaftaran Elektronik, Pemanggilan Elektronik, Penerbitan Putusan, dan Penerbitan Putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama). Hanya satu agenda pembaruan, dibawah Indeks Kualitas Proses Yudisial qq Manajemen Perkara yang memperoleh pengakuan untuk survei 2020.

Pelatihan yang mendukung Kemudahan Berusaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil telah mengembangkan beberapa materi yang memiliki relevansi dengan kemudahan berusaha dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti di bidang Niaga secara daring dan Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Peradilan Umum.

Tabel Pelatihan Niaga dan Perkara Hak Kekayaan Intelekttual Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Kegiatan	Target (*orang*)	Realisasi (*orang*)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti di Bidang Niaga secara daring	75	75	100
2.	*Short Course* Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	29	29	100
Total		104	104	100

RENCANA KE DEPAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka saat ini pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi pengelola administratif kepegawaian, tetapi juga menjadi rekan strategis bagi pimpinan dalam mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung dengan melaksanakan langkah-langkah strategis kepegawaian Mahkamah Agung 2020-2024, sebagai berikut.

1) Penetapan dan Penyusunan standar kompetensi Jabatan

   Penetapan kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural bagi seluruh jabatan Mahkamah Agung mengacu pada ketentuan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan kompetensi teknis jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya masih dalam tahap penyusunan.

   Diperlukan juga untuk mengidentifikasi jabatan kritikal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dimana jabatan tersebut berkaitan langsung dengan strategis organisasi, mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. Selain penetapan standar kompetensi jabatan, akan dilaksanakan penyusunan analisis kebutuhan talenta didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

2) Pengukuran standar kompetensi
Pengukuran standar kompetensi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan pengukuran standar kompetensi SDM MA dilakukan melalui *Assessment Center* Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3) Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui mekanisme Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, serta penilaian kinerja pegawai (PKP). Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dengan memperhatikan perencanaan strategis Mahkamah Agung, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan/atau SKP atasan langsung. Sedangkan PKP disusun setiap bulan oleh pegawai sebagai sarana kontrol terhadap target dan capaian kinerja pegawai.

4) Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi dilaksanakan dengan mengidentifikasi pegawai yang mendapatkan pengembangan sesuai dengan rekomendasi yang ada dalam 9 kotak manajemen talenta. Pengembangan dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan dengan memberikan tugas atau izin belajar untuk mencapai gelar strata satu (S1), strata dua (S2), atau strata tiga (S3). Sementara pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan talenta sesuai dengan metode *corporate university (Corpu)* dan kegiatan pengembangan talenta yang telah direncanakan, seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, kursus, dan *workshop*/ lokakarya. Adapun jalur pelatihan non klasikal dilakukan dalam bentuk pelatihan jarak jauh, *e-learning*, *coaching* atau *mentoring*. Dengan demikian, ASN di Mahkamah Agung dapat meningkat profesionalitasnya yang sejalan dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

5) Penempatan dan Retensi Pegawai disesuaikan dengan peta talenta yang dimiliki
Penempatan pegawai akan disesuaikan antara hasil pengukuran kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan tertentu dan berdasarkan kebutuhan strategis MA dan/atau arah pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan jangka panjang. Retensi Pegawai dilaksanakan melalui, rotasi jabatan, pengayaan jabatan (*job enrichment*), perluasan jabatan (*job enlargement*), dan penghargaan.

6) Penerapan sistem *reward* dan *punishment*
Reward dan *punishment* diterapkan untuk dapat memotivasi pegawai agar tetap melakukan kinerja yang terbaik bagi organisasi. Mahkamah Agung memberikan *reward* kepada pegawai berprestasi berupa penghargaan. Sementara itu, *punishment* diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin dan kode etik sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7) Pengelolaan kepegawaian secara elektronik;
Dalam rangka implementasi pengelolaan kepegawaian yang modern, pengelolaan SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). SIKEP merupakan satu-satunya aplikasi kepegawaian yang dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan pimpinan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pengelolaan kepegawaian, melakukan pemantauan pegawai pada tahap pengembangan, retensi, dan penempatan. Selain itu, dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pegawai yang telah ditempatkan pada jabatan tertentu.

8) Peningkatan kompetensi SDM Kepaniteraan;
Prioritas Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan administrasi perkara yang lebih efektif, efisien, dan pemahaman manajemen resiko agar bisa lebih mengoptimalkan penggunaan IT dalam mendukung penyelesaian perkara baik dari proses yang dilaluinya maupun mendukung tugas-tugas Yang Mulia Hakim Agung.

LAW

Bab IV

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

Tahun 2020 menuntut transformasi kebijakan setiap Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari pandemik COVID-19. Dari sisi manajemen aset, Mahkamah Agung terus melakukan transformasi dan optimalisasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara inovatif dan adaptif.

232 PROGRAM PEMBARUAN
233 MANAJEMEN KEUANGAN
247 MANAJEMEN ASET
256 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
258 RENCANA KE DEPAN

95,45% Penyerapan Anggaran

Rp9.406.222.310.551,00 Realisasi Belanja tahun 2020 dari total pagu keseluruhan Rp9.855.005.914.000,00

Rp84.172.071.380,00

Realisasi PNBP Mahkamah Agung pada Tahun 2020 dengan prosentase **111,58%**, melampaui target yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP sebesar Rp75.439.089.390,00

Rp28.732.287.318.216,00

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKN/L) tahunan TA 2020 (Data E-Rekon Periode Laporan 31-12-2020) setelah penyusutan. Terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud.

Mahkamah Agung mengembangkan beberapa aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya yaitu **Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia** (**SIMARI**) untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan **Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)** dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

JUARA KESATU DALAM 2 KATEGORI BMN AWARD

Tahun 2020 menuntut transformasi kebijakan setiap Kementerian/ Lembaga, termasuk Mahkamah Agung, sebagai akibat dari pandemik COVID-19. Dari sisi manajemen aset, Mahkamah Agung terus melakukan transformasi dan optimalisasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara inovatif dan adaptif. Puncaknya, kedua langkah ini berujung pada 2 (dua) pencapaian besar. Pertama, SIPERMARI berhasil keluar sebagai Juara Kesatu dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dalam wujud inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara dan Juara Kedua, kualitas pelaporan BMN juga meraih Juara Kesatu untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Satker lebih dari 100 Satker.

Dalam rangka mendukung peradilan modern ditengah Pandemik Covid-19, Mahkamah Agung terus berinovasi dalam meningkatkan Pelayanan Perkara Peradilan kepada Masyarakat. Awal tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerapkan **tanda tangan elektronik** pada salinan putusan melalui aplikasi *e-Court*. Aplikasi e-Court dikembangkan kembali dengan menghadirkan fitur baru yaitu **Pengajuan Upaya Hukum Banding secara Elektronik** yang merupakan pengejawantahan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Pembaruan aplikasi lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu **Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung.**

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2020, Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi peradilan, keuangan, dan aset.

TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain, dalam mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA), rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKAKL), sistem aplikasi satker (SAS), gaji pegawai pusat (GPP), sistem *monitoring* dan evaluasi kinerja terpadu (SMART), *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN), sistem pengelolaan rekening terintegrasi (SPRINT), sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online (SIMPONI), sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA), dan *e-rekon&LK*.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

(1) Aplikasi sistem informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2) Aplikasi komunikasi data nasional (KOMDANAS) dan dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya meliputi
   (a) modul tunjangan khusus kinerja (tukin);
   (b) modul rekening dan saldo rekening;
   (c) modul *prepaid*-persekot gaji;
   (d) modul utang kepada pihak ketiga;
   (e) modul informasi akrual;
   (f) modul TP/TGR;
   (g) modul sewa rumah dinas;
   (h) modul biaya perkara;
   (i) modul e-reva (revisi anggaran);
   (j) modul e-mona (*monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran);
   (k) modul transport hakim;
   (l) modul monitoring LHP;
   (m) modul kinerja pegawai;
   (n) modul kendaraan dinas hakim; dan
   (o) modul laporan *CaLK*.

MENGAWAL ASET NEGARA DI ERA 4.0

Berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan SPBE yang mengedepankan konsep tata kelola pemerintahan secara digital (*digital governance*) untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Hal ini juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung, termasuk dalam penerapan tata kelola aset berupa barang milik negara yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara elektronik. Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, penerapan konsep ini telah diwujudkan dengan telah berjalannya Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) untuk mengawal tata kelola aset di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Di sisi lain, dampak Covid-19 juga menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan optimalisasi penggunaan SIPERMARI sebagai jawaban atas pengawasan dan pengendalian aset secara *real time* yang didukung dengan transformasi kebijakan sistem

manajemen aset serta perubahan pola pikir dari *asset administrator* menjadi *asset manager*.

PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa perubahan dalam segala aspek dalam kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal itu dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

e-litigasi merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan didukung oleh SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan dalam proses transaksi melalui media elektronik, yaitu menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah menandatangani nota kesepahaman mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem peradilan elektronik e-litigasi. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan tanda tangan elektronik yang diawali pada salinan putusan dalam aplikasi *e-court*.

MANAJEMEN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMIK COVID-19

Penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemik Covid-19 memunculkan tantangan berat dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan mengingat kompleksitas yang dihadapi pada masa Pandemik ini, baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun pelaporannya yang jauh lebih sulit daripada tahun sebelumnya. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi dalam pengerjaan (KDP), serta pendistrubusian persediaan menjadi lebih lama.

Risiko utama telah terindentifikasi berkaitan dengan kelemahan atas pengendalian intern ataupun adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Pandemik Covid-19 yang bersumber dari keterbatasan anggaran belanja tak terduga, bersifat cepat, mendesak, seperti belanja barang dan belanja modal, kesalahan penggunaan akun belanja, dan teknis pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang baik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun tahun 2020 telah ditetapkan beberapa regulasi, antara lain, sebagai berikut.

Sisi Penganggaran

Mahkamah Agung pada sisi penganggaran melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 813/SEK/OT.01/4/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan sasaran penyesuaian yang berasal dari anggaran nonprioritas dialihkan untuk percepatan penanganan Pandemik Covid-19 antara lain sebagai berikut.

Belanja barang perjalanan dinas, rapat kerja di luar jam kerja, honorarium, belanja bahan, bimbingan teknis ASN, belanja nonoperasional lainnya, dan belanja modal yang dapat ditunda ke tahun berikutnya dari *single years* menjadi *multi years*.

Sisi Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban

Mahkamah Agung pada sisi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menetapkan kewajiban penggunaan segmen akun khusus dalam rangka penanganan Pandemik Covid-19 berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penganganan Pandemik Covid-19 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-628/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemik Covid-19 melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK.KU.01/VII/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemik Covid-19.

Seluruh belanja dalam rangka penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi segmen akun khusus Covid-19, hal ini dilakukan untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan Pandemik Covid-19

Sisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Implikasi penetapan penggunaan segmen akun khusus tersebut akan berdampak tidak hanya pada sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban, tetapi juga pada sisi akuntansi dan pelaporan keuangan karena kesalahan penggunaan segmen akun akan menentukan perlakuan akuntansi apa yang harus dilakukan agar transaksi yang terjadi dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Laporan Keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). pada tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat plakat 5 kali WTP berturut-turut (2015-2019) dan piagam WTP atas laporan keuangan tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) menyatakan "Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan", serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) "dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh," selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP merupakan kegiatan yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam ruang lingkup SPIP terdapat Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) yang merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Penilaian PIPK merupakan kegiatan yang dilakukan oleh menajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Melalui penilaian PIPK, diharapkan manajemen mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai penerapan pengendalian intern yang dijalankan.

Selain informasi mengenai efektivitas pengendalian intern, kegiatan penilaian PIPK juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian yang ditemukan serta memberikan saran perbaikannya kepada manajemen. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen melakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan sistem pengendalian intern yang ada agar lebih efektif.

Tim Penilai PIPK berkewajiban menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan kepada pimpinan entitas akuntansi, entitas pelaporan, dan/atau tim penilai di atasnya secara berjenjang, selanjutnya laporan disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reviu.

Grafik Skema pelaksanaan PIPK

Pada masa Pandemik Covid-19 Mahkamah Agung membentuk Tim Penilai PIPK sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/SK/IX/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI tanggal 09 September 2020.

Pembatasan ruang lingkup dalam penilaian PIPK perlu dilakukan karena adanya batasan-batasan

anggaran, waktu, serta sumber daya yang tersedia. Penetapan risiko utama yang materialnya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dipilih oleh manajemen berdasarkan temuan pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI Nomor 59B/HP/XVI/05/2020 dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 59C/HP/XVI/05/2020, Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan Semester I tahun 2020, 2 (dua) risiko utama tersebut adalah akun pemeliharaan dan aset hentiguna.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut, yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa mendatang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja ialah sebagai berikut.

(1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

(2) Fleksibilitas
Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

(3) *Money Follow Program*
Money Follow Program merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh kementerian/lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting)* Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan

sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada empat lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sejak tahun 2016 telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

Dalam PMK Nomor 69 Tahun 2018 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1.	Perkara Pidana Umum	Rp3.594.454.000,00 untuk volume1.800 perkara
2.	Perkara Pidana Khusus	Rp5.258.957.000,00 untuk volume 3.450 perkara
3.	Perkara Pidana Militer	Rp677.488.000,00 untuk volume 3.044 perkara
4.	Perkara PHI < 150 jt	Rp833.630.000,00 untuk volume 1.000 perkara

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S -04/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada empat lingkungan peradilan mendapat alokasi pagu alokasi anggaran sebagai berikut.

Per Program (dalam ribuan)

No.	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.723.644.945	94.731.921	8.628.913.023
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.226.107.296	588.493.496	637.613.800
3.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	172.033.639	3.000.000	169.033.639
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	148.038.623	9.100.000	138.938.623
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	85.807.448	7.395.829	78.411.619
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	28.551651	2.300.000	26.251.651
7.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	173.471.039	26.699.700	143.771.338
8.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	40.273.336	8.301.000	31.972.336
		10.597.927.977	743.021.947	9.854.906.030

Per Jenis Belanja:

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
1.	Belanja Pegawai	7.079.514.631	-	7.079.514.631
2.	Belanja Barang	2.274.139.091	148.982.996	2.125.156.095
3.	Belanja Modal	1.244.274.255	594.038.951	650.235.304
Total		10.597.927.977	743.021.947	9.854.906.030

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung untuk memenuhi kegiatan prioritas ialah sebagai berikut.

(a) Peningkatan fungsi SPPT di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
(b) Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung.
(c) Diklat Lingkungan Hidup Terpadu oleh Mahkamah Agung.
(d) Pemenuhan kekurangan alat pengolah data bagi 25% panitera pada 4 lingkungan peradilan untuk mendukung pelaksanaan SIPP.
(e) Pengembangan dan implementasi *e-filling*, *e-summon*, *e-payment* dalam rangka *e-court*.
(f) Pemenuhan anggaran operasional 85 (delapan puluh lima) satker baru.

Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2016	6.578.891.111.000	1.105.281.637.000	1.112.172.561.000	8.796.345.309.000
2.	2017	6.299.873.673.000	1.282.853.174.000	598.608.448.000	8.181.335.295.000
3.	2018	6.502.571.088.000	1.391.065.704.000	584.505.090.000	8.478.141.882.000
4.	2019	6.626.485.409.000	1.731.265.814.000	687.999.037.000	9.045.750.260.000
5.	2020	7.079.514.631.000	2.125.156.095.000	650.235.304.000	9.854.906.030.000

Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 24 November 2020 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp16.682.251.982,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

(1) hibah langsung berupa uang dari dari Pemerintah Kota Langsa kepada Mahkamah Syariah Langsa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
(2) hibah langsung berupa barang yang diterima satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung sejumlah Rp16.582.251.982,00 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas Pemerintah Daerah senilai Rp4.816.756.321,00 (empat milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) diterima dari pihak swasta/perusahaan/bank senilai Rp287.149.425,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan diterima dari perseorangan senilai Rp11.478.346.236,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp30.523.787.955,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas hibah langsung berupa barang. Penerimaan hibah langsung berupa barang sejumlah Rp29.719.787.955,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas hibah tahun lalu senilai Rp5.468.054.175,00 (lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan hibah tahun berjalan senilai Rp24.251.733.780,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diterima dari pihak swasta/perusahaan/bank senilai Rp7.249.573.076,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah); diterima dari perseorangan senilai Rp6.512.534.796,00 (enam milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); diterima dari kelompok senilai Rp5.905.494.293,00 (lima milyar sembilan ratus lima juta empat ratus sembilan puluh empat dua ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan diterima dari Pemerintah Daerah senilai Rp10.052.185.790,00 (sepuluh milyar lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah.

PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Selama tahun 2020, Biro Keuangan telah menyelesaikan pengajuan revisi dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, baik berupa surat permohonan persetujuan revisi, revisi anggaran antarsatker, bantuan sewa rumah dinas hakim, dan tambahan anggaran langganan daya dan jasa internet.

Untuk memenuhi tuntutan volume pekerjaan yang tinggi, Biro Keuangan telah mengembangkan aplikasi komdanas dengan modul e-reva dan e-mona pada triwulan IV tahun 2020. Pengembangan e-reva dan e-mona tersebut ditujukan untuk:

a. mempercepat penyelesaian revisi antarsatker dan antarwilayah;
b. memantau pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian revisi seluruh satuan kerja;
c. menyimpan data statistik pelaksanaan revisi; dan
d. menyusun analisis atas pelaksanaan revisi sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020, total pagu awal Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total pagu menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan realisasi RpRp9.406.222.310.551,00 (sembilan trilyun empat ratus enam milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) persentase 95,45%. Realisasi per program, per unit eselon I dan per jenis belanja dapat digambarkan dalam tabel berikut.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.618.307.875.000	8.200.111.719.901	95,15%	418.196.155.099	4,85%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	637.718.006.000	622.476.703.102	97,61%	15.241.302.898	2,39%
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
7	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur MA	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
8	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 MENURUT UNIT ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	9.256.025.881.000	8.822.588.423.003	95,32%	433.437.457.997	4,68%
	- Eselon I Pusat	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
	- Daerah	6.291.285.857.000	6.102.829.706.673	97,00%	188.456.150.327	3,00%
2	Kepaniteraan	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
	- Eselon I Pusat	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
	- Daerah	82.723.821.000	78.129.233.148	94,45%	4.594.587.852	5,55%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
	- Eselon I Pusat	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
	- Daerah	35.398.146.000	34.699.126.005	98,03%	699.019.995	1,97%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tun	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
	- Eselon I Pusat	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
	- Daerah	5.781.305.000	5.137.141.252	88,86%	644.163.748	11,14%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
7	Badan Pengawasan	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER JENIS BELANJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.079.579.646.000	6.715.020.016.961	94,85%	364.559.629.039	5,15%
2	Belanja Barang	2.113.005.931.000	2.044.172.895.488	96,74%	68.833.035.512	3,26%
3	Belanja Modal	662.420.337.000	647.029.398.102	97,68%	15.390.938.898	2,32%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	663157 | Badan Urusan Administrasi	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
2	004028 | Kepaniteraan	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	097450 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
4	663712 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
5	663122 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
6	610378 | Badan Litbang Diklat Kumdil	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
7	663136 | Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	3.439.816.785.000	3.185.427.103.473	92,60%	254.389.681.527	7,40%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2020 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020							
NO.	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.163.304.000	12.479.763.597	94,81%	683.540.403	5,19%
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.785.280.000	5.212.256.619	90,10%	573.023.381	9,90%
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4.961.413.000	4.511.286.271	90,93%	450.126.729	9,07%
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19.258.052.000	18.457.382.604	95,84%	800.669.396	4,16%
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	457.107.000	433.035.071	94,73%	24.071.929	5,27%
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	626.404.000	604.894.000	96,57%	21.510.000	3,43%
7	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	2.523.610.000	2.514.136.350	99,62%	9.473.650	0,38%
Jumlah			46.775.170.000	44.212.754.512	94,52%	2.562.415.488	5,48%
Catatan : Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/							

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang PNBP ke kas negara dengan jumlah satker terbanyak sehingga peranannya sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah sangatlah penting.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menargetkan PNBP sebesar Rp75.439.089.390,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Persentase realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar 111,58% terhadap target. Adapun realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar Rp84.172.071.380,00 (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Capaian itu merupakan realisasi PNBP tertinggi Mahkamah Agung. Perincian realisasi PNBP adalah sebagai berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2020 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2020			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1.	425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	755.569.365
2.	425913	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	1.425.718.936

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2020 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2020			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
3.	425121	Pendapatan dari penjualan tanah gedung dan bangunan	43.465.999
4.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	2.873.551.000
5.	425131	Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	6.950.565.144
6.	425791	Pendapatan penyelesaian ganti rugi negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain	31.547.973
7.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	244.300.000
8.	425912	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	719.758.276
9.	425998	Pendapatan dari retur SP2D	9.878.800
10.	425811	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	424.884.899
11.	425233	Pendapatan ongkos perkara	23.287.742.640
12.	425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	105.137.183
13.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	45.304.472.481
14.	425991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	170.649.042
15.	425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	1.096.272.163
16.	425911	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	544.900.281
17.	425999	Pendapatan anggaran lain-lain	26.812.623
18.	425931	Pendapatan setoran dari sisa utang non-TP/TGR pensiunan PNS	156.004.131
19.	425761	Pendapatan layanan jasa perbankan	840.444
Jumlah			84.172.071.380

TARGET DAN REALISASI PNBP TAHUN 2020

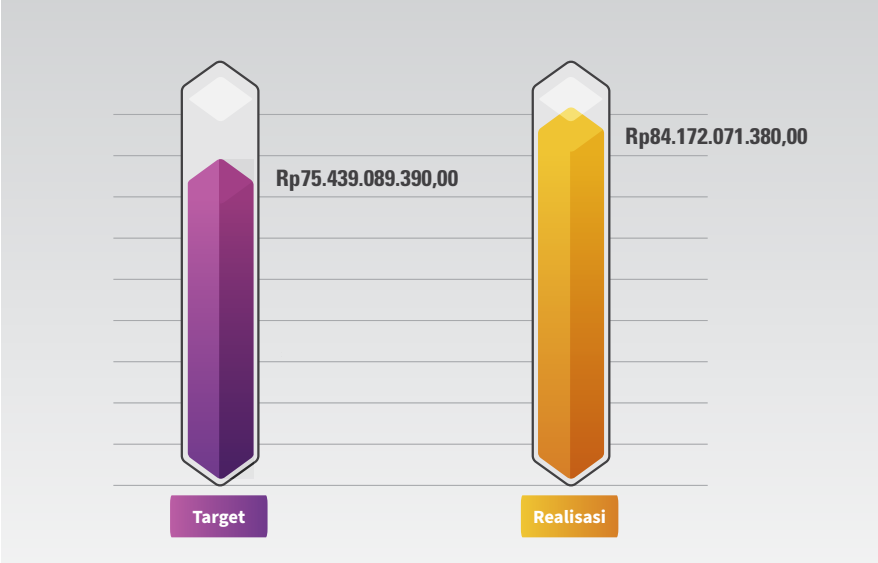

Penggunaan Dana PNBP

Tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat persetujuan penggunaan dana PNBP dari pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal itu merupakan sebuah prestasi bagi Mahkamah Agung kerena selama ini PNBP hanya disetor dan belum bisa digunakan kembali.

Menteri Keuangan menetapkan bahwa penggunaan dana PNBP dapat disetujui paling tinggi sebesar 21% (dua puluh satu persen). Besaran penggunaan dana PNBP 21% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp75.439.089.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Penggunaan dana PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan peradilan dan pengelolaan PNBP. Salah satu penggunaan dana PNBP akan dialokasikan untuk honorarium bendahara penerimaan dan kasir di seluruh Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Biro Perencanaan dan Organisasi akan mengalokasikan belanja barang ataupun belanja modal guna melengkapi kebutuhan pengadilan terkait pelayanan peradilan, seperti pengadaan pendingin ruangan (AC), bangku, kursi ruang tunggu ataupun kursi ruang sidang yang sudah tidak layak, pengadaan generator (genset), dan/atau belanja modal lain sesuai dengan kerangka acuan yang diusulkan kepada Menteri Keuangan.

Penggunaan dana PNBP harus memenuhi ketentuan bahwa seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. Kegiatan pengelolaan PNBP meliputi hal berikut.

Perencanaan

Perencanaan dilaksanakan untuk penyusunan rancangan APBN dengan mengikuti siklus APBN berupa penyusunan target PNBP atau target dan pagu penggunaan dana PNBP. Rencana PNBP disusun secara realistis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan oleh satker melalui aplikasi TPNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan PNBP meliputi penentuan PNBP terutang, pemungutan PNBP, pembayaran dan penyetoran PNBP, penggunaan dana PNBP, pengelolaan piutang PNBP, serta penetapan dan penangihan PNBP terutang.

Pertanggungjawaban

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan satker pengguna PNBP yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
(2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP memuat jenis, periode, jumlah PNBP, dan jumlah penggunaan dana PNBP.

Pengawasan

(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, pimpinan satker melakukan pengawasan terhadap pengelola PNBP.
(2) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi
(3) Para panitera dan sekretaris pada satker masing-masing diminta untuk mengawal pengelolaan PNBP supaya sistem pengendalian internal terkait PNBP, keuangan, dan pelaporan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal penggunaan dana PNBP, Menteri Keuangan dapat meninjau kembali persetujuan terkait besaran persentase batasan penggunaan dana PNBP tertinggi

ataupun persetujuan penggunaan dana PNBP serta Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP sehingga optimalisasi realisasi PNBP sangat berperan penting untuk peningkatan jumlah penggunaan dana PNBP. Seluruh satker diharapkan agar lebih memperhatikan jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 (TGR)

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah kasus kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diperinci sebagai berikut:

Nama Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Pembayaran Angsuran s.d. 31 Desember 2020 (Rp)	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran s.d. 31 Desember 2020 (Rp)	Pesentase Sisa
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Dilimpahkan ke PUPN)	0	-	-	0,00%	-	0,00%
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Lunas)	4	303.824.891,00	303.824.891,00	100,00%	-	0,00%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Macet)	2	65.000.000,00	38.500.000,00	59,23%	26.500.000,00	40,77%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lancar)	1	10.300.000,00	9.227.026,00	89,58%	1.072.974,00	10,42%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lunas)	239	2.938.014.047,00	2.938.014.047,00	100,00%	-	0,00%
Temuan APIP (Macet)	1	58.227.646,78	21.975.421,00	37,74%	36.252.225,78	62,26%
Temuan APIP (Lancar)	9	232.433.955,00	232.433.955,00	100,00%	-	0,00%
Temuan APIP (Lunas)	2	80.807.953,98	80.807.953,98	100,00%	-	0,00%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Lunas)	422	19.552.597.639,91	19.552.597.639,91	100,00%	-	0,00%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Mengangsur)	108	7.785.877.052,24	6.778.678.758,98	87,96%	1.007.198.293,26	12,94%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Banding)	1	184.844.093,31	-	0,00%	184.844.093,31	100,00%
Jumlah	789	31.211.927.279,22	29.956.059.692,87	95,98%	1.225.867.586,35	4,02%

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah kasus kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 789 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp31.211.927.279,22 (tiga puluh satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua rupiah). Yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp29.956.059.692,87 (dua puluh sembian milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua koma delapan tujuh rupiah) atau 95,98% dan sisa angsuran sebanyak Rp1.225.867.586,35 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam koma tiga lima rupiah) atau 4,02%.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Sampai dengan semester 1 tahun 2020, seluruh temuan BPK pada Mahkamah Agung RI sebanyak 549 temuan dengan nilai Rp45.188.145.195,87 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima koma delapan tujuh rupiah) dan 1.163 rekomendasi dengan nilai Rp34.909.171.509,06 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan koma nol enam rupiah.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut.

(a) Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.053 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp29.171.574.961,85 (dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma delapan lima rupiah) atau 90,54%.

(b) Belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 99 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp5.214.367.727,58 (lima milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima delapan rupiah) atau 8,51%.

(c) Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau 0%.

(d) Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp523.228.819,63 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas koma enam tiga rupiah) atau 0,95%.

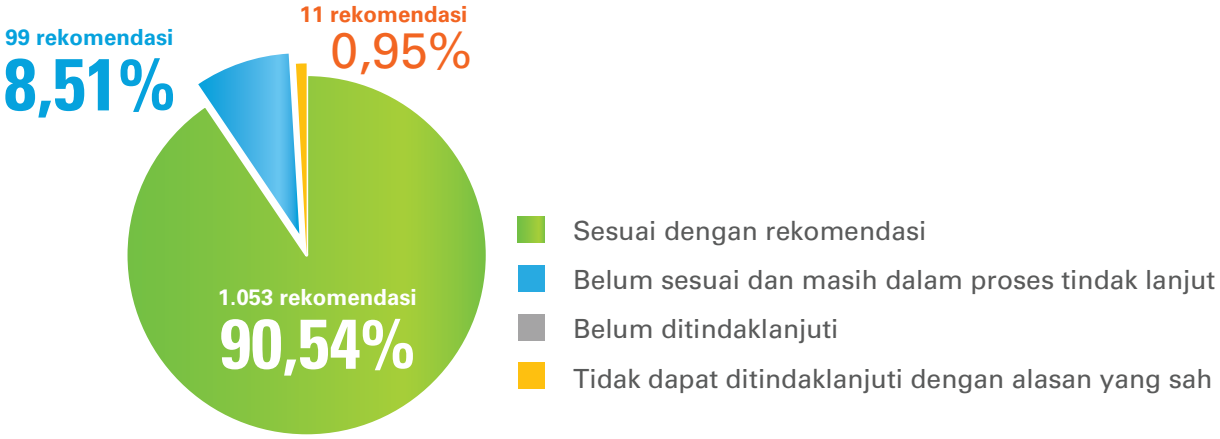

Rekapitulasi Matrik Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak-lanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-
2006	7	156.821.300	10	102.000.000	10	102.000.000	0	-	0	-	0	-
2007	30	1.987.903.853	30	545.051.827	22	285.298.757	0	-	0	-	8	259.753.070
2008	25	1.179.088.506	43	770.918.650	43	770.918.650	0	-	0	-	0	-
2009	40	3.038.087.057	72	679..878.497	71	679.878.497	0	-	0	-	1	-
2010	27	262.900.617	54	223.212.117	53	223.212.117	0	-	0	-	1	-
2011	54	3.653.976.656	93	2.403.651.829	92	2.111.031.829	1	292.620.000	0	-	0	-
2012	43	2.167.061.048	78	1.517.393.798	76	1.496.837.297	2	20.556.501	0	-	0	-
2013	67	1.813.091.023	109	1.813.091.023	108	1.813.091.023	1	-	0	-	0	-
2014	71	3.416.145.288	142	2.441.023.460	137	1.936.047.710	4	241.500.000	0	-	1	263.475.750
2015	25	8.214.492.977	72	7.357.200.084	70	6486466139,17	2	870.733.945	0	-	0	-
2016	27	5.262.286.279	97	4.838.353.458	86	4.678.748.106	11	159.605.352	0	-	0	-
2017	33	8.006.124.607	91	7.148.221.693	79	4.325.388.958	12	2.822.832.735	0	-	0	-
2018	59	3.909.863.007	156	3.480.250.657	130	3.056.033.881	26	424.216.776	0	-	0	-
2019	35	2.120.302.978	110	1.588.924.415	70	1.206.621.996	40	382.302.419	0	-	0	-
2020												
Jumlah	549	45.188.145.195,87	1.163	34.909.171.509,06	1.053	29.171.574.961,85	99	5.214.367.727,58	0	-	11	523.228.819, 63
Persentase					90,54%	83,56%	8,51%	14,94%	0,00%		0,95%	1,50%

MANAJEMEN ASET

Tahun 2020 menuntut transformasi kebijakan setiap kementerian/lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai akibat dari Pandemik Covid-19. Dari sisi manajemen aset, Mahkamah Agung terus melakukan transformasi dan optimalisasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara inovatif dan adaptif. SIPERMARI yang telah diterapkan secara resmi sejak 6 Juli 2019 merupakan langkah inovatif yang dilakukan Mahkamah Agung dalam pengawasan dan pengendalian BMN. Sejalan dengan hal itu, perubahan pola pikir yang adaptif sebagai *asset manager* juga telah dijalankan guna beradaptasi dengan kondisi pascaPandemik Covid-19. Puncaknya, kedua langkah ini berujung pada dua pencapaian besar. Pertama, SIPERMARI berhasil keluar sebagai juara kesatu dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dalam wujud Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara. Kedua, kualitas pelaporan BMN meraih juara kesatu untuk kelompok kementerian/lembaga dengan jumlah satker lebih dari 100 satker.

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BMN

Transformasi Sistem Manajemen Aset (sebelum dan setelah Pandemik Covid-19)

Sejak awal tahun 2020, Mahkamah Agung telah berupaya melakukan perubahan tata kelola pengelolaan dan penatausahaan BMN dengan mengedepankan SIPERMARI sebagai alat pengawasan dan pengendalian BMN di seluruh Indonesia. Perubahan awal yang cukup signifikan dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 975/SEK/PL.07/6/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Kelengkapan Data Dukung pada Aplikasi SIPERMARI yang pada intinya meminta setiap perubahan kondisi BMN dapat dilihat melalui SIPERMARI. Hal itu berpengaruh pada pencatatan kondisi BMN yang sebelumnya tidak tersaji sesuai dengan kondisi riel, saat ini bisa dilakukan monitoring dengan melihat gambar terkini kondisi BMN tersebut. Perubahan status BMN dari yang belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan yang belum dihapuskan--walaupun sudah rusak berat--akan mudah teridentifikasi dan menjadi teguran bagi satker yang bersangkutan untuk segera dilakukan penetapan status dan penghapusan. Penelaaahan usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) juga dapat ditelaah dan diyakini kebenaran data dukungnya melalui SIPERMARI.

Setahun sejak resmi diberlakukan, SIPERMARI secara bertahap telah dan akan terus menjadi kunci transformasi manajemen aset secara digital yang membuat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) BMN menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Ketika Pandemik Covid-19 mengubah pola kebijakan pelaksanaan kerja dan anggaran pemerintah, Mahkamah Agung berusaha adaptif dengan perubahan itu, termasuk perubahan dari sisi manajemen aset. Upaya optimalisasi binwasdal BMN dengan menerapkan SIPERMARI terus diupayakan dan terbukti tetap efektif pada masa pendemi karena sistemnya dibuat secara daring dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMN. Dari sisi anggaran juga dapat dilakukan penghematan biaya perjalanan untuk mengunjungi satker di bawah Mahkamah Agung yang tersebar di seluruh Indonesia. Segala informasi dan masalah yang diterima melalui Tim *Help Desk* SIPERMARI dapat diterima dengan cepat dan ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan solutif. Beberapa data statistik pengelolaan dan penatausahaan BMN yang patut dicatat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Kenaikan nilai BMN

Dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai gabungan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) TA 2020 (Data e-rekon periode laporan per 31-12-2020) sebelum penyusutan adalah sebesar Rp32.637.407.172.434,00 (tiga puluh dua trilyun enam ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan setelah penyusutan adalah sebesar Rp28.732.287.318.216,00 (dua puluh delapan triliun tujuh ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah). Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebelum penyusutan sebesar Rp482.133.427.071,00 (empat ratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan setelah penyusutan sebesar Rp215.211.995.543,00 (dua ratus lima belas milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2019 yang mencatatkan nilai gabungan BMN intrakomptabel dan ekstrakomptabel (*audited*) sebelum penyusutan adalah sebesar Rp32.155.273.745.363,00 (tiga puluh dua trilyun seratus lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah

penyusutan adalah sebesar Rp28.517.075.322.673,00 (dua puluh delapan trilyun lima ratus tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Kenaikan pada nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal berikut.

(1) Terdapat kenaikan aset lancar

(2) Terdapat kenaikan aset tetap berupa:
   a. peralatan mesin,
   b. gedung dan bangunan,
   c. aset tetap lainnya, dan
   d. konstruksi dalam pengerjaan.

(3) Terdapat kenaikan nilai aset lainnya berupa aset henti guna

(4) Terdapat kenaikan nilai aset ekstrakomptabel

Untuk laporan posisi BMN dalam neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI periode laporan per 31-12-2020 dan TA 2019 *Audited* adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN pada Neraca per 31-12-2020 TA 2020 dengan TA 2019 Audited

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun 2020 (per 31 Desember 2020)		Mutasi + / (-)
		TA 2020	TA 2019 Audited	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
A	ASET LANCAR	25.908.017.870	21.655.458.707	4.252.559.163
1.	Persediaan	25.908.017.870	21.655.458.707	4.252.559.163
B	ASET TETAP	32.399.368.577.533	31.934.413.563.437	464.955.014.096
1.	Tanah	19.806.871.080.472	19.810.522.554.459	(3.651.473.987)
2.	Peralatan dan Mesin	3.370.307.464.686	3.231.892.316.912	138.415.147.774
3.	Gedung dan Bangunan	8.263.214.752.787	8.238.230.128.101	24.984.624.686
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	233.743.365.697	234.168.244.636	(424.878.939)
5.	Aset Tetap Lainnya	84.356.218.447	83.643.272.035	712.946.412
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	640.875.695.444	335.957.047.294	304.918.648.150
C	ASET LAINNYA	192.162.140.401	179.763.174.041	12.398.966.360
1.	Aset Tak Berwujud	44.920.167.947	45.492.383.622	(572.215.675)
2.	Aset Henti Guna	147.241.972.454	134.270.790.419	12.971.182.035
D	Total Intrakomptabel	32.617.438.735.804	32.135.832.196.185	481.606.539.619
E	Penyusutan Intrakomptabel	3.890.076.572.851	3.623.173.631.946	266.902.940.905
F	Nilai Aset Neto Intrakomptabel	28.727.362.162.953	28.512.658.564.239	214.703.598.714
G	Ekstrakomptabel	19.968.436.630	19.441.549.178	526.887.452
H	Penyusutan Ekstrakomptabel	15.043.281.367	15.024.790.744	18.490.623
I	Nilai Aset Neto Ekstrakomptabel	4.925.155.263	4.416.758.434	508.396.829
J	Total Aset Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	32.637.407.172.434	32.155.273.745.363	482.133.427.071
K	Total Aset Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Setelah Penyusutan(F+I)	28.732.287.318.216	28.517.075.322.673	215.211.995.543

Kenaikan jumlah Sertifikasi Tanah

Dalam upaya terus mewujudkan tertib administratif, tertib fisik, serta tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN, Mahkamah Agung terus melakukan inventarisasi legalitas kepemilikan seluruh BMN, khususnya sertipikat tanah. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah tanah yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan harus berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2020 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2020 di Setiap Lingkungan Peradilan

NO.	PERADILAN	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	TOTAL
1.	Umum	1.924 bidang Luas 3.356.800 m2	503 bidang Luas 1.087.943 m2	2.427 bidang Luas 4.444.743 m2
2.	Agama	817 bidang Luas 1.688.533 m2	216 bidang Luas 573.056 m2	1.033 bidang Luas 2.261.589 m2
3.	Militer	22 bidang Luas 47.511 m2	9 bidang Luas 22.157 m2	31 bidang Luas 69.668 m2
4.	Tata Usaha Negara	81 bidang Luas 149.137 m2	13 bidang Luas 52.112 m2	94 bidang Luas 201.249 m2
5.	Ditjen dan Badan	35 bidang Luas 96.730 m2	12 bidang luas 51.718 m2	47 bidang luas 148.448 m2
Total Keseluruhan		2.879 bidang Luas 5.338.711 m2	748 bidang Luas 1.786.986 m2	3.632 bidang Luas 7.125.697 m2

Sumber Data: Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI) per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah milik Mahkamah Agung yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung RI sejumlah 79% dari total tanah yang dimiliki Mahkamah Agung. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2019.

Penetapan Status Penggunaan

Sampai dengan 31 Desember 2020 penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan status penggunaan BMN, baik dari pengelola barang maupun pengguna barang berhasil mengeluarkan sebanyak 435 SK dengan nilai sebesar Rp1.723.573.261.330,00 (satu trilyun tujuh ratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Berikut ini adalah tabel perbandingan penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2019 dan tahun 2020.

No.	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2019		TA 2020	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelola Barang	BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	366	1.339.700.680.992	319	1.640.770.872.014
2.	Pengguna Barang	BMN berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	239	193.496.615.234	116	82.802.389.316
*) Data per 31 Desember 2020						

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pada tahun 2020 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Terdapat 11 satker yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari kantor lama menjadi mes, gedung arsip, ataupun balai sidang.
2) Terdapat 34 satker yang melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp300.430.050,00 (tiga ratus juta empat ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dan memperoleh pemasukan yang dibayarkan kepada kas negara.
3) Terdapat 1 satker yang melakukan perubahan golongan rumah negara dari Golongan I ke Golongan II pada Satker Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.

Di sisi lain, yaitu pemindahtanganan BMN, terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, sebagai berikut.

1) Sebanyak 103 persetujuan penjualan dan 15 persetujuan bongkaran melalui mekanisme penjualan dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang sebesar Rp328.026.892,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp56.651.214.000,00 (lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
2) Sebanyak dua persetujuan pemusnahan BMN, yaitu pada PN Tahuna dan PN Sorong atas pemusnahan aset tak berwujud dengan nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp37.915.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
3) Sebanyak lima satker dengan lima naskah perjanjian hibah, yaitu pada Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Negeri Purworejo, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Negeri Wates yang melakukan hibah keluar Barang Milik Negara ke Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp16.300.730.620,00 (enam belas milyar tiga ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)

Hibah masuk tahun berjalan sampai dengan 24 November 2020 senilai Rp23.764.194.713,00 (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) di 55 pengadilan dengan 95 Naskah Perjanjian Hibah/BAST dengan kondisi Rp698.505.500,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) hibah yang belum disahkan dan Rp23.065.689.213,00 (Dua puluh tiga milyar enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) hibah yang sudah disahkan.

Pembangunan Bertahap 85 Gedung Pengadilan Baru

Dalam kurun waktu tahun 2020 Mahkamah Agung secara bertahap melaksanakan amanat pembangunan 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru. Berikut adalah data pengadilan baru yang mulai dibangun pada tahun 2020.

No.	Nama Pengadilan	Progres	Perkiraan Selesai
Wilayah Barat			
1.	Pengadilan Negeri Suka Makmue	20% (Termin 1)	Tahun 2021
2.	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	20% (Termin 1)	Tahun 2021
3.	Pengadilan Negeri Sei Rampah	20% (Termin 1)	Tahun 2021
4.	Pengadilan Agama Sei Rampah	20% (Termin 1)	Tahun 2021
5.	Pengnadilan NegeriPulau Punjung	20% (Termin 1)	Tahun 2021
6.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	20% (Termin 1)	Tahun 2021
7.	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	20% (Termin 1)	Tahun 2021
8.	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	20% (Termin 1)	Tahun 2021
9.	Pengnadilan Negeri Koba	20% (Termin 1)	Tahun 2021
10.	Pengadilan Negeri Mukomuko	20% (Termin 1)	Tahun 2021
11.	Pengadilan Agama Kepahiang	20% (Termin 1)	Tahun 2021
12.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	20% (Termin 1)	Tahun 2021
13.	Pengadilan Aagama Mesuji	20% (Termin 1)	Tahun 2021
14.	Pengadilan Neberi Cikarang	20% (Termin 1)	Tahun 2021
Wilayah Timur			
1.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	20% (Termin 1)	Tahun 2021
2.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	20% (Termin 1)	Tahun 2021
3.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	20% (Termin 1)	Tahun 2021
4.	Pengadilan Negeri Penajam	20% (Termin 1)	Tahun 2021
5.	Pengadilan Negeri Melonguane	20% (Termin 1)	Tahun 2021
6.	Pengadilan Negeri Belopa	20% (Termin 1)	Tahun 2021
7.	Pengadilan Negeri Lasusua	20% (Termin 1)	Tahun 2021
8.	Pengadilan Agama Lolak	20% (Termin 1)	Tahun 2021
9.	Pengadilan Agama Ampana	20% (Termin 1)	Tahun 2021
10.	Pengadilan Agama Malili	20% (Termin 1)	Tahun 2021
11.	Pengadilan Agama Lasusua	20% (Termin 1)	Tahun 2021

Pengadilan lainnya juga akan secara bertahap dibangun sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tetap menjadi komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan peradilan hingga ke pelosok negara Indonesia.

TRANSFORMASI ADMINISTRATOR ASET MENJADI MANAJER ASET YANG MUMPUNI (*DISTINGUISHED ASSET MANAGER*)

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung secara bertahap telah melakukan pembenahan-pembenahan manajemen pengelolaan dan penatausahaan BMN yang didasari atas sebuah paradigma baru, yaitu perubahan

pola pikir yang semula hanya menjadi administrator aset (*asset administrator)* menjadi manajer aset yang mumpuni (*distingusihed asset manager*). Dalam berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi ke beberapa daerah, selalu ditekankan bahwa perubahan ini menjadi tuntutan sekaligus tantangan bagi setiap Kuasa Pengguna Barang di setiap satker untuk menjadi manajer aset yang mumpuni dan disegani karena kemampuannya melakukan optimalisasi dan efisiensi BMN, terutama ketika Pandemik Covid-19 mengharuskan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran.

Proses transformasi ini juga didukung dengan adanya SIPERMARI sehingga seorang manajer aset dapat benar-benar menjalankan fungsinya dalam siklus pengelolaan BMN–yang terdiri atas empat siklus utama (perencanaan, pengadaaan, penggunaan, dan penghapusan). Adapun hal-hal yang dapat dimanfaatkan manajer aset sehubungan dengan adanya SIPERMARI, antara lain, adalah sebagai berikut.

1) Pemanfaatan basis data SIPERMARI dalam melakukan perencanaan dan pengadaan BMN.

Melalui SIPERMARI, seorang Sekretaris Pengadilan sebagai Kuasa Pengguna Barang sekaligus sebagai Manajer Aset dapat melihat secara cepat dan menentukan prioritas BMN yang perlu dilakukan pengadaan karena memang dibutuhkan. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 17.063 usulan RKBMN dari seluruh satker yang diajukan dan ditelaah oleh Biro Perlengkapan dengan bantuan aplikasi SIMAN dan SIPERMARI. Dari jumlah tersebut, 14.948 usulan (87,6%) diteruskan untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

2) Pemanfaatan fitur *monitoring aset* SIPERMARI dalam pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaaatan, hingga penghapusan BMN.

SIPERMARI juga mendukung optimalisasi penggunaan BMN karena basis data yang dikembangkan dapat melihat kondisi suatu BMN dari sisi fisik (rusak ringan hingga berat), manfaat ekonomis (BMN idle yang tidak memiliki manfaat penggunaan), dan status sengketa (kepemilikan, pemanfaatan, dan sebagainya). Berikut ini disajikan beberapa data penting selama tahun 2020 terkait Binwasdal BMN dengan dukungan SIPERMARI.

a) Terdapat total 139 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai dasar untuk melakukan penghapusan terhadap BMN dengan total nilai perolehan Rp2.676.814.577,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) melalui mekanisme penjualan secara lelang, tanpa lelang, hibah, dan pemusnahan. Adapun total penjualan secara lelang dan tanpa lelang yang diserahkan kepada kas negara sebagai pendapatan negara selama tahun 2020 sebesar Rp132.437.503,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah).
b) Dari sisi pemanfaatan nilai ekonomis BMN, Mahkamah Agung terus melakukan optimalisasi terhadap aset yang diam (*idle*), salah satunya adalah saat ini dengan memanfaatkan tanah bekas bangunan gedung pengadilan eks Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan dibangun rusun/apartemen bagi hakim yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan itu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengalokasikan anggaran pembangunannya untuk tahun 2021. Saat ini prosesnya masih dalam perencanaan dan masuk pada tahap *detail engineering design* (DED). Mahkamah Agung merencanakan bahwa proyek ini adalah proyek rintisan pembangunan rusun bagi hakim yang juga akan dibangun di beberapa kota besar di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.
c) Dari sisi status sengketa BMN, selama tahun 2020 tercatat 1 (satu) sengketa kepemilikan BMN yang berhasil diselesaikan oleh Biro Perlengkapan dan Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas, yaitu rumah dinas milik Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuasai oleh pihak ketiga.

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN

Dalam menyikapi kebutuhan layanan peradilan yang dinamis dan berbeda pada setiap lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara), Mahkamah Agung terus berupaya merumuskan suatu standar pedoman sarana dan prasarana layanan peradilan dan ruang kerja pada gedung kantor pengadilan. Pedoman tersebut akan menjadi jawaban atas perencanaan kebutuhan standar setiap pengadilan berdasarkan jenis dan tingkatnya sehingga diharapkan nantinya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan tingkat kepuasan yang sama di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman itu juga akan menerapkan standar pelayanan disabilitas untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan peradilan yang inklusif bagi semua orang.

PERESMIAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN BARU

Selain sumber daya manusia yang andal, kunci keberhasilan layanan peradilan adalah sarana dan prasarana yang mendukung kualitas layanan peradilan tersebut. Untuk itu, pada tanggal 20 Oktober 2020 Mahkamah Agung meresmikan Gedung Pengadilan Terpadu di wilayah Manado, Sulawesi Utara, yang terdiri atas enam pengadilan, yaitu Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Bersamaan dengan itu, juga diresmikan 61 gedung pengadilan baru di seluruh Indonesia. Peresmian total 67 gedung pengadilan tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia dilakukan secara daring (*online*) di satu panggung virtual yang sama dan terhubung dengan seluruh pengadilan yang gedungnya diresmikan. Dalam acara tersebut juga dilakukan serah terima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Lokasi Pemanfaatan Penggunaan Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 2 Tahun 1981 di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan Kecamatan Mapanget Kota Manado Kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI seluas 15,3 hektare yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang akan diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Total anggaran yang terserap untuk pembangunan 67 gedung kantor pengadilan baru tersebut adalah sebesar Rp933.674.613.430,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Khusus untuk pengadilan terpadu di wilayah Manado, total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp150.855.082.000,00 (seratus lima puluh milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam dua tahap (*multi years*) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya pada acara peresmian tersebut menekankan, "Kemegahan arsitektural harus sebanding dengan kemegahan dan keagungan visi dan karyanya." Hal itu mengingatkan seluruh aparatur peradilan bahwa di balik bangunan gedung pengadilan yang megah harus diimbangi dengan pelayanan yang profesional dan optimal bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Pembangunan pengadilan terpadu di Manado bertujuan membangun sistem layanan hukum yang terintegrasi, iklim perkantoran yang aman dan nyaman, serta membentuk pola pikir dan tindakan para pimpinan dan aparatur peradilan yang terpadu dan terhubung satu sama lain.

Konsep pengadilan terpadu diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang empat lingkungan peradilan sekaligus kemudahan akses sebagai *one-stop* area layanan peradilan.

PENCAPAIAN DAN LANGKAH STRATEGIS PENGELOLAAN BMN

Juara I BMN Award Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dan Kategori Penyusunan Laporan BMN

Berbagai macam perubahan dan transformasi pola pikir dan pola kerja dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN selama tahun 2019 hingga tahun 2020 mencapai puncaknya ketika Mahkamah Agung meraih dua penghargaan sekaligus dalam kinerjanya mengelola BMN. Pertama, Mahkamah Agung meraih Juara Kesatu dalam kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara untuk kelompok kementerian/lembaga (K/L) dengan jumlah satuan kerja lebih dari 100 satuan kerja. Penghargaan itu diberikan kepada K/L dengan kualitas laporan BMN terbaik, termasuk aspek pengawasan dan pengendalian serta efektivitas perencanaan kebutuhan. Kedua, Mahkamah Agung juga mendapatkan Juara Kesatu dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan terbaik dari seluruh K/L di Indonesia. Penghargaan itu diberikan untuk K/L yang telah melakukan upaya-upaya optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi, yaitu aplikasi SIPERMARI.

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

1) Perubahan pola pikir dari administrator aset menjadi manajer aset yang mumpuni (*distinguished asset manager*).
2) Pengembangan fitur-fitur SIPERMARI (SIPERMARI versi 2.0) ke arah digitalisasi penatausahaan BMN.
3) Penyempurnaan Pedoman Sarana dan Prasarana Tata Ruang Kerja dan Layanan Peradilan Gedung Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
4) Penyelesaian sertifikasi tanah yang belum berstatus Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI.
5) Kelanjutan tahap pembangunan 85 Gedung Pengadilan Baru.
6) Pembangunan rumah susun bagi hakim di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di lahan eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai *pilot project* dan akan diteruskan ke kota-kota besar lain yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Tahun 2019 Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mahkamah Agung RI dan Badan Siber dan Sandi Negara RI Nomor 01/PKS/BUA.6/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik. Tujuan diadakannya PKS tersebut adalah penerbitan sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas dari orang yang melakukan tanda tangan serta memberikan jaminan autentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen.

Tahun 2020 Mahkamah Agung telah membangun fitur tanda tangan elektronik pada aplikasi *e-court* dengan berpedoman pada Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Oleh karena itu, seluruh panitera pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diterbitkan sertifikasi elektronik oleh BSSN dan telah mendapatkan bimbingan teknis bagaimana cara membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen salinan putusan yang diterbitkan melalui aplikasi *e-court*. Mulai tahun 2020 seluruh salinan putusan yang diterbitkan melalui aplikasi *e-court* telah bertanda tangan elektronik.

Mahkamah Agung telah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan dokumen salinan putusan. Mereka tidak perlu datang ke pengadilan untuk keperluan permohonan salinan putusan karena bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi *e-court*.

Tahun 2020 Mahkamah Agung telah membangun fitur tanda tangan elektronik pada aplikasi e-court dengan berpedoman pada Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Oleh karena itu, seluruh panitera pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diterbitkan sertifikasi elektronik oleh BSSN dan telah mendapatkan bimbingan teknis bagaimana cara membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen salinan putusan yang diterbitkan melalui aplikasi e-court. Mulai tahun 2020 seluruh salinan putusan yang diterbitkan melalui aplikasi e-court telah bertanda tangan elektronik

Pengembangan Aplikasi *e-Court* Upaya Hukum Banding

Dalam menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi *e-court* Upaya Hukum Banding. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan peradilan pada khususnya dan masyarakat luas pencari keadilan pada umumnya,

Dengan adanya aplikasi e-*court* Upaya Hukum Banding, Mahkamah Agung telah menyediakan layanan bagi Pengguna Terdaftar (advokat) dan pengguna lain untuk pendaftaran perkara secara daring, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara daring, pembayaran secara daring, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, persidangan yang dilakukan daring, dan pendaftaran upaya hukum tingkat banding secara daring. Berbagai kemudahan telah dihadirkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka peningkatan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menjamin proses administrasi perkara di pengadilan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung turut berperan aktif melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Perluasan Wilayah Implementasi SPPT-TI. SPPT-TI merupakan satu rangkaian sistem manajemen perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan atau penetapan

yang melibatkan komponen aparatur penegak hukum (APH), yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum.

Mahkamah Agung merupakan salah satu penyedia data yang dipertukarkan dalam SPPT-TI. Oleh karena itu, dukungan penuh diberikan Mahkamah Agung terhadap penerapan SPPT-TI yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung dengan tujuan tercapainya peningkatan, perbaikan, dan pemutakhiran fitur dan fungsi. Pengembangan aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan saat ini telah sesuai dengan seluruh proses bisnis dalam proses Persidangan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum.

Dengan adanya peningkatan, perbaikan, dan pemutakhiran fitur dan fungsi pada Aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung, diharapkan mutu data perkara yang dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada seluruh instansi aparatur penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (lapas) melalui Sistem Pusat Pertukaran Data (Puskarda) selalu terjaga kualitasnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah melakukan penyesuaian pada aplikasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) yang menjadi sumber data perkara untuk mendukung pemanfaatan data yang dikirim dari APH lain melalui sistem puskarda SPPT TI sehingga dapat digunakan untuk penanganan perkara di pengadilan.

RENCANA KE DEPAN

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-903/MK.02/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp11.238.947.386.000,00 (Sebelas trilyun dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian per program sebagai berikut.

No.	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Nonoperasional	Jumlah
1.	Dukungan Manajemen	9.010.857.733.000,00	2.064.672.969.000,00	11.075.530.702.000,00
2.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	0,00	163.416.684.000,00	163.416.684.000,00
	Jumlah	9.010.857.733.000,00	2.228.089.653.000,00	11.238.947.386.000,00

Pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan di antaranya untuk pemenuhan program prioritas nasional dan prioritas Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

Prioritas Nasional

(a) Dukungan terhadap peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah)

(b) Dukungan terhadap pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-*court*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(c) Dukungan peningkatan zona integritas di empat wilayah inspektorat sebesar Rp6.923.023.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)
(d) Diklat sertifikasi hakim niaga sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
(e) Diklat sertifikasi hakim mediator sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
(f) Diklat SPPA terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
(g) Penyusunan *grand design penguatan kelembagaan juru sita* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(h) Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materiel sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
(i) Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebesar Rp29.306.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta rupiah)
(j) Layanan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan di peradilan umum dan peradilan agama sebesar Rp20.195.500.000,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
(k) Layanan penyelesaian perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah)
(l) Layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama serta peradilan tata usaha negara sebesar Rp7.901.900.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
(m) Bimtek penanganan perkara berbasis keadilan restoratif di Mahkamah Agung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Prioritas Mahkamah Agung

(a) Belanja barang operasional untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik, dukungan transportasi, dan sewa rumah dinas hakim, serta pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp701.166.491.000,00 (tujuh ratus satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
(b) Dukungan kajian restoratif justice dan penyusunan kurikulum *restoratif justice* sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
(c) Dukungan penyusunan kurikulum hak uji materiel sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
(d) Penyusunan modul eksekusi bagi panitera dan juru sita sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
(e) *Handbook* sita eksekusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(f) Bimbingan teknis ASN nonhakim yang menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada 910 satker daerah dan tujuh eselon I satker pusat sebesar Rp36.397.809.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
(g) Penanganan pencegahan Covid-19 sebesar Rp6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah)
(h) Kebutuhan belanja modal untuk penyelesaian pembangunan 25 gedung kantor pengadilan baru, rehab gedung kantor, termasuk penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung *e-litigasi* dengan anggaran sebesar Rp1.006.165.094.000,00 (satu trilyun enam milyar seratus enam puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah)

Landma
Decision
PUTUSAN PUTUSAN
PENTING

Bab V

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbang Kumdil) terus melakukan inovasi dan langkah-langkah strategis dalam mendesain program-program penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi strategis Puslitbang Kumdil dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap sistem kamar dan fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara.

264 PROGRAM PEMBARUAN

265 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

267 PERAN SERTA PUSLITBANG KUMDIL MAHKAMAH AGUNG DALAM FORUM ILMIAH

268 JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

272 RENCANA KE DEPAN

273 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

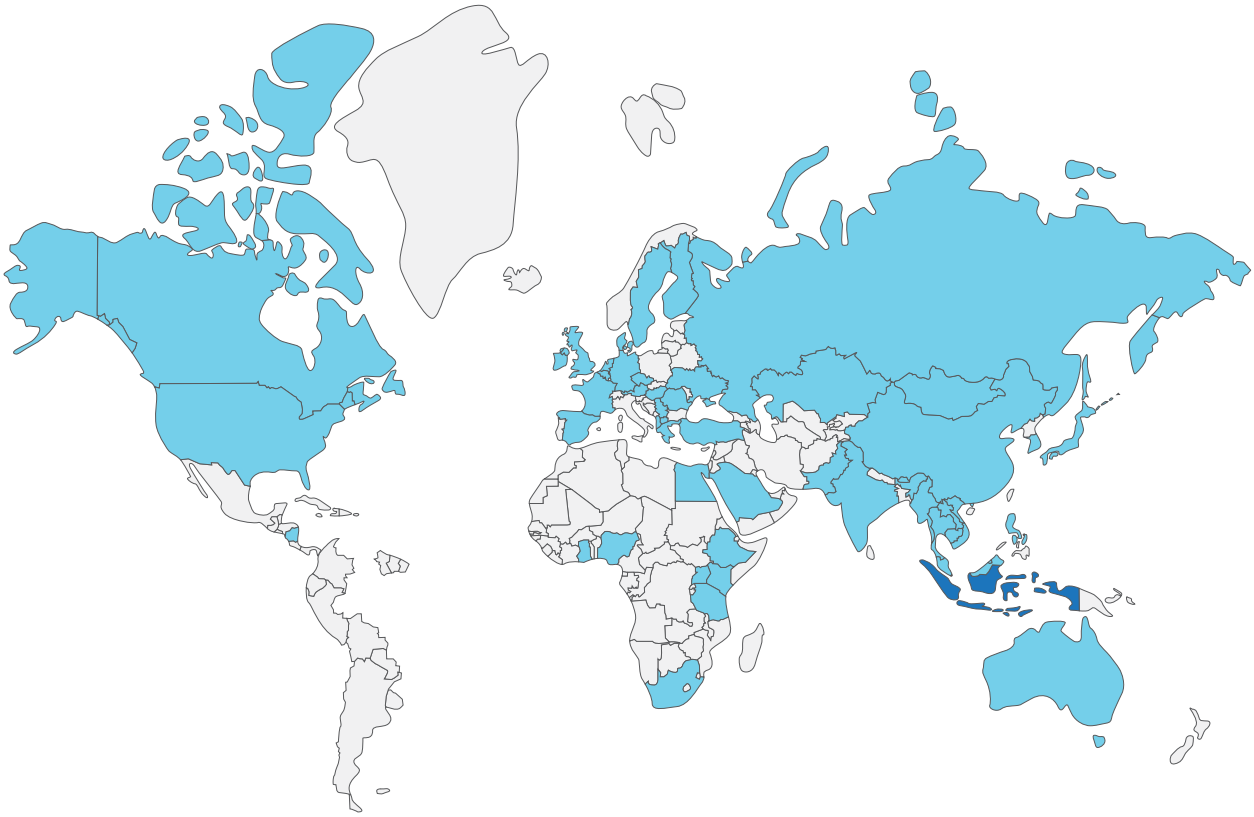

1 **13,316**

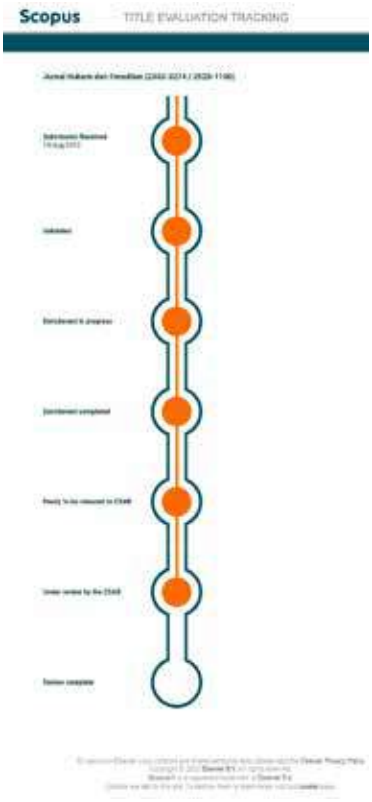

Jurnal Hukum dan Peradilan

Hasil peningkatan kualitas terbitan Jurnal Hukum dan Peradilan terlihat dari pengakuan penulis internasional yang ditandai dengan disitasinya artikel Jurnal Hukum dan Peradilan dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh **jurnal-jurnal terindeks scopus** hingga mencapai **81 pengutipan** hingga tahun 2020. Selain telah banyak dikutip, Jurnal Hukum dan Peradilan juga sedang berproses untuk menjadi salah satu jurnal hukum terindeks Scopus yang telah melalui beberapa tahapan hingga menunggu hasil dari tahapan terakhir. Selain itu pembaca Jurnal Hukum dan Peradilan telah tersebar hingga **73 negara.**

Penelitian dan Pengkajian

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2020 mencapai **19 (sembilan belas) topik** yang terdiri dari **12 (dua belas) topik** penelitian mengenai isu hukum dan penguatan kelembagaan peradilan serta 7 **(tujuh) topik** kajian terkait kebutuhan naskah akademik untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari 19 hasil penelitian dan pengkajian yang telah terlaksana, dua diantaranya diharapkan dapat berdampak secara langsung dalam peningkatan profesionalisme aparatur peradilan melalui pembentukan jabatan fungsional. Kedua penelitian tersepu yaitu; a) kegiatan penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; dan b) kegiatan penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti. Hasil penelitian ini akan menjadi landasan dalam penerbitan Peraturan Menpan RB tentang Jabatan Fungsional Panitera pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Landmark Decision

Pada tahun 2020 Puslitbang menyajikan 7 putusan yang dinilai sebagai l*andmark decision* sebagai berikut:

1. PUTUSAN NOMOR 2650 K/PID.SUS/2018 (PIDANA KHUSUS)
2. PUTUSAN NOMOR 209 K/PID/2016 (PIDANA)
3. PUTUSAN NOMOR 340 PK/PDT/2020 (PERDATA)
4. PUTUSAN NOMOR 326 K/MIL/2018 (PIDANA MILITER)
5. PUTUSAN NOMOR 223 K/AG/2020 (PERDATA AGAMA)
6. PUTUSAN NOMOR 2 PK/TUN/202 (TATA USAHA NEGARA)
7. PUTUSAN NOMOR 54 PK/PDT.SUS-PAILIT/2020 (PERDATA KHUSUS)

PROGRAM PEMBARUAN

Mahkamah Agung terus melakukan berbagai upaya untuk modernisasi kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan badan peradilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan searah dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010--2035 serta searah dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mendukung visi dan misi serta upaya modernisasi Mahkamah Agung RI tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbang Kumdil) sebagai salah satu *supporting unit* kelembagaan Mahkamah Agung RI dituntut untuk berperan sebagai *center of excellence* sekaligus *center of thinker* bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk terus melakukan inovasi dan langkah-langkah strategis dalam mendesain program-program penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi strategi Puslitbang Kumdil dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap sistem kamar dan fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara. Demikian juga fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Selain kedua fungsi tersebut Puslitbang Kumdil juga melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung program riset prioritas nasional di bidang hukum dan peradilan. Salah satu program riset nasional yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2020 adalah penelitian tentang Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Jurusita. Penelitian itu dilakukan sebagai bentuk pengembangan status jurusita sebagai jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Fungsi Puslitbang Kumdil tersebut dikembangkan dalam rangka mewujudkan organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*) berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang merupakan modal penting menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar. Untuk itu, Puslitbang Kumdil harus mampu mengelola sumber pengetahuan untuk kemudian menyediakan referensi yang memadai dalam pembuatan putusan dan juga dikelola untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagai sarana informasi pengetahuan di bidang hukum dan peradilan bagi masyarakat pengguna layanan peradilan dan masyarakat secara umum.

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pembaruan kebijakan, Puslitbang Kumdil bertanggung jawab mengkaji perkembangan pelaksanaan fungsi manajemen dan administrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Hasil dari kajian dan penelitian tersebut, akan dijadikan masukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perubahan organisasi Mahkamah Agung. Pada dasarnya arah kebijakan Puslitbang Kumdil di bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dipertegas melalui Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang mengarahkan agar mendukung fungsi Mahkamah Agung di bidang teknis peradilan serta dalam rangka penyusunan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan tiga konsep inovasi, yakni inovasi informasi dan teknologi, inovasi organisasi, dan inovasi pelaksanaan riset. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kumdil di bidang teknologi informasi sebagai berikut.

Pertama, merancang sistem informasi penelitian dan pengembangan untuk mengotomatisasi bisnis penelitian dan pengembangan yang mendukung kinerja Puslitbang Kumdil dalam melakukan penelitian menjadi efektif dan efisien.

Kedua, menyuguhkan putusan-putusan pengadilan yang dianggap penting (*landmark decision*) yang menarik perhatian publik dan kemudian disajikan secara daring dalam bentuk tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab melalui laman www.bldk.mahkamahagung.go.id.

Ketiga, setiap konten berita tentang kegiatan program kinerja penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan disajikan dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab melalui situs www.bldk.mahkamahagung.go.id.

Keempat, mendesain metode penelitian terkait pengumpulan data dan wawancara secara daring untuk menggali sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penelitian secara teknis di lokasi penelitian akibat Pandemik Covid-19 dengan tetap menjaga akurasi data dan mutu penelitian. Teknik penelitian dilakukan dengan model diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) daring dan penyebaran kuesioner daring dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia.

Kelima, hasil Penelitian dan Pengkajian Puslitbang Kumdil dibukukan dengan melalui proses yang menggunakan standar penerbitan buku ilmiah oleh penerbit resmi.

Keenam, hasil Penelitian dan Pengkajian Puslitbang Kumdil dipublikasikan melalui lembaga penerbitan (*publishing house*) dan juga disajikan dalam bentuk buku elektronik (buku-el) atau (*e-book*) yang dapat diakses pada laman www.bldk.mahkamahagung.go.id.

Ketujuh, mendesain model pengawasan, pemonitoran, dan evaluasi secara elektronik dalam bentuk *e-monitoring (pemonitoran-el)* dan *e-Evaluasi* untuk memudahkan pengawasan, pemonitoran, dan evaluasi terhadap setiap kegiatan program Puslitbang Kumdil secara efektif dan efisien.

Kedelapan, dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas program kinerja Puslitbang Kumdil, setiap belanja kegiatan program Puslitbang Kumdil dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk *e-Budgeting* (pembelanjaan-el).

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Puslitbang Kumdil dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian terhadap isu hukum dan kelembagaan peradilan menyusun beberapa strategi untuk menjawab kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi hal berikut.

Pertama, penyusunan Pedoman Penelitian dan Pengembangan sebagai panduan bagi seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil agar tercapai suatu kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di antara semua pihak yang terlibat.

Kedua, pelaksanaan analisis kebutuhan penelitian agar kegiatan penelitian yang dilakukan dapat terkoneksi dengan kebutuhan pengguna hasil riset, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Masukan terkait kebutuhan penelitian dapat berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung ataupun dari Satker Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung. Masukan lain dapat berupa permasalahan penelitian yang diidentifikasi oleh peneliti setelah berkonsultasi dengan unsur pimpinan Mahkamah Agung.

Ketiga, penyusunan Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan dapat memberikan kejelasan arah riset dari Puslitbang Kumdil, khususnya terhadap riset-riset yang bersifat antisipatif dan futuristik.

Keempat, pembentukan konektivitas tugas antara pejabat fungsional nonpeneliti pada Puslitbang Kumdil dan kebutuhan Puslitbang Kumdil dalam menjalankan layanan penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2020 mencapai sembilan belas topik yang terdiri atas dua belas topik penelitian mengenai isu hukum dan penguatan kelembagaan

peradilan serta tujuh topik kajian terkait kebutuhan naskah akademik untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun topik-topik penelitian yang telah dilaksanakan tersebut ialah sebagai berikut.

Penelitian terkait isu hukum dan penguatan kelembagaan peradilan yang dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah melalui penerbitan ialah sebagai berikut.

- Disparitas pemidanaan terkait tidak pidana kesusilaan yang diatur di dalam dan di luar KUHP
- Efektivitas Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan pelaku korporasi
- Eksistensi bukti elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia
- Implementasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
- Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana
- Kewenangan Peradilan Perdata atas perkara pertanahan terkait sertifikat tanah
- Rekonstruksi ideal implementasi hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika
- Tata laksana penyelesaian sengketa bea cukai dalam sistem peradilan pajak
- Puritisasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim untuk menjaga keluhuran martabat hakim
- Efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui putusan pengadilan
- Standardisasi pelayanan disabilitas di pengadilan: rancang bangun peradilan ramah disabilitas
- Analisis kebutuhan diklat pada Pusdiklat Teknis Peradilan

Hasil Kajian berupa naskah akademik dengan judul sebagai berikut.

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court*
- Naskah Akademik Studi Pengembangan Sistem Penggajian Hakim sebagai Pejabat Negara
- Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti
- Naskah Akademik Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
- Naskah Akademik Rancangan Perma tentang Penangguhan Sementara
- Naskah Akademik Pengusulan Jabatan Fungsional Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
- Naskah Akademik Rancangan Perma Mediasi secara Elektronik di Pengadilan

Hasil penelitian dan pengkajian Puslitbang Kumdil tahun 2020 telah berdampak secara langsung dalam penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung RI. Hasil penelitian dan pengkajian tersebut antara lain ialah sebagai berikut.

- Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang menjadi landasan dalam penerbitan Peraturan Menpan RB tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang sedang berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti yang menjadi landasan dalam penerbitan Peraturan Menpan RB tentang Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti yang sedang berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perma tentang Penangguhan Sementara yang digunakan sebagai dasar lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Penangguhan Sementara.
- Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang digunakan untuk menjadi landasan dalam penerbitan Peraturan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan oleh Mahkamah Agung.

Selain penelitian dan pengkajian yang dimanfaatkan secara langsung, hasil penelitian dan pengkajian juga bermanfaat sebagai bahan rujukan serta sebagai cadangan ilmu pengetahuan (*stock of knowledge*). Hasil penelitian dan pengkajian yang dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dapat dilihat dari jumlah pengunduh terhadap publikasi yang disajikan secara daring pada laman www.bldk.mahkamahagung.go.id dengan data sebagai berikut.

Tabel Daftar publikasi hasil penelitian terbanyak diunduh hingga tahun 2020

No	Judul Hasil Penelitian	Unduh
1	Standardisasi Pengelolaan Perkara Tilang	2947
2	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara di luar Dakwaan JPU	2143
3	Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	2033
4	Penafsiran Hakim tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dan Penipuan	1438
5	Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan dan PKPU	1316
6	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	1295
7	Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	1233
8	Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati	1141
9	Titik Singgung Antara PTUN dan Pengadilan Umum dalam Sengketa Pertanahan	1100
10	Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata	1086

PERAN SERTA PUSLITBANG KUMDIL MAHKAMAH AGUNG DALAM FORUM ILMIAH

Puslitbang Kumdil sebagai institusi ilmiah yang secara khusus menjalankan aktivitas riset dalam bidang hukum dan peradilan perlu membangun jejaring melalui forum-forum pertemuan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional yang konsentrasi aktivitasnya di bidang hukum dan peradilan. Selain membangun jejaring, manfaat lain dari penyelenggaraan konferensi ilmiah nasional dan internasional ialah dapat menjaring berbagai hasil pemikiran dan riset seputar topik hukum dan peradilan, baik dari tingkat nasional maupun global. Penyelenggaraan konferensi ilmiah juga dapat meningkatkan reputasi Puslitbang Kumdil yang akan berpengaruh pada peningkatan kepercayaan dari pengguna layanan riset yang diberikan oleh Puslitbang Kumdil.

Pada tahun 2020 SDM struktural ataupun fungsional Puslitbang Kumdil telah aktif dan berperan dalam beberapa forum pertemuan nasional dan internasional, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Beberapa pertemuan nasional dan internasional yang telah diikuti oleh aparatur Puslitbang Kumdil antara lain ialah sebagai berikut.

- Rapat Penyusunan Naskah Akademis jabatan fungsional Panitera Pengganti yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta pada tanggal 05/06/2020.
- Rapat Koordinasi LBH Masyarakat dengan pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tanggal 02/07/2020.
- Rapat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum (LIGA) yang diselenggarakan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tanggal 03/07/2020.
- Rapat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Bantuan Timbal Balik Masalah Perdata (MLA Perdata) yang diselenggarakan Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementrian Luar Negeri RI pada tanggal 20/07/2020.
- Pertemuan Tim Kecil Kelompok Kerja Yurisprudensi MARI yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Jakarta pada tanggal 10/8/2020.
- Rapat Koordinasi Penerjemahan Presentasi Ketua Mahkamah Agung dalam Kegiatan Council of ASEAN Chief Justice (CAJC) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Indonesia pada tanggal 27/8/2020.
- Rapat Pleno Finalisasi Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung di Indonesia pada tanggal 09/09/2020.

- Program Mini Magister Kebijakan Publik (seminar daring berseri) yang diselenggarakan oleh Rumah Reformasi Kebijakan di Jakarta pada tanggal 10/09/2020.
- Rapat Teknis Persiapan dan Koordinasi Pengembangan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum Kasus Korupsi yang diselenggarakan oleh USAID di Jakarta pada tanggal 11/09/2020.
- Persiapan Rapat *Council of* ASEAN *Chief Justice* (CAJC) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Indonesia pada tanggal 21/09/2020.
- Rapat Lanjutan Pembahasan *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* yang diselenggarakan oleh Kemenlu RI di Indonesia pada tanggal 21/09/2020.
- *Webinar* publikasi jurnal ilmiah bereputasi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang di semarang (online) pada tanggal 23/09/2020.
- Seminar Nasional Webinar Dinamika Omnibus Law di Era New Normal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur pada tanggal 23/09/2020.
- Cross-border E-Commerce Under COVID-19 yang diselenggarakan oleh China Law Society di China pada tanggal 27/09/2020.
- Rapat Requirement Analysis Meeting DIRLITKUM yang diselenggarakan oleh Indonesin Criminal Justice Reform (ICJR) di Jakarta pada tanggal 29/09/2020.
- Course of China-South Asia Legal Training Base yang diselenggarakan oleh China Law Society di China pada tanggal 29/09/2020.
- Koentajaningrat Memorial Lecture XVII/2020 yang diselenggarakan oleh Yayasan Forum Kajian Antroplogi Indonesia di Jakarta pada tanggal 30/09/2020.
- Webinar Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang di Semarang (secara daring) pada tanggal 30/09/2020.
- Rapat Pembahasan Norma dalam RUU HPI tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Indonesia pada tanggal 2/10/2020.
- Kuliah *3 in 1* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Kota Malang (secara daring) pada tanggal 05/10/2020.
- Rapat Pembahasan Norma dalam RUU HPI tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Indonesia pada tanggal 09/10/2020.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Puslitbang Kumdil dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang ilmu pengetahuan melalui penyediaan hasil riset ataupun hasil kajian di bidang hukum dan peradilan telah melakukan peningkatan standar kualitas publikasi pada *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan reputasi jurnal tersebut dari terindeks Sinta Dua (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menuju jurnal internasional terindeks Scopus. Oleh karena itu, penerbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 9 tahun 2020 edisi Maret, Juli, dan November telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris yang dapat diakses secara daring melalui situs www.jurnalhukumdanperadilan.org. Hasil peningkatan kualitas terbitan jurnal tersebut dapat terlihat dari pengakuan penulis internasional yang ditandai dengan disitasinya artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terindeks scopus mencapai 81 pengutipan hingga tahun 2020. Selain telah banyak dikutip, *Jurnal Hukum dan Peradilan* juga sedang berproses untuk menjadi salah satu jurnal hukum terindeks Scopus yang telah melalui beberapa tahapan seperti tergambar pada skema berikut.

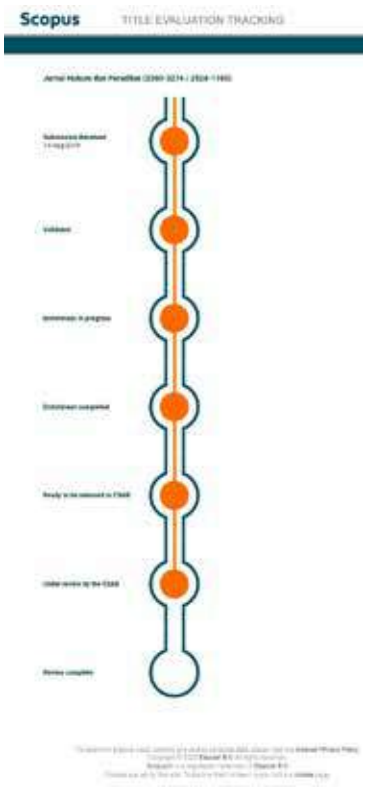

Gambar Tahapan proses indeksasi *Jurnal Hukum dan Peradilan* pada Scopus

Selain itu, capaian yang diraih oleh *Jurnal Hukum dan Peradilan* dapat dilihat dari data-data statistik berikut ini.

Gambar Sebaran pembaca *Jurnal Hukum dan Peradilan*

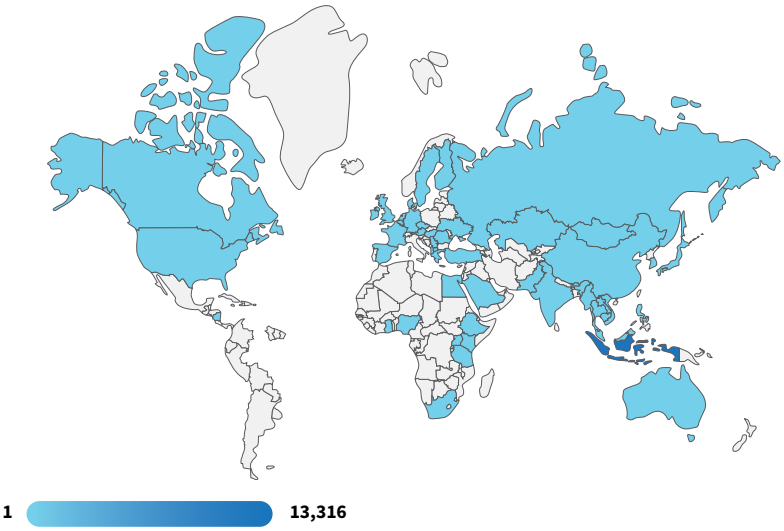

Indonesia	Jamaica Philippines	Czechia Israel	Iran
United States	Ireland	Sri Lanka	Italy
India	Nigeria	Malawi	Kenya
Malaysia	Pakistan	Tanzania	Kazakhstan
Thailand	Turkey	Uganda	Lebanon
Canada	Ukraine	Albania	Myanmar (Burma)
Russia	Vietnam	Bahrain	Mongolia
Singapore	Brunei	Brazil	Mexico
Germany	Denmark	Algeria	Oman
South Korea	Austria	Spain	Peru
Hong Kong	Egypt	Ethiopia	Serbia
China	Greece	Finland	Saudi Arabia
United Kingdom	Romania	Taiwan	Sweden
Japan	Bangladesh	Faroe Islands	Trinidad & Tobago
United Arab	Belgium	Georgia	Uzbekistan
Emirates	Kuwait	Ghana	Venezuela
Netherlands	Palestine	Guatemala	Timor-Leste
Australia	South Africa		Chile
France			Hungary

SITASI JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

-Sitasi

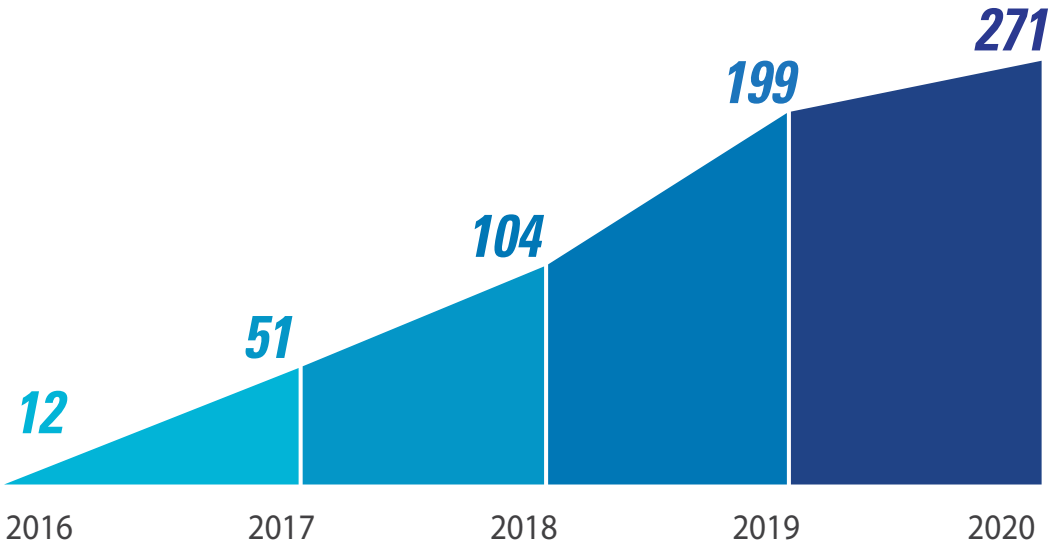

Grafik Jumlah Sitasi Jurnal Hukum dan Peradilan 2016-2020 berdasarkan Data Sinta Kemenristek/BRIN

Tabel Sepuluh artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* diunduh terbanyak hingga tahun 2020

No.	Judul Artikel	Unduh
1.	Eksistensi Lembaga *Quasi Judisial* dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1318
2.	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama	344
3.	Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)	332
4.	Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	316
5	Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam	312
6.	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	296
7.	Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi *e-Commerce* Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia	292
8.	Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi	178
9.	Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya menurut Sistem Hukum Indonesia	175
10.	Urgensi Harmonisasi Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum dan Agama	174

Tabel Sepuluh artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* disitasi terbanyak hingga tahun 2020

No.	Judul Artikel	Jumlah Sitasi
1.	Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama	37
2.	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
3.	Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan	24
4.	Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum	23
5.	Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran ke Arah Perluasan Kompetensi Pascaamandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	22
6.	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	20
7.	Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian	17
8.	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama	17
9.	Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ttntang Administrasi Pemerintahan	17
10.	Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi	15

Tabel Statistik pengunjung situs *Jurnal Hukum dan Peradilan*

No.	Bulan	Jumlah Halaman yang Dikunjungi/ Tinjauan Laman (*Page Xiews*)	Jumlah Pengunjung/ Kunjungan Unik (*Unique Xisits*)	Pengunjung Baru/Kunjungan Pertama (*First time Visits*)	Pengunjung Lama/Kunjungan kembali (*Returning Visits*)
1.	Januari	6544	2806	1558	1248
2.	Februari	5820	2389	1610	779
3.	Maret	8705	3220	2434	786
4.	April	10060	3733	2791	942
5.	Mei	8044	3197	2418	779
6.	Juni	7560	2813	2026	787
7.	Juli	9204	3054	2079	975
8.	Agustus	6870	2237	1436	801
9.	September	10448	3419	2484	935
10.	Oktober	12569	5271	4176	1095
11.	November	14069	6539	5147	1392
12.	Desember	12877	5620	4484	1136
	Total	**112770**	**44298**	**32643**	**11655**

RENCANA KE DEPAN

Beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan Puslitbang Kumdil dalam penguatan hasil penelitian dan pengkajian untuk mendukung fungsi mengadili dan pembentukan kebijakan pada Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya tampak dalam uraian di bawah ini.

Penerapan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Sislitbang)

Tahun 2020 Puslitbang Kumdil merancang sebuah sistem untuk memudahkan pencatatan, pendokumentasian, serta pengolahan data kegiatan penelitian dan pengembangan. Sistem itu dinamakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Sislitbang). Selain itu, keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas dan membuat semakin efisien dalam memantau informasi terhadap status kegiatan, progres kegiatan, pengarsipan, sampai dengan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengkajian pada Puslitbang Hukum dan Peradilan. Untuk itu, tahun 2021 menjadi tahun pertama pengujicobaan serta penerapan Sislitbang sehingga pengarsipan dan penyajian informasi sebuah kegiatan dimulai dari perencanaan, implementasi kegiatan, hingga pelaporan kegiatan dapat terpantau secara *real time*.

Penguatan *Jurnal Hukum Peratun* melalui Kerja Sama dengan Ditjen Badimiltun

Jurnal Hukum Peratun telah terbit Volume 3 pada tahun 2020. Awal penerbitan jurnal ini dibimbing oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Untuk itu, pada tahun 2021 Puslitbang akan memperkuat kerja sama pengelolaan *Jurnal Hukum Peratun* bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badimiltun) agar dapat menerbitkan artikel-artikel yang lebih berkualitas dan mendapat peringkat pada indeksasi Sinta yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Memperkuat Sinergitas Penerbitan Varia Peradilan bersama IKAHI

Varia Peradilan telah menjadi salah satu majalah ternama yang selalu dinanti kehadirannya. Setelah terputus beberapa kali terbitan, Puslitbang Kumdil bersama IKAHI bersinergi untuk mengaktifkan kembali *Majalah Varia Peradilan* yang akan dikelola secara elektronik sehingga bisa menjangkau penyebarluasan informasi terkait Mahkamah Agung dan pelaksanaan peradilan di bawahnya kepada pembaca secara lebih luas.

Pemanfaatan Aplikasi *e-clis* dalam Mendukung Pembentukan Hukum di Mahkamah Agung

Electronic Codification and Information System (e-clis) merupakan sebuah sistem kodifikasi hasil rancangan Universitas Indonesia yang dapat mempermudah dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi informasi hukum secara elektronik. Dengan demikian, sistem ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembentukan hukum yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Pemanfaatan aplikasi ini didasarkan pada kerja sama antara Puslitbang Kumdil dengan Universitas Indonesia.

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

PIDANA

Nomor 209 K/PID/2016

Nomor Perkara	:	209 K/PID/2016
Nama Terdakwa	:	Sarikin Bin sudirjo
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Pencurian
Majelis Hakim	:	1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. (Ketua Majelis) 2. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, SH.,MH. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.
Klasifikasi	:	Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
Kaidah Hukum	:	Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum tindak pidana pencurian karena ternyata setelah dilakukan pembagian harta bersama selama proses pemeriksaan perkara berlangsung bahwa benda yang dicuri menjadi milik Terdakwa untuk seluruhnya.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa Sarikin Bin Sudirjo telah didakwa, dengan dakwaan Primer melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan dalam dakwaan Subsider diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, karena pada tanggal 23 Februari 2015 telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi R-2352 CA dari belakang rumah Miswati, di Desa Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden, Kab. Banyumas, dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci kontak dari atas lemari bivet di ruang keluarga Miswati (saksi pelapor/pengadu).
- Selama proses persidangan perkara tindak pidana tersebut dan sebelum Terdakwa divonis , Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Miswati (saksi pelapor), pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Perkara Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.PWT,tanggal 13 Nopember 2015. Dari hasil Mediasi terdapat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian dan disahkan dalam Acta van Dading tanggal 4 Desember 2015 bahwa harta bersama berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka: MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 menjadi milik Terdakwa.
- Pengadilan Negeri Purwokerto dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim perlu mempertimbangkan adanya hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Miswati, dimana hubungan antara Terdakwa dengan Miswati adalah pernah terjadi hubungan perkawinan namun keduanya sudah bercerai. Perceraian antara Terdakwa dengan saksi Miswati terjadi pada tanggal 17 November 2014, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2214/AC/2014/PA/Msy/Pwt.

- Pengadilan Negeri Purwokerto telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Miswati sebelumnya ada hubungan keperdataan ikatan suami isteri, kemudian bercerai pada tanggal 17 November 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2214/AC/2014/PA/Msy/Pwt. Selama dalam Perkawinan diperoleh harta Bersama berupa 1) Sebidang tanah dan sebuah rumah di Desa Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden, Kab. Banyumas. 2) 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Pol R-2352-CA tahun 2010. Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tanpa setahu saksi Miswati dengan maksud untuk dimiliki dalam keadaan harta belum dibagi, tetapi kemudian pada tanggal 13 November 2015 Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor Register Perkara 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt. Dan selanjutnya sesuai dengan hasil mediasi terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama tersebut, telah dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian (Acta van Dading) tentang Pembagian harta bersama tertanggal 4 Desember 2015 bahwa kepemilikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka : MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 menjadi milik Sarikin bin Sudirjo (Terdakwa).
- Majelis berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, namun dalam perkara ini ada perselisihan keperdataan diantara Terdakwa dengan saksi Miswati, yaitu mengenai pembagian harta Bersama, termasuk kepemilikan motor Honda Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka: MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003 oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dakwaan

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana,
Subsider : Pasal 362 KUHPidana,

Tuntutan

- Menyatakan Terdakwa Sarikin bin Sudirjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH.Pidana dakwaan Subsidair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarikin bin Sudirjo dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- ...dst.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Puwokerto Nomor 143/Pid.B/2015/Pwt

- Menyatakan Terdakwa SARIKIN Bin SUDIRJO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum.

C. Pertimbangan Mahkamah Agung

- Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa telah mengambil sepeda motor Nomor Pol. R-2352-CA milik saksi Miswati, padahal sepeda motor tersebut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt disepakati milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat

Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung RI

- Menolak permohonan Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

PIDANA KHUSUS

Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Nomor Perkara	:	2650 K/Pid.Sus/2018
Nama Terdakwa	:	Denny Achmad Gunadi
Jenis Perkara	:	Tindak Pidana Perpajakan
Majelis Hakim	:	1. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.
Klasifikasi	:	Pidana pengganti denda dalam tindak pidana perpajakan
Kaidah Hukum	:	Perampasan harta benda terpidana tindak pidana perpajakan dapat dilakukan apabila terpidana tidak membayar pidana denda jika harta tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana kurungan secara proporsional.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Pada awalnya, Terdakwa mendapat pesanan Faktur Pajak dari saksi Ratih Andriyanti. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Waty Trismaja Asih untuk mendapatkan Faktur Pajak sebagaimana yang dipesan, dan oleh saksi Waty Trismaja Asih meneruskan pemesanan kepada saksi Osie Fanina alias Fani yang selanjutnya meneruskan pesanannya kepada saksi Abdul Cholid alias Tengku, yaitu orang yang menerbitkan Faktur Pajak sesuai yang dipesan saksi Ratih Andriyanti. Pemesanan Faktur Pajak dilakukan oleh Terdakwa tersebut melalui telepon, dimana data-data nama barang, kuantitas, identitas pembeli/pengguna dan nilai PPN yang akan dicantumkan di Faktur Pajak disampaikan pada saat pemesanan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menerima Faktur Pajak yang dipesannya kepada saksi Waty Trismaja Asih secara langsung dengan cara bertemu langsung. Kemudian, Terdakwa menyerahkan Faktur Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti dengan cara dikirim menggunakan perusahaan jasa titipan kilat. Penerimaan pembayaran atas penjualan Faktur Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti diterima Terdakwa dengan cara transfer.

Dakwaan

Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Achmad Gunadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda 2 X Rp3.03.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
4. Dst...

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Dst...

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 161/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018

1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Dst...

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Selanjutnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan judex facti/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00,

tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

- Bahwa namun demikian putusan judex facti yang menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan karena penjatuhan pidana pengganti denda sedemikian rupa itu tidak mendukung pengembalian kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga harus ada upaya paksa terlebih dahulu dimana harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut barulah diganti dengan pidana kurungan.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/ PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/ Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2 X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

PERDATA

Nomor 340 PK/Pdt/2020

Nomor Perkara	:	340 PK/Pdt/2020
Para Pihak	:	DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, yang diwakili oleh Iswan Elmi, Ak., M.S.Acc., selaku Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKP, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019; Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II; L a w a n: INDAR ATMANTO, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 46, RT.009, RW.008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan "Suka Miskin" Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di The Convergence Indonesia,Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019; PT INDOSAT MEGA MEDIA, diwakili oleh Yune Marketatmo, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 36, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH"), beralamat di The Convergence Indonesia,Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019; Para Termohon Pinjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat; d a n: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017; PT INDOSAT TBK, diwakili oleh Arief Musta'in, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi/Terbanding I dan Turut Terbanding/Tergugat I dan Turut Tergugat;
Jenis Perkara	:	Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim	:	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Majelis) 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Klasiifikasi	:	Titik singgung putusan pidana korupsi dengan putusan PMH dalam lingkup perdata
Kaidah Hukum	:	Keterangan saksi atau ahli yang telah menjadi dasar putusan hakim dalam perkara pidana tidak dapat dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saksi atau ahli pada peradilan perdata.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa PENGGUGAT-I merupakan mantan Direktur Utama PENGGUGAT-II;
- Bahwa PENGGUGAT-II adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya selaku Penyelenggara Jasa Multimedia yang bergerak di bidang penyediaan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) atau disebut juga sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari TERGUGAT-I;

- Bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi khususnya Jasa Akses Internet (internet service provider), secara teknis PENGGUGAT-II tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi karena internet hanya dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk menyelenggarakan jasa akses internet, PENGGUGAT-II menjual USIM {Universal Subscriber Identity Module) milik TURUT TERGUGAT atau yang dikenal juga dengan Sim Card kepada para pelanggan PENGGUGAT-II;
- Bahwa USIM {Universal Subscriber Identity Module) yang dijual oleh PENGGUGAT-II kepada para pelanggan PENGGUGAT-II berasal dari TURUT TERGUGAT, USIM {Universal Subscriber Identity Module) yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT-II telah diprogram oleh TURUT TERGUGAT untuk bekerja di jaringan yang telah dibangun oleh TURUT TERGUGAT dan hanya dapat mengakses internet;
- Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II, maka secara teknis, kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II dalam menyediakan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan yang tunduk kepada Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga TERGUGAT-I berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan kebijakannya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II;
- Bahwa pada tahun 2012, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penyidikan terhadap kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana pada saat itu PENGGUGAT-I masih menjabat sebagai Direktur Utama pada PENGGUGAT II sehingga PENGGUGAT-I dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama diperiksa dalam perkara tersebut;
- Bahwa perkara tersebut di atas oleh Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan penuntutan dan dengan mendasarkan pada hasil audit TERGUGAT-II tentang adanya kerugian keuangan Negara tersebut kemudian PARA PENGGUGAT dipersalahkan;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah dipersalahkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar BHP frekuensi 2.1 GHz dan up front fee semata-mata karena adanya kesalahan penafsiran terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi dengan menafsirkan bahwa PENGGUGAT-II selaku pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi juga harus memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga PENGGUGAT-II kemudian memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah. Oleh karena tidak dibayarkannya BHP Frekuensi 2.1 GHz tersebut oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah, maka hal ini diartikan telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa TERGUGAT-I selaku instansi yang membidangi Telekomunikasi juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap telekomunikasi dl Indonesia dengan melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta bertanggung jawab terhadap administrasi telekomunikasi di Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi khususnya terhadap PENGGUGAT-II, TERGUGAT-I telah menagihkan biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan Kepmenhub Nomor : 21 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dan atas tagihan dari TERGUGAT-I tersebut, PENGGUGAT-II telah membayarkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran ("SPP") yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio ("BMP Frekuensi Radio"), karena PENGGUGAT-II juga sama sekali tidak pernah menerima SPP dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, sehingga menunjukkan bahwa PENGGUGAT-II tidak memiliki kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi Radio kepada Pemerintah;

- Bahwa TERGUGAT-I juga telah menerbitkan Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal kepastian hukum atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II dimana dalam surat tersebut TERGUGAT-I kembali menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-II, selain itu PENGGUGAT-II juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz karena PENGGUGAT-II tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet (Bukti P-30). Surat tersebut juga diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi;
- Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-II tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan Audit investigatif yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
- Bahwa TERGUGAT-H dalam menjalankan kegiatan auditnya tersebut ternyata telah dilakukan dengan mendasarkan pada objek/ dasar yang salah sehingga menghasilkan suatu produk/ hasil yang salah pula, dimana TERGUGAT-II menyatakan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut, akan tetapi di lain sisi TERGUGAT-I selaku otoritas yang berwenang melakukan penagihan pembayaran BMP frekuensi tidak pernah sekalipun menagihkan bahkan tidak pernah memberitahukan adanya kewajiban pembayaran BMP tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan telah menyatakan tidak ada tunggakan atas kewajiban pembayaran BMP frekuensi oleh TURUT TERGUGAT sehingga terbukti bahwa TERGUGAT-II nyata- nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-II dalam melakukan audit sehingga menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat Mega Media (IM2) dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rpl.358.343.346.674 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) karena TERGUGAT-I sendirl selaku otoritas dan legislator telah menyatakan bahwa tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran BHP oleh TURUT TERGUGAT dalam kurun waktu tersebut, sehingga dengan demikian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat, Tbk. dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan

dan pengawasan terhadap kegiatan usaha PENGGUGAT-II yang dijalankan oleh PENGGUGAT-I dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh PENGGUGAT-II yang didasarkan pada objek yang salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan negara tersebut secara sewenang-wenang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT-I selaku Direktur Utama PENGGUGAT-II telah dirampas hak kebebasannya dan saat ini terpaksa harus berada dalam tahanan guna mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang PENGGUGAT-I lakukan dalam kapasitas selaku Direktur utama PENGGUGAT-II yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar perseroan;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tersebut di atas telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp1.358.343.346.674 (satu trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) dimana dalam hal ini selain PENGGUGAT-I dijatuhi hukuman pidana penjara, PENGGUGAT-II juga masih harus membayar pidana tambahan sebesar nilai tersebut, dan juga mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang disebabkan tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT akibat permasalahan ini dan beban moril yang hams ditanggung dan dihadapi PENGGUGAT-I akibat permasalahan ini;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/ Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-ll yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/ PDT/2017/PT.DKI

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 22 Nopember 2016 ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah perjanjian kerjasama akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggai 24 Nopember 2006 dengan amandemen I tanggal 4 Juni 2007, amandemen II tanggal 15 September 2008 dan amandemen III tanggal 9 Juli 2010;
- Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan jaringan frekwensi Radio 2.1 GHZ/Generasi Tiga yang diterbitkan oleh Terbanding II semula Tergugat

II pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan surat pengantar Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tidak dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hubungannya dengan obyek yang diperjanjikan antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat karena perjanjian kerjasama antara kedua pihak tidak menyangkut penggunaan frekwensi Radio 2,1 GHZ, sehingga kerugian yang diperhitungkan dalam Audit tersebut tidak dapat dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat II dan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah putusan yang keliru. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian dibenarkan oleh Judex Juris/Majelis Kasasi dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyinggung putusan perkara pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/ PID/TPK/2013 tanggal 12 Desember 2013 juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 787 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Indar Amanto/ Penggugat I;
- Bahwa di dalam putusan-putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang dapat dinilai atau ditimbang sebagai bukti surat yang sangat kuat telah dinyatakan tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat II yang Direktur Utamanya adalah Penggugat I, sehingga Penggugat I dijatuhi hukuman pidana. Putusan-putusan tersebut pada pokoknya telah membuktikan bahwa Penggugat I selaku Direktur Utama Penggugat II telah melanggar hukum khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yaitu menggunakan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) tanpa izin dan juga tanpa membayar biaya hak penggunaan kepada negara, sehingga merugikan keuangan negara;
- Bahwa dalam ranah hukum perdata, kemudian Penggugat I selaku Direktur Utama dari Penggugat II dan Penggugat II telah menggugat Pemerintah RI c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika/ Tergugat I dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi/ Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang atas dasar perbuatan melanggar hukum (PMH) yaitu Tergugat I tidak melakukan pembinaan terhadap Penggugat II dan Tergugat II telah membuat dan menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas permintaan Kejaksaan Agung dan kemudian LHPKKN itu dipergunakan dalam

pembuktian perkara pidana tersebut. Walaupun ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak selalu bergantung atas putusan peradilan pidana, tetapi dalam perkara ini jelas bahwa putusan-putusan perkara pidana tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat dibenarkan secara hukum;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan perdata a quo membantah telah menggunakan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) karena dalam perjanjian kerjasama dengan Turut Tergugat sama sekali tidak menyinggung atau menyebut penggunaan jaringan itu, sehingga perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan LHPKKN menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum secara perdata;
- Bahwa untuk menentukan apakah LHPKKN dalam penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/ Generasi Tiga (3G) yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti dalam perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst adalah kewenangan mutlak dari Hakim Pidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim dari lingkungan peradilan lain termasuk Hakim Perdata;
- Bahwa LHPKKN dalam penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 adalah atas permintaan penyidik kejaksaan, sehingga setelah LHPKKN tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada penyidik kejaksaan, maka selanjutnya merupakan kewenangan penyidik untuk menggunakan atau tidak menggunakannya dalam pembuktian di persidangan, sedangkan kewenangan penilaian terakhir ada pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat dibenarkan karena fakta tentang penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat II tanpa izin sah dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan kepada negara telah dibuktikan secara materiil melalui putusan perkara pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013 tanggal 12 Desember 2013 juncto Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Tidak ada bukti dari Para Penggugat yang dapat mematahkan kebenaran materiil dan keabsahan dari putusan perkara pidana tersebut. Oleh sebab itu, Penggugat I sebagai seorang Terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibenarkan menggugat secara perdata pihak-pihak yang memberikan keterangan lisan ataupun tertulis dalam perkara pidana yang oleh Majelis Hakim perkara pidana tersebut keterangan itu secara langsung atau tidak langsung telah dipergunakan untuk menilai atau mempertimbangkan kebenaran dakwaan terkait perbuatan atau kesalahan Penggugat I. Tentang tiadanya pembinaan dari Tergugat I juga telah dibantah oleh Tergugat I. Lagipula, setiap orang yang menjalankan usaha harus aktif mempelajari, mengetahui atau mencari informasi tentang peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur kegiatan usahanya dan jika ia tidak memenuhi perintah dari peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat menyalahkan pihak lain atas apa yang telah atau tidak dilakukannya perintah ketentuan peraturan perundang-undangan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2017/PT.DKI tanggal 15 Agustus 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November 2016;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

PERDATA KHUSUS

Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Nomor Perkara	54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020
Para Pihak	PT ORIX INDONESIA FINANCE, diwakili oleh Takehisa Kaneda, selaku Direktur Utama/President Director, berkedudukan di Wisma Keiai, 24th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Sudirman Centre, 17th Floor, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020; Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat; Lawan OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H., Kurator yang memilih domisili di Kantor Kurator PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit), beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Windra Ruben Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020; **Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;**
Jenis Perkara	Status Benda Objek Jaminan Fidusia dalam Kepailitan.
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. 3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Kaidah Hukum	Dalam hal Pemberi Fidusia (Debitor/*Lessee*) dinyatakan pailit dan utang Pemberi Fidusia (Debitor/*Lessee*) kepada Penerima Fidusia (Kreditor/*Lessor*) belum lunas, maka benda objek jaminan fidusia yang telah terdaftar ke dalam Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan *boedel* pailit dan hak kepemilikannya tetap berada pada Penerima Fidusia (Kreditor/*Lessor*).

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat/PT Orix Indonesia Finance dan Tergugat/PT Tiara Utama Laundry dengan Supplier telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli 10 (sepuluh) unit Mesin Laundry dengan total harga Rp1.899.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara PT Tiara Utama Laundry

membayar uang muka kepada Supplier sebesar Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sedangkan sebagian besar sisa harga pembelian yaitu Rp1.326.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayar oleh Penggugat;

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 April 2017, Penggugat dan Tergugat/PT Tiara Utama Laundry telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan Investasi Nomor Kontrak L17J00810E atas 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan berupa:
  a. 3 unit Diamond Washing Machine 450 LBS;
  b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 LBS;
  c. 2 unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;
  d. 1 unit Diamond Tumble Dryer Standard Size; dan
  e. 1 unit Diamond Extractor Machine 300 LBS.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018, Penggugat dan PT Tiara Utama Laundry telah membuat dan mendatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Miryani Usman, S.H., dan telah didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01143290. AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 2 Agustus 2018 atas benda objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedez Benz E 20 AT 2003 dan 1 (satu) unit Nissan Livina XR A/T 2011;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, pada saat utang PT Tiara Utama Laundry kepada Penggugat belum lunas, PT Tiara Utama Laundry telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2018, Penggugat mengirimkan surat Nomor 32/Leg./XI/2018 kepada Tergugat/Kurator PT Tiara Utama Laundry (dalam pailit) untuk melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan.

- Bahwa atas surat permohonan Pengggugat untuk melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan tersebut, Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor VII/1/Pailit-93/XI/2018 dengan menyatakan bahwa penarikan kembali kembali Barang Sewa Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan syarat Penggugat harus melepaskan aset jaminan fidusia yang saat ini dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01143290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat melalui surat Nomor 244/L/44.32/NRS-ANH/2019 tanggal 30 April 2019 menegaskan kembali penolakannya dan tetap meminta melakukan penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan tanpa syarat, akan tetapi atas surat terakhir Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun, hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2019 dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melakukan penarikan kembali atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
5. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;

6. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Oktober 2019

Amar lengkapnya:

MENGADILI
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;
3. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis terhadap 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz E 240 AT tahun 2003 dan 1 (satu) unit Nissan Livina XR A/T tahun 2011, dengan nilai penjaminan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, tetapi tidak mengabulkan tuntutan Penggugat perihal penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 355 K/ Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ORIX INDONESIA FINANCE, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dengan PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit) adalah perjanjian leasing (perjanjian sewa pembiayaan), objek sewa pembiayaan berupa:
  a. 3 unit Diamond Washing Machine 450 Lbs;
  b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 Lbs;
  c. 2 unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;
  d. 1 unit Diamond Tumble Dryer Standard Size;

e. 1 unit Diamond Extractor Machine 300 Lbs;

- Bahwa karena hubungan hukum adalah antara Lessee dengan Lessor dalam kerangka sewa guna usaha/leasing maka hak milik atas barang objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan *ic* Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Debitor terbukti belum melunasi objek leasing pada saat putusan pailit diajukan, sehingga menjadi hak Kreditor untuk menarik objek leasing dari Debitor Pailit, karena objek leasing *a quo* bukan merupakan harta pailit/budel pailit;
- Bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat selain sebagai Lessor, juga sebagai Kreditor Separatis pemegang fidusia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

D. Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ORIX INDONESIA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk melakukan penarikan kembali atas objek sewa pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
5. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018;
6. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

PIDANA MILITER

Nomor 326 K/MIL/2018

Nomor Perkara	:	Nomor 326 K/MIL/2018
Terdakwa	:	Ruli Setya Budi
Jenis Perkara	:	Penganiayaan secara bersama-sama menyebabkan mati
Majelis Hakim	:	1. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. (Ketua Majelis) 2. Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. (Hakim Anggota) 3. Hidayat Manao, SH, MH. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Sri Indah Rahmawati, SH.
Klasifikasi		Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
Kaidah Hukum	:	Pengertian unsur "dalam dinas" militer berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer dimaknai lebih luas dari lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan).

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa Pratu Ruli Setya Budi dengan jabatan Ta Raipur B pada Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas bersama-sama dengan anggota militer lainnya telah melakukan pemukulan terhadap bawahannya korban almarhum Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada pukul 17.00 Wib . Dan telah diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (3) KUHPM junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer II-08 Bandung terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Kemudian oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusan tanggal 12 Juli 2018 menyatakan Terdakwa Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara Bersama-sama" dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut oleh Oditur Militer menyatakan banding, dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan mengadili sendiri : Menyatakan Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan, Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana tambahan dipecat dari Militer.

Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut, oleh Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono

kurang lebih pada pukul 17.00 Wib tidak masuk dalam pengertian " dalam dinas" karena sudah selesai jam dinas dan karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruli Setya Budi, Pratu, NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Barang-Barang:
   - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
   - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
   - 1 (satu) buah selang warna putih bening merk "Super Falcon".

   Dirampas untuk dimusnahkan

   b. Surat-surat:
   - 5 (lima) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 190/Vis/RSU /VIII/2017 tanggal 9 September 2017

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018

Mengadili

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Mengadili Sendiri

Menyatakan:

1. Terdakwa Ruli Setya Budi Pratu NRP 31100036661189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana pokok:
   a. Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
   b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
   a. Barang-barang :
   - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.
   - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
   - 1 (satu) buah selang warna putih bening merk "Super Falcon".

   Dirampas untuk dimusnahkan

   b. Surat-surat :
   - 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/ VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, SpF,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pukul 17.00 Wib tidak termasuk dalam pengertian "dalam dinas" karena sudah selesai jam dinas yang berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud jam dinas berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 adalah dalam lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan) seperti antara lain pengagendaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono meskipun dilakukan kurang lebih pukul 17.00 Wib, harus diartikan lebih luas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer. In casu Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja baru di kesatuan.
- Bahwa Judex Facti telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.
- Bahwa Judex juga telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan.
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- Putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.
- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa RULI SETYA BUDI , Pratu NRP.31100036661189 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi " Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

PERDATA AGAMA

Nomor 223 K/Ag/2020

Nomor Perkara	:	223 K/Ag/2020
Para Pihak	:	FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guyub Beki Basuki, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019; Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;
Jenis Perkara	:	Isbat Nikah.
Majelis Hakim	:	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Majelis) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Klasifikasi	:	Isbat nikah dengan istri siri yang mempunyai anak.
Kaidah Hukum	:	Demi kepentingan anak dari isteri siri maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan isteri pertama.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melaksanakan pernikahan secara syar'i pada tanggal 7 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Cilacap-Jateng, dengan wali nikah Alex Rehattalanit (Ayah kandung mempelai wanita) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama : Suprihadiyono dan Trisno Arianto bin Susyantrimo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sudah berpisah secara agama dengan istrinya dan sedang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan pada saat ini sudah bercerai sejak 17 Januari 2019, kemudian status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak pernikahan secara syar'i, Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017, dan Keira Hifza Rehattalanit lahir di Yogyakarta,19 November 2018;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, selain itu Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp.

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 17 Januari 2019, kemudian Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) mengajukan perkara penetapan isbat nikah kepada Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, keadaan Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut sudah berstatus duda, oleh karena itu sudah cukup beralasan apabila istri pertama Pemohon dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa meskipun status Pemohon masih sebagai suami dari istri pertama dalam pernikahan siri para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat, lagi pula tidak ada keberatan dari istri pertama terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:
- Menimbang, bahwa apabila pernikahan siri dalam kondisi istri pertama telah bercerai dengan Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono, maka tentu sangat mengusik rasa keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu Keylan Bagas, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2018. Atas dasar itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diitsbatkan;
- Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan dan untuk kepentingan masa depan anak-anak maka permohonan itsbat nikah a quo dapat dikabulkan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, 2. ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/ 2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Membebankan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

TATA USAHA NEGARA

Nomor 2 PK/TUN/2020

Nomor Perkara	:	Nomor 2 PK/TUN/2020
Para Pihak	:	1. Fuad Hasan 2. Abidul Mubdi Sebagai Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali; Melawan Kepala Desa Tlogoboyo Sebagai Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali;
Jenis Perkara	:	Sengketa Kepegawaian
Majelis Hakim	:	1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H (Ketua Majelis) 2. H. Is Sudaryono, S.H., M.H (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H
Klasifikasi		Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa bertentangan dengan kewenangan atributif.
Kaidah Hukum	:	Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang sudah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat merupakan keputusan yang sah.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa dasar gugatan penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan:

a. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
c. asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Ne;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN.SMG

Mengadili

I. Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah:
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa, berupa:
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 328.500 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Putusan Nomor 28/B/2019/PT.TUN.SBY

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian sumber kewenangan Kepala Desa mengangkat sekretaris desa bersifat atributif, bukan bersifat mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan mengatur sumber kewenangan, melainkan mengenai proses pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, sehingga sebelum Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati. Penafsiran “atas nama bupati” ditujukan untuk pemberian rekomendasi agar mempercepat waktu atau mempersingkat proses, karena rekomendasi tidak perlu lagi dari Bupati, akan tetapi cukup dari Camat saja;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap Kepala Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat;
- Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo, tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi

langsung dengan Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;

- Bahwa sejak dari awal proses penjaringan dan penyaringan perjanjian kerjasama tersebut tidak dipermasalahkan oleh karena Puska Kessos Fisip Universitas Indonesia berada di bawah Universitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektifitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr. Taswim Tarib, Bc.Im., S.H., M.H., "sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tusi (tugas fungsi), maka dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu izin dari atasan";
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengujian yang ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, bekerjasama dengan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sekitar tanggal 12 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Tlogoboyo;
- Bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D.HKP.05/2018, Perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Taslim yang memperoleh nilai total 70 sebagai rangking pertama, dan Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat Fuad Hasan memperoleh nilai 47, 7 sebagai rangking kedelapan harus tetap dipertahankan, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. FUAD HASAN, dan 2. ABIDUL MUBDI;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

LAW

Bab VI
Pengawasan

Dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi, Mahkamah Agung RI melakukan beberapa upaya diantaranya kegiatan *Corruption Risk Assessment* (CRA) atau peniliaan risiko korupsi terhadap 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja, kegiatan ini dilakukan pada Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di 9 (sembilan) kota berdasarkan demografis keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur.

300 PROGRAM PEMBARUAN

303 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

320 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

321 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

322 IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)

322 CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

323 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

3.569

Pengaduan

162

Hukuman Disiplin

31	27	104
Berat	Sedang	Ringan

1 orang Hakim yang diputus melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan **Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)**, pada tahun 2020 telah ditetapkan **85 unit kerja** (Pengadilan) yang mendapat predikat **Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan **9 unit kerja** (Pengadilan) yang mendapat predikat **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**.

Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah mengembangkan aplikasi **Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)** dengan beberapa fitur/fungsi yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi, antara lain: Penilaian Mandiri seluruh pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM, Penilaian Evaluasi oleh Tim Penilaian Internal, Penilaian akhir atas evaluasi dan penilaian mandiri seluruh pengadilan, unggah file *evidence* (data dukung) masing-masing instrument dari setiap penilaian mandiri, dan lain sebagainya.

Badan Pengawasan MARI bekerjasama dengan KPK dan AIPJ melakukan kegiatan *Corruption Risk Assessment* (CRA) telah mengidentifikasi penilaian risiko korupsi dan evaluasi penerapan Pasal 11 ayat (1) UNCAC terhadap 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja, kegiatan ini dilakukan pada Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di 9 (sembilan) kota berdasarkan demografis keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur. Yaitu :

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara
PN Jakarta Barat	PA Jakarta Timur	PTUN Jakarta
PN Sidoarjo	PA Sidoarjo	PTUN Surabaya
PN Medan	PA Medan	PTUN Medan
PN Banjarmasin	PA Banjarmasin	PTUN Banjarmasin
PN Mataram	PA Mataram	PTUN Mataram
PN Balikpapan	PA Balikpapan	PTUN Samarinda
PN Manado	PA Manado	PTUN Manado
PN Kupang	PA Kupang	PTUN Kupang
PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon

PROGRAM PEMBARUAN

PENGEMBANGAN APLIKASI (PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) MAHKAMAH AGUNG

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 316/SEK/OT.01.1/2/2020 tanggal 17 Februari 2020, hal permintaan pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan zona integritas terhadap calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2020 dan SE Menteri PANRB No. 05 tahun 2020 tentang perpanjangan waktu penyampaian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengajuan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020 yang semula berakhir pada 31 Mei 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020 dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut.

a) Jumlah satker yang diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal (TPI) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebanyak 560 satuan kerja.
b) Waktu pelaksanaan penilaian yang cukup singkat.
c) Jumlah personal TPI yang terbatas dan adanya Pandemik Covid-19.

Pembangunan aplikasi PMPZI Mahkamah Agung dilaksanakan oleh tim IT dan Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang digambarkan dalam diagram alir (*flowchat*) berikut.

Alur Bisnis Pembangunan Aplikasi PMPZI (www.pmpzi.badanpengawasan.net)

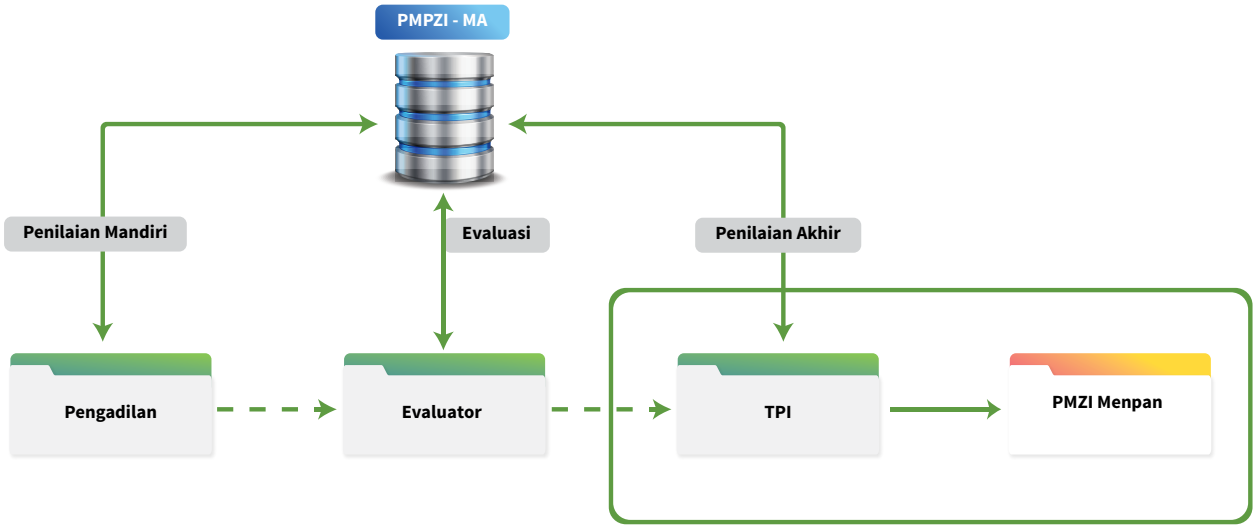

Topologi alur data PMPZI

1) Aplikasi berbasis web dibangun dengan menggunakan *framework codeIgniter* (HTML5, PHP, Javascript, dan Python) dan *database* MariaDb.
2) Digunakan untuk penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas untuk seluruh pengadilan di Indonesia dan eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
3) Terpusat di pusat data Mahkamah Agung.
4) Dirancang, dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5) Dikembangkan pada bulan Februari 2020 dan efektif digunakan pada bulan Maret 2020.
6) https://pmpzi.mahkamahagung.go.id

Fitur Aplikasi

1) Penilaian mandiri seluruh pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM.
2) Penilaian evaluasi atas penilaian mandiri pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM.
3) Penilaian akhir atas evaluasi dan penilaian mandiri seluruh pengadilan yang akan diajukan WBK/WBBM.
4) Unggah file *evidence* instrumen masing-masing dari setiap penilaian mandiri.
5) Catatan setiap tahapan penilaian.
6) Export lembar kerja evaluasi (LKE).

c) Tampilan muka dan dasboard aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI

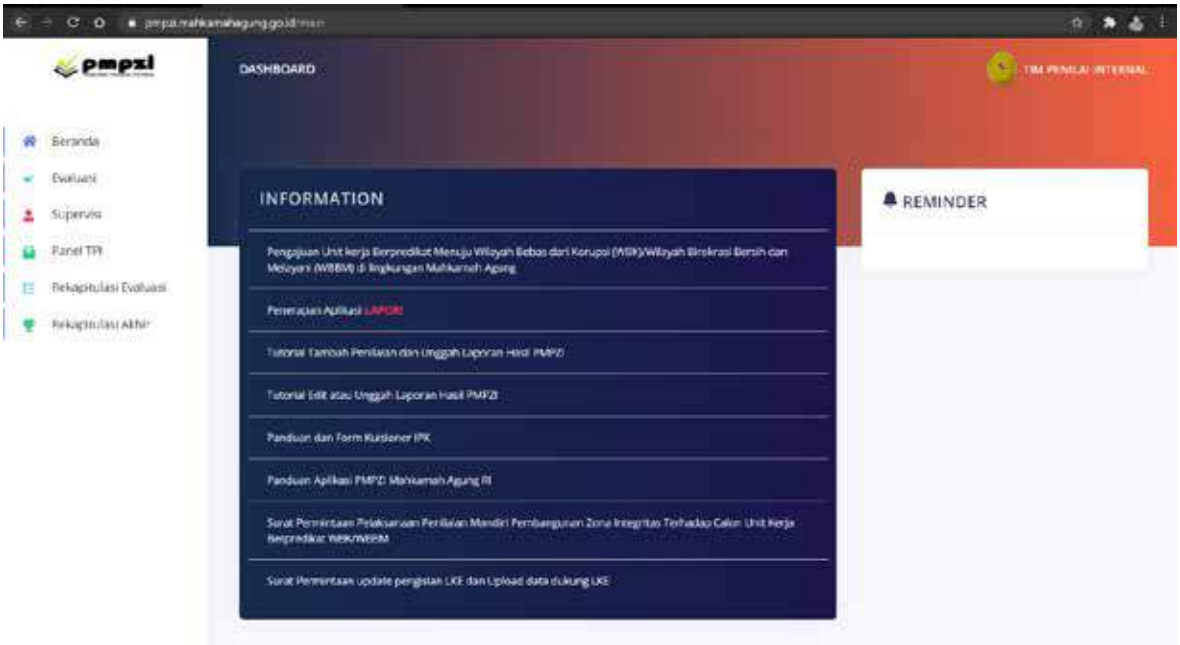

KEGIATAN KERJA SAMA *CORRUPTION RISK ASSESSMENT* (CRA) DAN KPK DAN AIPJ

Pimpinan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi di lembaga peradilan yang salah satu kegiatannya adalah penilaian risiko korupsi (*corruption risk assessment* [CRA]) dan evaluasi atas penerapan Pasal 11 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang antikorupsi (UNCAC).

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama CRA dengan KPK dan AIPJ

Kegiatan ini dilakukan pada pengadilan negeri (PN), pengadilan agama (PA), dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) pada sembilan kota berdasarkan demografis keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur. Daftar pengadilan yang dilakukan penilaian CRA dan Pasal 11 ayat (1) UNCAC adalah sebagai berikut.

No.	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara
1.	PN Jakarta Barat	PA Jakarta Timur	PTUN Jakarta
2.	PN Sidoarjo	PA Sidoarjo	PTUN Surabaya
3.	PN Medan	PA Medan	PTUN Medan
4.	PN Banjarmasin	PA Banjarmasin	PTUN Banjarmasin
5.	PN Mataram	PA Mataram	PTUN Mataram
6.	PN Balikpapan	PA Balikpapan	PTUN Samarinda
7.	PN Manado	PA Manado	PTUN Manado
8.	PN Kupang	PA Kupang	PTUN Kupang
9.	PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon

Tujuan kegiatan kerja sama CRA dengan KPK dan AIPJ

1. Menilai CRA di pengadilan dengan melakukan:
   a. pengidentifikasian faktor-faktor dan risiko korupsi di lingkungan pengadilan;
   b. pengevaluasian peringkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadi (probabilitas) dan dampak jika risiko terjadi;
   c. pengendalian risiko yang ada saat ini.
2. Melakukan evaluasi atas penerapan Pasal 11 ayat (1) UNCAC.
3. Menyusun rencana untuk merespons pengendalian atau peluang risiko korupsi pengadilan berdasarkan hasil penilaian CRA dan evaluasi penerapan Pasal 11 ayat (1) UNCAC.

Manfaat kegiatan ini adalah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembaruan lembaga peradilan dan mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Manfaat bagi Badan Peradilan, antara lain, adalah sebagai berikut.

a. Hasil CRA dan evaluasi Pasal 11 UNCAC dapat digunakan sebagai rujukan untuk terus membangun dan menerapkan sistem manajemen peradilan yang profesional dan berbasis risiko sehingga peradilan semakin mampu memitigasi potensi terjadinya risiko korupsi serta terhindar dari konsekuensi yang dapat terjadi dari korupsi.
b. Badan peradilan di luar kegiatan ini dapat menggunakan perangkat CRA sebagai penilaian mandiri (*self-assessment*) pemetaan risiko dan identifikasi upaya mitigasi
c. Kemudahan bagi aparatur peradilan untuk bekerja dengan integritas dan profesional yang sangat baik;
d. Peningkatan kepedulian dan etos kerja terhadap penerapan manajemen organisasi berbasis risiko sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Manfaat bagi Mahkamah Agung, antara lain, adalah sebagai berikut.

a. Menggunakan CRA dan hasil dari evaluasi Pasal 11 UNCAC untuk meningkatkan kualitas badan peradilan di bawah naungannya; baseline dan monitoring;. serta evaluasi berbasis risiko
b. Menggunakan CRA sebagai basis penerapan Pedoman Manajemen Risiko Mahkamah Agung.

c. Memiliki perangkat yang dapat disosialisasikan kepada badan peradilan untuk melakukan penilaian mandiri yang berbasis risiko terjadinya korupsi.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2020 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung berjumlah 3.569 pengaduan dengan perincian seperti di bawah ini.

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2020

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.259
2.	Pengaduan dari instansi (*stakeholder* Mahkamah Agung)	286
3.	Pengaduan aplikasi siwas	1.023
4.	Pengaduan dari satgas	1
Jumlah		3.569

Tindak lanjut atas penanganan pengaduan diperinci dalam tabel berikut.

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2020

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Dalam penyelesaian		1.432
2.	Selesai diproses		2.137
	a. Diperiksa Tim Bawas	131	
	b. Delegasi ke tingkat banding	1	
	c. Konfirmasi	62	
	d. Klarifikasi	685	
	e. Memorandum /delegasi Internal	20	
	f. Dijawab melalui surat	853	
	g. Diarsipkan	17	
	h. Gabung berkas	349	
	i. Dicabut	19	
Jumlah		2.137	3.569

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Pengaduan dengan identitas pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasi.
2) Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, tetapi substansi/materi pengaduannya logis dan memadai direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasi.
3) Pengaduan dengan identitas pelapor jelas, tetapi substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
4) Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan kriteria sebagai berikut.

1) Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai, dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
2) Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak *fair*), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian, atau nomor perkar.
3) Pengaduan tempat terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai ASN di pengadilan, misalnya telah pensiun atau telah pindah ke instansi lain.
4) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
5) Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
6) Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai advokat, jaksa, atau polisi.

7) Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari tiga tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.
8) Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
9) Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti diberitahukan alasannya kepada pelapor dalam hal berikut ini.

1) Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum.
2) Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang.
3) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap satu orang hakim:

nama : I S., S.Ag., M.H,
satuan kerja : Hakim Pengadilan Agama Pct (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama TI)
hukuman disiplin : Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 162 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2020

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	9	20	61	90
	Hakim Ad Hoc	-	-	7	7
2.	Panitera	3	1	-	4
3.	Sekretaris	2	1	2	5
4.	Panitera Muda	2	-	4	6
5.	Panitera Pengganti	3	2	15	20
6.	Jurusita	2	1	5	8
7.	Jurusita Pengganti	-	-	5	5
8.	Pejabat Struktural	-	1	3	4
9.	Staf	8	1	2	11
10.	PPNPN	2	-	-	2
	Jumlah	**31**	**27**	**104**	**162**

Jumlah hukuman disiplin menurun 0,9% dibanding tahun 2019 yang berjumlah 179.

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	81
2.	Panitera	7
3.	Sekretaris	2
4.	Panitera Muda	3
5.	Panitera Pengganti	7
6.	Jurusita	2
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	3
9.	Staf	-
10.	Calon Hakim	1
11.	Honorer	2
Total		110

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Pada tahun 2020 penguatan sistem pengawasan dilakukan *consulting* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 12--14 Februari 2020. Maksud dan tujuan kegiatan *consulting* tersebut ialah:

1) memberikan pemahaman teori dan praktek pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dari sisi kebijakan, riiko, dan aspek pengendalian yang wajib dipersiapkan peserta dari satuan kerja;
2) memberikan sarana pengetahuan (*knowledge*) managemen yang berkelanjuta untuk, mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko; dan
3) menginisiasi keberanian dari satuan kerja masing-masing untuk memulai transparan, akuntabel, dan berintegitas sejak awal pengadaan untuk menghindari risiko pengadaan gagal selesai pada tahun anggaran berjalan ataupun risiko tindak pidana.

Peserta kegiatan *consulting* terdiri atas ketua pengadilan, pejabat pembuat komitmen, dan pengadilan baru yang memiki proyek belanja modal gedung dan bangunan.

KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 52 (lima puluh dua) satuan kerja seperti tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	7	6	7	5	25
Peradilan Agama	6	5	8	6	25
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Peradilan TUN	-	-	1	-	1
Total	14	11	16	11	52

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2020

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	88	Program kerja, evaluasi kegiatan, dan standar pelayanan
2.	Administrasi Persidangan	139	Persidangan, minutasi berkas perkara
3.	Administrasi Perkara	148	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4.	Administrasi Umum	299	Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan *e-purchasing* menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll.
5.	Kinerja Pelayanan Publik	97	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerja sama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan audit secara bersama dengan tujuan tertentu atas penanganan perkara pada Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung terhadap beberapa satuan kerja berikut ini.

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

No.	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Negeri Banda Aceh	2.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3.	Pengadilan Negeri Denpasar	4.	Pengadilan Negeri Tabanan
5.	Pengadilan Negeri Praya	6.	Pengadilan Negeri Mataram
7.	PTUN Kupang	8.	Pengadilan Militer III-15 Kupang
9.	Pengadilan Negeri Ambon	10.	PTUN Ambon
11.	PTUN Jayapura	12.	Pengadilan Agama Jayapura
13.	Pengadilan Negeri Manokwari	14.	Pengadilan Agama Manokwari
15.	Pengadilan Negeri Ternate	16.	Pengadilan Agama Ternate
17.	Pengadilan Agama Medan	18.	Pengadilan Negeri Binjai
19.	Pengadilan Negeri Padang	20.	Pengadilan Agama Padang
21.	PTUN Pekanbaru	22.	Pengadilan Agama Pekanbaru
23.	Pengadilan Agama Jambi	24.	PTUN Jambi
25.	Pengadilan Negeri Bengkulu	26.	Pengadilan Agama Bengkulu
27.	Pengadilan Negeri Palembang	28.	PTUN Palembang
29.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	30.	Pengadilan Agama Tanjung Karang
31.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	32.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No.	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
33.	PTUN Bandung	34.	Pengadilan Negeri Bandung
35.	Pengadilan Agama Semarang	36.	Pengadilan Militer II-10 Semarang
37.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	38.	Pengadilan Negeri Bantul
39.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	40.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya
41.	Pengadilan Negeri Batam	42.	Pengadilan Agama Batam
43.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	44.	PTUN Pangkalpinang
45.	PTUN Serang	46.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
47.	PTUN Pontianak	48.	Pengadilan Negeri Pontianak
49.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	50.	Pengadilan Agama Palangkaraya
51.	Pengadilan Agama Banjarbaru	52.	PTUN Banjarmasin
53.	Pengadilan Agama Samarinda	54.	PTUN Samarinda
55.	Pengadilan Negeri Manado	56.	PTUN Manado
57.	Pengadilan Negeri Palu	58.	PTUN Palu
59.	Pengadilan Negeri Kendari	60.	PTUN Kendari
61.	Pengadilan Militer III-16 Makassar	62.	Pengadilan Agama Makassar
63.	Pengadilan Negeri Gorontalo	64.	Pengadilan Agama Gorontalo
65.	Pengadilan Negeri Mamuju	66.	Pengadilan Agama Mamuju
67.	Pengadilan Negeri Tarakan	68.	Pengadilan Agama Tarakan

Maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan audit tujuan tertentu secara bersama ialah:

1. menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar,
2. meningkatkan kinerja pelayanan publik,
3. menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan,
4. menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan, dan
5. mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. penanganan perkara perdata,
2. penanganan perkara pidana,
3. penanganan perkara TUN, dan
4. pengadilan pajak.

SATUAN TUGAS KHUSUS PENGAWASAN

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 37/BP/SK/VII/2020 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung menjadi dasar dalam melakukan pemantauan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparatur, serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/ penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomornya dengan diberi kode pengaduan secara khusus dari satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima satu berkas pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II.

PEMERIKSAAN AUDIT KINERJA

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2020 telah melakukan pemeriksaan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja penyelesaian perkara, pengelolaan keuangan perkara, dan pelayanan peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	11	9	7	5	32
Peradilan Agama	5	8	7	4	24
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	-	1	-	1
Total	16	17	15	9	57

Catatan:

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Penyelesaian Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

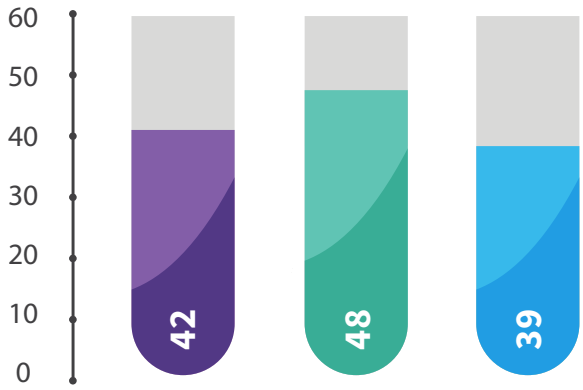

Grafik Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2020

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Penyelesaikan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketaatan penyampaian panggilan lebih dominan, yakni mencapai 48 (empat puluh delapan) temuan (37,21%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketaatan penyampaian panggilan.

Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

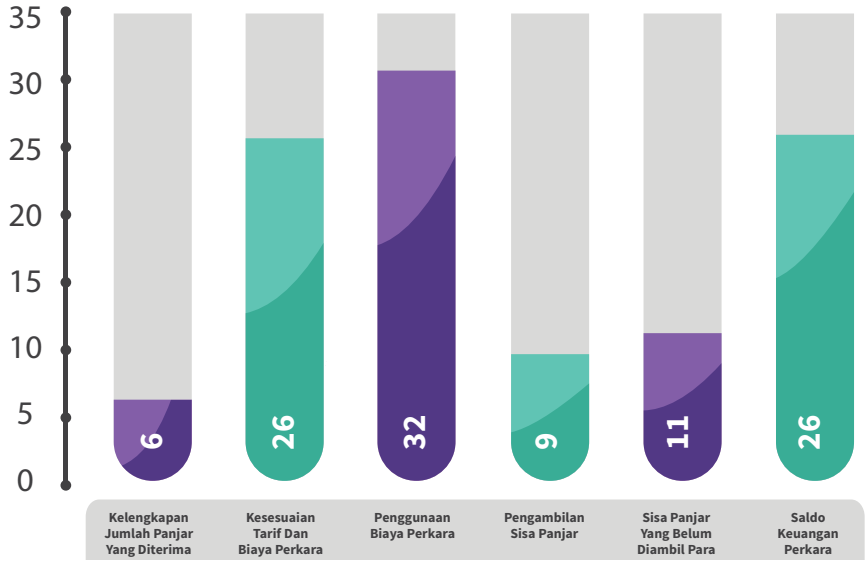

Grafik Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2020

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penggunaan biaya perkara lebih dominan, yakni mencapai 32 temuan (29,09%) dari 110 temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya penggunaan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku (pengawasan intern).

Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

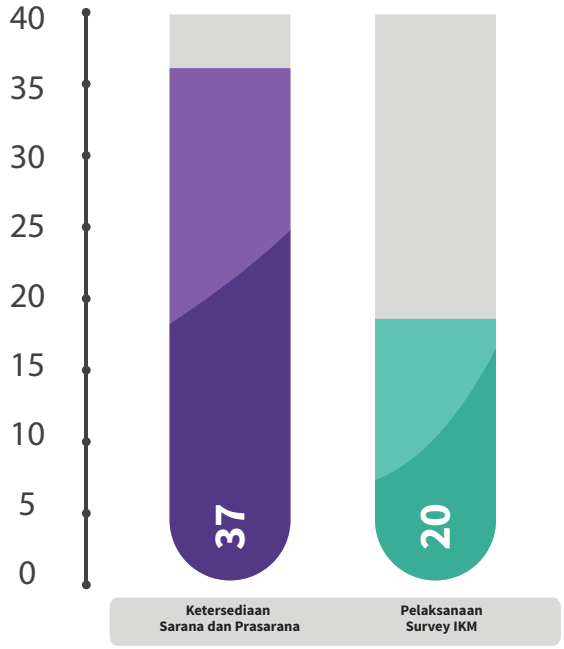

Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2020

Temuan pemeriksaan audit kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan sarana dan prasana mencapai 37 temuan (64,91%) dari 57 temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap satker eselon I pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) satker dengan maksud untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP,
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP,
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja, dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No.	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2018	2019
1.	>90 – 100	AA	-	-
2.	>80 – 90	A	7	9
3.	>70 – 80	BB	52	57
4.	>60 – 70	B	14	7
5.	>50 – 60	CC	1	-
6.	>30 – 50	C	-	1
7.	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2019 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri atas eselon I dan pengadilan tingkat banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) dan BB (sangat baik), Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Pada tahun 2020 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam pembangunan zona integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 560 (lima ratus enam puluh) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri atas 70 (tujuh puluh) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 490 (empat ratus sembilan puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) unit kerja, yang terdiri atas 409 (empat ratus sembilan) unit kerja diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 69 (enam puluh sembilan) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

1. Satuan kerja yang diajukan memperoleh predikat WBK berjumlah 409 (empat ratus sembilan) satuan kerja.

Tabel Satuan Kerja yang Diajukan Kembali untuk Memperoleh Predikat WBK

156 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	2.	Pengadilan Tinggi Kendari
3.	Pengadilan Tinggi Samarinda	4.	Pengadilan Tinggi Manado
5.	Pengadilan Tinggi Palembang	6.	Pengadilan Tinggi Bengkulu
7.	Pengadilan Tinggi Jambi	8.	Pengadilan Tinggi Jayapura
9.	Pengadilan Tinggi Surabaya	10.	Pengadilan Tinggi Palu
11.	Pengadilan Tinggi Pontianak	12.	Pengadilan Tinggi Mataram
13.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	14.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
15.	Pengadilan Tinggi Kupang	16.	Pengadilan Tinggi Banten
17.	Pengadilan Tinggi Makassar	18.	Pengadilan Negeri Sibolga
19.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	20.	Pengadilan Negeri Tulungagung
21.	Pengadilan Negeri Rote Ndao	22..	Pengadilan Negeri Negara
23.	Pengadilan Negeri Tilamuta	24.	Pengadilan Negeri Watansoppeng
25.	Pengadilan Negeri Amuntai	26.	Pengadilan Negeri Bitung
27.	Pengadilan Negeri Maros	28.	Pengadilan Negeri Bengkalis
29.	Pengadilan Negeri Balikpapan	30.	Pengadilan Negeri Lhokseumawe
31.	Pengadilan Negeri Bengkayang	32.	Pengadilan Negeri Tais
33.	Pengadilan Negeri Larantuka	34.	Pengadilan Negeri Pare-Pare
35.	Pengadilan Negeri Sengeti	36.	Pengadilan Negeri Malang
37.	Pengadilan Negeri Metro	38.	Pengadilan Negeri Pandeglang
39.	Pengadilan Negeri Langsa	40	Pengadilan Negeri Purwakarta
41.	Pengadilan Negeri Palu	42.	Pengadilan Negeri Padang
43.	Pengadilan Negeri Amurang	44.	Pengadilan Negeri Bajawa
45.	Pengadilan Negeri Purworejo	46.	Pengadilan Negeri Sidrap
47.	Pengadilan Negeri Bangkinang	48.	Pengadilan Negeri Ternate
49.	Pengadilan Negeri Kandangan	50.	Pengadilan Negeri Pelaihari
51.	Pengadilan Negeri Stabat	52.	Pengadilan Negeri Singkawang
53.	Pengadilan Negeri Tabanan	54.	Pengadilan Negeri Depok
55.	Pengadilan Negeri Kendal	56.	Pengadilan Negeri Barabai
57.	Pengadilan Negeri Marisa	58.	Pengadilan Negeri Kepanjen
59.	Pengadilan Negeri Kota Agung	60.	Pengadilan Negeri Banyuwangi
61.	Pengadilan Negeri Tarakan	62.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
63.	Pengadilan Negeri Poso	64	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
65.	Pengadilan Negeri Pontianak	66.	Pengadilan Negeri Klaten
67.	Pengadilan Negeri Prabumulih	68.	Pengadilan Negeri Bojonegoro
69.	Pengadilan Negeri Sekayu	70.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

156 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
71.	Pengadilan Negeri Palembang	72.	Pengadilan Negeri Purwokerto
73.	Pengadilan Negeri Bantul	74.	Pengadilan Negeri Kotamobagu
75.	Pengadilan Negeri Unaaha	76.	Pengadilan Negeri Tondano
77.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	78.	Pengadilan Negeri Kefamenanu
79.	Pengadilan Negeri Kendari	80.	Pengadilan Negeri Pasuruan
81.	Pengadilan Negeri Merauke	82.	Pengadilan Negeri Raha
83.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	84.	Pengadilan Negeri Demak
85.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	86.	Pengadilan Negeri Labuha
87.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	88.	Pengadilan Negeri Luwuk
89.	Pengadilan Negeri Situbondo	90.	Pengadilan Negeri Samarinda
91.	Pengadilan Negeri Arga Makmur	92.	Pengadilan Negeri Calang
93.	Pengadilan Negeri Biak	94.	Pengadilan Negeri Jombang
95.	Pengadilan Negeri Kayuagung	96.	Pengadilan Negeri Bulukumba
97.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	98.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
99.	Pengadilan Negeri Makassar	100.	Pengadilan Negeri Karanganyar
101.	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	102.	Pengadilan Negeri Bintuhan
103.	Pengadilan Negeri Saumlaki	104.	Pengadilan Negeri Semarapura
105.	Pengadilan Negeri Tegal	106.	Pengadilan Negeri Blora
107.	Pengadilan Negeri Soasiu	108.	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
109.	Pengadilan Negeri Mataram	110.	Pengadilan Negeri Binjai
111.	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	112.	Pengadilan Negeri Kabanjahe
113.	Pengadilan Negeri Raba/Bima	114.	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
115.	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	116.	Pengadilan Negeri Denpasar
117.	Pengadilan Negeri Masamba	118.	Pengadilan Negeri Temanggung
119.	Pengadilan Negeri Takengon	120.	Pengadilan Negeri Sungai Liat
121.	Pengadilan Negeri Bontang	122.	Pengadilan Negeri Ambon
123.	Pengadilan Negeri Magelang	124.	Pengadilan Negeri Bukittinggi
125.	Pengadilan Negeri Pelalawan	126.	Pengadilan Negeri Semarang
127.	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	128.	Pengadilan Negeri Kolaka
129.	Pengadilan Negeri Ranai	130.	Pengadilan Negeri Sintang
131.	Pengadilan Negeri Sorong	132.	Pengadilan Negeri Praya
133.	Pengadilan Negeri Pati	134.	Pengadilan Negeri Bangil
135.	Pengadilan Negeri Sinjai	136.	Pengadilan Negeri Payakumbuh
137.	Pengadilan Negeri Sambas	138.	Pengadilan Negeri Curup
139.	Pengadilan Negeri Mempawah	140.	Pengadilan Negeri Kalianda
141.	Pengadilan Negeri Gresik	142.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot

156 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
143.	Pengadilan Negeri Purwodadi	144.	Pengadilan Negeri Kotabumi
145.	Pengadilan Negeri Tobelo	146.	Pengadilan Negeri Batam
147.	Pengadilan Negeri Blangkejeren	148.	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
149.	Pengadilan Negeri Manado	150.	Pengadilan Negeri Selong
151.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	152.	Pengadilan Negeri Cikarang
153.	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	154.	Pengadilan Negeri Wonosari
155.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	156.	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

222 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
3.	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	4.	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
5.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	6.	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
7.	Pengadilan Tinggi Agama Medan	8.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
9.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	10.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
11.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	12.	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
13.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	14.	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
15.	Pengadilan Tinggi Agama Palu	16.	Pengadilan Tinggi Agama Padang
17.	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	18.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
19.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	20.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
21.	Pengadilan Tinggi Agama Banten	22.	Pengadilan Tinggi Agama Manado
23.	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung	24.	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
25.	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	26.	Mahkamah Syar'Iyah Langsa
27.	Mahkamah Syar'Iyah Kutacane	28.	Mahkamah Syar'Iyah Jantho
29.	Mahkamah Syar'Iyah Sabang	30.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
31.	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	32.	Pengadilan Agama Tanjung Pati
33.	Pengadilan Agama Barabai	34.	Pengadilan Agama Manado
35.	Pengadilan Agama Tanjung	36.	Pengadilan Agama Kayu Agung
37.	Pengadilan Agama Tual	38.	Pengadilan Agama Sintang
39.	Pengadilan Agama Putussibau	40.	Pengadilan Agama Tilamuta
41.	Pengadilan Agama Bangil	42.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
43.	Pengadilan Agama Unaaha	44.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
45.	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	46.	Pengadilan Agama Natuna
47.	Pengadilan Agama Tuban	48.	Pengadilan Agama Bangkinang
49.	Pengadilan Agama Padang Panjang	50.	Pengadilan Agama Solok

222 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
51.	Pengadilan Agama Kraksaan	52.	Pengadilan Agama Parigi
53.	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	54.	Pengadilan Agama Sinjai
55.	Pengadilan Agama Pacitan	56.	Pengadilan Agama Samarinda
57.	Pengadilan Agama Sragen	58.	Pengadilan Agama Soe
59.	Pengadilan Agama Tarutung	60.	Pengadilan Agama Bondowoso
61.	Pengadilan Agama Panyabungan	62.	Pengadilan Agama Gresik
63.	Pengadilan Agama Sengeti	64.	Pengadilan Agama Kendal
65.	Pengadilan Agama Amuntai	66.	Pengadilan Agama Muara Bulian
67.	Pengadilan Agama Purwodadi	68.	Pengadilan Agama Maninjau
69.	Pengadilan Agama Stabat	70.	Pengadilan Agama Tarakan
71.	Pengadilan Agama Donggala	72.	Pengadilan Agama Masohi
73.	Pengadilan Agama Dabo Singkep	74.	Pengadilan Agama Lubuk Basung
75.	Pengadilan Agama Kota Banjar	76.	Pengadilan Agama Purbalingga
77.	Pengadilan Agama Curup	78.	Pengadilan Agama Kupang
79.	Pengadilan Agama Bogor	80.	Pengadilan Agama Tembilahan
81.	Pengadilan Agama Kisaran	82.	Pengadilan Agama Bengkulu
83.	Pengadilan Agama Bontang	84.	Pengadilan Agama Demak
85.	Pengadilan Agama Limboto	86.	Pengadilan Agama Bima
87.	Pengadilan Agama Baturaja	88.	Pengadilan Agama Kota Madya Madiun
89.	Pengadilan Agama Rantau	90.	Pengadilan Agama Probolinggo
91.	Pengadilan Agama Tanjung Balai	92.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
93.	Pengadilan Agama Wonosari	94.	Pengadilan Agama Karang Anyar
95.	Pengadilan Agama Mungkid	96.	Pengadilan Agama Depok
97.	Pengadilan Agama Sanggau	98.	Pengadilan Agama Bangkalan
99.	Pengadilan Agama Bojonegoro	100.	Pengadilan Agama Balikpapan
101.	Pengadilan Agama Muara Bungo	102.	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
103.	Pengadilan Agama Pematang Siantar	104.	Pengadilan Agama Marisa
105.	Pengadilan Agama Tondano	106.	Pengadilan Agama Muna-Raha
107.	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	108.	Pengadilan Agama Cikarang
109.	Pengadilan Agama Poso	110.	Pengadilan Agama Sawah Lunto
111.	Pengadilan Agama Palopo	112.	Pengadilan Agama Muara Sabak
113.	Pengadilan Agama Cianjur	114.	Pengadilan Agama Rembang
115.	Pengadilan Agama Jepara	116.	Pengadilan Agama Boyolali
117.	Pengadilan Agama Negara	118.	Pengadilan Agama Manna
119.	Pengadilan Agama Sukoharjo	120.	Pengadilan Agama Kendari
121.	Pengadilan Agama Bulukumba	122.	Pengadilan Agama Kalianda

222 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
123.	Pengadilan Agama Muara Tebo	124.	Pengadilan Agama Kota Madya Malang
125.	Pengadilan Agama Polewali	126.	Pengadilan Agama Sarolangun
127.	Pengadilan Agama Sampit	128.	Pengadilan Agama Situbondo
129.	Pengadilan Agama Kolaka	130.	Pengadilan Agama Bengkayang
131.	Pengadilan Agama Klungkung	132.	Pengadilan Agama Magelang
133.	Pengadilan Agama Wates	134.	Pengadilan Agama Pemalang
135.	Pengadilan Agama Nunukan	136.	Pengadilan Agama Tulang Bawang
137.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	138.	Pengadilan Agama Fak-Fak
139.	Pengadilan Agama Banjarnegara	140.	Pengadilan Agama Ketapang
141.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	142.	Pe.ngadilan Agama Singaraja
143.	Pengadilan Agama Muara Enim	144.	Pengadilan Agama Sidoarjo
145.	Pengadilan Agama Merauke	146.	Pengadilan Agama Blambangan Umpu
147.	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	148.	Pengadilan Agama Bengkalis
149.	Pengadilan Agama Maros	150.	Pengadilan Agama Morotai
151.	Pengadilan Agama Negara	152.	Pengadilan Agama Selat Panjang
153.	Pengadilan Agama Kudus	154.	.Pengadilan Agama Badung
155.	Pengadilan Agama Sengkang	156.	Pengadilan Agama Praya
157.	Pengadilan Agama Bau-Bau	158.	Pengadilan Agama Pangkajene
159.	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	160.	Pengadilan Agama Tigaraksa
161.	Pengadilan Agama Purwakarta	162.	Pengadilan Agama Sidikalang
163.	Pengadilan Agama Pati	164.	Pengadilan Agama Pare-Pare
165.	Pengadilan Agama Palangkaraya	166.	Pengadilan Agama Magetan
167.	Pengadilan Agama Yogyakarta	168.	Pengadilan Agama Jakarta Barat
169.	Pengadilan Agama Sangatta	170.	Pengadilan Agama Sumenep
171.	Pengadilan Agama Pontianak	172.	Pengadilan Agama Kebumen
173.	Pengadilan Agama Pelaihari	174.	Pengadilan Agama Temanggung
175.	Pengadilan Agama Kajen	176.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
177.	Pengadilan Agama Batang	178.	Pengadilan Agama Lahat
179.	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	180.	Pengadilan Agama Lumajang
181.	Pengadilan Agama Giri Menang	182.	Pengadilan Agama Simalungun
183.	Pengadilan Agama Ponorogo	184.	Pengadilan Agama Muara Teweh
185.	Pengadilan Agama Brebes	186.	Pengadilan Agama Majalengka
187.	Pengadilan Agama Palembang	188.	Pengadilan Agama Jember
189.	Pengadilan Agama Sentani	190.	Pengadilan Agama Marabahan
191.	Pengadilan Agama Watampone	192.	Pengadilan Agama Klaten
193.	Pengadilan Agama Wonogiri	194.	Pengadilan Agama Pamekasan

222 Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
195.	Pengadilan Agama Kota Madya Palu	196.	Pengadilan Agama Tanggamus
197.	Pengadilan Agama Sumber	198.	Pengadilan Agama Bitung
199.	Pengadilan Agama Tenggarong	200.	Pengadilan Agama Sungailiat
201.	Pengadilan Agama Pariaman	202.	Pengadilan Agama Buol
203.	Pengadilan Agama Ternate	204.	Pengadilan Agama Pekalongan
205.	Pengadilan Agama Serang	206.	Pengadilan Agama Pasuruan
207	Pengadilan Agama Kabanjahe	208.	Pengadilan Agama Luwuk Banggai
209.	Pengadilan Agama Karawang	210.	Pengadilan Agama Tasikmalaya
211.	Pengadilan Agama Ambon	212.	Pengadilan Agama Bangli
213.	Pengadilan Agama Ciamis	214.	Pengadilan Agama Selayar
215.	Pengadilan Agama Tegal	216.	Pengadilan Agama Bantul
217.	Pengadilan Agama Arga Makmur	218.	Pengadilan Agama Padang
219.	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	220.	Pengadilan Agama Wonosobo
221.	Pengadilan Agama Medan	222.	Pengadilan Agama Banyuwangi

Tiga Belas Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Militer			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	*Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta*	*2.*	*Pengadilan Militer II-10 Semarang*
3.	*Pengadilan Militer III-14 Denpasar*	*4.*	*Pengadilan Militer III-17 Manado*
5.	*Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*	*6.*	*Pengadilan Militer II-09 Bandung*
7.	*Pengadilan Militer III-15 Kupang*	*8.*	*Pengadilan Militer III-18 Ambon*
9.	*Pengadilan Militer I-02 Medan*	*10.*	*Pengadilan Militer I-05 Pontianak*
11.	*Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh*	*12.*	*Pengadilan Militer I-07 Balikpapan*
13.	*Pengadilan Militer I-04 Palembang*		

Delpan Belas Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	2.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar
7..	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	8.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
9.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	10.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
11.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	12.	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
13.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	14.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Delpan Belas Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
15.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	16.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
17.	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	18.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Satuan Kerja diusulkan memperoleh predikat WBBM sejumlah 69 (enam puluh sembilan) satuan kerja

Tabel Satuan Kerja Yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBBM

Tiga Puluh Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Umum			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	2.	Pengadilan Tinggi Bandung
3.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	4.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5.	Pengadilan Tinggi Ambon	6.	Pengadilan Tinggi Semarang
7.	Pengadilan Negeri Gorontalo	8.	Pengadilan Tinggi Denpasar
9.	Pengadilan Negeri Oelamasi	10.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
11.	Pengadilan Negeri Bandung	12.	Pengadilan Tinggi Medan
13	Pengadilan Negeri Pekanbaru	14.	Pengadilan Tinggi Jakarta
15.	Pengadilan Negeri Muara Enim	16.	Pengadilan Negeri Indramayu
17.	Pengadilan Negeri Martapura	18.	Pengadilan Negeri Mojokerto
19.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	20.	Pengadilan Negeri Surakarta
21.	Pengadilan Negeri Sampit	22.	Pengadilan Negeri Surabaya
23.	Pengadilan Negeri Bogor	24.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
25	Pengadilan Negeri Bekasi	26.	Pengadilan Negeri Wates
27.	Pengadilan Negeri Tangerang	28.	Pengadilan Negeri Yogyakarta
29.	Pengadilan Negeri Kediri	30.	Pengadilan Negeri Gianyar

Dua Puluh Delapan Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2.	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
3.	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	4.	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
5.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	6.	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
7.	Pengadilan Agama Bekasi	8.	Pengadilan Agama Pekanbaru
9.	Pengadilan Agama Bandung	10.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
11.	Pengadilan Agama Lamongan	12.	Pengadilan Agama Gorontalo
13.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	14.	Pengadilan Agama Sungguminasa
15.	Pengadilan Agama Makassar	16.	Pengadilan Agama Banjar Baru
17.	Pengadilan Agama Banjarmasin	18.	Pengadilan Agama Batam

Dua Puluh Delapan Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Agama			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
19.	Pengadilan Agama Semarang	20.	Pengadilan Agama Mojokerto
21.	Pengadilan Agama Jambi	22.	Pengadilan Agama Martapura
23.	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	24.	Pengadilan Agama Tangerang
25.	Pengadilan Agama Blitar	26.	Pengadilan Agama Surabaya
27.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	28.	Pengadilan Agama Indramayu

Tujuh Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Militer			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Militer Utama Jakarta	2.	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	4.	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	6.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta
7.	Pengadilan Militer III-13 Madiun		

Empat Satuan Kerja Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
No.	Satuan Kerja	No.	Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta	2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	4.	Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta

PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MA RI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan melalui:

1. aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwas.mahkamahagung.go.id,
2. layanan pesan singkat/SMS/WhatsApp,
3. pos elektronik (pos-el),
4. faksimile,
5. telepon,
6. meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. surat, dan/atau
8. kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan MA RI meliputi seluruh pengaduan, baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2020 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MA RI mengenai pungli di pengadilan sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) pengaduan.

Atas pengaduan tersebut, dilakukan penelaahan apakah pengaduan memenuhi syarat dan cukup bukti serta logis atau tidak. Apabila ada yang dirasakan masih kurang bukti, Badan Pengawasan MARI selaku pelaksana UPP MARI melakukan konfirmasi (permintaan tambahan bukti) kepada pelapor dan apabila berdasarkan hasil telaah dinyatakan telah cukup bukti, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan untuk melakukan penelusuran terhadap kebenaran pengaduan tersebut. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemantauan dan penyelidikan pada dua satuan kerja pengadilan terhadap dugaan adanya pungli terhadap pelayanan publik, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Hasil dari pemantauan yang dilakukan Tim UPP diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan MA RI selaku Ketua UPP MA RI untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MA RI. Produk UPP tersebut merupakan dokumen, data, serta bukti (*evidence)* tentang dugaan adanya pungutan liar yang diperoleh Tim UPP dan digunakan untuk bukti dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagai tindak lanjut dari temuan UPP.

INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)

Inspeksi mendadak (sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang langsung (*check on the spot*) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MA RI menilai bahwa sidak merupakan salah satu metode yang efektif untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja ataupun perilaku hakim dan pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tahun 2020 telah dilakukan sidak terhadap satu satuan kerja yaitu satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

Penyamaran (*Mystery Shopping*)

Mystery shopping (MS) adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Penilaian dan pengumpulan informasi itu dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas rahasia tersebut dinamakan *mystery shopper*. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengadopsi metode itu sebagai salah satu metode untuk mengukur kualitas pelayanan di pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3).

Tahun 2020 telah dilakukan *mystery shopping pada wilayah*:

1. Jawa Tengah,
2. Jogyakarta,
3. Lampung, dan
4. Gorontalo.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksan
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2020. Catatan: Laporan Keuangan MARI tahun 2019 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2020. Dalam menindaklanjuti hasil reviu PIPK sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/SK/IX/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, Tim Auditor Badan Pengawasan diperankan sebagai Pengendali Teknis dalam kegiatan tersebut dengan tujuan untuk lebih memperkuat Tim Penilai PIPK MA RI dalam melaksanakan penilaian penerapan PIPK di lingkungan MA RI.
2.	Reviu RKA K/L	Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut: a. masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian); b. masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat; dan c. alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya dan volume output riel aset (BMN) existing sebagai basis data pengusulan alokasi. Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai dengan ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.
3.	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 90,69 % dari rencana penyerapannya dengan rincian sebagai berikut. **a.** Belanja pegawai mencapai **99,58%** senilai Rp4.733.377.594.956,00 **b.** Belanja barang mencapai **102,82%** senilai Rp1.103.552.145.035,00 **c.** Belanja modal mencapai **69,98%** senilai Rp245.754.729.853,00 Berdasarkan *skoring* kualitas belanja yang dikembangkan BPKP, nilai kualitas belanja Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya mecapai **81,55** yakni memperoleh perdikat kualitas belanja **baik**.
4.	*Liaison Officer* (LO)	Sampai dengan semester pertama tahun 2020 diperoleh informasi melalui *entry meeting* Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 untuk dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2019. Menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku penanggung jawab pemeriksa, diperlukan *liaison oficer* untuk menjembatani Tim Pemeriksa BPK dengan *auditee* yang ada di Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Untuk itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai *liaison officer* pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh Tim Pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya bagi Mahkamah Agung RI.

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksan
5.	Reviu Revaluasi BMN	Meskipun pada tahun 2020 ini Badan Pengawasaan MA RI tidak memiliki target kinerja Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi. Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah sebagai berikut. 1. Reviu atas penyediaan data awal (persiapan inventarisasi BMN) belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Reviu atas pelaksanaan inventarisasi BMN belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	*Probity Audit*	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; memberikan peringatan dini; meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait dengan pengadan barang/jasa. *Probity audit* dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2020 *probity audit* dilaksanakan pada 24 (dua puluh empat) satuan kerja.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Sampai dengan semester pertama tahun 2020 kegiatan TLHP BPK, diperoleh informasi sebagai berikut.

a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2020 sebanyak 549 temuan pemeriksaan dengan 1.163 rekomendasi. Tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK hingga semester I tahun 2020 sebanyak 1.053 rekomendasi atau sebesar 90,54% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI; sebanyak 99 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut; 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah; dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp45.188.145.195,87 nilai rekomendasi sebesar Rp34.909.171.509,06. Hingga semester I tahun 2020 sebesar Rp29.171.574.961,85 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 83,56%; nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp5.214.367.727,58. atau sebesar 14,94%; dan nilai sebesar Rp523.228.819,63 atau sebesar 1,50% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp33.155.860.087,32.

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 telah digunakan masyarakat umum secara langsung dengan memanfaatkan aplikasi siwas, yaitu sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI Tahun 2020

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	841
2	Meja pengaduan 4 (empat) di lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung	142
3	Inisiatif tingkat banding	40
TOTAL		1.023

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2020

Pemeriksaan / Kegiatan (LHP)	Wilayah				Jumlah Capaian	Target
	I	II	III	IV		
Pemeriksaan Kasus	37	74	30	14	155	175
Pemeriksaan Reguler	14	11	16	11	52	55
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	30	31	35	17	113	116
Peningkatan Zona Integritas	30	36	35	17	118	117
Pemeriksaan Monitoring	25	28	21	11	85	88
Layanan Audit Internal	97	164	87	50	398	411
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25	28	21	11	85	88
Pelaksanaan Audit Internal	33	54	34	23	144	136
Pemeriksaan Audit Kinerja	16	17	15	9	57	61
Pemeriksaan Audit Khusus	37	74	30	14	155	175
Pemeriksaan Kepegawaian	3	2	3	3	11	4

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (91,70%)

Pagu : Rp31.972.836.000,00
Realisasi : Rp29.319.660.823,00
Sisa : Rp2.653.175.177,00

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan laporan hkrta Kekayaan penyelenggara negara. Pada tahun 2020 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.598 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 18.416 (99,02 %).

Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2020

KEPATUHAN

183
(0,98%)

18.416
(99,02%)

Belum Lapor Sudah Lapor

KETEPATAN

62
(0,34%)

18.354
(99,66%)

Tepat Waktu Terlambat

Belum Lapor	Sudah Lapor	Wajib Lapor
183 0,98%	18.416 99,02%	18.599 100,00%

Tepat Waktu	Terlambat	Sudah Lapor
18.354 99,66%	62 0,34%	18.416 100,00%

Bab VII

Peran Serta Dan Kerja Sama

Mahkamah Agung dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan dengan mengambil peranan baik secara nasional maupun internasional. Terlebih dengan adanya Pandemik Covid-19 yang membawa dampak perubahan pada proses bisnis (*business process*) lembaga peradilan di Indonesia.

328 FORUM NASIONAL

340 FORUM INTERNASIONAL

347 PELATIHAN DAN SEMINAR NASIONAL

48 Kegiatan
tahun 2020

13
Kegiatan
Forum Nasional

2
Kegiatan
Bantuan Sosial

14
Kegiatan
Audiensi dan Rapat
Konsultasi

Di era Pandemik Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun 2020, pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara massif oleh Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung melalui Kerjasama dengan Minister of Home Affairs Australia (MOHA) mendapat bantuan 19 (Sembilan belas) paket peralatan sidang elektronik untuk menjalankan persidangan di masa pandemik covid-19.

12
Kegiatan Forum International

7
Kegiatan Pelatihan dan Seminar International

Mahkamah Agung yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan dengan mengambil peranan penting, baik secara nasional maupun di dunia internasional. Terlebih dengan adanya Pandemik Covid-19 yang membawa dampak perubahan pada proses bisnis (*business process*) lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung terus menjalankan peranannya dengan menjalin kerja sama, antara lain, dalam rangka mengantisipasi dampak Pandemik di pengadilan, efisiensi dan efektivitas penanganan perkara serta manajemen perkara di lembaga peradilan, peningkatan kualitas SDM peradilan Indonesia, peningkatan peran peradilan dalam membangun pondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi pasca Pandemik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dalam rangka reformasi badan peradilan yang berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan. Peran serta dan kerja sama tersebut akhirnya menghasilkan inisiatif sehingga dapat meningkatkan kepastian dan pelindungan hukum serta membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada lembaga peradilan.

FORUM NASIONAL

Kerja Sama Bidang Tridarma Perguruan Tinggi

Gambar penandatanganan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjalin kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dengan Dekan Fakultas Filsafat UGM, Dr. Argom Kuswanjono pada tanggal 12 Februari 2020 dan akan berlangsung selama lima tahun. Tujuan perjanjian itu ialah meningkatkan dan mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Peradilan Agama di antaranya: pendidikan S-3, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, seminar, dan lokakarya (*workshop*).

Kerja Sama Layanan Transaksi Keuangan secara Elektronik

Gambar Penandatanganan Kerja Sama antara MA dan BRI Syariah tentang Layanan Transaksi Keuangan secara Elektronik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan sebagai implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan fasilitas dan jasa perbankan pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan kerja sama ini, masyakarat pencari keadilan cukup membayar perkara ke Bank secara elektronik dan tidak perlu datang ke pengadilan.

Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gambar pertemuan virtual (*virtual meeting*) dalam rangka kerja sama antara MA dan LPDP

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjajaki kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengembangkan sumber daya manusia di Peradilan Agama. Menurut Direktur Kerja sama LPDP, Badan Peradilan merupakan institusi penegak hukum yang sangat penting sehingga pengembangan sumber daya manusia melalui beasiswa pendidikan tinggi sangat relevan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, dengan kerja sama ini diharapkan adanya kuota khusus yang berkelanjutan untuk Badan Peradilan Agama sehingga bisa disesuaikan dengan program pembinaan tenaga teknis yang disusun setiap tahun. Hal itu penting untuk mempersiapkan hakim-hakim yang akan menjadi pimpinan pengadilan pada masa yang akan datang.

Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Gambar Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Dewan Syariah Nasional MUI

Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan penegakan hukum ekonomi syariah, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menandatangain Nota Kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2020. Ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi kerja sama dalam hal:

a. membukukan kompilasi, dokumentasi dan regulasi ekonomi syariah;
b. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan; dan
c. menguatkan kajian dan penelitian dan pembangunan basis data terpadu hukum ekonomi syariah.

Tujuan dilakukannya kerja sama ini ialah membangun kerangka kerja sama yang lebih efektif dan efisien antara para pihak dalam mewujudkan penguatan hukum ekonomi syariah dan penegakkan hukum yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan.

Pengembangan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum (*Legal Information Generator Application* [LIGA])

Gambar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam *Kick off Meeting* Pengembangan LIGA

Dalam rangka mengembangkan alat bantu untuk para hakim agung agar dapat menemukan informasi yang relevan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan Aplikasi Penghasil Informasi Hukum (*Legal Information Generator Application* [LIGA]) untuk kasus korupsi. Fitur utama dalam aplikasi ini ialah (1) katalog peraturan yang berisi tentang segala peraturan yang terkait dengan korupsi, termasuk dengan Memorie van Toelichting (MvT) pembahasan peraturan tersebut; (2) katalog ringkasan putusan yang berisi tentang pertimbangan putusan terkait dengan persoalan yang relevan yang terkait dengan penerapan norma dalam UU atau peraturan terkait; dan (3) katalog pendapat ahli yang dimuat dalam media yang berisi tentang pendapat ahli yang dimuat atau dipublikasi dalam kolom media masa yang terakreditasi di Dewan Pers; dan (4) katalog pendapat ahli yang dikutip dalam pertimbangan putusan yang berisi pendapat ahli yang menjadi rujukan dalam pertimbangan putusan pengadilan terkait dengan penafsiran atau penerapan norma.

Ketua Mahkamah Agung Hadiri Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Laporan Nota Keuangan APBN 2021

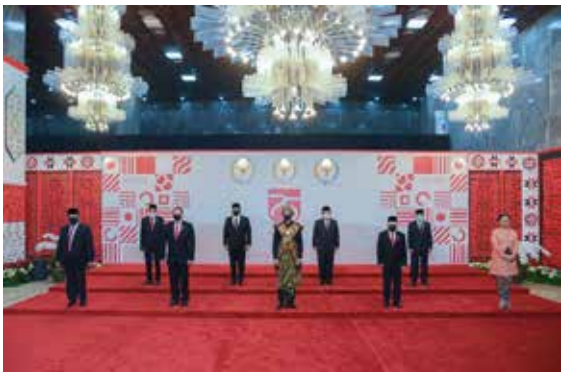

Gambar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung di Gedung MPR RI

Ketua Mahkamah Agung menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Laporan Nota Keuangan APBN 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 di Kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Mahkamah Agung mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo terkait kinerja Mahkamah Agung (MA) yang cepat merespons perkara. Mahkamah Agung menjamin kecepatan pelayanan persidangan pada era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.

Kerja sama penelitian dengan Universitas di Indonesia

Gambar Kepala Puslitbang Kumdil dengan Jajaran Pimpinan UIN Raden Intan Lampung

Sebagai upaya memperkuat kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, Mahkamah Agung melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan menandatangani kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Puslitbang juga melakukan kerja sama dengan universitas lain, seperti Universitas Diponegoro dan Universitas Lampung. Kerja sama itu juga berperan sebagai filter dan kontrol terhadap kualitas, kampus sebagai lembaga akademis dapat melakukan uji publik terhadap hasil penelitian untuk mengukur seberapa kuat metodologi, teori, substansi, dan konsistensinya. Hal itu dimaksudkan agar informasi dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar baku penelitian di Indonesia.

Kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar Ketua Kamar Pidana dengan Jajaran Pimpinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka menjaring Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan Tahun 2020, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama yang dilakukan meliputi pendaftaran, seleksi, hingga pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi calon hakim *ad hoc* yang berhasil lulus serta mengikuti tahapan dari awal hingga akhir. Melalui kerja sama itu, proses rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan menjadi transparan, professional, dan akuntabel.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menghadiri Rapat Kerja Komisi Yudisial

Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial bersama Jajaran Komisioner Komisi Yudisial

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menghadiri Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa KY seharusnya berdampingan dengan MA dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, bukan malah bersaing. Beliau mencontohkan apabila tunjangan hakim naik, kinerja hakim juga akan meningkat dan menjaga integritasnya sehingga pengaduan dan hukuman atas ketidakdisiplinnya berkurang. Selain itu, beliau meminta KY agar bisa menambah jumlah hakim agung sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan kondisi perkara yang ada di MA. Adapun MA sudah melakukan upaya dalam menjaga prioritas dan profesionalisme hakim melalui rekrutmen calon hakim yang akuntabel, seperti pada kategori 10 lulusan terbaik melalui ujian CAT, psikotes, dan wawancara.

Ketua Mahkamah Agung menghadiri Rakornas LKPP melalui Virtual

Gambar Ketua Mahkamah Agung menghadiri Rakornas LKPP melalui Virtual

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dan Kepala Biro Umum Mahkamah Agung Supandi, S.H., M.H. menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui virtual yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema "Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Rabu (18/11/2020) bertempat di Command Center Mahkamah Agung.

WKMA Bidang Non-Yudisial Hadiri Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2019

Gambar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial bersama Ketua Ombudsman RI

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. menghadiri acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2019 yang mengusung tema tema "Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti", Selasa (3/3/2020), di Golden Ballroom 2 Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan yang dihadapi terkait penggunaan teknologi informasi yang masif dan komunikasi dapat dilakukan secara *real time* tanpa dibatasi ruang dan waktu (*borderless and timeless*), Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka memastikan pencari keadilan dan mendapatkan pelayanan yang baik. Hal itu menjadi bukti konkret bahwa Mahkamah Agung mendukung prinsip keterbukaan informasi, seperti hal berikut.

- Website Mahkamah Agung, yaitu laman yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait dengan pengadilan. Untuk memastikan website pengadilan berfungsi dengan baik, setiap ditjen melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.
- Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui SK KMA No. 71/KMA/SK/IV/2019.
- Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagai penyempurna Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (*e-court*).
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu program yang ditujukan agar para pihak yang berperkara dan yang tidak berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi yang dapat menjurus pada hal-hal yang bersifat koruptif.
- Akses untuk memperoleh pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu juga telah diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Gambar Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., LL.M. P.hD. dalam kegiatan Sosialisasi Kesiapan Survey Kemudahan Berusaha (ease of doing business) 2021

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, BKPM ditunjuk sebagai koordinator Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan penugasan pada 10 indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussines)* , termasuk Mahkamah Agung RI yang mendapatkan mandat untuk indikator *enforching contract* dan *resolving insolvency*. Selain itu, BKPM membantu pembiayaan jasa hukum daring sebagai Pelaksana Seleksi dan Penilai Anugerah MA.

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Hukum Online

Gambar Sekretaris Mahkamah Agung membacakan Penerima Anugerah Mahkamah Agung 2020

Dalam rangka penguatan Program Kemudahan Berusaha melalui Kebijakan Implementasi *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan, ditetapkan kebijakan untuk pemberian anugerah kepada pengadilan dan advokat. Atas dasar hal tersebut, hukum online ditunjuk sebagai pelaksana seleksi dan penilaian Anugerah Mahkamah Agung 2020. Selain itu, kebijakan tersebut juga digunakan sebagai mitra media komunikasi untuk publikasi kebijakan dan *best practice* layanan peradilan serta sebagai mitra dalam penyediaan data dan informasi sebagai referensi bidang hukum bagi warga peradilan.

BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Gambar Ketua Mahkamah Agung menyalurkan bantuan kepada korban banjir

Banjir yang melanda Jakarta dan daerah sekitarnya pada awal tahun 2020 juga berdampak pada warga peradilan. Berkaitan dengan hal itu, Ketua Mahkamah Agung yang juga merupakan pelindung Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga peradilan dan warga masyarakat umum yang terkena banjir. Pemberian bantuan diserahkan secara simbolis pada kegiatan IKAHI Peduli Banjir di Posko PP IKAHI yang berlokasi di Pengadilan Militer Utama Jakarta pada Kamis sore, 9 Januari 2020.

Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, warga peradilan, baik dari unsur hakim maupun ASN dari seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Bantuan berupa donasi dan obat-obatan.

Kegiatan tersebut merupakan wujud empati IKAHI kepada masyarakat terdampak bencana banjir yang telah melanda wilayah Jabodetabek, Banten, dan sekitarnya yang berlangsung dari tanggal 6 s.d. 10 Januari 2020. PP IKAHI--sebagai organisasi profesi hakim satu-satunya di Indonesia--mengambil peran sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk menunjukkan kebersamaan serta simpati antar sesama dengan mendirikan posko bantuan kesehatan. Selain bantuan sembako, Posko IKAHI juga menyediakan bantuan pemeriksaan kesehatan dan gizi serta obat-obatan kepada warga sekitar terdampak banjir yang didukung oleh Puskesmas Cakung, Jakarta Timur. Bantuan diberikan kepada 392 orang yang berasal dari 27 satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dan masyarakat umum.

Bantuan Sosial Peduli Covid-19

Gambar Ketua Mahkamah Agung menyalurkan bantuan kepada para pegawai Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, menyampaikan pemberian bantuan sejumlah 2102 yang terdiri atas sembako, masker, hand sanitizer, dan sarung tangan yang akan diberikan kepada sepuluh ribu tenaga kerja honorer dan *outsourcing* di lingkungan peradilan seluruh Indonesia secara bertahap. Pemberian bantuan akan dimulai dari lingkungan Mahkamah Agung dan selanjutnya diserahkan kepada daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga dapat meringankan beban yang dirasakan oleh para tenaga kerja honorer dan *outsourcing*. Penggalangan dana Mahkamah Agung Peduli Covid-19 tetap terbuka untuk menerima bantuan dan sumbangan dari satuan kerja di seluruh Indonesia.

AUDIENSI DAN RAPAT KONSULTASI

Audensi Pansel Pemilihan Calon Anggota KY secara Virtual, 15 Juni 2020

Materi Pembahasan
Panitia seleksi meminta masukan terkait mekanisme yang dilakukan dalam Pemilihan Calon Anggota KY yang profesional dan berintegritas untuk mendukung kinerja KY.

Audiensi Bawaslu RI, 10 Februari 2020

Materi Pembahasan
Mekanisme Pengawasan dan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, 24 Juni 2020

Materi Pembahasan
Kinerja Mahkamah Agung diera Pandemik Covid-19 dan Rencana Kerja Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2021.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Nusa Tenggara Timur, 26 Oktober 2020

Materi Pembahasan
Pengawasan Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Para Mitra Kerja Penegakan Hukum di Wilayah Nusa Tenggara Timur

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Kalimantan Selatan, 13 Oktober 2020

Materi Pembahasan

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 dan kendala yang dihadapi setiap pengadilan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Komisi III DPR RI juga meminta penjelasan tentang empat lingkungan peradilan terkait upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang daring.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Provinsi Jawa Timur, 15 Oktober 2020

Materi Pembahasan

Laporan tentang penyerapan anggaran dan setiap permasalahan serta kendala yang ditemui mitra kerja penegakan hukum di lapangan.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 18 Februari 2020

Materi Pembahasan

Pengelolaan SIPP terkait peretasan laman (website) pada bulan Januari 2020 serta dampak peretasan dan solusi ke depan. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi. Mekanisme koordinasi dengan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung terkait putusan yang di publikasikan di laman.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Kalimantan Timur, 2 Maret 2020

Materi Pembahasan

Laporan mengenai pagu anggaran dan realisasinya, belanja modal yang belum dipenuhi, penanganan perkara dan hambatan, serta tantangan peradilan.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah DI Yogyakarta, 2 Maret 2020

Materi Pembahasan

Laporan realisasi anggaran, keadaan perkara, dan kendala dalam penyelesaian perkara.

Kunjungan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, 2 Juli 2020

Materi Pembahasan

Silaturahmi dan perkenalan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Sulawesi Tengah, 26 November 2020

Materi Pembahasan

Penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengadilan terkait penanganan kasus ataupun pelaksanaan tugas pokok lainnya selama Pandemik Covid-19 serta strategi yang dilakukan, juga mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Nusa Tenggara Barat, 14 Desember 2020

Materi Pembahasan

Penjelasan mengenai keadaan perkara, kendala dalam penangan perkara, program kerja, dan rencana strategis tahun 2021.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Sumatera Selatan, 14 Desember 2020

Materi Pembahasan

Anggaran serta Penyerapan Anggaran.

Perkara yang menonjol serta hambatan dan kendalanya.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang daring.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Wilayah Kalimantan Barat, 13 Desember 2020

Materi Pembahasan

Penjelasan pagu anggaran, realisasi anggaran tahun 2020, kendala yang di hadapi setiap pengadilan di Provinsi Kalimantan Barat dan meminta penjelasan empat lingkungan peradilan terkait upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang daring.

FORUM INTERNASIONAL

Delegasi MA Menghadiri *Opening Of The Legal Year* 2020 Federal Court of Malaysia

Gambar Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial bersama Delegasi

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial) dengan beranggotakan Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (Panitera Mahkamah Agung), Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. (Sekretaris Mahkamah Agung), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama), dan Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.L.M. (Hakim Yustisial/PP pada Mahkamah Agung) menghadiri undangan Pembukaan Tahun Perundangan 2020 Mahkamah Federal Malaysia (*Opening of the Legal Year* 2020 Federal Court of Malaysia). Kegiatan tahunan Mahkamah Federal Malaysia yang menandai kembalinya para hakim di Mahkamah Federal, Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Rayuan untuk bersidang dilaksanakan di Putrajaya International Convention Center (PICC) Malaysia pada hari Jumat, 10 Januari 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI Menghadiri Pertemuan *Council of Asean Chief Justices* ke-8 secara Virtual

Gambar Peserta CACJ ke 8 secara Virtual

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada 5 November 2020 menghadiri Rapat Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) ke-8 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. KMA didampingi Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Perdata, IGA Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Hakim Agung Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung.

CACJ merupakan organisasi para ketua Mahkamah Agung negara ASEAN yang didirikan pertama kali pada tahun 2013 di Singapura sebagai ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM). Tahun 2016 organisasi itu berubah menjadi CACJ dan memperoleh status entitas terafiliasi ASEAN sejak 2017. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN sehingga representasi elemen pemerintahan di ASEAN menjadi semakin lengkap. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi

ASEAN yang terbagi dalam lima kategori, yaitu (i) peradilan dan parlemen (2 entitas), (ii) organisasi bisnis (54 entitas), (iii) kelompok pemikir dan akademis (2 entitas), (iv) masyarakat sipil terakreditasi (54 entitas), dan (v) pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Diskusi Virtual dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)

Gambar Diskusi Virtual dengan AIPJ2

Dalam rangka memaparkan program-program AIPJ2 untuk MA tahun 2020, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua MA Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan dan Pejabat Eselon I, serta Kepala Biro Hukum dan Humas membuka acara diskusi virtual bersama Australia Partnership for Justice (AIPJ2). Program AIPJ2 di antaranya ialah mendukung MA untuk meningkatkan kepercayaan publik, menyederhakan penyelesaian perkara-perkara sengketa niaga untuk peringkat survei Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dan mencegah mal administrasi, mendukung MA membentuk konsistensi putusan perkara narkotika, mendukung MA menyediakan gedung dan layanan peradilan yang inklusif penyandang disabilitas, serta merespons Pandemik Covid-19.

Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia

Gambar Dirjen Badilag dalam Virtual Meeting dengan Family Court of Australia

Ditjen Badilag bekerja sama dengan Family Court of Australia mengadakan diskusi terbatas melalui aplikasi Zoom, Kamis 16 Maret 2020. Diskusi itu mengambil tema tentang bagaimana pengadilan menghadapi krisis penularan virus corona yang terjadi di berbagai belahan dunia ini yang telah banyak memakan korban jiwa dan mengubah cara orang berinteraksi secara drastis.
Pengadilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari Pandemik global. Sebagai institusi penegak hukum, dalam hal pengadilan keluarga, peradilan menghadapi dilema yang cukup rumit. Proses peradilan merupakan kebutuhan masyarakat yang fundamental, putusan pengadilan akan menjamin suatu hak seseorang yang dilanggar atau diambil dalam kehidupan sehari-hari, tindak kekerasan atau pelecehan dapat dipulihkan dan dikembalikan melalui proses hukum. Dalam sengketa hukum keluarga, hal tersebut menjadi semakin rentan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kondisi Pandemik Covid-19 mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi serta pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah yang pada gilirannya akan berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di pengadilan.

Pertemuan Virtual Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Family Court of Australia

Gambar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam Virtual Meeting dengan Family Court of Australia

Dalam rangka memperingati 16 tahun kerja sama Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Chief Justice William Alstergren mengadakan pertemuan secara virtual. Hal itu merupakan dampak Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sehingga tidak memungkinkan pertemuan dilakukan secara langsung, tetapi tidak mengurangi kualitas dari pertemuan yang dilandasi oleh niat dan semangat yang tulus untuk membangun sistem peradilan yang dicita-citakan.

Dalam kesempatan ini, sebagai pengantar pertemuan, Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dari MA RI dan Justice Judith Maureen Ryan dari FCoA berbicara tentang capaian, program kerja, dan agenda ke depan terkait hasil kerja sama yang selama ini telah dilakukan dalam penguatan kapasitas lembaga peradilan dan penguatan akses terhadap pengadilan bagi masyarakat rentan.

Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi

Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, Ketua Kamar Agama, serta Direktur Jenderal Peradilan Agama menerima kunjungan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh Syeikh Prof. Dr. Ahmad bin Salim Al Amiri sebagai rektor pada hari Senin 24/2/2020 dan beberapa delegasi sebagai berikut.

1. Dr. Fahd Lilhaedan (Wakil Rektor bagian akademik)
2. Dr. Hadzal Athibi (Dekan bagian kediklatan luar negeri)
3. Dr. Ghozi Assadakhon (Dekan Univ Imam Muhammas Ibnu Suud, cabang Jakarta LIPIA)
4. Dr. Fahd Assamiry (legal Univ Imam muhammad Ibnu Suud, cabang Jakarta)
5. Dr. Umar Rosud (pengajar diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh Arab Saudi)

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka bersilaturohmi dalam lawatan kedinasan bahwa pihak universitas telah siap untuk menyelenggarakan diklat bagi para hakim yang sudah lulus seleksi tes wawancara beberapa waktu yang lalu dan akan mengikuti diklat selama empat minggu.

Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud sangat senang karena para hakim yang mengikuti diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh memiliki antusiasme yang tinggi dan memiliki wawasan terkait penyelesaian permasalahan pada peradilan yang bisa dikomparasikan dengan sistem peradilan di Arab Saudi. Kesepakatan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi tercatat dalam sejarah, kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud (Higher Judicial Institute) harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi kebutuhan peningkatan kualitas SDM peradilan Indonesia. Hal itu diungkapkan Prof. Dr. Ahmad bin Salim Alamiri.

Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung RI Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan yang Adil

Gambar Ketua Mahkamah Agung RI menghadiri The China Forum on International Legal Cooperation

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menghadiri The China Forum on International Legal Cooperation (Forum Cina tentang Kerja Sama Hukum Internasional) secara virtual. Menurut Ketua MA, Pandemik telah mengajarkan kita cara melakukan banyak hal secara lebih efektif, efisien, dan sehat tanpa mengurangi makna dan pentingnya kegiatan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Selama hampir satu dekade, kerja sama yudisial antara ASEAN dan China, Indonesia pada khususnya, terus dikembangkan dan diperkuat. Setiap tahun jumlah hakim Indonesia yang berkunjung ke Cina untuk mengikuti program pertukaran dan agenda dialog terus meningkat. Para pemimpin dari kedua lembaga peradilan secara rutin mengunjungi satu sama lain untuk lebih memupuk kerja sama dan pengertian.

Terkait perdagangan, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa semangat perdagangan tidak bisa hidup berdampingan dengan perang dagang. Oleh karena itu, tidak cukup memiliki perdagangan yang kuat dan sehat di kawasan ini jika tidak adil sehingga merupakan tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa perdagangan yang kita bina adalah perdagangan yang adil, yang oleh banyak orang didefinisikan sebagai kemitraan perdagangan, berdasarkan dialog, transparansi, dan saling menghormati.

Selanjutnya Ketua MA menyampaikan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan membutuhkan penyelesaian perselisihan yang efektif dan efisien sebagai aspek penting untuk menjamin kepastian. Namun, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menjadi hakim, penghindaran perselisihan tentu lebih efisien daripada menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, forum dan pertukaran seperti ini dapat menjadi salah satu kunci dan agenda strategis untuk membawa kedua negara selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan dari apa yang disepakati.

Mahkamah Agung Perkuat 16 Tahun Kerja Sama Dengan Peradilan Australia

Gambar Ketua Mahkamah Agung RI bersama Ketua Federal Court of Australia dan Ketua Family Court of Australia

Mahkamah Agung memperkuat kerja sama dengan peradilan Australia yang terjalin sejak 2004 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Federal Court of Australia, dan Family Court of Australia pada tangal 8 Desember 2020. Penandatanganan itu menunjukkan komitmen serius dari kedua belah pihak dan menguatnya persahabatan peradilan Indonesia dan peradilan Australia. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap hal ini bisa menjadi rujukan bagi kerja sama bilateral antar pengadilan di yurisdiksi lain, baik regional maupun global.

Fokus kerja sama dalam Nota Kesepahaman tahun 2020 itu disesuaikan untuk mengantisipasi dampak Pandemik di pengadilan. Respons terhadap Pandemik akan menjadi alur utama kerja sama, yang topik teknisnya akan disesuaikan dengan kompetensi tiap-tiap pengadilan. Kerja sama dengan Federal Court Australia diharapkan fokus pada peningkatan peran peradilan dalam membangun fondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi pasca Pandemik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kerja sama dengan Family Court Australia masih difokuskan pada bagaimana reformasi badan peradilan bisa berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia

Gambar Ketua Mahkamah Agung RI dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. didampingi Ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama merangkap Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Azad pada hari Kamis, 10/12/2020, bertempat di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung.

Dalam pertemuan itu, Mohammad Azad menyampaikan ucapan selamat atas kepemimpinan M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung serta apresiasi hubungan kerja sama yang terjalin selama 70 tahun antara Iran dan Indonesia sehingga pertemuan itu akan membuka jalan bagi hubungan dan kerja sama yang lebih erat di bidang keadilan.

Lebih lanjut Kedubes Iran menyampaikan undangan kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk mengunjungi Mahkamah Agung Iran, khususnya di bidang optimaliasi layanan peradilan dengan penggunaan sarana teknologi

informasi. Kunjungan kehormatan tersebut akan disepakati pada waktu yang tepat dan juga akan didiskusikan keberlanjutan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat atas kepempiminan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad serta menyambut baik untuk memperkuat kerja sama di bidang peradilan, mengembangkan keterampilan kedua belah pihak, meningkatkan profesionalisme, serta melakukan studi banding di bidang hukum, peradilan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan kepentingan bersama. Kunjungan kehormatan dan studi banding tersebut akan disepakati pada waktu yang tepat.

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Minister of Home Affairs Australia (MOHA)

Gambar Rapat Koordinasi Penerimaan Perangkat Hibah dari MOHA

Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan Minister of Home Affairs Australia (MOHA) berdasarkan MoU Nomor 3/WKMA.NY/MOU/6/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Hukum, Peradilan, dan Keamanan. Berdasarkan MoU tersebut, untuk memudahkan jalannya persidangan perkara pidana pada masa Pandemik Covid-19, Minister of Home Affairs Australia telah menghibahkan peralatan sidang elektronik sebanyak 19 paket untuk 10 pengadilan negeri di Jabodetabek dengan perincian pengadilan penerima hibah sebagai berikut.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara	4 paket
Pengadilan Negeri Jakarta Timur	4 paket
Pengadilan Negeri Jakarta Barat	4 paket
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 paket
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1 paket
Pengadilan Negeri Tangerang	1 paket
Pengadilan Negeri Cibinong	1 paket
Pengadilan Negeri Bekasi	1 paket
Pengadilan Negeri Depok	1 paket
Pengadilan Negeri Bandung	1 paket

Kerja sama Mahkamah Agung dengan Asian Development Bank (ADB)

Gambar Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., P.h.D. menerima perwakilan ADB

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung RI melalui Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha telah merancang rencana dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung kemudahan berusaha pada area penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) sesuai dengan indikator yang ditetapkan Bank Dunia. Salah satu kegiatan pada bidang penyelesaian kepailitan adalah melakukan pemetaan alur setelah putusan pernyataan pailit dan PKPU sebagai salah satu dasar untuk mengembangkan

elektronisasi proses kepailitan dan PKPU di pengadilan. Kegiatan dicanangkan oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI dan didukung oleh Asian Development Bank.

Proses elektronisasi pengadilan sudah berlangsung lama. Saat ini Mahkamah Agung telah mempunyai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mengintegrasikan sistem alur perkara di Mahkamah Agung dengan semua pengadilan di Indonesia. SIPP merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan untuk mencatat informasi terkait penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, dan tanggal putusan. Beberapa menu SIPP dapat diakses oleh publik sehingga SIPP juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik terkait penanganan perkara di pengadilan. Namun, hingga saat ini SIPP belum menyediakan menu yang dapat digunakan untuk elektronisasi keseluruhan proses kepailitan dan PKPU, khususnya proses setelah putusan pernyataan pailit dan PKPU.

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut UUKPKPU), proses Kepailitan dan PKPU secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni proses sebelum putusan dan setelah putusan pernyataan pailit dan PKPU. Buku *Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU* yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 Tahun 2020 terdiri atas dua buku. Buku 1 mengenai Pemeriksaan Perkara Kepailitan dan PKPU serta Buku 2 mengenai Proses Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pada pemeriksaan perkara UUKPKPU telah diatur jangka waktu sehingga dapat diperkirakan waktu yang dibutuhkan sejak pendaftaran hingga putusan, tetapi jangka waktu itu tidak diatur dalam proses setelah putusan Pernyataan Pailit dan PKPU sebagaimana diketahui proses itu dapat berlangsung hingga belasan tahun lamanya. Selain panjangnya waktu, pada proses setelah putusan, UU Kepailitan dan PKPU juga mewajibkan beragam tahapan yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim Pemutus, Hakim Pengawas, ataupun kurator/pengurus. Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu sistem elektronisasi yang dapat mendukung pencatatan dan penyimpanan serta otomatisasi tahapan yang dapat mendukung penyelesaian kepailitan dan PKPU dengan lebih efektif dan efisien.

Pada akhir kegiatan telah dihasilkan keluaran (*output*) utama sebagai berikut.

- Visualisasi alur elektronisasi penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU
- Spesifikasi fungsional SIPP untuk penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU
- Prototipe SIPP untuk penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU

Keluaran tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan seperti di bawah ini.

- Pemaparan rencana kerja kepada Kelompok Kerja MA RI mengenai kemudahan berusaha.
- Studi literatur.
- Wawancara dan diskusi dengan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Surabaya, Tim Pengembangan IT MA, Kelompok Kerja MA RI mengenai Niaga, serta Pengurus dan Kurator Indonesia.
- Pemaparan keluaran dan laporan akhir kepada Kelompok Kerja MA RI mengenai kemudahan berusaha.

Mahkamah Agung menghadiri secara virtual Forum Internasional atau Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara oleh Jabatan Kehakiman Malaysia

Gambar Forum Internasional atau Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara oleh Jabatan Kehakiman Malaysia secara virtual

Pada tanggal 28-30 September 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri undangan forum internasional "Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara Tahun 2020" yang dilaksanakan oleh Jabatan Kehakiman Malaysia dan dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia. Kegiatan ini mengangkat tema " Aplikasi Maqasid Al-Syariyyah: ke Arah Pembudayaan Norma Baharu Dalam Sistem Kehakiman dan Perundangan Syariah". Mahkamah Agung juga turut serta memaparkan Makalah dalam kegiatan tersebut dengan tema "Aplikasi Maqasid al-Syar'iyyah Dalam Kehakiman Syariah: Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Indonesia Dalam Memutuskan Penghakiman", yang diwakili oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

PELATIHAN DAN SEMINAR NASIONAL

Dialog Internasional: Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascakrisis

Gambar Dialog International dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-75, MA menyelenggarakan dialog internasional dengan tema "Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascakrisis". Kegiatan itu merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Australia. Karena Pandemik Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga berbagai negara menghadapi resesi, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk menyelesaikan perkara persidangan di tengah Pandemik itu.

Peran Pengadilan dalam Menjalankan Tanggung Jawab HAM

Gambar Diskusi Publik kerja sama MA dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia dan Lembaga Independensi Peradilan (LeIP)

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak asasi manusia yang secara khusus telah diatur pada suatu bab tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi lebih lanjut dari hukum dasar tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan konstitusi terhadap HAM serta berbagai peraturan turunannya memberikan tugas kepada negara beserta semua organ-organ kekuasaan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Tugas itu juga diemban oleh lembaga peradilan melalui aparaturnya, khususnya para hakim untuk mengimplementasikan tugas negara sebagai pemegang kewajiban (*duties bearer*) dalam HAM. Dalam melaksanakan tugas itu, para hakim harus mengecamkan bahwa HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berasal dari nilai-nilai ideal atau fundamental dalam pembukaan UUD 1945 sebagai falsafah negara, yaitu Pancasila.

Instrumen-instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan standar yang harus dicapai oleh negara-negara yang meratifikasi dan menciptakan kewajiban untuk memberikan hasil atas ratifikasi dimaksud. Cara untuk mencapai hasil tersebut tidaklah diatur oleh berbagai instrumen itu, kecuali disebut secara khusus oleh instrumen itu yang menghendaki negara peserta untuk mengambil langkah tertentu, seperti langkah legislasi. Oleh karena itu, setiap negara beserta organnya diberi diskresi untuk mengimplementasikan konvensi-konvensi HAM internasional tersebut dalam lingkup domestik.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia dan Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) menggelar diskusi publik tentang "Peran Pengadilan dalam Mejalankan Tanggung Jawab HAM". yang bertujuan untuk membekali para hakim dengan pengetahuan terkait peran penting lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab HAM. Diskusi tersebut juga merupakan pembelajaran sekaligus proses dialog antarlembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dengan publik.

Bantuan Hukum di Pengadilan pada Masa Pandemik Covid-19

Gambar Webinar International tentang Bantuan Hukum di Pengadilan pada Masa Pandemik Covid-19

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengamanatkan bahwa pengadilan harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Atas dasar hal terebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan webinar internasional tentang "Bantuan Hukum di Pengadilan pada Masa Pandemik Covid-19".

Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pascacerai di Beberapa Negara

Gambar Webinar International tentang Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pascacerai di Beberapa Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mengadakan webinar internasional tentang "Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca perceraian di Beberapa Negara" yang dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2020 pukul: 08.00 WIB dengan pembicara :

- Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Dirjen Badilag MA RI)
- Justice Margareth Cleary (Family Court of Australia)
- Dr. H. Mohammad Naim (Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia)
- Brett Walker-Robert (Department of Social Services of Australia)

The 1st Incols : Law and Policy on Transnational Issues

Gambar *The 1st Incols: Law and Policy on Transnational Issues*

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan dan memulai langkah-langkah penting dalam memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi *e-court* (pengadilan elektronik [pengadilan-el]). Tujuan pembuatan *e-court* ini ialah untuk memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan umum, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara secara elektronik.

Pada tahun 2019 *e-court* kini telah berkembang menjadi *e-litigation* (litigasi elektronik [litigasi-el]). Jika sebelumnya *e-court* hanya memfasilitasi tiga jenis layanan berbasis elektronik, yaitu *e-filling* (pendaftaran secara elektronik [pendaftaran-el]), *e-payment* (pembayaran secara elektronik [pembayaran-el]), dan *e-summon* (pemanggilan secara elektronik [pemanggilan-el]), dengan adanya *e-litigation*, aplikasi tersebut memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam pengiriman jawaban, balasan, tanggapan, dan bukti secara elektronik.

Penerapan *e-litigasi* telah secara signifikan meningkatkan presentasi keadilan Indonesia menuju keadilan modern yang berbasis teknologi informasi dan diantisipasi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah transnasional.

Terkait hukum transnasional, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan beberapa hal berikut.

- Pertama, tantangan kerja sama ekonomi. Selama situasi Pandemik perlu dibahas kebijakan yang dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Forum ini juga penting membahas instrumen hukum untuk kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional.
- Yang kedua adalah tantangan kejahatan siber transnasional. Pada forum ini perlu membahas kebijakan program pencegahan yang efektif, teknik investigasi dan penuntutan dalam penanganan kasus, pelindungan korban, dan manajemen rehabilitasi pelanggar. Penting juga membahas peraturan hukum tentang pelindungan data.
- Ketiga adalah tantangan kerja sama sumber daya manusia. Menurut Ketua MA, forum ini penting untuk mendiskusikan kerja sama sumber daya manusia antarpejabat penegak hukum.
- Tantangan terakhir adalah sengketa lingkungan hidup transnasional.

Perlu dibahas kebijakan yang memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Terkait dengan hal itu, tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung terkait Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Webinar Internasional tentang Lingkungan Hidup

Gambar Webinar Internasional tentang Lingkungan Hidup

Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. membuka acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XI dan webinar internasional secara daring yang didukung negara Norwegia melalui Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Menurut Ketua Mahkamah Agung, sertifikasi hakim lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya pelindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan. Dengan mengikuti sertifikasi itu, para peserta diharapkan dapat memiliki kompetensi inti hakim lingkungan hidup yang mencakup tiga komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan atau kemampuan, dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup.

Selain itu, diharapkan peserta mampu menyadari bahwa konsep pelindungan lingkungan bukan semata-mata untuk manusia, juga untuk mahluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, putusan terkait lingkungan diharapkan dapat melindungi masyarakat dan alam, sekaligus berperan penting menyeimbangkan kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (*in dubio pro natura*).

Para narasumber dalam webinar ini di antaranya ialah Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI), I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Justice Brian J. Preston, Chief Judge of Land and Environment Court, Sydney, Australia, dan Prof. Ben Boer akademisi dan ahli di bidang hukum lingkungan dari Sydney University, Australia dan Guru Besar Universitas Wuhan-China.

Webinar Internasional bertema *Case Settlement in Indonesian Religious Court During Covid-19 Pandemic*

Pada tanggal 16 Juni 2020, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., MM mengikut Webinar Internasional bertema ***Case Settlement in Indonesian Religious Court During Covid-19 Pandemic*** yang diadakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan dihadiri oleh seluruh hakim Mahkamah Syariah se-Malaysia. Dalam kesempatan ini, Ketua Kamar Agama menerangkan tentang beberapa langkah maju Mahkamah Agung RI dalam mengantisipasi dampak pandemik dalam proses peradilan, di antaranya dengan melalui transformasi digital dalam persidangan seperti optimalisasi e-court, e-litigasi dan lain sebagainya

PENUTUP

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan, pandemi Covid-19 sangat memukul semua aspek kehidupan, termasuk juga dunia peradilan. Namun sekaligus juga menjadi tantangan untuk memaksimalkan kesiapan lembaga peradilan dalam menyongsong era modernisasi. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan kepada publik bahwa lembaga peradilan siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern. Peradilan elektronik adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur. Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka merespons kondisi darurat akibat pandemi Covid-19 untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, namun dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.

Beberapa regulasi telah diterbitkan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan tugas dan pemberian layanan di masa Pandemi, sekaligus untuk melindungi keselamatan aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang sedang berproses di pengadilan sebagaimana asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2020 yang berisi tentang kesepakatan mengangkut permasalahan-permasalahan hukum baru dan revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru. Dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang dapat memberatkan bagi aparatur peradilan yang dilantik dan tidak ada lagi pembebanan biaya kepada Satker-Satker di daerah yang menjadi tempat tujuan dalam kunjungan kedinasan.

Di bidang penanganan perkara, menunjukan peningkatan kinerja penanganan perkara di Mahkamah Agung yang luar biasa yang mana dalam suasana pandemi mekanisme kerja diatur sedemikian rupa sehingga hanya 50% yang menjalankan tugas di kantor, sedangkan jumlah Hakim Agung terus berkurang, khususnya Hakim Agung pada Kamar Pidana, sebelumnya berjumlah 18 orang, saat ini hanya tinggal 11 orang, sementara jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat 6% dari perkara yang masuk di tahun 2019 yang berjumlah 19.369 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor baru dalam jumlah sisa perkara terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung, melampaui jumlah sisa perkara tahun lalu yaitu sebanyak 217 perkara.

Di bidang kesekretariatan, telah diraih beberapa prestasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2020. Untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance. Sebanyak 85 Satuan Kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian 25 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serius dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh warga peradilan dalam memajukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga mendapatkan penghargaan dari Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020, yaitu dengan jumlah peserta sebanyak 16.963 orang melalui 269 jenis 26 pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Capaian tersebut sejalan dengan grand desain Mahkamah Agung dalam melaksanakan modernisasi peradilan yang membutuhkan SDM-SDM yang andal dan terampil di segala bidang.

Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dalam kondisi apapun, sesuai prinsip *Fiat Justitia Ruat Caelum* yaitu keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ibarat dalam sebuah ujian, maka yang akan lulus hanyalah mereka yang siap untuk menjawab setiap tantangan. Sehingga momen saat ini menjadi ujian bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan kesiapan dalam pelaksanaan peradilan elektronik sebagai wujud dari konsep peradilan modern, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Laporan Tahunan ini merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada publik. Laporan Tahunan ini berisi capaian dan peningkatan serta prestasi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung terus berupaya melakukan pembaruan melalui dukungan sarana teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang.

Laporan tahunan ini juga menguraikan bagaimana Mahkamah Agung mampu meraih berbagai prestasi di bidang pelayanan, sumber daya manusia antara lain mampu menciptakan zona integritas pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sehingga mendapatkan prestasi wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini telah menguraikan bagaimana setiap sektor yang ada di bawah Mahkamah Agung yang telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia untuk tercapainya visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2020, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, teman-teman kementerian, dan lembaga atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2020.

Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan Laporan Tahunan ini sehingga dapat tersajikan dengan baik dan menarik. Kepada warga peradilan, mari kita terus meningkatkan prestasi untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wasalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INDEX

A

Akseptabilitas 150–151
Akses terhadap keadilan 159–160, 173, 175, 181, 328, 344
Anti Korupsi 170
Aparat Penegak Hukum 170, 222
Aplikasi antrian sidang 178
Aplikasi CCTV online 179
Aplikasi e-Eksaminasi 178
Aplikasi informasi perkara dan informasi produk 178
Aplikasi Notifikasi Perkara 178
Aplikasi Pelaporan 178
Aplikasi PNBP Fungsional 178
Aplikasi PTSP Online 178
Aplikasi Statistik Perkara Peradilan 178
Aplikasi Surat Keterangan Elektronik 178
Aplikasi Validasi Akte Cerai 179
Aplikasi Verifikasi Data Masyarakat Tidak Mampu 178
Aplikasi Vision 179
Area perubahan 163, 168–169
Assessment Center 187, 189, 192–193, 217–218, 225

B

Badilag Call Center 179
Badan Litbang 13, 27, 35, 164, 185, 192–194, 212, 214, 222, 224, 240–241, 354
Bank Data 179
Biaya Ringan 74, 81, 160, 175, 178
Budaya kerja 163–164, 203

C

Covid-19 ii, 12, 14, 66–67, 71–74, 84, 118, 130, 161–162, 164–166, 169, 174, 181, 189–190, 194, 196, 199, 208, 214, 219–220, 229, 231–235, 242, 247–248, 253, 257, 259, 265, 268, 300, 325, 327–328, 335–336, 338, 341–342, 345, 347, 349, 352–354

D

Delegasi 37, 178, 295, 303, 340, 342
Deregulasi kebijakan 164, 168
Desk evaluation 169
Diversi 152, 175–176, 178

E

e-Court ii, 40, 66, 73, 76–77, 147–149, 159–160, 173–174, 177–179, 221, 231, 233, 238, 256–258, 330, 333–334, 350, 352
e-Keuangan Perkara 178
Eksepsi 281, 284, 293
e-Learning 164, 166, 189, 194, 199, 201, 222, 225
e-Litigation ii, 73, 159–160, 173–174, 350
E-Payment 238, 350
Era Digital
e-Register 178
E-Summon 238, 350
Evaluasi pelayanan publik 167

F

Fit and Proper Test 166, 214, 219–221

G

Gratifikasi 167
Gugatan secara elektronik 173
Gugatan sederhana 133, 135–136, 138, 141–142, 160, 173, 175, 200, 223

H

Hakim Agung 04–05, 13, 15, 21, 23–31, 37–39, 42, 67, 85–86, 154–155, 188, 195, 198, 219–220, 226, 286, 330, 332, 334–335, 340, 345, 353

I

Indeks reformasi birokrasi 163, 167, 170
Informasi publik 13, 83, 102–103, 114–115, 134, 182, 306
Inovasi 14–15, 161, 166–167, 170, 178, 190, 206–207, 231, 247, 261, 264, 268, 272
Insentif 163–164
Itsbat nikah 292

J

Jurnal Hukum 14, 185, 262, 268–272

K

Keadilan restoratif 160, 176, 259
Kelas jabatan 166
Kelompok rentan 70
Kemudahan akses 13, 161, 181, 255
Keterbukaan Informasi Publik 13, 83, 102–103, 114–115, 134, 182, 306
Ketua Kamar 04, 21, 23–27, 37, 39–40, 42, 198, 272, 331, 340–342, 344, 347, 351–352
Komponen hasil 168
Komponen pengungkit 163, 168

L

Landmark Decisions 261, 273
Lembar Kerja Evaluasi 163, 168, 301

M

Manajemen perubahan 163, 168
Masyarakat tidak mampu 161, 178, 180, 333, 349
Mediasi 152, 160, 175–176, 178, 266, 273–274
Militer ii, 12, 16, 26, 30, 35, 38, 73, 75–78, 82–83, 88, 91–93, 96–98, 111–113, 116, 120, 125–127, 129, 142–145, 150–151, 154–156, 160, 169, 171–172, 177–178, 180, 182, 195, 198, 200–201, 204, 209–210, 216–218, 220, 237, 240–241, 250, 254, 272, 288–290, 305–308, 316, 318, 335
Monitoring 79, 85, 193, 195, 226, 232, 234, 248, 253, 265, 302, 322

P

Pandemik 10, 12–13, 15, 40, 44, 66–67, 71–74, 84, 130, 162, 164, 166, 169, 174, 189–190, 199, 214, 220, 229, 231, 233–235, 247–248, 253, 265, 300, 325, 327–328, 336, 338, 341–345, 347, 349–350, 352
Pelayanan informasi 161, 182
Pelayanan meja informasi 161, 182
Pelayanan publik 66, 161–162, 167–168, 173, 176, 178, 222, 224, 306–307, 318–319, 333, 353
Pelayanan publik ramah difabel 167
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 73, 177, 333
Pelayanan terpadu sidang keliling 161, 180–181
Pembangunan zona integritas 14, 162–163, 167, 169–170, 194, 299–300, 310, 353
Pembebasan biaya perkara 161, 178, 180, 259, 333
Pemimpin perubahan 44, 170–171
Penataan dan penguatan organisasi 165, 168
Penataan ketatalaksanaan 165
Penataan sistem manajemen SDM 166, 168
Penerimaan Negara Bukan Pajak 155–156, 230, 232–233, 242, 244, 279
Pengadilan baru 04, 41, 160, 173–174, 251, 254–255, 259, 305
Pengesahan perkawinan 124, 181
Penguatan akuntabilitas 166, 168
Penguatan pengawasan 167–168
Penilaian kinerja pegawai 164, 166, 225
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 162–163, 300
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 14, 170, 299–300
Peningkatan kualitas pelayanan publik 167–168
Penyandang disabilitas 161, 181, 254, 341, 344
Penyederhanaan birokrasi 165
Penyetaraan jabatan 165
Perdata 12, 27–28, 37–38, 42, 67, 73, 75–77, 82–83, 85–86, 93, 96–98, 100–103, 108–110, 122–125, 133–135, 138–140, 147–148, 150–152, 154–155, 157, 174, 266–267, 278, 282–284, 291, 307, 340, 350–351
PERMA 13, 67–69, 74–79, 141, 165, 173–175, 180–181, 223–224, 256–257, 266, 328, 333

Peradilan Elektronik 75, 160, 233, 353–354
Persidangan elektronik 67, 73, 75, 77, 147–148, 160, 174, 223
Persidangan secara online 173
Pidana ii, 12–13, 25, 29, 38, 40, 67–75, 77, 82–83, 85–86, 89–90, 92–93, 96–98, 103–108, 111–113, 116–117, 120–122, 125–126, 130–132, 137, 143–145, 149–152, 154–156, 165, 173–174, 176, 194, 197, 200–202, 217, 221–222, 231, 237, 257–258, 266–267, 270–271, 273–283, 288–290, 303–305, 307, 331, 345, 353
Pos Bantuan Hukum 161, 180, 259
Pranata peradilan 166, 198, 266
Protokol Kesehatan 73, 164, 337, 339, 353
PTSP 73, 160–161, 177–179, 182, 333

R

Reformasi birokrasi 13, 44, 73–74, 159–160, 162–170, 191–192, 194, 196–198, 224–225, 266, 298, 300, 344, 354
Reviu lapangan 170

S

Seleksi Kompetensi Bidang 166, 196
Seleksi terbuka 166, 217–218
SEMA 68, 72–74, 79–80, 82, 89–90, 122–128, 132, 135, 140–141, 145–146, 164, 167, 353
Sidang di luar gedung pengadilan 161, 178, 180–181, 259
Sidang keliling 161, 180–181, 221
Sidang terpadu 161, 181, 259
Sistem Informasi Kepegawaian 166, 226
Sistem Informasi Perlengkapan 43, 166, 232
Sistem peradilan secara elektronik 173
Sistem Persuratan Militer 178
Standar pelayanan 168, 174, 254, 306
Survei eksternal 170
Survei internal 169

T

Tata Usaha Negara 16, 24, 31, 67, 73, 75–77, 82–83, 86, 92–93, 96–98, 113–115, 128, 145–148, 151, 157, 160–161, 172, 174–175, 177, 179–180, 182, 199, 205, 216–218, 220–221, 241, 250, 253–254, 259, 271–272, 293–295, 297, 299, 302, 316–318, 350
Teknologi ii, 10, 12–15, 70, 73, 75–77, 87, 89, 149, 159, 161–162, 165–167, 173, 178–179, 184, 190, 197, 210, 221–222, 229, 231–233, 239, 247, 255–258, 264–265, 268, 272, 327, 333, 343–344, 350, 354
Teleconference 71–72, 74, 149
Tim Penilai Internal 162–163, 170, 300, 310
Tim Penilai Nasional 167, 170
Tunjangan kinerja 163–165, 225

U

Uji kompetensi 166, 192
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 167
Unit Pengendali Gratifikasi 167

V

Virtualisasi Surat Izin Online 179
Virus 12, 71–72, 162, 165–166, 189–190, 194, 341

W

Wajar Tanpa Pengecualian 14, 45, 166, 234, 320, 353
Wilayah Bebas Korupsi 13, 194, 353–354
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 13, 163–164, 170, 194, 300, 353–354

Y

Yurisprudensi 13, 85, 87–88, 267

Z

Zitting plaats 178

Optimalisasi
Peradilan Modern Berkelanjutan

Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
info@mahkamahagung.go.id

9 786237 805045

Versi Digital
Laporan Tahunan
Mahkamah Agung 2020